PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 Agustus 2019	Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	30 Agustus 2019
Masa Penawaran Umum	:	23-27 Agustus 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 Agustus 2019
Tanggal Penjatahan	:	29 Agustus 2019	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	02 September 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

KENCANA ENERGY

PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha jasa dan ketenagalistrikan melalui anak-anak perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat
Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park
Jl. Raya Meruya Ilir No.88
Jakarta Barat 11620, Indonesia
Telp. (62-21) 589 00791
Fax. (62-21) 386 7686
Website: www.kencanaenergy.com
E-mail: corporate.secretary@kencanaenergy.com

Per tanggal 31 Maret 2019, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki 3 (tiga) *hydropower plant* yang berada di Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 733.262.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp396 (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp290.371.950.000 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "Program ESA") sebanyak 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 1.262.600 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

BAHANA Sekuritas — **PT BAHANA SEKURITAS**

MIRAE ASSET Sekuritas — **PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA**

RHB — **PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

PENJAMIN EMISI EFEK

● PT Indosurya Bersinar Sekuritas ● PT MNC Sekuritas ● PT NH Korindo Sekuritas ● PT Phillip Sekuritas ● PT Reliance Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUGAN PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS INDUK TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHNGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2019

PT Kencana Energi Lestari Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. 019/Leg-KEL/IX/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dan melakukan Pernyataan Pendaftaraan kembali dengan Surat No. 012/Leg-KEL/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahanna antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kencana Energi Lestari Tbk dari BEI sesuai dengan surat No. S-03608/BEI.PP2/07-2019 tanggal 3 Juli 2019. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik"	:	berarti KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) UUPM.
"BAE"	:	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	:	berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	:	berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal ***juncto*** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BKPM"	:	berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
"Bursa Efek" atau "BEI"	:	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"CAGR"	:	berarti singkatan dari *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun
"COD"	:	berarti *Commencement Operation Date,* berarti tahapan dimana Perseroan memulai perhitungan penjualan listrik ke PLN sesuai dengan PPA
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	:	berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
"DPS"	:	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
"Efek"	:	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Emisi"	:	berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
"Entitas Anak"	:	berarti perusahaan-perusahaan yang: 1. Saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dalam jumlah 50% atau lebih dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan yang bersangkutan; atau 2. Kebijaksanannya dan pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh Perseroan; atau 3. Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Dimana per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak dengan kepemilikan saham langsung, yaitu PT Energy Sakti Sentosa, Bangun Tirta Lestari, PT Bangun Hidro Energi, PT Sumber Tirta Energi dan 1 (satu) Entitas Anak Tidak Langsung yaitu PT Nagata Dinamika Hidro Madong. PT Sumber Tirta Energi diakuisisi menjadi entitas anak setelah tanggal laporan keuangan 31 Maret 2019.
"Force Majeure"	:	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham" atau "FKPS"	:	berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
"Formulir Pemesanan Pembelian Saham" atau "FPPS"	:	berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan
"Grup Perseroan"	:	berarti Perseroan dan Entitas Anak.
"Harga Penawaran"	:	berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah).
"Hari Bank"	:	berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	:	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	:	berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan oleh Pemerintah) di mana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
"KAP"	:	berarti Kantor Akuntan Publik.
"Kemenkumham"	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

"Konfirmasi Tertulis"	:	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Konsultan Hukum"	:	berarti Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti PT RHB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	:	berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran Umum Perdana Saham itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Perdana Saham tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.
"Masyarakat"	:	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Menkumham"	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"OJK"	:	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana 3erdana, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Pemegang Rekening"	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham"	:	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Daftar Rekening Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Pengendali"	:	berarti pihak yang memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung: • dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh; dan • dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	:	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Pemesan Khusus"	:	berarti karyawan yang berhak untuk melakukan pemesanan berdasarkan Program ESA.
"Penawaran Awal"	:	berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan

		sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	:	berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
"Penawaran Umum Terbatas Efek Bersifat Ekuitas"	:	berarti salah satu bentuk peningkatan modal disetor suatu perusahaan dimana perusahaan menawarkan hak kepada pemegang saham yang ada untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
"Penitipan Kolektif"	:	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	:	berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Reliance Securities Tbk, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT MNC Securities, dan PT Indosurya Sekuritas, bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek..
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT RHB Sekuritas Indonesia.
"Peraturan No. VIII.G.12"	:	berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004, tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan No. IX.A.2"	:	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	:	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.E.1"	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan No. IX.E.2"	:	berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan No. IX.J.1"	:	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
"Peraturan OJK No.11/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
"Peraturan OJK No.23/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
"Peraturan OJK No.25/2017""	:	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"Peraturan OJK No. 32/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan

		Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunisari Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 168 tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 95 tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 81 tanggal 14 Agustus 2019 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 167 tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 94 tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 80 tanggal 15 Agustus 2019 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Pernyataan Efektif"	:	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan yang telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan No. IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perseroan"	:	berarti PT Kencana Energi Lestari Tbk , berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"PLN"	:	berarti Perusahaan Listrik milik Negara
"Pihak Terafiliasi"	:	berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
"PPA"	:	berarti *Power Purchase Agreement*
"Profesi Penunjang Independen"	:	berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Program ESA"	:	berarti singkatan dari Program *Employee Stock Allocation*, yaitu program pemberian alokasi pasti dari Saham Yang Ditawarkan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini untuk karyawan dalam jumlah sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen)dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.
"Prospektus"	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017.
"Prospektus Awal"	:	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun

		fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali infromasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
"Prospektus Ringkas"	:	berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas"	:	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
"Proyek Pakkat"	:	berarti *powerplant* yang dioperasikan oleh Perseroan melalui PT Energy Sakti Sentosa sebesar 18MW.
"Proyek Air Putih"	:	berarti *powerplant* yang dioperasikan oleh Perseroan melalui PT Bangun Tirta Lestari sebesar 21MW.
"Proyek Madong"	:	berarti *powerplant* yang dioperasikan oleh Perseroan melalui entitas anak PT Bangun Hidro Energi dan PT Sumber Tirta Energi serta entitas anak tidak langsung PT Nagata Hidro Madong sebesar 10MW.
"Rekening Efek"	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
"Rekening Penawaran Umum"	:	berarti Rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari Investor.
"Rupiah" atau "Rp"	:	berarti mata uang Republik Indonesia.
"RUPS"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
"Saham Baru"	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Biasa Atas Nama"	:	berarti Efek yang mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aset yang dimiliki Perseroan dan ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
"Saham Yang Ditawarkan"	:	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah Sebanyak 733.262.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama atau banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
"Tanggal Pencatatan"	:	berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
"Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan"	:	berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian

		atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.
"USD"	:	berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS, mata uang resmi negara Amerika Serikat.
"UUPT"	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"EBT"	:	berarti Energi Baru Terbarukan
"BHE"	:	berarti PT Bangun Hidro Energi
"BTL"	:	berarti PT Bangun Tirta Lestari
"ESS"	:	berarti PT Energy Sakti Sentosa
"NDHM"	:	berarti PT Nagata Hidro Madong
"Perseroan atau KEL"	:	berarti PT Kencana Energi Lestari Tbk sebelum Akta No.25 tanggal 10 September 2018, Perseroan bernama PT Citra Alam Pratama ("CAP")
"PIL"	:	berarti PT Paramata Indah Lestari
"PLTA"	:	berarti Pembangkit Listrik Tenaga Air
"PLTM/PLT MH"	:	berarti Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
"PPA"	:	berarti *Power Purchase Agreement*
"RUPTL'	:	berarti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
"STE"	:	berarti PT Sumber Tirta Energi

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN i
DAFTAR ISI viii
RINGKASAN ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 5
III. PERNYATAAN UTANG 6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 23
VI. FAKTOR RISIKO 45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 52
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 53
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 53
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 56
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 59
D. PERIZINAN 59
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 60
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 60
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN 65
H. SUMBER DAYA MANUSIA 67
I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 68
J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 69
K. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI 69
L. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK 71
M. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 77
N. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 115
O. ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 117
P. ASURANSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 117
Q. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK 122
R. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI") 123
S. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 123
IX. EKUITAS 142
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 144
XI. PERPAJAKAN 145
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 147
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 149
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR 150
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 167
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 172
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 173
XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 199

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dan Entitas Anak terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

A. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama PT Citra Alam Pratama berdasarkan Akta Pendirian No. 01, tanggal 5 Mei 2008, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-27201.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008, didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039782.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") Nomor 2 tanggal 6 Januari 2009, Tambahan Nomor 473/2009 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam:

- Akta Risalah Rapat Perseroan Nomor 03, tanggal 19 Februari 2010, dibuat oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.10-05281, tanggal 2 Maret 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0016302.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 79, tanggal 1 Oktober 2010, Tambahan Nomor 1513/2010;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 02, tanggal 23 Juli 2010, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-41319.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0062869.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 13, tanggal 14 Februari 2012, Tambahan Nomor 22/2012;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 06, tanggal 24 Juni 2011, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-34036.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 7 Juli 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0055331.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 7 Juli 2011, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 78, tanggal 28 September 2012, Tambahan Nomor 54988/2012;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 15, tanggal 16 Desember 2014, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000043.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 5 Januari 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000322.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 5 Januari 2015, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 9, tanggal 30 Januari 2015, Tambahan Nomor 575/2015;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 10, tanggal 26 Desember 2016, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0026161.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 5 Januari 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159336.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 5 Januari 2017, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0115278, tanggal 5 Januari 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159336.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 5 Januari 2017 ("**Akta No. 10/2016**"). Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 11 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 10/2016 sedang dalam proses pengurusan;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 84, tanggal 14 Desember 2017, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0026483.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159763.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0201277, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159763.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, serta (iii) diumumkan dalam BNRI Nomor 65, tanggal 14 Agustus 2018, Tambahan Nomor 12249/2018 ("Akta No. 84/2017");
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 6, tanggal 26 Juni 2018, dibuat dihadapan Abdul Haris, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Banten yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0220011, tanggal 9 Juli 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0088036.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018 ("Akta No. 6/2018"). Berdasarkan Surat Keterangan No. 002/SKT-NOT/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Abdul Haris, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Banten, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 6/2018 sedang dalam proses pengurusan.

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 25, tanggal 10 September 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0018784.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 12 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0120060.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0241652, tanggal 12 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0120060.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 12 September 2018 ("Akta No. 25/2018"). Berdasarkan Surat Keterangan No. 115/CN/N/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 25/2018 sedang dalam proses pengurusan.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 29, tanggal 11 Maret 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0015666.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047576.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0161344 tanggal 21 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047576.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 ("**Akta No. 29/2019**"). Berdasarkan Surat Keterangan No. 211/CN/N/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 29/2019 sedang dalam proses pengurusan.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 50, tanggal 10 Mei 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0025348.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0075686.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0243116 tanggal 13 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0075716.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 ("**Akta No. 50/2019**"). Berdasarkan Surat Keterangan No. 210/CN/N/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 50/2019 sedang dalam proses pengurusan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 50/2019, Perseroan berusaha dalam bidang jasa, ketenagalistrikan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, investasi, dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Jasa, antara lain:

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya:
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLUI 70209);

b. Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200);

c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain yang mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain (KBLUI 74909).

2. Kelistrikan, antara lain:

a. Konstruksi Bangunan Elektrikal, yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api (KBLI 42213);

b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknik, yang mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan (KBLI 71102);

c. Pembangunan Instalasi Listrik, yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan - sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara (KBLI 43211);

d. Jasa Inspeksi Teknis Instalasi, yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya (KBLI 71204);

e. Pembangkit Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain (KBLI 35101);

f. Transmisi Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain (KBLI 35102);

g. Mengurus Perizinan terkait Proyek Pembangkit Listrik.

<u>Kegiatan Usaha Penunjang</u>

1. Pembangunan, antara lain:

a. Kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal (KBLI 41011);

b. Kegiatan konstruksi gedung perkantoran, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (KBLI 41012);

c. Kegiatan konstruksi gedung industri, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013);

d. Kegiatan konstruksi gedung perbelanjaan, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan (KBLI 41014);

e. Membangun real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real-estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal(seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (KBLI 68110);

f. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti:
   - Kegiatan agen dan makelar real estat;
   - Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Jasa penaksiran real estat;
   - Agen pemegang wasiat real estat. (KBLI 6820).

2. **Perdagangan, antara lain:**
   a. Usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya (KBLI 35104);
   b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, khususnya yang terkait dengan industri ketenagalistrikan termasuk mesin pembangkit listrik dan material listrik (KBLI 46591),

   termasuk ekspor-impor, interinsulair, local, leveransir, grosir, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

3. **Perindustrian, antara lain:**
   a. Industri mesin uap, turbin, dan kincir yang mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (boiler-turbine), perangkat generator turbin dan kincir angin (KBLI 28111);
   b. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya yang mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/ menengah/ tinggi (KBLI 27320);
   c. Industri perlengkapan kabel yang mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik (KBLI 27330);
   d. Industri mesin pembangkit listrik yang mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama (KBLI 27112);
   e. Usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik (KBLI 25111) dan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya (KBLI 25112), usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya (KBLI 25113);
   f. Industri motor listrik, generator dan transformator, khususnya sehubungan dengan pabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik dan kegiatan usaha terkait (KBLI 2711);
   g. Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan (KBLI 05102);
   h. Pertambangan bijih besi (KBLI 07102);

   termasuk manufacturing industri perakitan (assembling), baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

4. **Investasi**

   Melakukan penyertaan (investasi) baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. **Pengangkutan**

   Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk, antara lain:
   Angkutan melalui saluran pipa (KBLI 49300), angkutan jalan rel untuk penumpang (KBLI 49110), angkutan jalan rel untuk barang (KBLI 49120), mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan (KBLI 49211), angkutan bus kota yang mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek (KBLI 49214).

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 50/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88
2. Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88
3. Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08
4. Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85
5. Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27
6. Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84
7. Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84
8. Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69
9. Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37
10. Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28
11. Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88
12. Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93
13. Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27
14. Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47
15. PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**8.540.030.000**	**854.003.000.000**	

C. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak dengan kepemilikan saham langsung, yaitu PT Energy Sakti Sentosa, Bangun Tirta Lestari, PT Bangun Hidro Energi, PT Sumber Tirta Energi dan 1 (satu) Entitas Anak Tidak Langsung yaitu PT Nagata Dinamika Hidro Madong sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan (%)	Status Operasional*	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Maret 2019
Pemilikan langsung						
PT Energy Sakti Sentosa	2008	Pemasokan Listrik	2017	75,00	Beroperasi	47,65%
PT Bangun Tirta Lestari	2011	Pemasokan Listrik	2018	98,40	Masa Konstruksi	52,35%
PT Bangun Hidro Energi	2019	Pemasokan Listrik	2019	98,00	-	-
PT Sumber Tirta Energi**	2019	Pemasokan Listrik	2019	99,99	-	-
Pemilikan tidak langsung						
PT Nagata Dinamika Hidro Madong	belum beroperasi	Pemasokan Listrik	2019	75,44	-	-

*) Status Beroperasi ditentukan setelah melewati tahapan COD
**) Entitas anak diakuisisi setelah tanggal laporan keuangan 31 Maret 2019

D. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1.	Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 733.262.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
2.	Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
3.	Harga Penawaran	:	Rp396,-
4.	Jumlah Saham Yang Dicatatkan	:	Sebanyak 3.666.312.500 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) lembar saham
5.	Tanggal Penawaran Umum	:	23-27 Agustus 2019
6.	Tanggal Pencatatan di BEI	:	02 September 2019

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**	**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1	PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88%	1.110.920.000	111.092.000.000	30,30
2	Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88%	524.550.000	52.455.000.000	14,31
3	Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08%	295.770.000	29.577.000.000	8,07
4	Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85%	230.300.000	23.030.000.000	6,28
5	Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27%	184.030.000	18.403.000.000	5,02
6	Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84%	141.870.000	14.187.000.000	3,87
7	Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84%	53.840.000	5.384.000.000	1,47
8	Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69%	20.190.000	2.019.000.000	0,55
9	Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37%	157.580.000	15.758.000.000	4,30
10	Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28%	66.870.000	6.687.000.000	1,82
11	Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88%	55.090.000	5.509.000.000	1,50
12	Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93%	27.260.000	2.726.000.000	0,74
13	Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27%	37.240.000	3.724.000.000	1,02
14	Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47%	13.770.000	1.377.000.000	0,38
15	PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47%	13.770.000	1.377.000.000	0,38
16	Masyarakat	-		-	733.262.500	73.326.250.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**	**3.666.312.500**	**366.631.250.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**8.540.030.000**	**854.003.000.000**		**7.806.767.500**	**780.676.750.000**	-

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Apabila seluruh Saham Baru Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**	**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1	PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88	1.110.920.000	111.092.000.000	30,29
2	Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88	524.550.000	52.455.000.000	14,31
3	Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08	295.770.000	29.577.000.000	8,07
4	Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85	230.300.000	23.030.000.000	6,28
5	Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27	184.030.000	18.403.000.000	5,02
6	Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84	141.870.000	14.187.000.000	3,87
7	Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84	53.840.000	5.384.000.000	1,47
8	Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69	20.190.000	2.019.000.000	0,55
9	Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37	157.580.000	15.758.000.000	4,30
10	Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28	66.870.000	6.687.000.000	1,82
11	Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88	55.090.000	5.509.000.000	1,50
12	Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93	27.260.000	2.726.000.000	0,74
13	Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27	37.240.000	3.724.000.000	1,02
14	Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47	13.770.000	1.377.000.000	0,38
15	PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47	13.770.000	1.377.000.000	0,38
16	Masyarakat	-	-	-	731.999.900	73.199.990.000	19,97
17	ESA	-	-	-	1.262.600	126.260.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**	**3.666.312.500**	**366.631.250.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**8.540.030.000**	**854.003.000.000**		**7.806.767.500**	**780.676.750.000**	**-**

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

E. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk pengembangan usaha bidang energi Pembangkit Listrik Tenaga Air dan energi terbarukan lainnya pada area Sumatera dan Sulawesi dengan perkiraan total kapasitas produksi sekitar 205MW melalui investasi dan/atau penyertaan modal oleh Perseroan pada Entitas Anak maupun entitas lain yang akan menjadi bagian dari Entitas Anak Perseroan sesuai dengan persyaratan PPA
- Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk modal kerja PT Bangun Tirta Lestari
- Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk belanja modal PT Nagata Dinamika Hidro Madong terkait Proyek Madong

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

F. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Entitas Anak

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN/ ATAU ENTITAS ANAK

I. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Perubahan kebijakan dan Peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik
2. Risiko terkait status atas kepemilikan, perolehan, ijin penggunaan dan perubahan kebijakan atas tanah fasilitas PLTA
3. Risiko mungkin mengalami penentangan dari masyarakat di wilayah pembangkit listrik Perseroan dan Entitas Anak serta ancaman terorisme
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Perubahan Teknologi

I. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

1. Risiko atas operasional selama tahap konstruksi
   - Risiko terkait kondisi hidrologi dan geologi
   - Risiko terkait kegagalan desain teknis
2. Risiko atas operasional selama tahap percobaan (*commissioning*)
   - Risiko terkait perubahan kondisi hidrologi dan geologi
   - Risiko terkait kegagalan desain teknis
3. Risiko selama periode operasional (*Commercial Operation Date*)
   - Risiko terkait kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku (hidrologi dan geologi)
   - Risiko Tidak Tercapainya *Minimum Capacity Factor*
4. Risiko terkait klausul-klausul pada kontrak *Power Purchase Aggrement* (PPA)
   - Perubahan klasul PPA oleh PLN sebagai respon atas perubahan kebijakan Pemerintah atau kondisi pasar dan permintaan atas elektrifikasi yang tidak diperkirakan sebelumnya
   - Perseroan mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kontrak PPA baru apabila PPA yang saat ini dijalankan telah berakhir
   - Klausul metode *Built Operate Own Transfer* (BOOT) dalam kontrak *Power Purchase Aggrement* (PPA) yang dimiliki
   - Klausul mengenai opsi percepatan pembelian aset Perseroan dan Entitas Anak oleh PLN yang digunakan sebagai aset produktif untuk menghasilkan daya listrik sesuai dengan *Power Purchase Aggrement* (PPA)
5. Risiko ketergantungan terhadap vendor tertentu dan ketersediaan suku cadang
6. Risiko usaha atas konsentrasi kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN
7. Risiko perubahan kebijakan ketenagakerjaan berkaitan dengan tenaga kerja asing di Indonesia

RISIKO TERKAIT KEUANGAN

1. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTA
2. Risiko *cost overrun* pada tahap *construction*/ konstruksi
3. Risiko *cost overrun* pada tahap *commissioning*
4. Risiko atas fluktuasi mata uang asing
5. Risiko terhadap kebijakan akuntansi
6. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

RISIKO UMUM

1. Kondisi makro ekonomi
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Tuntutan atau gugatan hukum

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi
5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang ditawarkan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

G. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan berupaya mencapai tujuan tersebut dengan menerapkan strategi berikut ini:

1. Melakukan studi untuk menemukan potensi-potensi wilayah *hydro powerplant* baru
2. Meminimalisir risiko keuangan selama pembangunan fasilitas *hydro powerplant*
3. Melakukan evaluasi dan penunjukan jasa-jasa profesional pembangunan fasilitas *hydro powerplant* yang kompeten dan berpengalaaman
4. Memperoleh pendanaan yang efisien
5. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama

H. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 26 Juni 2019. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian

Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan telah dilakukan penyajian kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16 dan PSAK No. 38, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sudaryono, MBA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0739). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Total Aset	249.980.590	233.938.142	219.444.329	191.201.063
Total Liabilitas	115.551.701	111.133.477	103.542.582	90.978.324
Total Ekuitas	134.428.889	122.804.665	115.901.747	100.222.739

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2018	2017	2016
Penjualan Neto	5.687.167	26.448.486	34.969.836	26.410.537
Beban Pokok Penjualan	1.756.891	9.725.790	8.937.133	6.005.200
Laba Bruto	3.930.276	16.722.696	26.032.703	20.405.337
Laba Usaha	3.477.098	14.549.048	24.876.932	19.509.194
Total Laba Periode/Tahun Berjalan	2.381.531	6.909.990	3.599.479	7.394.915
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	2.292.153	6.910.571	4.355.626	6.173.910

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

I. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak dan masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Niaga atau setiap pengadilan-pengadilan dan badan-badan arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara maupun hubungan industrial atau perkara lainnya di setiap tingkat pengadilan-pengadilan di Indonesia atau sepanjang pengetahuan Perseroan di setiap negara lainnya, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

J. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan konsolidasian dimulai dari tahun 2020 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2019.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada factor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
  - Saldo kas, *net gearing, return on equity* dan laba ditahan
  - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
  - Tingkat pengeluaran modal dan rencana invsestasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
  - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dan Entitas Anak
  - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global;

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 733.262.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp290.371.950.000 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "Program ESA") sebanyak 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 1.262.600 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

KENCANA ENERGY

PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha jasa dan ketenagalistrikan melalui anak-anak perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat
Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park
Jl. Raya Meruya Ilir No.88
Jakarta Barat 11620, Indonesia
Telp. (62-21) 589 00791
Fax. (62-21) 386 7686
Website: www.kencanaenergy.com
E-mail: corporate.secretary@kencanaenergy.com

Per tanggal 31 Maret 2019, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki 3 (tiga) *hydro power plant* yang berada di Indonesia.

.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUGAN PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS INDUK TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.Perseroan didirikan dengan nama PT Citra Alam Pratama berdasarkan Akta Pendirian No. 01, tanggal 5 Mei 2008, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-27201.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008, didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039782.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 2 tanggal 6 Januari 2009, Tambahan Nomor 473/2009 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 50/2019

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1.	PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88
2.	Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88
3.	Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08
4.	Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85
5.	Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27
6.	Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84
7.	Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84
8.	Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69
9.	Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37
10.	Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28
11.	Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88
12.	Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93
13.	Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27
14.	Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47
15.	PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**8.540.030.000**	**854.003.000.000**	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**	**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1	PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88%	1.110.920.000	111.092.000.000	30,30
2	Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88%	524.550.000	52.455.000.000	14,31
3	Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08%	295.770.000	29.577.000.000	8,07
4	Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85%	230.300.000	23.030.000.000	6,28
5	Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27%	184.030.000	18.403.000.000	5,02
6	Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84%	141.870.000	14.187.000.000	3,87
7	Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84%	53.840.000	5.384.000.000	1,47
8	Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69%	20.190.000	2.019.000.000	0,55
9	Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37%	157.580.000	15.758.000.000	4,30
10	Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28%	66.870.000	6.687.000.000	1,82
11	Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88%	55.090.000	5.509.000.000	1,50
12	Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93%	27.260.000	2.726.000.000	0,74
13	Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27%	37.240.000	3.724.000.000	1,02
14	Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47%	13.770.000	1.377.000.000	0,38
15	PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47%	13.770.000	1.377.000.000	0,38
16	Masyarakat	-		-	733.262.500	73.326.250.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**	**3.666.312.500**	**366.631.250.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**8.540.030.000**	**854.003.000.000**		**7.806.767.500**	**780.676.750.000**	-

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perseroan dan Entitas Anak (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Perseroan akan memberikan program kepemilikan saham bonus kepada karyawan dalam bentuk alokasi ESA untuk karyawan atau *Employee Stock Allocation* (ESA) berdasarkan SK Direksi No. 08/Leg/Dir-KEL/V/2019 tanggal 27 Mei 2019. Program ESA ini dialokasikan sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak sejumlah 1.262.600 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus)lembar saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Tujuan utama Program ESA adalah karyawan mempunyai rasa memiliki *(sense of belonging)* dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Dalam Program ESA akan dialokasikan kepada kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang memenuhi ketentuan Perseroan. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Peserta Program ESA
Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, dengan syarat-syarat:

- merupakan karyawan tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- Karyawan yang disebutkan pada butir 1 (satu) di atas haruslah karyawan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan menjadi peserta Program ESA.
- Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA Saham Bonus.

Pembayaran atas saham Program ESA tersebut dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum. Saham dalam Program ESA memiliki *lock-up* period selama 12 bulan, dimulai sejak Tanggal Pencatatan.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah tim pengelola Program ESA yang terdiri dari *corporate secretary* dan divisi Sumber Daya Manusia (**"SDM"**).

Tata Cara Pemesanan Program ESA

- Dasar alokasi penjatahan saham Program ESA kepada masing-masing karyawan meliputi peringkat jabatan dan masa kerja karyawan.
- Karyawan yang mendapatkan alokasi penjatahan atas saham Program ESA harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
  - menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham Program ESA yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia; dan
  - melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Program ESA melalui bagian SDM masing-masing unit kerja ditempat karyawan peserta Program ESA ditugaskan.
- Bagian SDM unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan karyawan peminat saham Program ESA kepada SDM Perseroan.

Hak-Hak Pemegang ESA
Para peserta program ESA berhak memiliki opsi untuk membeli saham Program ESA sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program ESA.

Ketentuan Program ESA
Biaya dan pajak yang timbul sehubungan dengan pembelian saham Program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA
Setelah periode *lock-up* berakhir, peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- untuk pelaksanaan penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 0,1% dari nilai transaksi.
- untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta Program ESA dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Apabila seluruh Saham Baru Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**	**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1	PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88	1.110.920.000	111.092.000.000	30,29
2	Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88	524.550.000	52.455.000.000	14,31
3	Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08	295.770.000	29.577.000.000	8,07
4	Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85	230.300.000	23.030.000.000	6,28
5	Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27	184.030.000	18.403.000.000	5,02
6	Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84	141.870.000	14.187.000.000	3,87
7	Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84	53.840.000	5.384.000.000	1,47
8	Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69	20.190.000	2.019.000.000	0,55
9	Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37	157.580.000	15.758.000.000	4,30
10	Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28	66.870.000	6.687.000.000	1,82
11	Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88	55.090.000	5.509.000.000	1,50
12	Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93	27.260.000	2.726.000.000	0,74
13	Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27	37.240.000	3.724.000.000	1,02
14	Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47	13.770.000	1.377.000.000	0,38
15	PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47	13.770.000	1.377.000.000	0,38
16	Masyarakat	-	-	-	731.999.900	73.199.990.000	19,97
17	ESA	-	-	-	1.262.600	126.260.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**	**3.666.312.500**	**366.631.250.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**8.540.030.000**	**854.003.000.000**		**7.806.767.500**	**780.676.750.000**	**-**

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum sejumlah 733.262.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) atau sebanyak 20% (dua puluh persen) saham biasa atas nama dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan 2.933.050.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh) lembar Saham Biasa Atas Nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah 3.666.312.500 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) lembar saham sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada BEI Surat Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kencana Energi Lestari Tbk dari BEI sesuai dengan surat No. S-03608/BEI.PP2/07-2019 tanggal 3 Juli 2019. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesana saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum

Saham yang dimiliki oleh PT Tirta Energi Sentosa tunduk kepada ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Dengan demikian, saham tersebut tidak dapat diperjual-belikan (*lock-up*) selama 8 (delapan) bulan sejak diterimanya pernyataan efektif pendaftaran penawaran umum dari OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan dan/ atau melalui Entitas Anak untuk:

- Sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk pengembangan usaha bidang energi Pembangkit Listrik Tenaga Air dan energi terbarukan lainnya pada area Sumatera dan Sulawesi dengan perkiraan total kapasitas produksi sekitar 205MW melalui investasi dan/atau penyertaan modal oleh Perseroan pada entitas anak maupun entitas lain yang akan menjadi bagian dari Entitas Anak Perseroan sesuai dengan persyaratan PPA

- Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk modal kerja PT Bangun Tirta Lestari

- Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk belanja modal PT Nagata Dinamika Hidro Madong terkait Proyek Madong

Penyaluran dana Perseroan kepada Entitas Anak untuk belanja modal dan modal kerja akan dilakukan dalam bentuk tambahan setoran modal dan/ atau pinjaman dengan jangka panjang dan/ atau gabungan keduanya.

Apabila dana hasil perolehan dari Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam Rencana Penggunaan Dana, maka dana tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus penampungan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta dengan pinjaman bank.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah habis direalisasikan digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Penggunaan Dana sehubungan dengan modal kerja PT Bangun Tirta Lestari dan belanja modal PT Nagata Dinamika Hidro Madong merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu **("Peraturan No. IX.E.1")**, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Keputusan Ketua Bapepam dan LK (untuk selanjutnya disebut Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK", dahulu Bapepam dan Lembaga Keuangan) No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009. Dalam hal Penggunaan Dana melalui investasi dan/atau penyertaan modal oleh Perseroan pada entitas anak maupun entitas lain yang akan menjadi bagian dari Entitas Anak Perseroan sesuai dengan persyaratan PPA merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Dalam hal Penggunaan Dana merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,69% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya penjamin emisi efek sebesar 2,25% yang terdiri dari
    - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,15%;
    - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,95%;
    - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,15%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,89%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,50%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,31%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,08%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,05%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,50%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 26 Juni 2019, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar AS$115.551.701, dimana jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar AS$16.292.534 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar AS$99.259.167. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha -	
Pihak ketiga	4.161.750
Utang lain-lain -	
Pihak ketiga	4.803.427
Pihak berelasi	-
Liabilitas yang masih harus dibayar	453.173
Utang pajak	583.552
Utang bank jangka pendek	-
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	5.281.929
Utang lembaga keuangan	861.158
Utang pembiayaan konsumen	147.545
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**16.292.534**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	6.581.254
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	37.977.296
Utang lembaga keuangan	18.800.193
Utang pembiayaan konsumen	21.130
Liabilitas pajak tangguhan – neto	35.122.821
Liabilitas imbalan kerja	756.473
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**99.259.167**
TOTAL LIABILITAS	**115.551.701**

1. Utang Usaha Pihak Ketiga

Utang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar US$4.161.750. Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(*dalam AS$*)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Pihak Ketiga	
Sinohydro Corporation Limited	1.647.233
Jiangxi Water and Hydropower Construction Co., Ltd.	1.143.301
Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd.	646.447
Hangzhou Hangfa Electrical Equipment Co. Ltd.	689.666
PT Pancakarsa Bangun Reksa	35.103
Total	**4.161.750**

Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(*dalam AS$*)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Dolar AS	4.126.647
Rupiah	35.103
Total	**4.161.750**

Saldo utang usaha yang diungkapkan diatas muncul dari operasional normal Perseroan atas pembayaran kepada pemasok terutama barang-barang yang yang berupa belanja modal semisal pembangunan turbin beserta komponennya, sehubungan dengan konstruksi *hydro powerplant* untuk project BTL di Bengkulu yang masih berjalan hingga kuartal satu tahun 2019.

2. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Liabilitas yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar US$453.173. Rincian liabilitas yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(*dalam AS$*)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Kontraktor dan pemasok	237.208
Beban bunga dan provisi	89.193
Biaya profesional	71.653
Asuransi	20.515
Retribusi air	6.492
Lain-lain	28.112
Total	**453.173**

Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(*dalam AS$*)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Rupiah	363.980
Dolar AS	89.193
Total	**453.173**

Saldo utang usaha yang masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 muncul berkaitan dengan tagihan dari kontraktor sehubungan dengan konstruksi *hydro powerplant* proyek BTL dan lembaga profesional lainnya yang belum jatuh tempo, serta termasuk beberapa tagihan atas pengeluaran rutin Perseroan yang akan dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun.

3. Pinjaman

Utang dan Pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar US$63.089.251. Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

Pinjaman

(*dalam AS$*)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Utang bank jangka pendek	
Entitas Anak	
Pihak ketiga	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
Pinjaman jangka panjang	
Entitas Anak	
Pihak ketiga	
Utang bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.946.666
PT Bank UOB Indonesia	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
Nilai tercatat	43.946.666
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(687.441)
Utang bank jangka panjang - neto	**43.259.225**
Dikurangi bagian utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.470.000
PT Bank UOB Indonesia	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(188.071)
Bagian utang bank yang jatuh tempo dalam waktu setahun	**5.281.929**
Bagian jangka panjang	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.476.666
PT Bank UOB Indonesia	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(499.370)
Bagian jangka panjang utang bank	**37.977.296**
Utang lembaga keuangan	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	19.836.710
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(175.359)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Utang lembaga keuangan jangka panjang - neto	**19.661.351**
Dikurangi bagian utang Lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	900.000
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(38.842)
Bagian jangka pendek utang lembaga keuangan	**861.158**
Bagian jangka Panjang	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	18.936.710
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(136.517)
Bagian jangka Panjang utang Lembaga keuangan	**18.800.193**
Utang pembiayaan konsumen	
PT Chandra Sakti Utama Leasing	111.540
PT BCA Finance	49.855
PT Mandiri Tunas Finance	7.280
PT BII Finance Center	-
PT Toyota Astra Financial Services	-
Total utang pembiayaan konsumen	**168.675**
Dikurangi bagian utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
PT Chandra Sakti Utama Leasing	111.540
PT BCA Finance	29.285
PT Mandiri Tunas Finance	6.720
PT BII Finance Center	-
PT Toyota Astra Financial Services	-
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun	**147.545**
Bagian jangka panjang	
PT BCA Finance	20.570
PT Mandiri Tunas Finance	560
PT BII Finance Center	-
PT Toyota Astra Financial Services	-
Bagian jangka Panjang utama pembiayaan konsumen	**21.130**
Utang bank jangka pendek	
Rupiah	-
Pinjaman jangka Panjang	
Rupiah	168.675
Dolar AS	62.920.576
Total	**63.089.251**

Perseroan menggunakan pembiayaan dari pihak perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya untuk mendanai pembangunan *hydro power plant* yang dioperasikan dalam kontrak PPA. Pembiayaan yang diterima oleh Perseroan sebagian besar diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, atau sekitar 99,7%.

Berikut ini adalah penjelasan fasilitas pinjaman yang masih dimiliki oleh Perseroan:

Pinjaman Bank Mandiri kepada ESS

Pada tanggal 15 Desember 2017, ESS mengadakan perjanjian pinjaman dengan Mandiri untuk memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* yang memiliki batas kredit sebesar AS$31.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan aset eksisting di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Pakkat kapasitas 3x6 MW di Sumatera Utara. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 87 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, termasuk periode ketersediaan 3 bulan. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 5,75% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Mandiri. ESS menimbulkan provisi, biaya *structuring*, dan biaya administrasi sebesar AS$842.784 pada saat penandatanganan perjanjian.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar AS$26.570.000 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$518.008, AS$27.600.000 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang diamortisasi sebesar AS$556.526 dan AS$31.000.000 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$830.571.

Fasilitas pinjaman di atas dari Mandiri dijamin dengan:

- Proyek yang dibiayai berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin PLTA Pakkat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 3,4,5,6,7,8,9 atas nama ESS dan dua sertifikat tanah yang sedang dalam proses penerbitan, dengan

total luas lahan 66.408 m2. Tanah di atas akan diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp515.151.280.000;

- Tanah seluas 13.140 m2 Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 15041 di Benoa, Kuta Selatan, akan diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp152.000.000.000;
- Tanah dan bangunan masing-masing seluas 66 m2 dan 255 m2 dengan kepemilikan SHM No. 155 di Petojo Selatan akan diikat sebesar Rp5.000.000.000;
- SHM No. 15041 dan 155 merupakan agunan pengganti, mengingat 2 sertifikat di areal Pakkat masih dalam proses penerbitan dan PLTA Air Putih milik PT Bangun Tirta Lestari masih dalam pembangunan;
- Piutang dari PLN akan diikat dengan jaminan sebesar Rp18.000.000.000;
- *Personal Guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* atas nama Henry Maknawi;
- Hak tagih klaim asuransi akan diikat dengan jumlah jaminan sebesar Rp412.300.000.000;
- Kas pada rekening *escrow/*giro Dolar AS sebesar 1x angsuran dan 1x bunga bulan selanjutnya; dan
- Gadai saham ESS. dan
- Pengalihan Hak Pengusahaan (*step in right*) yang mencakup kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk dapat menunjuk pihak ketiga sebagai operator PLTA Pakkat.

Selama perjanjian kredit, ESS harus menjaga rasio keuangan, antara lain *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1, *Current Ratio* (CR) minimal 100% yang tercermin di laporan keuangan, dan *Debt Equity Ratio* maksimal 300% sampai dengan fasilitas kredit lunas. Perseroan telah memenuhi seluruh *covenant* pinjaman ini.

Pada tanggal 10 Agustus 2018, ESS memberitahukan kepada Mandiri terkait perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh di tahun 2017 yang diakui Mandiri pada tanggal 18 September 2018.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Mandiri memberikan persetujuan kepada ESS melalui Surat Penawaran Perubahan Ketentuan sehubungan dengan penghapusan negative covenants, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. ESS harus memberi tahu Mandiri dalam atau selambat-lambatnya 14 hari jika ESS membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pinjaman Bank Mandiri kepada BTL

Pada tanggal 19 Desember 2017, BTL mengadakan perjanjian pinjaman dengan Mandiri untuk memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* yang memiliki batas kredit sebesar AS$21.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan aset berupa 3x7 MW PLTA Air Putih yang terletak di Bengkulu. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 99 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, termasuk *availability period* 20 bulan. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 5,75% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Mandiri. BTL dikenakan provisi, biaya *structuring*, dan biaya administrasi sebesar AS$213.680 pada saat penandatanganan perjanjian.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar AS$17.376.666 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang diamortisasi sebesar AS$169.433, AS$16.836.476 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang diamortisasi sebesar AS$174.937 dan AS$11.064.396 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$211.518.

Fasilitas pinjaman di atas dari Mandiri dijamin dengan:
Tanah, bangunan, mesin dari sarana pelengkap lainnya yang terletak di Bengkulu dengan bukti kepemilikan:

- SHGB No. 00001/2013 dengan luas 59.509 m2 atas nama BTL;
- SHGB No. 00002/2014 dengan luas 140.580 m2 atas nama BTL;
- faktur/kuitansi/bukti pembelian mesin atas nama BTL.

Akan diikat dengan Hak Tanggungan senilai minimal Rp700.000.000.000. Sampai dengan proyek PLTA Air Putih selesai, BTL menyerahkan agunan pendamping berupa.

- Tanah seluas 13.140 m2 SHM No. 15041/Benoa, terletak di Bali.
- Tanah dan bangunan seluas masing-masing 66 m2 dan 255 m2 dengan kepemilikan SHM No. 155 di Petojo Selatan, Jakarta Pusat.
- Akan diikat dengan hak tanggungan untuk fasilitas grup usaha atas nama ESS.
- *Personal guarantee dan cash deficit* atas nama Henry Maknawi;
- Piutang penjualan listrik PLTA Air Putih kepada PLN berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara BTL dengan PLN. Atas agunan yang dimaksud, akan diikat fidusia dengan nilai pengikatan minimal senilai Rp691.875.000.000;
- Hak tagih klaim asuransi akan diikat fidusia senilai Rp665.675.000.000;
- Dana pada rekening *escrow* dan giro operasional dengan gadai senilai Rp50.000.000.000;
- Gadai saham atas nama BTL; dan
- Pengalihan hak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) beserta perubahannya yang akan diikat secara notarial berupa Akta Pengalihak Hak (*step in right*), termasuk di dalamnya kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) kepada Bank untuk dapat menunjuk pihak ketiga sebagai operator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih

Selama perjanjian kredit, Perusahaan harus menjaga rasio keuangan, antara lain *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1, *Current Ratio* (CR) minimal 100% yang tercermin di laporan keuangan sejak proyek beroperasi, dan *Debt Equity Ratio* maksimal 300% yang tercermin di laporan keuangan sejak tahun 2019 sampai dengan fasilitas kredit lunas. Perseroan telah memenuhi seluruh *covenant* pinjaman ini.

Pada tanggal 10 Agustus 2018, BTL memberitahukan kepada Mandiri terkait perubahan komposisi pemegang saham tahun 2017 dan 2018 dan perubahan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh di tahun 2017 yang diakui Mandiri pada tanggal 18 September 2018.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Mandiri memberikan persetujuan kepada BTL melalui Surat Penawaran Perubahan Ketentuan sehubungan dengan penghapusan negative covenants, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. BTL harus memberi tahu Mandiri dalam atau selambat-lambatnya 14 hari jika BTL membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pinjaman Bank UOB kepada ESS

Pada tanggal 13 Juni 2013, ESS dan UOB menandatangani perjanjian pinjaman dan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi Konstruksi ("KISI") dengan plafond sebesar Rp206.397.000.000. Fasilitas ini diambil alih oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan digunakan untuk membiayai Proyek PLTA dengan kapasitas 3x6,3 MW. Jangka waktu pinjaman adalah 90 bulan, termasuk masa tenggang 18 bulan dan dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pada tanggal 18 November 2014, ESS dan UOB setuju untuk meningkatkan fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000.000 atau sejumlah Rp286.397.000.000. Jangka waktu pinjaman juga diperpanjang hingga 102 bulan termasuk tenggang waktu 30 bulan dan dikenakan tingkat bunga 12% per tahun.

Pada tanggal 12 Desember 2017, ESS membayar penuh seluruh saldo dari UOB, termasuk bunga yang masih harus dibayar dan denda untuk pelunasan lebih awal. Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar AS$19.184.080 (setara dengan Rp257.757.299.996).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan berikut:

- Tanah dan bangunan dengan luas 43.019 m2 berlokasi di Sumatera Utara atas nama ESS;
- 2 set mesin (turbin dan generator termasuk transmisi dan sebagainya (kapasitas 6,3 MW)) berlokasi di PLTA Pakkat, Sumatera Utara;
- Piutang dagang berdasarkan PPA antara ESS dan PLN;
- *Personal guarantee* atas nama Henry Maknawi sebesar tidak kurang Rp226.397.000.000; dan
- *Sinking fund* pada rekening *escrow* atau deposito di bank sebesar 1 kali angsuran bunga selama masa tenggang dan 1 kali angsuran pokok dan bunga setelah berakhirnya masa tenggang.

Pada tanggal 13 Juni 2013, UOB juga memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) kepada ESS dengan plafond sebesar Rp20.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk mengimpor mesin. Pada tanggal 26 Oktober 2016, fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 30 Desember 2016 dan tidak diperbolehkan menerbitkan L/C baru. Fasilitas ini tidak pernah digunakan.

Pada tanggal 13 Juni 2013, UOB juga memberikan fasilitas pinjaman Kredit Investasi Mesin dan Alat-alat Berat ("KIMA") kepada ESS dengan plafond sebesar Rp18.600.000.000. Fasilitas ini merupakan fasilitas sublimit dari L/C dan digunakan untuk membiayai pembelian mesin untuk Proyek PLTA Pakkat atau untuk melunasi fasilitas L/C.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, fasilitas ini telah diperpanjang hingga 19 Januari 2022. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun. Pada tanggal 12 Desember 2017, ESS membayar penuh seluruh saldo dari UOB, termasuk bunga yang masih harus dibayar dan denda untuk pelunasan lebih awal. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman fasilitas ini masing-masing sebesar AS$831.963 (setara dengan Rp11.178.241.440).

Pada tanggal 16 Oktober 2013, UOB memberikan kepada ESS fasilitas Bank Garansi ("BG") dengan plafond sebesar Rp2.242.000.000. Fasilitas ini merupakan fasilitas sublimit dari L/C dan digunakan sebagai jaminan perpanjangan kontrak konstruksi periode Proyek PLTA Pakkat sampai dengan penyaluran Commercial Operation Date ("COD") listrik ke PLN. Pinjaman ini dikenakan opening fee sebesar 1% per tahun.

Fasilitas L/C, KIMA dan BG dijamin dengan berikut:

- 2 set mesin (turbin dan generator termasuk transmisi dan sebagainya (kapasitas 6,3 MW)) berlokasi di PLTA Pakkat, Sumatera Utara;
- *Personal guarantee* atas nama Henry Maknawi sebesar tidak kurang dari Rp226.397.000.000; dan
- *Sinking fund* pada *rekening escrow* atau deposito di bank sebesar 1 (satu) kali angsuran bunga selama masa tenggang dan 1 (satu) kali angsuran pokok dan bunga setelah berakhirnya masa tenggang.

Selama periode perjanjian kredit, ESS tanpa pemberitahuan tertulis kepada UOB tidak boleh melakukan hal-hal antara lain melakukan perubahan modal dasar, Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham, melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar perseroan, melakukan konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan atau pembubaran, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak/bank lain, dan membagikan dividen.

Pinjaman Bank UOB kepada BTL
Pada tanggal 5 September 2012, BTL menandatangani perjanjian pinjaman dengan UOB untuk memperoleh fasilitas Kredit Investasi Konstruksi ("KISI") dan Sublimit L/C dengan plafond sebesar Rp150.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan proyek PLTA Air Putih di Bengkulu. Fasilitas KISI akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2021. Fasilitas KISI dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun.

Pada tanggal 3 Februari 2016, fasilitas Sublimit LC ditutup. Pada tanggal 12 Desember 2017, BTL telah melunasi fasilitas KISI secara penuh.
Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman terkait dengan fasilitas KISI masing-masing sebesar AS$10.578.495 (setara dengan Rp142.132.663.958).

Fasilitas KISI dijamin dengan berikut:
- Tanah dan bangunan dengan luas 180.000 m^2 berlokasi di Bengkulu atas nama BTL;
- Turbin dan generator termasuk transmisi dan sebagainya berlokasi di Bengkulu;
- Piutang dagang berdasarkan PPA antara BTL dan PLN;
- *Personal guarantee* atas nama Henry Maknawi sebesar Rp150.000.000.000 sampai dengan berakhirnya masa konstruksi;
- Gadai saham BTL dengan total 1.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham;
- Dana pada rekening *collection account, operating account, debt service reserve account,* dan *excess cash account*; dan
- Hak tagih atas klaim asuransi.

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tanpa pemberitahuan tertulis kepada UOB tidak boleh melakukan aktivitas tertentu antara lain, merubah Anggaran Dasar, perubahan modal, susunan pengurus, dan pemegang saham, melakukan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi, menjaminkan aset proyek yang dibiayai, menjual/mengalihkan harta yang dijaminkan, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga, menyerahkan hak/kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit, mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, sifat dan kegiatan usaha, melakukan penarikan/pemindahbukuan dana pada rekening collection account, debt service reserve account, excess cash account, membubarkan perusahaan, mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain, melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada para pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

Pinjaman Bank Danamon ke ESS
Pada tanggal 10 Desember 2015, ESS menandatangani perjanjian pinjaman dengan Danamon dan memperoleh fasilitas sebagai berikut:
- Fasilitas pinjaman Kredit Rekening Koran ("KRK") bersifat *Revolving (Uncommited)* dengan jumlah maksimum Rp5.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Desember 2017. Pada tanggal 12 Desember 2017, ESS telah melunasi seluruh saldo dari fasilitas pinjaman ini sebesar Rp4.949.910.314. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang terkait dengan fasilitas ini masing-masing sebesar AS$372.134 (setara dengan Rp5.000.000.000) dan nihil diklasifikasikan sebagai "Utang Bank Jangka Pendek" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Kredit Angsuran Berjangka 1 ("KAB-1") bersifat *Non-Revolving (Uncommitted)* dengan jumlah maksimum sebesar Rp50.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek PLTA Pakkat. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,25%. Fasilitas ini dibayar penuh pada tanggal 12 Desember 2017. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar AS$3.349.212 (setara dengan Rp45.000.000.000).

Pada tanggal 3 Agustus 2016, ESS menandatangani perjanjian pinjaman dengan Danamon dan memperoleh fasilitas sebagai berikut:
- Kredit Angsuran Berjangka 2 ("KAB-2") bersifat *Non-Revolving (Uncommitted*) dengan jumlah maksimum limit kredit pinjaman sebesar Rp75.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro ("PLTMH") Pakkat. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,25%. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar AS$2.539.818 (setara dengan Rp34.125.000.000).

Pada tanggal 30 September 2017, fasilitas KAB 1 dan KAB 2 diubah menjadi satu fasilitas ("KAB") dan dalam mata uang Dolar AS setara dengan AS$8.127.677. Pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan membayar lunas fasilitas KAB sebesar Rp109.600.931.176 (setara dengan AS$8.073.733), termasuk biaya bunga.

Seluruh fasilitas pinjaman dari Danamon tersebut dijamin dengan:
- Tanah seluas 13.140 m2 berlokasi di Nusa Dua, Benoa, Kuta Selatan; dan
- Tanah dan bangunan dengan luas masing-masing 66 m2 dan 255 m2 berlokasi di Jakarta Pusat.

Selama periode perjanjian kredit, ESS tanpa pemberitahuan tertulis kepada Danamon tidak boleh melakukan aktivitas tertentu antara lain melakukan merger, konsolidasi, atau pembubaran, menjual/mengalihkan aset kecuali untuk transaksi usaha, menimbulkan hutang baru, menjaminkan aset yang telah/akan ada, menerbitkan penjaminan atas hutang pihak lain, melakukan perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.

ESS harus menjaga rasio keuangan antara lain *Interest Service Coverage Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio*, minimal 1 (satu) dan total utang terhadap modal, maksimum 3,5 (tiga koma lima).

Fasilitas Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur kepada BTL
Pada tanggal 19 Desember 2017, SMI setuju untuk mengubah fasilitas Pembiayaan Investasi yang eksisting dan memberikan fasilitas pembiayaan dalam denominasi Dolar AS dengan kredit maksimum sebesar AS$20.000.000 secara *club deal*. Fasilitas ini digunakan untuk pembangunan proyek PLTA Air Putih 3x7 MW di Bengkulu dan untuk *refinancing* semua fasilitas pembiayaan yang eksisting dalam mata uang Rupiah.

Fasilitas ini memiliki jangka waktu 99 bulan, termasuk masa tenggang dan *availability period* 20 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5,75% per tahun. Pinjaman dalam mata uang Rupiah dikonversi ke mata uang Dolar AS. BTL membayar *upfront fee* sebesar AS$100.000 pada saat penandatanganan perjanjian.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar AS$19.836.710 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$175.359, AS$19.517.818 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$145.865 dan 16.051.526 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$99.669.

Seluruh fasilitas pinjaman dari SMI dijamin dengan:

- Dua bidang tanah atas nama BTL dengan luas total sebesar 200.089 m2, beserta bangunan, mesin-mesin dan peralatan pendukung PLTA Air Putih yang berdiri di atasnya;
- Seluruh tagihan dan pendapatan usaha yang dimiliki oleh BTL dari PLN berdasarkan PPA dan amandemennya;
- Seluruh saham BTL yang dimiliki oleh pemegang saham, baik yang telah ada pada saat ini maupun yang akan dikeluarkan di kemudian hari;
- Dana pada rekening *Collection Account, Debt Service Account, Debt Service Reserve Account,* dan *Excess Cash Account* atas nama BTL;
- Pengalihan hak atas PPA beserta perubahannya yang akan diikat secara notarial berupa Akta Pengalihan Hak (*step in right*);
- Akta Pernyataan dan Kesanggupan dalam bentuk notarial atau *Letter of Undertaking* dari Henry Maknawi; dan
- *Personal guarantee* dari Henry Maknawi.

BTL harus menjaga rasio keuangan, antara lain *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1, *Current Ratio* minimal 100% dan *Debt Equity Ratio* maksimal 300% yang tercermin di laporan keuangan BTL sejak tahun 2019 sampai dengan fasilitas kredit lunas. Pada Desember 2017 dan Juni 2018, Perseroan tidak memenuhi pemenuhan *current ratio* yang disyaratkan namun Perseroan telah mendapatkan persetujuan atas pengesampingan terhadap *current ratio* tersebut.

Pada tanggal 28 September 2018, SMI memberikan persetujuan kepada BTL terkait pengesampingan atas negative covenants yang termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal sebagai berikut: perubahan komposisi pemegang saham pada tahun 2018 dan 2017, kenaikan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2017 dan mengabaikan batasan current ratio.

Pada tanggal 11 Maret 2019, SMI memberikan persetujuan kepada BTL sehubungan dengan penghapusan negative covenants, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. BTL wajib memberitahukan kepada SMI selambat-lambatnya 14 hari apabila BTL melakukan pembagian saham kepada pemegang saham. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif sejak Perusahaan menyelesaikan proses initial public offering dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Fasilitas pembiayaan konsumen oleh perusahaan leasing
BTL dan ESS memiliki saldo utang pembiayaan konsumen kepada beberapa pihak sebagaimana diungkapkan dibawah ini atas beberapa aset yang dimiliki berupa kendaraan operasional, peralatan dan mesin-mesin yang menunjang aktivitas usaha. Aset-aset yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini bukan merupakan aset yang menjadi objek perjanjian PPA.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen	Objek yang dibiayai	Saldo utang pembiayaan (dalam AS$)	Jangka waktu pembiayaan	Bunga fasilitas pembiayaan	Jaminan
BTL					
PT Chandra Sakti Utama Leasing	Mesin dan peralatan	111.540	36 bulan	15% p.a.	Mesin dan peralatan
PT BCA Finance	Kendaraan operasional	35.541	36 bulan	8% p.a.	Kendaraan

Perusahaan Pembiayaan Konsumen	Objek yang dibiayai	Saldo utang pembiayaan (dalam AS$)	Jangka waktu pembiayaan	Bunga fasilitas pembiayaan	Jaminan
ESS					
PT BCA Finance	Kendaraan operasional	14.314	48 bulan	8% p.a.	Kendaraan
PT Mandiri Tunas Finance	Kendaraan operasional	7.280	36 bulan	6,22% p.a.	Jaminan pribadi
Jumlah utang pembiayaan konsumen		**168.675**			

4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar AS$583.552. Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam AS$)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Perusahaan	
Pajak penghasilan pasal 21	**3.885**
Pajak penghasilan pasal 23	**1.128**
Sub-total	**5.013**
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
PPh pasal 4 (2) - Final	335.703
PPh pasal 21	1.779
PPh pasal 23	1.273
PPh pasal 29	239.784
Sub-total	**578.539**
Total	**583.552**

Utang pajak adalah kewajiban perpajakan Perseroan dan entitas anak yang belum dibayarkan dan belum jatuh tempo. Perseroan menghitung kewajiban perpajakan dengan cara *self assessment* memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibayarkan sebelum jatuh tempo pelaporan.

5. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Grup memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-undang No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam AS$)

KETERANGAN	2019
Tingkat diskonto	7,67%-8,23%
Kenaikan gaji di masa depan	10%
Tingkat mortalitas	TMI-II 2011
Tingkat Cacat	10% dari Tingkat Mortalitas
Umur pensiun	55

Analisa umur liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam AS$)

KETERANGAN	31 Maret 2019
Sampai dengan 1 tahun	489.401
1-5 tahun	73.324
5-10 tahun	180.726
Lebih dari 10 tahun	643.051
Total	**1.386.502**

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

(dalam AS$)

KETERANGAN	Perubahan Asumsi	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja
Tingkat diskonto	Kenaikan 1%	(13.140)
	Penurunan 1%	15.450
Tingkat Kenaikan gaji	Kenaikan 1%	15.522
	Penurunan 1%	(13.485)

Kontinjensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Kontinjensi apapun yang dapat merugikan pihak manapun.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

(a) Pada tanggal 28 Desember 2009, ESS dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") menandatangani Power Purchase Agreement ("PPA") terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") dengan kapasitas 2x5 MW, yang berlokasi di Desa Nanggumba, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ("2x5 MW PLTA Pakkat"), dengan skema proyek Bangun, Milik, dan Kelola. Perjanjian ini berlaku sampai 20 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial ("COD") dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Selama COD sampai penghentian PPA, ESS akan menyediakan listrik dan PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh ESS. PPA juga mengatur mekanisme penjualan listrik dari ESS ke PLN selama periode PPA. ESS harus menyediakan listrik dengan jumlah minimal 56,94 GWh per tahun selama masa periode PPA.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah "Perubahan dan Penyajian Kembali Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik" ("Perubahan PPA") pada tanggal 8 September 2017 seperti yang dibahas paragraf (b) di bawah ini. COD 2x5 MW PLTA Pakkat dimulai pada tanggal 20 April 2016.

(b) Pada tanggal 8 September 2017, ESS menandatangani Perubahan PPA terkait dengan provisi penambahan kapasitas 8 MW ("Proyek Ekspansi") dari total kapasitas 3x6 MW dengan membangun unit tambahan untuk Pembangkit yang sudah ada (2x5 MW PLTA Pakkat). Unit tambahan ini akan dirancang, dibiayai, dibangun, dipasang, dimiliki dan dioperasikan oleh ESS, untuk digabungakan dengan instalasi yang sudah ada dan akan dioperasikan secara keseluruhan sebagai pabrik dengan total kapasitas 3x6 MW ("3x6 MW PLTA Pakkat").

Durasi perjanjian PPA adalah 30 tahun yang dimulai sejak COD, berdasarkan skema Bangun, Milik, Kelola dan Alih ("BOOT"). ESS harus menyediakan Energi Komitmen Eksklusif ("ECE") sebesar 94,8 GWh per tahun selama tanggal operasi. Jika ESS tidak dapat menyediakan tenaga listrik sesuai dengan persyaratan yang disepakati, ESS akan dikenakan penalti (dasar "Take or Pay"). ESS diharuskan untuk memberikan Jaminan Kerja sebesar AS$1.198.925 atau sebelum perjanjian ini dilaksanakan dan disampaikan oleh pihak-pihak terkait. PLN dapat menggunakan hak, kepemilikkan, dan kepentingan ESS saat Proyek Ekspansi (sebelum COD) atau pada saat proyek (setelah COD) atau semua saham ESS di setiap saat selama periode PPA. Setelah berakhirnya Perubahan PPA, sejumlah AS$1.000 harus dibayar dalam Rupiah, ESS akan mengalihkan pabrik (3x6 MW PLTA Pakkat) ke PLN.

Komponen levelized base tariff adalah sebagai berikut :
- Komponen A (Capital Cost Recovery);
- Komponen B (Fixed Operation and Maintenance Rate);
- Komponen C (Water and other charges); dan
- Komponen D (Variable Operations and Maintenance).

COD 18 MW PLTA Pakkat dimulai tanggal 31 Januari 2018.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

(a) Pada tanggal 31 Januari 2012, BTL dan PLN menandatangani Power Purchase Agreement ("PPA") terkait dengan proyek PLTA 3x3,3 MW, berlokasi di Desa Ladang Palembang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ("3x3,3 MW PLTA Air Putih") dengan skema proyek Bangun, Milik dan Kelola. Perjanjian ini berlaku sampai 20 tahun selama COD dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Selama COD sampai penghentian PPA, BTL akan menyediakan listrik ke PLN, dan PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh BTL. PPA juga mengatur mekanisme penjualan listrik dari BTL ke PLN selama periode PPA. BTL harus menyediakan listrik dengan jumlah minimal 52,03 GWh per tahun selama masa periode PPA.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir adalah Perubahan PPA tanggal 8 September 2017 seperti yang dibahas paragraf (b) di bawah ini.

(b) Pada tanggal 8 September 2017, BTL dan PLN menandatangani Perubahan PPA yang berkaitan dengan pengajuan kapasitas baru 3x7 MW Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Hidroelektrik ("3x7 MW PLTA Air Putih"). Berdasarkan PPA awal, BTL berada dalam proses pembangunan 3x3,3 MW PLTA Air Putih. Perubahan PPA menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehubungan dengan jual beli listrik yang dihasilkan oleh pembangkit (3x7 MW PLTA Air Putih) dan sehubungan dengan proyek, pada dasar Bangun, Milik, Kelola dan Alih ("BOOT").

Durasi Perubahan PPA adalah 30 tahun. BTL harus menyediakan Energi Komitmen Eksklusif ("ECE") sebesar 115,13 GWh per tahun selama tanggal operasi. Jika BTL tidak dapat menyediakan daya listrik sesuai dengan ketentuan yang disepakati, BTL akan dikenakan denda (dasar "Take or Pay"). BTL diharuskan untuk memberikan Jaminan Kinerja dalam jumlah agregat AS$4.092.850 pada atau sebelum tanggal perjanjian ini dilaksanakan dan disampaikan oleh para pihak. PLN dapat menggunakan haknya untuk membeli hak, kepemilikan, dan kepentingan BTL dalam mengambil atau semua saham dalam BTL setiap saat selama jangka waktu PPA. Segera setelah berakhirnya jangka waktu PPA yang Diubah ini, dengan harga AS$1.000 harus dibayar dalam Rupiah, BTL akan mengalihkan pabrik (3x7 MW PLTA Air Putih) ke PLN.

Komponen levelized base tariff adalah sebagai berikut:
- Komponen A (Capital Cost Recovery)
- Komponen B (Fixed Operation and Maintenance Rate)
- Komponen C (Water and other charges)
- Komponen D (Variable Operations and Maintenance)
- Komponen E (Transmission Cost)

Perjanjian Teknik, Pengadaaan dan Konstruksi

a. Jiangxi Water and Hydropower Construction Co., Ltd. ("JWHC")
PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 15 November 2010, ESS melakukan perjanjian dengan JWHC ("Kontraktor") di bidang teknik, pengadaaan dan konstruksi 2x5 MW PLTA Pakkat di daerah Pakkat, Medan, Sumatera Utara dengan nilai kontrak tertentu. Kontraktor melaksanakan Pekerjaan Struktur Sipil dan Logam untuk ESS dan jangka waktu kontrak selama 18 bulan dimulai dari tanggal efektifnya. Saldo hutang kontraktor pada 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$1.143.301, AS$1.468.565, AS$1.519.718, dan AS$1.616.442, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

b. Sinohydro Corporation Limited ("Sinohydro")
PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 10 July 2014, ESS melakukan perjanjian dengan Sinohydro setuju melakukan penjanjian pinjaman kontraktor di bidang teknik, pengadaan dan konstruksi untuk 3x6 MW PLTA Pakkat (dengan kapasitas awal 2x5 MW) dengan nilai kontrak tertentu bertempat di daerah Pakkat, Medan, Sumatera Utara. Jangka waktu kontrak selama sembilan bulan dari tanggal efektifnya. Saldo utang kontraktor pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$744.016, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 25 Juli 2012, BTL dan Sinohydro setuju melakukan penjanjian mengenai rekayasa, pengadaan dan konstruksi proyek PLTA Air Putih 3x7 MW (dengan kapasitas awal 3x3,3 MW) berlokasi di Lebong, Bengkulu dengan nilai kontrak tertentu. Pengerjaan untuk proyek ini akan jatuh tempo 14 bulan dari tanggal efektifnya. Saldo utang kontraktor pada 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$1.647.233, AS$1.786.732, AS$2.548.020, dan AS$3.476.355, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

c. Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd. ("Anhe")

Pada tanggal 2 Nopember 2015, BTL melakukan perjanjian dengan Anhe mengenai rekayasa, pengadaan dan konstruksi proyek PLTA Air Putih 3x7 MW (dengan kapasitas awal 3x3,3 MW) berlokasi di Lebong, provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak tertentu. Pekerjaan untuk proyek ini akan jatuh tempo 14 bulan dimulai dari tanggal efektifnya. Perjanjjian ini telah diperpanjang pada tanggal 4 Desember 2017. Saldo utang kontraktor pada 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$646.477, AS$705.034, AS$1.380.842, dan AS$328.604, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

Performance Bond (Garansi Bank)
PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 8 September 2017, Mandiri setuju untuk menerbitkan Performance Bond (Garansi Bank) kepada PLN sebagai jaminan untuk melaksanakan kewajiban tertentu ESS berdasarkan PPA yang direvisi. Jaminan ini sebesar AS$1.198.925 yang akan berlaku pada saat dan sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan berlaku efektif hingga 30 Juni 2018, atau:
a. 30 hari setelah Tanggal Komisioning Unit Pertama; atau

b. 30 hari setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (PPA); atau
c. 180 hari setelah COD ditambah 30 hari, yaitu 30 Juli 2018.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 18 September 2017, Mandiri menerbitkan 2 (dua) Performance Bond (Garansi Bank) kepada PLN sebagai jaminan untuk melaksanakan kewajiban tertentu BTL berdasarkan PPA yang direvisi. Setiap Performance Bond (Garansi Bank) masing-masing sebesar AS$2.046.425 yang akan berlaku pada saat dan sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan berlaku efektif hingga 30 Desember 2019 atau:
a. 30 hari setelah Tanggal Komisioning Unit Pertama; atau
b. 30 hari setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (PPA); atau
c. 180 hari setelah COD ditambah 30 hari, yaitu 30 Desember 2019.

6. Komitmen dan dan Kontijensi

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2019.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 MARET 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI DAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus mebaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 26 Juni 2019. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan telah dilakukan penyajian kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16 dan PSAK No. 38, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sudaryono, MBA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0739). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak diaudit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	12.234.069	150.755	1.307.854	925.847
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan	3.138.665	2.648.700	1.397.420	-
Piutang usaha				
Pihak ketiga	2.058.772	2.278.245	2.185.174	989.692
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	207.041	27.760
Pihak ketiga	57.452	102.295	83.277	593.830
Beban dibayar dimuka	66.459	26.026	35.028	41.151
Aset lancar lain-lain	495.480	524.210	139.370	-
TOTAL ASET LANCAR	**18.050.897**	**5.730.231**	**5.355.164**	**2.578.280**
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	94.434	126.223	37.285	-
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar	229.387.703	227.324.870	213.089.021	188.537.888
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$232.116 pada tanggal 31 Maret 2019, AS$211.304 pada tanggal 31 Desember 2018, AS$140.333 pada tanggal 31 Desember 2017, AS$110.980 pada tanggal 31 Desember 2016	626.183	139.140	205.309	53.012
Aset pajak tangguhan	109.560	78.574	37.910	30.676
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	1.462.170	538.003	80.350	-
Goodwill	138.585	-	-	-
Aset tidak lancar lain-lain	111.058	1.101	639.290	1.207
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**231.929.693**	**228.207.911**	**214.089.165**	**188.622.783**
TOTAL ASET	**249.980.590**	**233.938.142**	**219.444.329**	**191.201.063**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	4.161.750	4.784.525	6.957.923	6.458.236
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.803.427	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	6.582.010
Liabilitas yang masih harus dibayar	453.173	288.868	614.452	68.581
Utang pajak	583.552	23.285	89.235	61.306

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Utang bank jangka pendek	-	-	-	372.134
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	5.281.929	4.833.119	3.199.592	3.534.759
Utang lembaga keuangan	861.158	883.592	-	-
Utang pembiayaan konsumen	147.545	196.766	259.695	200.889
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**16.292.534**	**11.010.155**	**11.120.897**	**17.277.915**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	6.581.254	7.248.453	6.843.799	-
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	37.977.296	38.871.894	37.822.715	32.948.809
Utang lembaga keuangan	18.800.193	18.488.361	15.951.857	12.930.370
Utang pembiayaan konsumen	21.130	29.681	252.801	408.794
Liabilitas pajak tangguhan - neto	35.122.821	34.897.547	31.201.202	27.153.432
Liabilitas imbalan kerja	756.473	587.386	349.311	259.004
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**99.259.167**	**100.123.322**	**92.421.685**	**73.700.409**
TOTAL LIABILITAS	**115.551.701**	**111.133.477**	**103.542.582**	**90.978.324**
EKUITAS				
Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016				
Modal dasar – 11.473.080.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 1.147.308 saham pada tanggal 31 Desember 2017 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.933.050.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 286.827 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016	23.408.996	23.408.996	22.959.260	9.397.004
Tambahan modal disetor - neto	38.009.094	38.009.094	36.638.058	(3.313.347)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	35.883.306
Saldo laba	45.465.361	43.446.484	37.413.520	34.850.537
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	2.447.186	-	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.691.956	5.691.956	5.691.956	5.153.939
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	115.022.593	110.556.530	102.702.794	81.971.439
Kepentingan non-pengendali	19.406.296	12.248.135	13.198.953	18.251.300
TOTAL EKUITAS	**134.428.889**	**122.804.665**	**115.901.747**	**100.222.739**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**249.980.590**	**233.938.142**	**219.444.329**	**191.201.063**

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		31 Desember		
	31 Maret 2019	31 Maret 2018 (tidak diaudit)	2018	2017	2016
PENDAPATAN	5.687.167	5.501.776	26.448.486	34.969.836	26.410.537
BEBAN LANGSUNG	1.756.891	1.615.953	9.725.790	8.937.133	6.005.200
LABA BRUTO	**3.930.276**	**3.885.823**	**16.722.696**	**26.032.703**	**20.405.337**
BEBAN USAHA	453.178	409.888	2.173.648	1.155.771	896.143
LABA USAHA	**3.477.098**	**3.475.935**	**14.549.048**	**24.876.932**	**19.509.194**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Keuntungan dari akuisisi Entitas anak	251.981	-	-	-	-
Beban bunga	(1.044.459)	(990.515)	(4.016.707)	(9.058.004)	(6.075.143)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(284.298)	592.033	2.567.043	(21.344)	329.043
Biaya amortisasi	(15.058)	(51.998)	(264.429)	(14.886)	-
Klaim asuransi	-	-	-	-	737.728
Penghapusan piutang lain-lain	-	-	(197.022)	-	-
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(69.011)	(37.414)	32.436	(44.347)	(32.628)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	**(1.160.845)**	**(487.894)**	**(1.878.679)**	**(9.138.581)**	**(5.041.000)**
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**2.316.253**	**2.988.041**	**12.670.369**	**15.738.351**	**14.468.194**
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	292.925	-	-	-	-
Tangguhan	(358.203)	1.300.349	5.760.379	4.323.891	2.340.175
TOTAL BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**(65.278)**	**1.300.349**	**5.760.379**	**4.323.891**	**2.340.175**
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**2.381.531**	**1.687.692**	**6.909.990**	**11.414.460**	**12.128.019**
LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**-**	**-**	**(7.814.981)**	**(4.733.104)**
TOTAL LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	**2.381.531**	**1.687.692**	**6.909.990**	**3.599.479**	**7.394.915**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:					
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(119.170)	203	773	(27.686)	(37.077)
- Beban pajak penghasilan terkait	29.792	(51)	(192)	6.921	9.269
Sub-total	**(89.378)**	**152**	**581**	**(20.765)**	**(27.808)**
Item yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	-	-	-	3.731.568	(2.024.173)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**(89.378)**	**152**	**581**	**3.710.803**	**(2.051.981)**
PENYESUAIAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**-**	**-**	**(2.954.656)**	**830.976**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	**(89.378)**	**152**	**581**	**756.147**	**(1.221.005)**

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		31 Desember		
	31 Maret 2019	31 Maret 2018 (tidak diaudit)	2018	2017	2016
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.292.153**	**1.687.844**	**6.910.571**	**4.355.626**	**6.173.910**
TOTAL LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	2.106.546	1.534.760	6.033.442	2.570.605	5.289.633
Kepentingan non pengendali	274.985	152.932	876.548	1.028.874	2.105.282
TOTAL	**2.381.531**	**1.687.692**	**6.909.990**	**3.599.479**	**7.394.915**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	2.018.877	1.535.106	6.032.964	3.101.000	4.413.962
Kepentingan non pengendali	273.276	152.738	877.607	1.254.626	1.759.948
TOTAL	**2.292.153**	**1.687.844**	**6.910.571**	**4.355.626**	**6.173.910**
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**0,0007**	**0,0005**	**0,0021**	**0,0022**	**0,0091**

LAPORAN ARUS KAS

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	3.353.062	2.668.217	10.868.286	7.825.801	5.122.843
Penerimaan pendapatan bunga	2.416	2.331	4.461	13.408	6.053
Pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(2.760.044)	(2.872.945)	(13.770.389)	(5.684.856)	(4.132.891)
Pembayaran kas kepada karyawan	(168.569)	(141.802)	(447.634)	(538.049)	(438.592)
Penerimaan (pembayaran) jaminan uang tunai	-	-	119.893	(529.178)	-
Penerimaan dari klaim asuransi	-	-	-	-	737.728
Penerimaan kas dari pengampunan pajak	-	-	-	-	17.799
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**426.865**	**(344.199)**	**(3.225.383)**	**1.087.126**	**1.312.940**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil penjualan dari sebagian Kepentingan pengendali pada entitas anak	14.500.000	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(47.836)	(1.187)	(4.802)	(70.851)	(10.475)
Penambahan investasi pada entitas anak	-	-	(457.389)	(13.001.279)	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	1.124	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**14.452.164**	**(1.187)**	**(462.191)**	**(13.071.006)**	**(10.475)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari pinjaman jangka panjang	858.552	1.016.182	9.238.372	47.559.394	5.212.824
Hasil setoran modal saham	-	-	449.736	13.562.256	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(1.090.210)	(402.325)	(3.653.000)	(39.368.300)	(3.588.189)
Pembayaran beban bunga	(1.033.191)	(951.604)	(3.731.983)	(7.796.418)	(6.075.143)
Penurunan (penambahan) kas di bank yang dibatasi penggunaannya	(924.167)	157	(457.653)	(80.350)	-
Penerimaan (pembayaran) uang muka dari pihak berelasi - neto	(708.496)	(203.258)	685.003	232.176	2.951.236
Penurunan modal saham entitas anak neto diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	-	-	-	(214.273)	-

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Pembayaran biaya transaksi pinjaman jangka panjang	-	-	-	(1.156.464)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(2.897.512)**	**(540.848)**	**2.530.475**	**12.738.021**	**(1.499.272)**
KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN SETARA KAS	**11.981.517**	**(886.234)**	**(1.157.099)**	**754.141**	**(196.807)**
KAS DAN SETARA KAS DARI ENTITAS ANAK YANG DIAKUISISI	**101.797**	**-**	**-**	**-**	**-**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	**150.755**	**1.307.854**	**1.307.854**	**553.713**	**750.520**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	**12.234.069**	**421.620**	**150.755**	**1.307.854**	**553.713**
Kas dan bank terdiri dari:					
Kas dan setara kas	12.234.069	421.620	150.755	1.307.854	925.847
Kredit Rekening Koran	-	-	-	-	(372.134)
Neto	**12.234.069**	**421.620**	**150.755**	**1.307.854**	**553.713**

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	3,37	-24,37	32,41	-27,04
Laba Tahun Berjalan	35,80	58,66	-29,45	-56,70
Jumlah Aset	12,92	6,60	14,77	12,03
Jumlah Liabilitas	11,34	7,33	13,81	12,96
Jumlah Ekuitas	14,32	5,96	15,64	11,20
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	69,11	63,23	74,44	77,26
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	1,67	7,38	12,68	11,28
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,12	14,01	24,09	21,44
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	40,73	47,91	45,01	54,78
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	0,98	5,59	7,67	8,00
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	1,84	10,62	14,56	15,20
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	40,30	26,13	12,46	23,38
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset	0,97	3,05	2,12	3,41
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas	1,82	5,79	4,03	6,49
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio	0,65	1,68	2,86	5,57
Receivable days	560	217	127,46	65,53
Rasio Keuangan (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,75	0,01	0,12	0,05
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,11	0,52	0,48	0,15
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,86	0,90	0,89	0,91
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,46	0,48	0,47	0,48

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

PT Energy Sakti Sentosa

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan (31 Maret 2019)
Debt Service Coverage Ratio	> 1	> 1
Current Ratio	>= 100%	>= 100%
Debt Equity Ratio	<= 300%	<= 300%

PT Bangun Tirta Lestari

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan (31 Maret 2019)
Debt Service Coverage Ratio	> 1	> 1
Current Ratio	>= 100%	>= 100%
Debt Equity Ratio	<= 300%	<= 300%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 26 Juni 2019. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan telah dilakukan penyajian kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16 dan PSAK No. 38, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sudaryono, MBA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0739). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak diaudit.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi “PT Kencana Energi Lestari” pada tanggal 10 September 2018 berdasarkan akta notaris Yulia,S.H No 25. Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No 50 tanggal 10 Mei 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK”) dan dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan PSAK No. 1 (2015), “Penyajian Laporan Keuangan”. Grup memilih menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian serta pengelolaan modal.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2019. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Grup menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2016), “Laporan Arus Kas”. Pengungkapan yang di syaratkan Amandemen PSAK No. 2 (Revisi 2016) diungkapkan atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan Akuntansi Penting

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akutansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Grup dan Entitas Anak yang berdampak material adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 38 - "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali"

  Seperti disajikan dalam Catatan 4 laporan keuangan konsolidasian, akuisisi entitas anak digolongkan sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38, "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Akuisisi tersebut dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan dengan penerapan retrospektif. Akibatnya, Grup menyajikan kembali laporan keuangan komparatif dan menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

  Akuisisi entitas anak yang memenuhi kriteria sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Berdasarkan standar ini, akuisisi entitas anak dicatat berdasarkan penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dimana aset dan liabilitas entitas anak dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Selisih antara harga penyerahan dan bagian Grup atas nilai buku entitas anak, jika ada, dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

- PSAK No. 10 (Penyesuaian 2010) - "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

  Efektif tanggal 1 Januari 2018, mata uang fungsional Grup berubah dari Rupiah ke Dolar AS. Manajemen menelaah bahwa telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasari transaksi, kejadian dan kondisi yang ada di tahun 2018, di mana faktor utama dipicu oleh perubahan tarif listrik dari Rupiah ke Dolar AS mulai tahun 2018 sehubungan dengan perubahan PPA dengan PLN (Catatan 27 dalam laporan keuangan konsolidasian). Manajemen juga menelaah faktor-faktor pendukung lainnya yang memberikan bukti perubahan di tahun 2018, yaitu, pembiayaan bank yang dikonversi dari Rupiah ke Dolar AS dan pengeluaran modal yang sebagian besar dalam mata uang Dolar AS.

  Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 10 (Penyesuaian 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", untuk perubahan mata uang fungsional, Grup menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan tersebut. Grup menjabarkan semua akun, kecuali akun ekuitas, ke dalam mata uang fungsional yang baru (yaitu Dolar AS) dengan kurs pada tanggal perubahan tersebut (Rp13.548 untuk AS$1). Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk akun-akun non-moneter dianggap sebagai biaya historis pada tanggal tersebut.

  Akun-akun sebelum tanggal 1 Januari 2018 kemudian dijabarkan ke dalam Dolar AS yang merupakan mata uang penyajian, dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

  (a) aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;
  (b) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan komprehensif lain (termasuk komparatif) yang dijabarkan diterjemahkan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dimana kurs tersebut, untuk tujuan praktis, mendekati nilai tukar pada tanggal transaksi; dan
  (c) semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan".

- ISAK No. 16 - "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22 "Perjanjian Konsesi Jasa"

  Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22 "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

  Grup menerapkan ISAK No. 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22 "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" atas Power Purchase Agreement ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara Persero ("PLN").

  Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lain ("pemberi konsesi") memberikan kontrak untuk menyediakan jasa publik kepada entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut perjanjian konsesi jasa 'bangun-operasi-serah', rehabilitasi-operasi-serah atau 'publik-ke-swasta'. Dalam perjanjian itu, operator membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa publik serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar atas jasa yang diberikan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa hal, operator mungkin dapat mengembangkan infrastruktur yang telah tersedia.

  Ciri umum perjanjian konsesi jasa adalah:

  - Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan Pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas jasa tersebut.
  - Operator bertanggung jawab setidaknya untuk sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen untuk kepentingan pemberi konsesi
  - Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.

- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai infrastruktur.

Perjanjian PPA antara PLN dan Grup memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi konsesi dan Grup sebagai operator.
Dalam perjanjian konsesi jasa, Grup tidak mengakui aset tetap yang digunakan untuk memberikan jasa yang disepakati. Aset tetap tersebut dianggap sebagai milik PLN dan Grup mengakui aset keuangan selama Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN, atas jasa konstruksi dan pemeliharaan aset konsesi (*the capacity payment*). Aset keuangan dicatat sebagai "Pinjaman dan Piutang" sesuai dengan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Pada saat akhir masa konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laba rugi.

Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak kuantitatif dari perubahan kebijakan akutansi yang material:

	31 Desember 2016	
	Sebelum Penyajian Kembali	**Setelah Penyajian Kembali**
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	471.230	925.847
Piutang usaha		
Pihak ketiga	989.692	989.692
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	2.756.785	27.760
Pihak ketiga	20.535	593.830
Uang muka	1.207	-
Beban dibayar dimuka	1.375	41.151
TOTAL ASET LANCAR	**4.240.824**	**2.578.280**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar	-	188.537.888
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$1.492.348 pada tanggal 31 Desember 2016	37.509.296	53.012
Aset pajak tangguhan	89.568	30.676
Aset tidak lancar lain-lain	-	1.207
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**37.598.864**	**188.622.783**
TOTAL ASET	**41.839.688**	**191.201.063**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak ketiga	-	6.458.236
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	2.875.215	6.582.010
Pihak ketiga	2.375.377	-
Liabilitas yang masih harus dibayar	16.967	68.581
Utang pajak	4.069	61.306
Utang bank jangka pendek	-	372.134
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	-	3.534.759
Utang pembiayaan konsumen	-	200.889
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**5.271.628**	**17.277.915**

	31 Desember 2016	
	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	26.271.717	32.948.809
Utang lembaga keuangan	-	12.930.370
Utang pembiayaan konsumen	-	408.794
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	27.153.432
Liabilitas imbalan kerja	192.114	259.004
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**26.463.831**	**73.700.409**
TOTAL LIABILITAS	**31.735.459**	**90.978.324**
EKUITAS		
Modal saham - Rp1.000.000 per saham		
Modal dasar - 102.855 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016	9.397.004	9.397.004
Tambahan modal disetor - neto	255.003	(3.313.347)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	35.883.306
Saldo laba	(958.320)	34.850.537
Selisih kurs karena penjabaran Laporan keuangan	(1.453.788)	5.153.939
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	7.239.899	81.971.439
Kepentingan non-pengendali	2.864.330	18.251.300
TOTAL EKUITAS	**10.104.229**	**100.222.739**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**41.839.688**	**191.201.063**

	31 Desember 2016	
	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
PENDAPATAN	6.112.535	26.410.537
BEBAN LANGSUNG	1.762.334	6.005.200
LABA BRUTO	**4.350.201**	**20.405.337**
BEBAN USAHA	559.087	896.143
LABA USAHA	**3.791.114**	**19.509.194**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Klaim asuransi	-	737.728
Beban bunga	-	(6.075.143)
Rugi selisih kurs - neto	-	329.043
Beban lain-lain - neto	(1.395.604)	(32.628)
BEBAN LAIN-LAIN-NETO	**(1.395.604)**	**(5.041.000)**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**2.395.510**	**14.468.194**

	31 Desember 2016	
	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Tangguhan	360.462	2.340.175
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**2.035.048**	**12.128.019**
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**(4.733.104)**
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	**2.035.048**	**7.394.915**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:		
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(25.758)	(37.077)
- Beban pajak penghasilan terkait	6.439	9.269
Sub-total	(19.319)	(27.808)
Item yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:		
- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	187.161	(2.024.173)
PENGHASILAN (RUGI) RUGI KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**167.842**	**(2.051.981)**
PENYESUAIAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGANDALI	**-**	**830.976**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETE LAH PAJAK	**167.842**	**(1.221.005)**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.202.890**	**6.173.910**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.450.403	5.289.633
Kepentingan non pengendali	584.645	2.105.282
TOTAL	**2.035.048**	**7.394.915**

	31 Desember 2016	
	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.569.553	4.413.962
Kepentingan non pengendali	633.337	1.759.948
TOTAL	**2.202.890**	**6.173.910**

	31 Desember 2015	
	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	298.082	750.520
Piutang lain-lain -		
Pihak berelasi	710.813	9.218
Pihak ketiga	417.985	933.578
Uang muka	114.910	-
Beban dibayar dimuka	5.971	13.534
TOTAL ASET LANCAR	**1.547.761**	**1.706.850**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar	-	168.239.886
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$83.096 pada tanggal 31 Desember 2015	35.664.427	66.425
Aset pajak tangguhan	22.023	22.023
Aset tidak lancar lain-lain	413.971	632.153
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**36.100.421**	**168.960.487**
TOTAL ASET	**37.648.182**	**170.667.337**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha -		
Pihak ketiga	-	5.468.435
Utang lain-lain -		
Pihak berelasi	3.036.924	3.518.226
Pihak ketiga	2.828.047	-
Liabilitas yang masih harus dibayar	613	53.102
Utang pajak	2.322	5.854
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	-	2.742.185
Utang lembaga keuangan	-	264.589
Utang pembiayaan konsumen	-	12.622
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**5.867.906**	**12.065.013**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	23.756.704	31.888.024
Utang lembaga keuangan	-	12.216.923
Utang pembiayaan konsumen	-	15.111

	31 Desember 2015	
	Sebelum Penyajian Kembali	Setelah Penyajian Kembali
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	24.190.425
Liabilitas imbalan kerja	129.866	162.932
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**23.886.570**	**68.473.415**
TOTAL LIABILITAS	**29.754.476**	**80.538.428**
EKUITAS		
Modal saham - Rp1.000.000 per saham		
Modal dasar - 57.863 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 57.863 saham pada tanggal 31 Desember 2015	5.780.283	5.780.283
Tambahan modal disetor - neto	247.356	(3.320.994)
Uang muka penerbitan saham	3.616.791	3.616.791
EKUITAS		
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	31.971.026
Saldo laba	(2.392.428)	29.577.198
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.589.233)	6.013.316
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5.662.769	73.637.620
Kepentingan non-pengendali	2.230.937	16.491.289
TOTAL EKUITAS	**7.893.706**	**90.128.909**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**37.648.182**	**170.667.337**

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

- **Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik**
  Perseroan menjalankan usahanya dalam bidang pemasok listrik dimana listrik merupakan suatu sumber daya yang menjadi kebutuhan vital dan berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia secara langsung dan tidak langsung mengatur atas penyediaan dan pemanfaatan listrik melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perubahan dan Kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan fluktuasi atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

- **Perubahan kondisi hidrologi dan geologi**
  Perseroan yang merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau *hydropower* sangat mengandalkan debit air untuk menggerakan turbin agar dapat menghasilkan listrik. Sangat penting bahwa kondisi hidrologi dan geologi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh Perseroan sejak tahap perancangan, pembangunan hingga tahap operasional. Adanya perubahan baik yang dapat diestimasi sebelumnya atau perubahan mendadak pada kondisi hidrologi dan geologi yang sebagian besar disebabkan oleh bencana alam dapat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan serta kinerja operasional Perseroan.

- **Perubahan kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA)**
  Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki landasasan kontrak kerjasama antara Perseroan dengan PLN melalui kontrak *Power Purhcase Agreement* (PPA) dimana kontrak ini akan berumur selama 30 tahun sejak tanggal *Comissioning*. Pada kontrak yang sama, terdapat klausul-klausul yang mengatur mengenai hak, kewajiban, tata cara pembayaran, struktur dari pembayaran yang akan didapat oleh Perseroan dengan memasok listrik, serta denda-denda apabila salah satu pihak baik Perseroan atau PLN melanggar kontrak PPA. Perubahan pada bagian-bagian tertentu dalam kontrak PPA yang sudah dimiliki atau kontrak PPA potensial dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

- **Ketersediaan Tenaga Kerja**
  Bidang usaha yang dijalani oleh Perseroan memerlukan tenaga-tenaga kerja khusus atau tenaga ahli yang dapat berasal dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri. Terdapat beberapa ruang lingkup kerja yang memang harus dikerjakan oleh tenaga kerja asing sebagai akibat dari uniknya lingkup kerja itu sendiri serta sebagai akibat dari keterikatan antara mesin turbin yang dipakai dengan keahlian teknisi tersebut. Namun Perseroan dalam menjalankan usahanya juga memerlukan tenaga kerja dalam negeri terutama tenaga kerja lokal didaerah dimana Perseroan mendirikan dan menjalankan fasilitas *hydropower* nya. Adanya kekurangan atau perubahan kebijakan tenaga kerja yang berakibat kurangnya tenaga kerja dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta operasional Perseroan.

- **Vendor dan ketersediaan suku cadang**
  Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan masih mengandalkan vendor-vendor asing untuk membangun serta mendukung fasilitas *hydropower*-nya. Hal ini termasuk dari mesin turbin, mesin penunjang *hydropower*, *sparepart,* serta *maintenance* atau *overhaul* dari mesin tersebut. Perubahan perjanjian kerja antara Perseroan dengan vendor-vendor tertentu atau kondisi keuangan serta kondisi operasional dari vendor-vendor yang telah menjalin kerjasama dengan Perseroan dapat juga mempengaruhi kondisi keuangan serta kondisi operasional dari Perseroan.

- **Nilai tukar mata uang Rupiah dengan valuta asing**
  Perseroan dalam menjalankan aktivitas nya melalui entitas anak banyak bekerja sama dengan vendor-vendor asing sehingga memiliki paparan terhadap perubahan valuta asing sebagai akibat dari penggunaan mata uang asing dalam hal ini Dolar Amerika Serikat sebagai acuan nilai pembayaran. Sebaliknya, Perseroan juga menerima pembayaran sebagai hasil dari usahanya dalam bentuk mata uang asing sebagai acuan nya yaitu Dolar Amerika Serikat sehingga mengakibatkan terdapat *natural hedge*. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat. Ada nya perubahan serta fluktuasi mata uang Rupiah terhadap valuta asing Dollar Amerika Serikat dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang tercermin pada laporan keuangan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga dan tahun-tahun seterusnya selama terdapat PPA yang dimiliki oleh Perseroan masih berdasarkan acuan Dolar Amerika Serikat.

- **Perubahan Inflasi**
  Perseroan dalam menjalankan aktivitas nya melalui entitas anaknya, secara langsung dan tidak langsung terkena paparan terahadap tingkat inflasi dari negara Indonesia dan tingkat inflasi negara-negara vendor yang menjalin kerjasama dengan Perseroan melalui entitas anak. Proyek-proyek Perseroan melalui entitas anak pada saat tahapan konstruksi menggunakan metode pembayaran lump sump payment atas keseluruhan masa konstruksi proyek dimana telah memperhitungkan tingkat inflasi selama masa konstruksi tersebut berlangsung. Sehingga paparan atas perubahan inflasi selama masa konstruksi sudah terhitung dan dapat dipastikan. Untuk biaya-biaya diluar periode konstruksi seperti service dan overhaul akan terkena perubahan inflasi pada tahun berjalan.

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan pada industri Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas jasa yang diberikan oleh Perseroan. hal tersebut dapat memengaruhi beban pajak dan laba bersih perseroan.
B. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah akan memengaruhi ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
C. Kebijakan ekonomi publik dan politik yang salah satunya seperti kebijakan terkait ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial dapat memengaruhi biaya upah dan gaji pegawai perseroan.
D. Perubahan kebijakan pada industri *hydro powerplant* seperti proses mendapatkan perizinan Perseroan yang memengaruhi potensi pengembangan usaha perseroan.

5. ANALISIS OPERASI PER SEGMEN

Pengambilan keputusan dalam opersional utama merupakan ruang lingkup Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan serta memeriksa pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja Perseroan baik dari sudut pandang yang dapat dilaporkan. Perseroan melalui entitas anaknya mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air 3x6 MW di Pakkat (Sumatera Utara) melalui entitas anaknya PT Energi Sakti Santosa dan pembangkit listrikk tenaga air 3x7MW di Air Putih (Bengkulu) melalui PT Bangun Tirta Lestari.

Laporan Laba Rugi per Segmen PLTA

(dalam AS$)

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 (Audit)				
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan	Eliminasi	Total
Pendapatan	2.709.655	2.977.512	-	-	5.687.167
Beban Langsung	206.997	1.549.894	-	-	1.756.891
Laba Bruto	2.502.658	1.427.618	-	-	3.930.275
Beban Usaha	115.262	159.868	178.048	-	453.178
Laba (Rugi) Usaha	2.387.396	1.267.750	(178.048)	-	3.477.098
Total Laba Periode Berjalan	1.728.956	210.969	43.532.046	(43.090.440)	2.381.531

Laporan Laba Rugi per Segmen PLTA

(dalam AS$)

Keterangan	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 (Audit)				
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan	Eliminasi	Total
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	1.718.695	204.951	43.458.947	(43.090.440)	2.292.152

Laporan Laba Rugi per Segmen PLTA

(dalam AS$)

Keterangan	Periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018				
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan	Eliminasi	Total
Pendapatan	9.563.937	16.884.549	-	-	26.448.486
Beban Langsung	757.425	8.968.365	-	-	9.725.790
Laba Bruto	8.806.512	7.916.184	-	-	16.722.696
Beban Usaha	878.649	811.321	483.678	-	2.173.648
Laba (Rugi) Usaha	7.927.863	7.104.863	(483.678)	-	14.549.048
Total Laba Periode Berjalan	4.364.589	2.980.054	(434.653)	-	6.909.990
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.370.351	2.983.292	(443.072)	-	6.910.571

Laporan Laba Rugi per Segmen PLTA

(dalam AS$)

Keterangan	Periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017				
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan	Eliminasi	Total
Pendapatan	10.341.031	24.628.805	-	-	34.969.836
Beban Langsung	855.181	8.081.952	-	-	8.937.133
Laba Bruto	9.485.850	16.546.853	-	-	26.032.703
Beban Usaha	580.388	530.503	44.880	-	1.155.771
Laba (Rugi) Usaha	8.905.462	16.016.350	(44.880)	-	24.876.932
Total Laba Periode Berjalan	3.626.526	7.814.980	(27.046)	(7.814.981)	3.599.479
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.422.243	10.769.636	(74.116)	(10.762.137)	4.355.626

Laporan Laba Rugi per Segmen PLTA

(dalam US$)

Keterangan	Periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016				
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan	Eliminasi	Total
Pendapatan	13.258.800	13.151.737	-	-	26.410.537
Beban Langsung	1.703.065	4.302.135	-	-	6.005.200
Laba Bruto	11.555.735	8.849.602	-	-	20.405.337
Beban Usaha	484.140	381.205	30.798	-	896.143
Laba (Rugi) Usaha	11.071.595	8.468.397	(30.798)	-	19.509.194
Total Laba Periode Berjalan	7.420.595	4.733.104	(25.680)	(4.733.104)	7.394.915
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	6.203.381	3.902.128	152.715	(4.084.314)	6.173.910

6. ANALISA LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, LAPORAN ARUS KAS, DAN RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi dan pengha
silan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		31 Desember		
	31 Maret 2019	31 Maret 2018 (tidak diaudit)	2018	2017	2016
PENDAPATAN	5.687.167	5.501.776	26.448.486	34.969.836	26.410.537
BEBAN LANGSUNG	1.756.891	1.615.953	9.725.790	8.937.133	6.005.200
LABA BRUTO	3.930.276	3.885.823	16.722.696	26.032.703	20.405.337

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		31 Desember		
	31 Maret 2019	31 Maret 2018 (tidak diaudit)	2018	2017	2016
BEBAN USAHA	453.178	409.888	2.173.648	1.155.771	896.143
LABA USAHA	3.477.098	3.475.935	14.549.048	24.876.932	19.509.194
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	(1.160.845)	(487.894)	(1.878.679)	(9.138.581)	(5.041.000)
TOTAL LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	2.381.531	1.687.692	6.909.990	3.599.479	7.394.915
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.292.153	1.687.844	6.910.571	4.355.626	6.173.910

A. Pendapatan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD5.687.167. Pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total meningkat USD185.391 atau sebesar 3,37% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD5.501.776. Secara total kenaikan pendapatan tidak terlalu signifikan namun komposisi pendapatan penjualan listrik naik signifikan sebesar 175,12% atau sebesar USD809.426 yang berasal dari kontribusi pendapatan atas entitas anak ESS namun pendapatan atas proyek konsesi turun sebesar USD641.363 atau 17,72% dikarenakan pada periode 31 Maret 2019 pengerjaan konstruksi entitas anak BTL sudah mau selesai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Pendapatan Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD26.448.486. Pendapatan tahun 2018 secara total, menurun USD8.521.350 atau sebesar 24,37% dibandingkan pendapatan tahun 2017 sebesar USD34.969.836 sebagian besar disebabkan oleh penurunan komponen yang menyusun pendapatan Perseroan terhadap tahun 2017 yaitu pada pendapatan proyek konsesi sebesar 31,44% atau sebesar 7.744.257 sebagai akibat dari hampir selesai nya konstruksi dari Proyek Air Putih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pendapatan Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD34.969.836. Pendapatan tahun 2017 secara total, meningkat USD8.559.299 atau sebesar 32,41% dibandingkan pendapatan tahun 2016 sebesar USD26.410.537 sebagian besar disebabkan oleh peningkatan tiga komponen yang menyusun pendapatan Perseroan terhadap tahun 2016 yaitu pendapatan proyek konsesi sebesar 27,26%, pendapatan bunga konsesi 34,71% dan pendapatan listrik sebesar 64,92%.

B. Beban Langsung

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
Beban langsung Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD1.756.891. Beban langsung untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat USD 140.938 atau sebesar 8,72% dibandingkan beban langsung periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD1.615.953. Kenaikan didominasi oleh beban pokok proyek konsesi dari entitas anak BTL sebesar USD160.670 atau sebesar 11,57% namun pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 terdapat penurunan biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar USD60.682 atau 78,84% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Beban langsung Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD9.725.790. Beban langsung tahun 2018 secara total, meningkat USD788.657 atau sebesar 8,82% dibandingkan beban langsung tahun 2017 sebesar USD8.937.133 sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban pokok proyek konsesi yang berasal dari entitas anak BTL.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Beban langsung Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD8.937.133. Beban langsung tahun 2017 secara total, meningkat USD2.931.933 atau sebesar 48,82% dibandingkan beban langsung tahun 2016 sebesar USD6.005.200 sebagian besar disebabkan oleh peningkatan biaya *overhead* yang berupa biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya lisensi, pembangunan *mess* serta biaya *survey* dan *development*.

C. Laba Bruto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
Laba bruto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD 3.930.276. Laba bruto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat USD44.453 atau sebesar 1,14% dibandingkan laba bruto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD3.885.823. Kenaikan yang kurang signifikan ini terjadi akibat berkurangnya pendapatan proyek konsesi dari entitas anak BTL namun terdapat kenaikan beban pokok proyek konsesi sehingga secara total tidak terdapat perubahan yang siginfikan atas laba bruto yang dicatatkan oleh Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Laba bruto Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD16.722.696. Laba bruto tahun 2018 secara total, menurun USD9.310.007 atau sebesar 35,76% dibandingkan laba bruto tahun 2017 sebesar USD26.032.703 hal ini terjadi karena penurunan atas pendapatan proyek konsesi yang cukup signifikan dikarenakan tahap konstruksi yang sudah mau selesai dan ada nya peningkatan beban langsung yang berasal dari tahap kosntruksi entitas anak BTL.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Laba bruto Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD26.032.703. Laba bruto tahun 2017 secara total, meningkat USD5.627.366 atau sebesar 27,58% dibandingkan laba bruto tahun 2016 sebesar USD20.405.337 hal ini terjadi karena peningkatan beban langsung dapat diakomdasi oleh peningkatan pendapatan Perseroan yang jauh lebih tinggi.

D. Beban Usaha

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
Beban usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD453.178. Beban usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat USD43.290 atau sebesar 10,56% dibandingkan beban usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD409.888. Susunan beban usaha yang paling besar didominasi oleh beban gaji dan jasa professional. Jasa professional naik sebesar 60,69% atau sebesar USD32.107 yang terdiri dari jasa *professional* konsultan keuangan dan konsultan hukum dari KEL dan BTL serta akuisisi atas proyek madong.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Beban usaha Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD2.173.648. Beban usaha tahun 2018 secara total, meningkat USD1.017.877 atau sebesar 88,07% dibandingkan beban usaha tahun 2017 sebesar USD1.155.771 hal ini terjadi karena ada nya peningkatan pada pengeluaran terhadap biaya mess, imbalan kerja karyawan dari KEL dan ESS, biaya jasa professional konsultan keuangan dan konsultan hukum dari KEL dan BTL, dan beberapa kegiatan sumbangan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap masyarakat sekitar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Beban usaha Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD1.155.771. Beban usaha tahun 2017 secara total, meningkat USD259.628 atau sebesar 28,97% dibandingkan beban usaha tahun 2016 sebesar USD896.143 hal ini terjadi karena Perseroan melakukan kegiatan *charity* kepada masyarakat sekitar, penambahan biaya jasa profesional dan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas PLTA.

E. Laba Usaha

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
Laba usaha Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD3.477.098. Laba usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat USD 1.163 atau sebesar 0,03% dibandingkan laba usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD3.475.935. Perubahan yang kurang signifikan pada laba usaha Perseroan dikarenakan hanya terdapat kenaikan 1,14% pada laba bruto Perseroan namun Perseroan mencatatkan kenaikan beban usaha sebesar 10,56%. Hal ini dikarenakan pembangunan konstruksi entitas anak BTL sudah mau selesai dan mendekati fase stabil dengan tidak adanya pengakuan atas pendapatan konstruksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Laba usaha Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD14.549.048. Laba usaha tahun 2018 secara total, menurun USD10.327.884 atau sebesar 41,52% dibandingkan laba usaha tahun 2017 sebesar USD24.876.932 hal ini terjadi sebagai akibat menurunnya pendapatan Perseroan yang menurun signifikan akibat dari hampir selesainya konstruksi dari proyek air putih dan adanya peningkatan beban usaha yang cukup signifikan selama tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba usaha Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD24.876.932. Laba usaha tahun 2017 secara total, meningkat USD5.367.738 atau sebesar 27,51% dibandingkan laba usaha tahun 2016 sebesar USD19.509.194 hal ini terjadi sebagai akibat meningkatnya pendapatan Perseroan yang jauh lebih tinggi dari peningkatan beban langsung dan beban usaha yang terjadi selama tahun ini.

F. Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Neto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018

Penghasilan (Beban) lain-lain - neto Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 mencatatkan beban sebesar USD1.160.845. Penghasilan (Beban) lain-lain – neto periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 mencatatkan beban sebesar USD487.894 dimana pada tahun 2019 kenaikan nya sebesar 137,93% atau sebesar USD672.951 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 pada periode yang sama. Perbedaan ini dihasilkan sebagai akibat dari pos laba (rugi) selisih kurs – neto dimana pada selama periode 3 (tiga) bulan pada tahun 2018 mencatatkan rugi sebesar USD284.298 namun pada tahun 2018 mencatatkan keuntungan sebesar USD592.033.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penghasilan (Beban) lain-lain - neto Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mencatatkan beban sebesar USD1.878.679. Penghasilan (Beban lain-lain – neto periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mencatatkan beban sebesar USD9.138.581 dimana pada tahun 2019 kenaikan nya sebesar 79,40% atau sebesar USD7.259.902 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 pada periode yang sama. Perbedaan ini dihasilkan sebagai akibat dari pos laba (rugi) selisih kurs – neto dimana selama pada tahun 2018 mencatatkan untung sebesar USD2.567.043 namun pada tahun 2017 mencatatkan rugi sebesar USD21.344

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penghasilan (Beban) lain-lain - neto Perseroan tahun 2017 mencatatkan beban sebesar USD9.138.581. Penghasilan (Beban) lain-lain - neto tahun 2017 secara total mencatatkan peningkatan beban sebesar USD4.097.581 atau sebesar 81,29% dibandingkan penghasilan (beban) lain-lain - neto tahun 2016 dengan mencatatkan beban sebesar USD5.041.000. Hal ini terjadi karena pembayaran bunga pada tahun 2017 meningkat sebesar 49,09% dibandingkan dengan beban bunga pada tahun 2016.

G. Total Laba Periode/Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018

Total laba periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD2.381.531. Total laba periode/tahun berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat sebesar USD693.839 atau sebesar 41,11% dibandingkan total laba periode/tahun berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD1.687.692. Walaupun laba sebelum beban pajak penghasilan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2018 sebesar USD2.988.041 dan pada 31 Maret 2019 sebesar USD2.316.253 namun perbedaan pada Laba Periode/Tahun Berjalan terutama dihasilkan dari dampak pajak yang dikenakan kepada Perseroan dimana dengan periode yang sama, pada tahun 2018 Perseroan dikenakan beban pajak tangguhan sebesar USD1.300.349 namun pada tahun 2019 Perseroan mendapatkan manfaat pajak penghasilan tangguhan sebesar USD358.203.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total laba periode/tahun berjalan Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD6.909.990. Total laba periode/tahun berjalan tahun 2018 secara total, meningkat sebesar USD3.310.511 atau sebesar 91,97% dibandingkan total laba periode/tahun berjalan tahun 2017 sebesar USD3.599.479 hal ini dapat terjadi karena beban bunga yang dibayarkan pada tahun 2018 hanya setengah dari nilai beban bunga yang dibayar pada tahun 2017 serta tidak adanya beban tambahan sebagai akibat dari restrukturisasi entitas sepengendali di tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Total laba periode/tahun berjalan Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD3.599.479. Total laba periode/tahun berjalan tahun 2017 secara total, menurun sebesar USD3.795.436 atau sebesar 51,32% dibandingkan total laba periode/tahun berjalan tahun 2016 sebesar USD7.394.915 hal ini terjadi sebagai dampak beban bunga yang cukup signifikan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya serta terdapat beban tambahan sebagai akibat dari restrukturisasi entitas sepengendali.

H. Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
Total laba komprehensif untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD2.292.153. Total laba komprehensif untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat sebesar USD604.309 atau sebesar 35,80% dibandingkan total laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD1.687.844. Kenaikan yang dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 didominasi oleh perbedaan beban pajak yang dibebankan kepada Perseroan, walaupun pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 memiliki beban tambahan dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan beban restrukturisasi entitas sepengendali dengan total USD89.378 namun tetap mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan yang lebih tinggi pada periode sama tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD6.910.571. Total laba komprehensif tahun berjalan 2017 secara total, naik sebesar USD2.554.945 atau sebesar 58,66% dibandingkan total laba komprehensif tahun berjalan tahun 2017 sebesar USD4.355.626 hal ini terjadi sebagai tidak adanya beban tambahan akibat dari penyesuaian rugi komprehensif lain proforma yang terjadi dari transaksi restrukturisasi entitas pengendali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD4.355.626. Total laba komprehensif tahun berjalan 2017 secara total, menurun sebesar USD1.818.284 atau sebesar 29,45% dibandingkan total laba komprehensif tahun berjalan tahun 2016 sebesar USD6.173.910 hal ini terjadi sebagai adanya beban tambahan akibat dari penyesuaian rugi komprehensif lain proforma yang terjadi dari transaksi restrukturisasi entitas pengendali.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tabel berikut berisi rincian atas laporan posisi keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini

A. Aset Lancar

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
ASET				
ASET LANCAR				
Kas setara kas	12.234.069	150.755	1.307.854	925.847
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan	3.138.665	2.648.700	1.397.420	-
Piutang usaha				
Pihak ketiga	2.058.772	2.278.245	2.185.174	989.692
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	207.041	27.760
Pihak ketiga	57.452	102.295	83.277	593.830
Beban dibayar dimuka	66.459	26.026	35.028	41.151
Aset lancar lain-lain	495.480	524.210	139.370	-
TOTAL ASET LANCAR	**18.050.897**	**5.730.231**	**5.355.164**	**2.578.280**

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Aset lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD18.050.897. Aset lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, naik sebesar USD12.320.666 atau sebesar 215,01% dibandingkan aset lancar Perseroan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD5.730.231. Kenaikan ini terjadi sebagai akibat dari beberapa komposisi aset lancar yang mengalami kenaikan dan penurunan. Komponen kas dan bank mengalami kenaikan paling signifikan yaitu sebesar 12.083.314 atau sebesar 8015,20% karena terdapat tambahan kas di PT Bank UOB Indonesia sebesar USD6.501.245, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD1.208.267 dan deposito berjangka rupiah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD4.314.097 yang didapat dari masuknya investasi dari *strategic investor* yang berasal dari Jepang "Chugoku Electric Power Company" untuk memperkuat usaha Perseroan dibidang pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Aset lancar Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD5.730.231. Aset lancar Perseroan tahun 2017 secara total, naik sebesar USD375.067 atau sebesar 7% dibandingkan aset lancar tahun 2017 sebesar USD5.355.164. Kenaikan ini terjadi sebagai akibat dari

beberapa komposisi aset lancar yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kas dan bank mengalami penurunan sebesar 88,47% atau USD1.157.099 sebagai akibat dari pembiayaan modal kerja, penurunan 100% pada piutang lain-lain pihak berelasi sebesar USD207.041. Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan mengalami peningkatan sebesar 89,54% atau sebesar USD1.251.280 serta terdapat kenaikan pada aset lancar lain-lain sebesar 276,13% berupa jaminan uang tunai berkenaan dengan setoran tunai kepada PT Asuransi Jasa Indonesia yang dijadikan jaminan untuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PLN atas nama ESS dan BTL. Komponen utama aset lancar Perseroan terdiri dari aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan dan piutang usaha pihak ketiga sebagai akibat dari melakukan usaha dengan PLN, Perseroan secara berkala melakukan supervisi terhadap kualitas piutang usaha yang juga telah terjamin dalam perjanjian PPA yang telah dimiliki antara Perseroan dengan PLN selama 20-30 tahun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Aset lancar Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD5.355.164. Aset lancar Perseroan tahun 2017 secara total, naik signifkan sebesar USD2.776.884 atau sebesar 107,70% dibandingkan aset lancar tahun 2016 sebesar USD2.578.280 hal ini terjadi sebagai adanya peningkatan pada bagian piutang usaha pihak ketiga sebesar USD1.195.482, kenaikan aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan sebesar USD1.397.420 dan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar USD179.281. Dampak yang diberikan atas kenaikan piutang usaha ini merupakan piutang dari pihak PLN dan cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kenaikan aset lancar. Perseroan selalu melakukan supervisi secara berkala terhadap kualitas piutang usaha yang juga telah dijamin dalam perjanjian PPA yang telah dimiliki antara Perseroan dengan PLN selama 30 tahun.

B. Aset Tidak Lancar

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir	31 Desember		
	31 Maret 2019	2018	2017	2016
ASET				
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	94.434	126.223	37.285	-
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar	229.387.703	227.324.870	213.089.021	188.537.888
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$232.116 pada tanggal 31 Maret 2019, AS$211.304 pada tanggal 31 Desember 2018, AS$140.333 pada tanggal 31 Desember 2017, AS$110.980 pada tanggal 31 Desember 2016	626.183	139.140	205.309	53.012
Aset pajak tangguhan	109.560	78.574	37.910	30.676
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	1.462.170	538.003	80.350	-
Goodwill	138.585	-	-	-
Aset tidak lancar lain-lain	111.058	1.101	639.290	1.207
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**231.929.693**	**228.207.911**	**214.089.165**	**188.622.783**

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD231.929.693. Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, naik sebesar USD3.721.782 atau sebesar 1,63% dibandingkan aset tidak lancar tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD228.207.911. Kenaikan aset tidak lancar pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak naik secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun-tahun sebelumnya kenaikan pada aset tidak lancar rata-rata didominasi oleh kenaikan aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan – tidak lancar. Pos aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan – tidak lancar pada periode 3 (tiga) bulan yang berkahir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak mengalami kenaikan karena pada periode ini konstruksi entitas anak BTL sudah mencapai 95,90%. Aset tetap Perseroan naik sebesar 350% atau USD487.043 sebagai akibat dari penambahan bangunan, dan aset akuisisi atas tanah di level entitas anak BHE. Selain itu kenaikan pada kas bank yang dibatasi penggunaanya yaitu sebesar USD924.167 atau 171,78% yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Aset tidak lancar Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD228.207.911. Aset tidak lancar Perseroan tahun 2018 secara total, naik sebesar USD14.118.746 atau sebesar 6,59% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2017 sebesar USD214.089.165 hal ini terjadi sebagai adanya peningkatan pada aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar sebesar USD14.235.849 yang didominasi oleh entitas anak BTL serta adanya penambahan terhadap kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar 569,57% atau sebesar USD457.653 menjadi USD538.003 pada tahun 2018 yang merupakan jaminan untuk pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Aset tidak lancar Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD214.089.165. Aset tidak lancar Perseroan tahun 2017 secara total, naik sebesar USD25.466.382 atau sebesar 13,50% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2016 sebesar USD188.622.783 hal ini terjadi sebagai adanya peningkatan pada aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar sebesar USD24.551.133.

C. Liabilitas Jangka Pendek

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir	31 Desember		
	31 Maret 2019	2018	2017	2016
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	4.161.750	4.784.525	6.957.923	6.458.236
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.803.427	-	-	-
Pihak berelasi	-	-	-	6.582.010
Liabilitas yang masih harus dibayar	453.173	288.868	614.452	68.581
Utang pajak	583.552	23.285	89.235	61.306
Utang bank jangka pendek	-	-	-	372.134
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	5.281.929	4.833.119	3.199.592	3.534.759
Utang lembaga keuangan	861.158	883.592	-	-
Utang pembiayaan konsumen	147.545	196.766	259.695	200.889
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**16.292.534**	**11.010.155**	**11.120.897**	**17.277.915**

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD16.292.534. Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat sebesar USD5.282.379 atau sebesar 47,98% dibandingkan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD11.010.155. Kenaikan pada liabilitas jangka pendek ini didominasi oleh adanya utang pihak ketiga baru sebesar USD4.803.427 dimana pada 31 Desember 2018 tidak terdapat utang tersebut. Utang lain-lain pihak ketiga disebabkan oleh Perseroan melakukan akuisisi terhadap saham minoritas dari entitas anak ESS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD11.010.155. Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2018 secara total, turun sebesar USD110.742 atau sebesar 1% dibandingkan liabilitas jangka pendek tahun 2017 sebesar USD11.120.897 penurunan yang kurang signifikan ini terjadi akibat adanya penambahan bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun terutama utang bank sebesar USD1.633.527 atau sebesar 51,05% dibandingkan tahun sebelumnya dan adanya penurunan utang usaha pihak ketiga terhadap *sinohydro corporation limited, Sichuan anhe hydraulic and hydroelectric engineering co., ltd dan Hangzhou hangfaelectrical equipment co. ltd.* sebesar USD2.173.398 atau sebesar 31,24%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD11.120.897. Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2017 secara total, turun sebesar USD6.157.018 atau sebesar 35,64% dibandingkan liabilitas jangka pendek tahun 2016 sebesar USD17.277.915 hal ini terjadi akibat adanya perpindahan klasifikasi utang yang semula jangka pendek menjadi utang jangka panjang, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Grup dan pihak-pihak berelasi, bahwa saldo utang akan dilunasi pada bulan Desember 2019.

D. Liabilitas Jangka Panjang

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	6.581.254	7.248.453	6.843.799	-
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	37.977.296	38.871.894	37.822.715	32.948.809
Utang lembaga keuangan	18.800.193	18.488.361	15.951.857	12.930.370
Utang pembiayaan konsumen	21.130	29.681	252.801	408.794
Liabilitas pajak tangguhan - neto	35.122.821	34.897.547	31.201.202	27.153.432
Liabilitas imbalan kerja	756.473	587.386	349.311	259.004
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**99.259.167**	**100.123.322**	**92.421.685**	**73.700.409**

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD99.259.167. Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, turun sebesar USD864.155 atau sebesar 0,86% dibandingkan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD100.123.322. Penurunan yang tidak signifikan ini terdiri dari berkurangnya utang lain-lain pihak berelasi sebesar USD667.199 menjadi USD6.581.254 kepada PT Paramita Indah Lestari dan kenaikan pada liabilitas imbalan kerja sebesar USD169.087 atau sebesar 28,79%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD100.132.322. Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2018 secara total, naik sebesar USD7.701.637 atau sebesar 8,33% dibandingkan liabilitas jangka panjang tahun 2017 sebesar USD92.421.685 hal ini terjadi karena pada tahun 2018 terdapat tambahan pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dari utang lembaga keuangan sebesar USD2.536.504 atau sebesar 15,90% dan tambahan liabilitas pajak tangguhan – neto sebesar USD3.696.345 atau sebesar 11,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan pada tahun 2018 menggunakan fasilitas pinjaman utang lembaga keuangan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atas pembangunan konstruksi proyek air putih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD92.421.685. Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2017 secara total, naik sebesar USD18.721.276 atau sebesar 25,40% dibandingkan liabilitas jangka panjang tahun 2016 sebesar USD73.700.409 hal ini terjadi karena di tahun 2017 Perseroan mempercepat pembayaran dipercepat atas saldo terhutang dan melakukan pinjaman baru dengan mata uang Dolar AS dari Mandiri dan SMI di Desember 2017.

E. Ekuitas

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS				
Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016				
Modal dasar – 11.473.080.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 1.147.308 saham pada tanggal 31 Desember 2017 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.933.050.000 saham pada				

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 286.827 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016	23.408.996	23.408.996	22.959.260	9.397.004
Tambahan modal disetor - neto	38.009.094	38.009.094	36.638.058	(3.313.347)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	35.883.306
Saldo laba	45.465.361	43.446.484	37.413.520	34.850.537
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	2.447.186	-	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.691.956	5.691.956	5.691.956	5.153.939
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	115.022.593	110.556.530	102.702.794	81.971.439
Kepentingan non-pengendali	19.406.296	12.248.135	13.198.953	18.251.300
TOTAL EKUITAS	**134.428.889**	**122.804.665**	**115.901.747**	**100.222.739**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**249.980.590**	**233.938.142**	**219.444.329**	**191.201.063**

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD134.428.889. Ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, naik sebesar USD11.624.224 atau sebesar 9,47% dibandingkan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD122.804.665. hal ini dikarenakan pada tanggal yang berakhir pada 31 Maret 2019 saldo laba berkurang sebesar USD2.018.877 namun pada tahun ini terdapat tambahan nilai ekuitas yang diakibatkan oleh selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebesar USD2.447.186.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan tahun 2018 adalah sebesar USD122.804.665. Ekuitas Perseroan tahun 2018 secara total, naik sebesar USD6.902.918 atau sebesar 5,96% dibandingkan Ekuitas tahun 2017 sebesar USD115.901.747 hal ini terjadi adanya penambahan saldo laba dan tambahan modal disetor akibat restrukturisasi penambahan modal disetor sebesar USD38.009.094 pada tahun 2018 sebagai dampak atas efek dari perubahan kepemilikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan tahun 2017 adalah sebesar USD115.901.747. Ekuitas Perseroan tahun 2017 secara total, naik sebesar USD15.679.008 atau sebesar 15,64% dibandingkan Ekuitas tahun 2016 sebesar USD100.222.739 hal ini terjadi adanya penambahan modal disetor sebesar USD36.638.058 pada tahun 2017.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	3.353.062	2.668.217	10.868.286	7.825.801	5.122.843
Penerimaan pendapatan bunga	2.416	2.331	4.461	13.408	6.053
Pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(2.760.044)	(2.872.945)	(13.770.389)	(5.684.856)	(4.132.891)
Pembayaran kas kepada karyawan	(168.569)	(141.802)	(447.634)	(538.049)	(438.592)
Penerimaan (pembayaran) jaminan uang tunai	-	-	119.893	(529.178)	-
Penerimaan dari klaim asuransi	-	-	-	-	737.728
Penerimaan kas dari pengampunan pajak	-	-	-	-	17.799
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**426.865**	**(344.199)**	**(3.225.383)**	**1.087.126**	**1.312.940**

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil penjualan dari sebagian Kepentingan pengendali pada entitas anak	14.500.000	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(47.836)	(1.187)	(4.802)	(70.851)	(10.475)
Penambahan investasi pada entitas anak	-	-	(457.389)	(13.001.279)	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	1.124	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**14.452.164**	**(1.187)**	**(462.191)**	**(13.071.006)**	**(10.475)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari pinjaman jangka panjang	858.552	1.016.182	9.238.372	47.559.394	5.212.824
Hasil setoran modal saham	-	-	449.736	13.562.256	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(1.090.210)	(402.325)	(3.653.000)	(39.368.300)	(3.588.189)
Pembayaran beban bunga	(1.033.191)	(951.604)	(3.731.983)	(7.796.418)	(6.075.143)
Penurunan (penambahan) kas di bank yang dibatasi penggunaannya	(924.167)	157	(457.653)	(80.350)	-
Penerimaan (pembayaran) uang muka dari pihak berelasi - neto	(708.496)	(203.258)	685.003	232.176	2.951.236
Penurunan modal saham entitas anak neto diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	-	-	-	(214.273)	-
Pembayaran biaya transaksi pinjaman jangka panjang	-	-	-	(1.156.464)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(2.897.512)**	**(540.848)**	**2.530.475**	**12.738.021**	**(1.499.272)**
KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN SETARA KAS	**11.981.517**	**(886.234)**	**(1.157.099)**	**754.141**	**(196.807)**
KAS DAN SETARA KAS DARI ENTITAS ANAK YANG DIAKUISISI	**101.797**	**-**	**-**	**-**	**-**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	**150.755**	**1.307.854**	**1.307.854**	**553.713**	**750.520**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	**12.234.069**	**421.620**	**150.755**	**1.307.854**	**553.713**
Kas dan bank terdiri dari:					
Kas dan setara kas	12.234.069	421.620	150.755	1.307.854	925.847
Kredit Rekening Koran	-	-	-	-	(372.134)
Neto	**12.234.069**	**421.620**	**150.755**	**1.307.854**	**553.713**

A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD426.865. Penggunaan arus kas untuk aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, naik sebesar USD 771.064 atau sebesar 224,02% dibandingkan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dengan defisit arus kas dari aktivitas operasi sebesar USD344.199. Perseroan mendapatkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD3.353.062 atau naik sebesar USD684.845 atau 25,67% dari periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yaitu sebesar USD2.668.217, peningkatan ini terjadi pada level entitas anak ESS. Selain itu pembayaran kas kepada pemasok sedikit mengalami penurunan sebesar USD112.901 menjadi sebesar USD2.760.044 atau 3,93% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebagai akibat sudah mau selesainya kosntruksi dari entitas anak BTL.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2018 defisit sebesar USD3.225.385. Penggunaan arus kas untuk aktivitas operasi tahun 2018 secara total, naik sebesar USD4.312.511 atau sebesar 396,69% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang memperoleh arus kas dari aktivitas operasi sebesar USD1.087.126. Perseroan mendapatkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD10.868.286 naik sebesar 38,88% atau USD3.042.485 dari tahun sebelumnya, peningkatan ini terjadi karena entitas anak ESS telah beroperasi secara

penuh dengan tingkat *capacity factor* yang lebih efisien dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018, Perseroan melakukan pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sebesar USD13.770.389, lebih tinggi 142,23% atau USD8.085.535 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar USD5.684.856, peningkatan pembayaran ini terkait atas konstruksi entitas anak BTL yang sudah hampir selesai pada tahun 2018. Sehingga walaupun Perseroan berhasil mendapatkan arus kas dari pelanggan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun Perseroan juga mencatatkan pembayaran kepada kontraktor pemasok dan lainnya yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dampak bahwa secara operasional, Perseroan mencatatkan pengeluaran/*cash outflow*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Kas neto diperoleh dari dari aktivitas operasi tahun 2017 adalah sebesar USD1.087.126. Perolehan arus kas dari aktivitas operasi tahun 2017 secara total, turun sebesar USD225.814 atau sebesar 17,20% dibandingkan perolehan arus kas dari aktivitas operasi tahun 2016 sebesar USD1.312.940 hal ini terjadi karena meningkatnya pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan lainnya serta pembayaran kas kepada karyawan. Penyebab utamanya adalah kenaikan biaya yang berkaitan dengan Konstruksi Pembangkit Tenaga Listrik di Bengkulu dan munculnya pembayaran jaminan uang tunai atas bank garansi sebesar USD529.178, sehingga kenaikan pendapatan di tahun 2017 tidak berpengaruh besar terhadap arus kas akibat kenaikan biaya yang signifikan. Pendapatan di tahun 2017 terlihat meningkat dibanding 2016 dikarenakan jumlah pendapatan di 2016 merupakan pendapatan Entitas Anak (ESS) setelah mendapatkan COD pada bulan April 2016, yakni selama delapan bulan, sedangkan di tahun 2017, Perusahaan mengakui pendapatan selama satu tahun penuh. Di tahun 2017 Perusahaan juga mendapat penerimaan dari klaim asuransi sebesar USD737.728 sehingga secara keseluruhan, penerimaan kas Perusahaan lebih besar di tahun 2016.

B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD14.452.164. Penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, meningkat sangat signifikan sebesar USD14.450.977 dibandingkan penggunaan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar USD1.187 hal ini terjadi karena adanya penjualan dari sebagian Kepentingan pengendali pada entitas anak ESS sebesar 25% kepada *strategic investor* dari Jepang yaitu "Chugoku Electric Power Company" yang memiliki keahlian dalam bidang *renewable energy* sehingga Perseroan menilai bahwa investor tersebut dapat memberikan nilai tambah *(value added)* dalam pengembangan dan operasional grup Perseroan kedepannya. Hasil dari penerimaan dana atas penjualan kepentingan pengendali di entitas anak, akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan kedepannya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Kas neto digunakan dari dari aktivitas investasi tahun 2018 adalah sebesar USD462.191. Penggunaan arus kas dari aktivitas investasi tahun 2017 secara total, turun signifikan sebesar USD12.608.815 atau sebesar 96,46% dibandingkan penggunaan arus kas dari aktivitas investasi tahun 2017 sebesar USD13.071.006 hal ini terjadi karena tidak adanya penambahan investasi pada entitas anak baru. Namun Perseroan menambah penyertaan saham pada entitas anak BTL.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Kas neto digunakan dari dari aktivitas investasi tahun 2017 adalah sebesar USD13.071.006. Penggunaan arus kas dari aktivitas investasi tahun 2017 secara total, naik sebesar USD13.060.531 atau sebesar 124.682,87% dibandingkan penggunaan arus kas dari aktivitas investasi tahun 2016 sebesar USD10.475 hal ini terjadi karena adanya penambahan investasi pada entitas anak (BTL) sebesar USD13.001.279, sehubungan dengan adanya restrukturisasi modal saham pada Perusahaan.

C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar USD2.897.512. Perolehan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 secara total, turun sebesar USD2.356.664 atau sebesar 435,73% dibandingkan penggunaan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar USD540.848 hal ini terjadi karena perseroan melakukan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar USD1.090.210 kepada bank dan kontraktor, pembayaran beban bunga sebesar USD1.033.191 atas pinjaman bank, dan penurunan kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD924.167 yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman jangka panjang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk entitas anak ESS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2018 adalah sebesar USD2.530.475. Perolehan arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2018 secara total, turun sebesar USD10.207.546 atau sebesar 80,13% dibandingkan penggunaan arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2017 sebesar USD12.738.021 hal ini terjadi karena penambahan penerimaan dari pinjaman jangka panjang yang tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pinjaman jangka panjang Perseroan hanya mendapatkan sebesar USD9.238.372 dimana pada tahun 2017 penerimaan dari pinjaman jangka panjang USD47.559.394. Sehingga arus kas penerimaan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2018 lebih rendah signifikan dibandingkan tahun 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2017 adalah sebesar USD12.738.021. Perolehan arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2017 secara total, naik sebesar USD14.237.293 atau sebesar 949,61% dibandingkan penggunaan arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2016 sebesar USD1.499.272 hal ini terjadi karena adanya penambahan penerimaan dari pinjaman jangka panjang yang cukup signifikan dan terdapat tambahan hasil setoran modal saham. Penyebab utamanya karena Perusahaan melakukan pembayaran dipercepat atas saldo terhutang dan melakukan pinjaman kembali dengan menggunakan mata uang Dolar AS. Selain itu di tahun 2017, terdapat beberapa pihak yang menanamkan saham pada Perusahaan sehingga adanya kenaikan pada hasil setoran modal saham.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum masa *Commercial Operation Date* pola arus kas Perseroan yang signifikan terjadi dari aktivitas operasi dan pendanaan. Arus kas aktivitas operasi didominasi oleh pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan didominasi oleh penerimaan pinjaman jangka panjang. Setelah masa *Commercial Operation Date* pola arus kas Perseroan yang signifikan terjadi dari aktivitas operasi didominasi oleh penerimaan dari pelanggan yaitu PLN atas penjualan listrik. Sumber arus kas Perseroan berasal dari dua sumber, yaitu arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan dari perbankan dan non-perbankan. Perseroan memiliki pengeluaran arus kas investasi pada tahun 2017 atas penambahan investasi pada entitas anak.

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

SOLVABILITAS

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi dengan Total Ekuitas (Sovabilitas Ekuitas) atau *Debt to Equity Ratio*
2. Total Liabilitas dibagi dengan Total Aset (Solvabilitas Aset) atau *Debt to Asset Ratio*
3. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 0,86x; 0,90x; 0,89x; dan 0,91%.
4. Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 0,46x; 0,48x; 0,47x; dan 0,48%.

PROFITABILITAS

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imba Hasil Aset (*Return on Asset*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, dan untuk tahun yang berahir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 0,42%; 0,26%; 0,10%; dan 0,28%.
2. Imbal hasil aset (*Return on Asset*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal hasil aset Perseroan per tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 0,01%; 0,03%; 0,02%; dan 0,04%.
3. Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imba hasil ekuitas Perseroan per tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 0,02%; 0,06%; 0,03%; dan 0,07%.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan menggunakan kas, modal dan pinjaman yang dimiliki terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, pajak Perseroan serta ekspansi Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penambahan modal disetor, laba bersih hasil usaha dan pinjaman bank.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari perbankan akan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan. Jika Perseroan melakukan perjanjian pinjaman bank, tingkat bunga pinjaman akan mempengaruhi kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kewajiban.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Peseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan, antara lain fasilitas kredit investasi yang belum seluruhnya ditarik oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Namun terdapat kecenderungan adanya penurunan terhadap likuiditas dalam hal Perseroan melakukan belanja modal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

7. BELANJA MODAL

Perseroan melalui Entitas Anak melakukan investasi barang modal dalam bentuk bangunan serta mesin, dan peralatan penunjang PLTA. Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan melalui Entitas Anak dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya yaitu *hydropower*. Jumlah belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Maret 2019, tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar USD199.737, USD4.802, USD190.386, dan USD10.475.

Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang ditunjukan:

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Bangunan	198.022	-	-	-
Peralatan Kantor	1.715	4.627	3.942	1.130
Kendaraan	-	174	186.444	9.345
Total Belanja Modal	**199.737**	**4.802**	**190.386**	**10.475**

Belanja modal yang rutin dilakukan oleh Perseroan melalui Entitas Anak adalah untuk pembangunan *hydropowerplant*. Sumber dana pembelian barang modal terutama didanai dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan/ atau Entitas Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Sebagai akibat dari implikasi penerapan ISAK16 dalam pencatatan akuntansi maka, penambahan pembangunan *hydropowerplant* tidak terrefleksi pada catatan atas laporan keuangan aset tetap namun belanja modal penambahan pembangunan *hydropowerplant* dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada bagian akun beban langsung. Realisasi belanja modal Perseroan dan/ atau Entitas Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan/ atau Entitas Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Jika kedepannya terjadi ketidakpastian fungsi dan kebutuhan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan dan/ atau Entitas Anak tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

8. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN *OFF BALANCE SHEET*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

9. MANAJEMEN RISIKO

Sistem manajemen risiko merupakan metode yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya risiko, yang pada prinsipnya bertujuan unutk mengelola risiko yang mungkin timbul dari hal-hal penyebab potensi kerugian perusahaan.

Beberapa risiko yang berpotensi akan dihadapi Perseroan diantaranya:

1. Risiko Bisnis, meliputi:
   a) Risiko terkait perubahan kontrak PPA
      Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan memiliki *contact person* atau *help desk* dari pihak PLN sebagai pemberi PPA sehingga Perseroan memiliki informasi-informasi terkini mengenai rencana PPA atau kebijakan-kebijkan baik dari PLN itu sendiri atau melalui instansi-instansi lain yang dapat mempengaruhi PPA yang telah dimiliki. Perseroan dengan dengan memiliki *contact person* ataupun kontak *help desk* PLN PLN diusahakan dapat selalu informasi-informasi terkini dan apabila diberi kesempatan dapat juga ikut dalam *hearing* pendapat oleh PLN sebelum adanya perubahan PPA.
   b) Risiko Persaingan Usaha
      Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan menjaga hubungan baik dengan PLN sehingga Perseroan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan kontrak PPA berikutnya.

2. Risiko Operasional, meliputi:
   a) Risiko terkait dengan analisa dan perubahan kondisi hidrologi dan geologi
      Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah menunjuk konsultan yang melakukan studi awal terhadap kondisi awal hidrologi dan topografi serta studi terhadap kemungkinan perubahan hidrologi dan topografi yang akan terjadi dikemudian hari. Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan perawatan, perlindungan dan peremajaan pada lokasi sekitar PLTA dan sungai dengan tujuan untuk menjaga kondisi hidrologis agar tetap stabil. Perseroan juga mengantisipasi dampak tersebut dengan menunjuk konsultan yang melakukan studi terhadap kondisi awal hidrologi dan topografi serta studi terhadap kemungkinan perubahan hidrologi dan topografi yang akan terjadi dikemudian hari terutama terkait dengan aktivitas faslitas PLTA ketika sudah beroperasi.

b) Risiko terkait putusnya suku cadang
Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan selalu melakukan observasi atas vendor-vendor baru. Perseroan dan Entitas Anak memiliki ketentuan kepada vendor untuk menyediakan suku cadang dalam jangka waktu tertentu.

c) Risiko terikatnya dengan tenaga kerja asing
Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan melakukan *transfer knowledge* dari teknisi asing kepada teknisi lokal sehingga tidak selalu tergantung pada teknisi asing

d) Risiko adanya pertentangan dari masyarakat sekitar wilayah PLTA
Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan memastikan pelestarian lingkungan dan menjaga hubungan baik antara Perseroan dan Entitas Anak dengan masyarakat sekitar dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3. Risiko Keuangan, meliputi:

a) Risiko perubahan kurs valuta asing
Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah salah satunya dengan tercipta natural hedge dimana pendapatan 2 (dua) dari 3 (tiga) PPA yang telah dimiliki oleh Perseroan melalui entitas anak dihitung berdasarkan mata uang USD. Dengan adanya natural hedge ini, Perseroan dapat lebih mengantisipasi efek negatif terhadap perubahan kurs valuta asing.

b) Risiko Inflasi
Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengantisipasi perubahan inflasi dalam masa konstruksi adalah dengan menggunakan kontrak kerjasama dengan vendor konstruksi berdasarkan sistem pembayaran *lump sump payment* dan *project completion* dimana biaya tersebut sudah mengikat untuk keseluruhan penyelesaian konstruksi dengan mempertimbangkan faktor inflasi selama periode konstruksi, sehingga pengaruh fluktuasi inflasi selama periode konstruksi dapat dihitung dan dipastikan. Terkait dengan biaya diluar konstruksi seperti maintenance dan overhaul, upaya Perseroan melalui entitas anak dengan selalu melakukan monitoring laju inflasi agar biaya-biaya yang terkena laju inflasi dapat diperkirakan. Salah satu upayanya dengan memiliki kontrak kerja sama *overhaul* dan *maintenance* yang telah memperhitungkan laju inflasi sehingga laju inflasi dapat dipastikan.

c) Risiko biaya yang melebihi *budget* awal *(cost overrun)*
Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan cara bersama-sama dengan konsultan yang ditunjuk untuk melakukan analisa awal dan melakukan estimasi biaya pembangunan fasilitas PLTA serta menggunakan metode *Turnkey & Lumpsum Payment* dengan kontraktor yang ditunjuk, dimana secara komersial akan mengurangi risiko *cost overrun*.

d) Risiko Tingkat Suku Bunga *Floating* Atas Fasilitas Pinjaman
Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut dengan selalu melakukan monitoring terhadap tingkat suku bunga acuan atau *7-days Repo Rate* dan suku bunga acuan lainnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan suku bunga *floating* dari fasilitas pinjaman Perseroan. Perseroan juga menyesuaikan kemampuan pembyaran bunga *floating* serta mengupayakan adanya fasilitas alternatif pinjaman-pinjaman atau pendanaan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan.

4. Risiko Hukum, meliputi:

a) Risiko terkait status tanah dan perizinan tanah
Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tersebut adalah dengan memastikan pembebasan tanah atau penggunaan tanah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik diwilayah daerah ataupun negara sehingga gangguan atas perijinan tanah dapat diminimalisir. Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk memitigasi risiko atas perubahan kebijakan sewaktu-waktu dengan mendapatkan ijin IPPKH yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penggunaan hutan lindung.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan maupun Entitas Anak:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Entitas Anak
Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjalankan usaha jasa dan ketenagalistrikan melalui anak-anak perusahaan dimana saat ini terdapat 3 entitas anak usaha yang memiliki fasilitas *hydro power plant* yang berada di Indonesia. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki posisi sebagai Entitas Induk tanpa memiliki kegiatan usaha lain nya sehingga pendapatan dan arus kas dikontribusikan oleh Entitas Anak Perseroan. Dengan demikian, Perseroan memiliki ketergantungan penuh terhadap kinerja-kinerja atas entitas anak Perseroan baik dari segi pendapatan dan arus kas. Apabila terdapat gangguan ataupun masalah-masalah yang timbul pada tingkat Entitas Anak, maka kinerja Perseroan sebagai Entitas Induk akan terganggu.

Tindakan-tindakan ataupun situasi-situasi signifikan yang dapat terjadi ditingkat Entitas Anak sehingga mengganggu kinerja Entitas Induk yaitu adanya perubahan kebijakan peraturan pemerintah dalam industri tenaga listrik yang dapat menganggu *Power Purchase Agreement* yang telah dimiliki oleh Entitas Anak, kebijakan-kebijakan dari manajemen Entitas Anak yang dapat mempengaruhi arus kas dividen dan arus kas lainnya ke Entitas Induk, kompetisi-kompetisi langsung yang dapat mengganggu kinerja Entitas Anak dan ancaman-ancaman *hostile takeover* terhadap Entitas Anak.

Perseroan sebagai Entitas Induk berkomitmen untuk memitigasi risiko tersebut dengan terus mendukung perencanaan-perencanaan dan pelaksanaan-pelaksanaan Entitas Anak yang berdampak positif terhadap Entitas Induk. Perseroan sebagai Entitas Induk juga selalu mengupayakan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali terhadap Entitas Anak sehingga apabila terdapat aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Entitas Anak maka membutuhkan persetujuan Perseroan sebagai Entitas Induk.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN / ATAU ENTITAS ANAK

I. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik
Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia secara langsung dan tidak langsung mengatur atas penyediaan dan pemanfaatan dari listrik melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya. Pemerintah mengatur mulai dari perizinan penyediaan daya listrik, persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut, persyaratan memperpanjang perizinan, tarif yang dikenakan dan hal-hal lain yang mengatur industri penyedia daya listrik. Tidak terkecuali terdapat perubahan kebijakan dan perubahan peraturan yang memberi dampak negatif atas kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk memitigasi risiko tersebut dengan terus mematuhi kebijakan-kebijakan, peraturan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan usaha dalam bidang penyedia daya listrik. Perseroan dan Entitas juga secara berkala memperbaharui informasi mengenai kebijakan dan peraturan di bidang penyediaan daya listrik baik yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan dikemudian hari.

2. Risiko terkait status atas kepemilikan, perolehan, ijin penggunaan dan perubahan kebijakan atas tanah fasilitas PLTA
Secara umum status tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Proses pengajuan permohonan kepemilikan hak atas tanah di Indoneisa melibatkan beberapa tahap. Tahap-tahap utama dalam proses pengajuan tersebut termasuk antara lain: (i) pengajuan izin untuk melakukan survey pertanahan; (ii) penerbitan izin lokasi; (iii) pengajuan permohonan untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan (apabila tanah yang dimaksud terletak dalam kawasan hutan); (iv) proses perolehan/pelepasan tanah dari masyarakat setempat, (v) pengukuran peta kadastral (suatu proses pengukuran dan survei pertanahan); (vi) penyusunan surat ukur; rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Tanah); (vii) surat keputusan pemberian hak atas tanah; (viii) dan, setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah ke kas negara, maka sertifikat hak atas tanah akan diterbitkan. Dalam situasi Perseroan dan Entitas Anak memiliki ijin yang hanya diperbolehkan untuk mengoperasikan atau menggunakan sebidang tanah akibat ada nya kepentingan PLN atas dasar Power Purchase Aggrement (PPA), Perseroan dan Entitas Anak tetap tidak memiliki kepastian perolehan hak atas tanah atau ijin penggunaan jangka panjang dalam prinsip going concern. Sehingga hal ini menimbulkan dampak material terhadap prospek dan kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai dengan kontrak Power Purchase Aggrement (PPA) yang dimliki Perseroan melalui Entitas Anak dapat menjalankan usahanya sesuai dengan masa kontrak PPA tersebut yaitu 30 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tanah yang digunakan sebagai lokasi fasilitas PLTA dapat mengalami perubahan kebijakan baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang sebelumnya yang dijadikan sebagai daerah kawasan hutan lindung. Hal ini berdampak kelangsungan operasional PLTA apabila tanah yang ditempati menjadi kawasan hutan lindung yang tidak dapat digunakan. Perubahan kebijakan terhadap status tanah ini dapat terjadi pada masing-masing tahap konstruksi, commissioning dan setelah COD.

3. Risiko mungkin mengalami penentangan dari masyarakat di wilayah pembangkit listrik Perseroan dan Entitas Anak serta ancaman terorisme

Terdapat kemungkinan bahwa pada saat proses konstruksi PLTA Perseroan melalui Entitas Anak berlangsung hingga pada akhir masa PPA selama 30 tahun kedepan sejak tanggal COD dapat terjadi pertentangan dari masyarakat sekitar berupa demo atau pemboikotan fasilitas PLTA dan sekitar lokasi PLTA. Pada umumnya pertentangan ini diakibatkan adanya potensi perusakan lingkungan menurut masyarakat sekitar. Pertentangan dari masyarakat dapat mengakibatkan fasilitas PLTA disandera oleh masyarakat sekitar sehingga Perseroan melalui Entitas Anak tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Perseroan dan entitas anak juga berpotensi terhadap ancaman terorisme dimana akan mengancam kelangsungan operasional dari fasilitas PLTA milik Perseroan dan entitas anak.

4. Risiko Persaingan Usaha

Sebagaimana usaha dengan potensi bisnis yang tinggi, maka Perseroan juga menghadapi risiko persaingan dengan para pemain pembangkit energi, khususnya yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga terbarukan. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam peta persaingan selain kemampuan teknis dan pengalaman dalam mengembangkan potensi pembangkit tenaga listrik energi terbarukan, adalah kemampuan untuk dapat mendapatkan kontrak penyediaan tenaga listrik (PPA) yang diberikan haknya oleh PLN dan mendapat rekomendasi dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu PLN dan Kementrian ESDM juga mempertimbangkan kredibilitas serta track record dari calon IPP.

Proses tender PPA adalah pengadaan yang akan dilakukan melalui lelang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting semisal kemampuan teknikal, pengalaman menangani proyek pembangkit tenaga listrik, dan pembiayaan proyek sejak pembangunan atau konstruksi hingga commercial date operation (financial closure). Penilaian yang akan diberikan diantaranya berdasarkan efisiensi produksi, harga atau nilai aset pembangkit listrik, harga jual listrik serta skema investasi dan pengoperasian aset pembangkit tenaga listrik yang ditawarkan oleh Perseroan apabila dibandingkan dengan Independent Power Producer (IPP) lainnya.

Dengan mengacu pada rencana Pemerintah dan meminjam potensi target kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW yang direncanakan oleh Pemerintah, maka akan terbuka banyak sekali potensi untuk mendapatkan PPA guna mencapai target ini. Namun demikian beberapa kendala teknis menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai target tersebut. Dari sisi IPP, persaingan usaha lebih untuk mendapat kontrak PPA yang paling feasible dari semua proyek pembangkit tenaga listrik. Feasibility ini akan berpengaruh pada strategi konstruksi dan penentuan klausul komersial dan faktor ekonomis lainnya dari PPA yang akan diterbitkan.

Apabila terdapat kontrak PPA yang telah dimenangi oleh salah satu IPP di suatu tempat, maka tidak akan diterbitkan PPA yang sama di lokasi tersebut. Meskipun realisasi kontruksi telah terjadi keterlambatan, maka nominasi PPA baru akan dicabut dari IPP terkait kepada pemegang PPA baru apabila telah dilakukan reviu teknis kelaikan dan kegagalan delivery PPA sebagaimana telah diperjanjikan oleh PLN dan IPP terkait.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Operasional Perseroan sarat dengan penerapan teknologi khususnya adalah mekanika enjinering dan teknik sipil untuk konstruksi dan produksi listrik dalam PLTA. Teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan inovasi mekanika dan elektronik yang ada. Secara teknik sipil PLTA dibangun untuk dapat beroperasi lebih dari masa PPA-nya namun perubahan teknologi dapat menyebabkan Perseroan harus memperbaharui perangkat atau aset peralatan yang bekerja untuk memproduksi listrik dari aliran sungai.

Dalam hal terjadi perubahan teknologi yang sangat pesat dan peralatan atau aset PLTA yang saat ini beroperasi telah ketinggalan jaman atau usang serta menjadi tidak efisien bila dibandingkan dengan hasil atau tingkat output listrik, maka Perseroan harus melakukan pembaharuan peralatan yang diperlukan. Atau dalam keadaan terdapat suku cadang yang harus mengalami penggantian padahal perangkat atau spareparts tersebut sudah tidak diproduksi lagi oleh produsennya, maka Perseroan butuh mencari perangkat pengganti untuk keseluruhan unit (modul) dari mesin yang bersangkutan dan karenanya membutuhkan tambahan investasi belanja modal atas PLTA terkait. Hal ini mungkin saja menjadi komponen biaya dan harga yang tidak dapat dikompensasi ke dalam PPA yang ditandatangani oleh karena adanya perbedaan kondisi yang masih menjadi tanggungan PLN dengan prinsip kerjasama BOOT yang disepakati.

II. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

1. Risiko atas operasional selama tahap konstruksi

Risiko terkait kondisi hidrologi dan geologi

Kondisi hidrologi dan geologi merupakan faktor utama yang menentukan proses pembangunan fasiltas PLTA. Kondisi dari faktor hidrologi dan geologi yang paling berpengaruh pada saat tahap konstruksi adalah mengenai debit air dan kondisi alam serta *lanscape* dari lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas PLTA. Faktor debit air ini menjadi bagian yang penting dari kondisi hidrologi dan geologi pada saat proses konstruksi dikarenakan akan menentukan besaran daya listrik yang dihasilkan. PLTA yang dimiliki grup Perseroan menggunakan debit air sebagai tenaga penggerak turbin. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi hidrologi dan geologi terutama tingkat debit air seperti tingkat curah hujan, iklim, perubahan kondisi aliran air, dan perubahan kondisi geologis dan hidrologis pada hulu dan hilir aliran sungai dapat mempengaruhi tingkat debit air yang secara teknis akan mempengaruhi proses konstruksi PLTA, hal ini berkaitan dengan metode teknik sipil (*ground works*) dan rencana alokasi waktu yang diperlukan. Kondisi awal hidrologi dan geologi dengan segala perubahan atau pergeseran dapat berdampak negatif terhadap proses pembangunan fasilitas PLTA. Termasuk didalamnya adalah perubahan iklim yang tidak diprediksi selama proses konstruksi.

Risiko terkait kegagalan desain teknis
Komponen-komponen, alat dan rancangan desain awal (*blueprint*) untuk fasilitas PLTA pada tahap konstruksi memiliki spesifikasi yang unik untuk setiap proyek PLTA disesuaikan dengan lokasi dimana Perseroan melalui entitas anak menjalankan usahanya. Perseroan melalui entitas anak dalam tahap konstruksi menunjuk beberapa kontraktor yang akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembangunan fasilitas PLTA. Terdapat risiko terkait dengan kekeliruan dalam tahap desain awal/ *blueprint*, ketidaksesuaian antar komponen, dan ketidaktepatan atas pemasangan komponen-komponen serta alat-alat yang terdapat pada fasilitas PLTA.

2. Risiko atas operasional selama tahap percobaan (*commissioning*)
Tahap *commissioning* akan dilakukan pada saat Perseroan melalui entitas anak telah menyelesaikan pembangunan fasilitas PLTA. Tahap *commissioning* dilakukan sebagai tahapan percobaan aktivitas produksi daya listrik atas fasilitas PLTA yang sudah dibangun dengan tujuan untuk mengukur kinerja serta daya tahan dari fasilitas PLTA agar tercapainya titik optimal. Tahap *commissioning* biasanya akan dilakukan selama kurang lebih selama 3 bulan hingga 1 tahun.

Risiko terkait perubahan kondisi hidrologi dan geologi
Tahapan *commissioning* akan dilakukan selama 3 bulan hingga 1 tahun, tergantung dari hasil proses percobaan itu sendiri, sebelum terjadinya *commercial operation date* (COD). Selama tahapan ini, Perseroan melalui entitas anak akan menghadapi risiko perubahan hidrologi dan geologi dimana perubahan tersebut akan menimbulkan dampak negatif jika kondisi hidrologi berbeda dengan kondisi pada saat percobaan dijalankan. Masalah yang mungkin terjadi adalah perubahan tingkat debit air yang akan digunakan untuk menggerakan turbin di fasilitas PLTA yang menjadi tidak optimal. Hal lain adalah perubahan atas kondisi geologi berupa pergeseran tanah akibat gempa bumi atau tanah longsor dilereng perbukitan disekitar lokasi PLTA.

Risiko terkait kegagalan desain teknis
Perseroan melalui entitas anak mengandalkan fasilitas PLTA yang sudah selesai dalam menghasilkan daya listrik. Pada tahapan commissioning ini, PLTA milik Perseroan melalui entitas anak akan di uji coba baik dari segi menghasilkan daya listrik dan pendistribusian daya listrik yang telah dihasilkan. Perseroan melalui entitas anak memiliki risiko kegagalan desain teknis, apabila PLTA yang sedang diuji coba tidak menghasilkan daya listrik sesuai dengan target awal atau tidak optimal dalam menghasilkan daya listrik. Hal ini dapat diakibatkan oleh tidak terintegrasinya atau integrasi yang kurang baik dari setiap komponen-komponen fasilitas PLTA. Perseroan melalui entitas anak dalam menyalurkan listriknya memerlukan penghantar-penghantar baik berupa kabel, tower, transmitter dan perangkat lainnya sebagai alat distribusi listrik ke pelanggan Perseroan dan entitas anak akan tetapi alat penghantar atau alat distribusi listrik tersebut tidak dimiliki oleh Perseroan melalui entitas anak. PLTA milik Perseroan dan entitas anak memiliki potensi risiko terhadap kegagalan desain teknis dimana ketika PLTA sudah menghasilkan listrik, namun listrik yang dihasilkan tidak dapat didistribusikan kepada konsumen karena penghantar yang ada tidak cukup untuk menghantarkan daya yang dihasilkan oleh PLTA Perseroan dan entitas anak. Kedua kegagalan teknis akan memberikan dampak negatif dikarenakan listrik yang dihasilkan tidak dapat dinikmati oleh konsumen.

3. Risiko selama periode operasional (*Commercial Operation Date*)
Risiko terkait kelangkaan sumber daya dan pasokan bahan baku (hidrologi dan geologi)
Kontrak *Power Purchase Aggrement* (PPA) yang dimiliki oleh Perseroan melalui entitas anak untuk dapat menghasilkan daya listrik melalui fasilitas PLTA berumur selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD), Perseroan melalui entitas anak sangat tergantung pada kondisi kondisi hidrologis dan geologi selama periode PPA yang disepakati yaitu selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun. Apabila terdapat perubahan kondisi hidrologis dan geologis yang signifikan di lokasi sekitar PLTA, maka Perseroan dapat saja memiliki kesulitan operasional dan tidak mampu untuk dapat meneruskan perjanjian PPA. Meskipun beberapa kemungkinan ini telah diatur dalam klausul *force majeur*, namun tidak ada kepastian bahwa Perseroan melalui entitas anak akan terbebas dari segala kemungkinan terkecil yang berdampak pada operasional dan keuangan.

Risiko Tidak Tercapainya *Minimum Capacity Factor*
Kontrak *Power Purchase Aggrement* (PPA) yang dimiliki oleh Perseroan melalui entitas anak berumur 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal Commercial Operation Date (COD). Selama periode PPA, Perseroan melalui entitas anak harus memenuhi produksi minimum *(Minimum Capacity Factor)* yang telah ditentukan didalam masing-masing PPA. Apabila Perseroan dan entitas anak dalam melakukan produksinya, tidak mencapai Minimum Capacity Factor maka Perseroan melalui entitas anak akan mendapatkan *penalty* berupa denda yang telah ditentukan dalam masing-masing PPA.

4. Risiko terkait klausul-klausul pada kontrak *Power Purchase Aggrement* (PPA)
Perubahan klasul PPA oleh PLN sebagai respon atas perubahan kebijakan Pemerintah atau kondisi pasar dan permintaan atas elektrifikasi yang tidak diperkirakan sebelumnya
Perseroan dan Entitas Anak akan selalu mengikuti ketentuan yang tercantum dalam kontrak *Power Purchase Aggrement* (PPA) yang telah disetujui bersama oleh PLN dan Perseroan melalui Entitas Anak. Jika terdapat perubahan atau penambahan kebijakan sepihak yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Perseroan melalui Entitas Anak, maka hal ini dapat berpotensi memiliki risiko yang memberatkan kondisi operasional Perseroan melalui entitas anak baik salama masa konstruksi, *commissioning* ataupun setelah *Commercial Operation Date* (COD) seperti pengurangan alokasi daya listrik yang bisa disalurkan oleh PLTA Perseroan dan entitas anak.

Perseroan mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kontrak PPA baru apabila PPA yang saat ini dijalankan telah berakhir
Perseroan melalui Entitas Anak dalam menjalankan usahanya di dasari oleh PPA yang telah dimiliki. Kontrak PPA yang telah dimikili Perseroan melalui Entitas Anak nya akan berumur 30 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Setelah masa kontrak PPA ini telah habis, terdapat risiko dimana Perseroan melalui Entitas Anak tidak berhasil mendapatkan perpanjangan kontrak PPA atau tidak mendapatkan kontrak PPA baru. Hal ini akan memberikan dampak signifikan yang tidak baik dimana Perseroan melalui Entitas Anak akan kehilangan usaha utama nya sebagai pemilik ijin penyedia daya listrik bagi PLN dan kehilangan sumber pendapatannya.

Klausul metode *Built Operate Own Transfer* (BOOT) dalam kontrak *Power Purchase Aggrement* (PPA) yang dimiliki
Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kontrak PPA dengan metode BOOT dimana pada akhir masa PPA yaitu 30 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD) semua aset-aset yaitu fasilitas PLTA tersebut akan di transfer dan menjadi milik PLN. Sebagai akibat dari Karakteristik dari Built Operate Transfer ini, maka ketika Perseroan dan entitas anak mengalihkan asset-aset fasiltias PLTA kepada pihak pemberi PPA, Perseroan dan entitas anak akan tidak memiliki asset produktif nya untuk menghasilkan daya listrik. Perseroan dan entitas anak perlu membangun kembai fasilitas-fasilitas PLTA yang diperlukan untuk menghasilkan daya listrik.

Klausul mengenai opsi percepatan pembelian aset Perseroan dan Entitas Anak oleh PLN yang digunakan sebagai aset produktif untuk menghasilkan daya listrik sesuai dengan Power Purchase Aggrement (PPA)
Didalam kontrak Power Purchase Aggrement (PPA) yang mengatur kerjasama antara Entitas Anak dan PLN, terdapat opsi dimana PLN berhak untuk melakukan percepatan pembelian (i) semua hak dan kepentingan Entitas Anak dalam proyek atau (ii) seluruh saham dalam Entitas Anak dimana yang seharusnya sesuai kontrak PPA awal proses transfer aset tersebut akan dilakukan setelah 30 tahun sejak tanggal COD. Walaupun percepatan pelaksanaan opsi melalui metode pembelian ini akan memberikan kompensasi berupa porsi pendapatan yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan melalui Entitas Anak sebesar sisa lama kontrak yang dimiliki, namun Perseroan melalui Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa hal ini tidak memberikan dampak negatif bahwa Perseroan melalui akan berisiko kehilangan bisnis dan berpengaruh pada kemampuan untuk tetap menjalankan usahanya.

5. Risiko ketergantungan terhadap vendor tertentu dan ketersediaan suku cadang
Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak menunjuk beberapa kontraktor dari negara lain (Cina dan Republik Ceko) sebagai penyedia alat turbin dan komponen-komponen dalam fasilitas di PLTA. Pada umumnya komponen-komponen yang dipakai dalam fasilitas PLTA merupakan komponen-komponen yang sudah spesifik dan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan Perseroan melalui entitas anak serta suku cadang atas mesin yang digunakan dalam fasilitas PLTA akan bersifat unik dan khusus terhadap mesin yang digunakan, sehingga tingkat ketergantungan komponen-komponen dan suku cadang yang digunakan terhadap vendor utama akan menjadi tinggi terlebih apabila ketersediaan suku cadang tersebut merupakan barang *non-fast moving*. Mengingat bahwa kondisi geologi dimana fasilitas PLTA milik Perseroan melalui Entitas Anak cukup unik dan sulit dijangkau, maka terdapat faktor tambahan yang mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap vendor-vendor tertentu yang memiliki keahlian dan kualifikasi untuk bekerja dalam geologi yang sulit. Hal ini berdampak pada rendahnya posisi tawar Perseroan melalui Entitas Anak dalam hal kontrak ketersediaan serta harga suku cadang, sehingga dapat berisiko pada kelancaran operasional dan pendapatan Perserodan melalui Entitas Anak.

6. Risiko usaha atas konsentrasi kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN
Perusahaan Listrik Negara memiliki kontrak jangka panjang selama 30 tahun kedepan yang disebut *Power Purchase Aggrement* (PPA) dengan Perseroan melalui Entitas Anak sebagai penyedia daya listrik dimana PLN merupakaan pelanggan utama sekaligus pelanggan tunggal dari usaha Perseroan melalui Entitas Anak. Keterbatasan Perseroan melalui Entitas Anak yang hanya bisa menjual atau menyalurkan daya listrik kepada PLN sehingga tidak memberikan fleksibilitas penjualan kepada Perseroan melalui Entitas Anak. Keterbatasan Perseroan melalui entitas anak yang hanya bisa menyalurkan produknya kepada PLN akan menyebabkan kerentanan keuangan. Apabila Perseroan melalui Entitas Anak tidak terpilih sebagai penyedia daya listrik dikemudian hari setelah kontrak PPA selesai, maka hal ini akan berdampak material terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan melalui Entitas Anak.

7. Risiko perubahan kebijakan ketenagakerjaan berkaitan dengan tenaga kerja asing di Indonesia
Perseroan melalui Entitas Anak banyak memanfaatkan tenaga kerja asing dalam proses konstruksi fasilitas PLTA dan pada saat proses perawatan pada saat Perseroan melalui Entitas Anak melakukan *overhaul* PLTA. Ada kemungkinan terdapat tambahan pelarangan dan perijinan yang akan dikenakan kepada Perseroan melalui Entitas Anak jika terdapat tenaga kerja asing terutama teknisi-teknisi asing yang akan bekerja mewakili Perserodan melalui Entitas Anak. Hal ini dapat memberikan dampak negatif kepada proses perbaikan dan perawatan atas PLTA dari Perseroan melalui Entitas Anak.

C. RISIKO TERKAIT KEUANGAN

1. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTA
Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) hingga 4 (tahun) untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas PLTA nya. Setelah fasilitas PLTA diselesaikan, diperlukan masa percobaan sebelum dapat disepakati tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Setelah disepakatinya COD tersebut, listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PLTA milik Perseroan dan/ atau Entitas Anak baru bisa dijual dan menghasilkan pendapatan. Selama proses awal pembangunan hingga tanggal COD, Perseroan dan/ atau Entitas Anak akan menggunakan modal sendiri dan utang dan selama proses pembangunan ini, Perseroan dan/ atau Entitas Anak harus harus membayar pengeluaran-pengeluaran atas kebutuhan pembangunan fasilitas PLTA milik Perseroan dan/ atau Entitas Anak. Dalam mendanani kebutuhan pembangunan ini, Perseroan melalui Entitas Anak menggunakan fasilitas utang dengan metode *drawdown* yaitu *reimbursement by progress*, Perseroan dan/ atau entitas anak diharuskan untuk membayarkan pengeluarkan mereka terlebih dahulu dan meminta pergantian uang dari kreditur yang bersifat pinjaman sehingga menimbulkan utang. Akibat dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak harus memiliki beban bunga yang memberikan beban likuiditas bagi Perseroan dan entitas anak. Perseroan dan/ atau entitas anak memiliki fasilitas utang dengan beban suku bunga tetap untuk 1 tahun pertama dan suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya.

2. Risiko *cost overrun* pada tahap *construction*/ konstruksi
Pada umumnya Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) tahun untuk menyelesaikan sebuah fasilitas PLTA. Kondisi hidrologis dan geologi yang cukup unik dan sulit dijangkau oleh vendor atau pihak kontraktor akan memberikan dampak penundaan waktu dalam pembangunan fasilitas PLTA dimana hal ini akan mengakibatkan terjadinya *cost overrun* bagi Perseroan dan/ atau entitas anak. Kondisi hidrologis dan geologis yang unik dan sulit dijangkau, memberikan dampak tambahan yang dapat

mengakibatkan *cost overrun* terutama jika terdapat bencana alam yang mengakibatkan rusaknya fasilitas PLTA, tertutupnya akses ke fasilitas PLTA serta cuaca ekstrim sehingga menunda pengerjaan. Selain itu bencana alam juga dapat memberikan perubahan hidrologis dan geologis di lokasi fasilitas PLTA ataupun sekitar lokasi PLTA, hal ini akan memberikan *cost overrun* terutama apabila desain awal PLTA sudah tidak sesuai dengan kondisi hidrologis dan geologis setempat setelah terjadinya bencana alam.

3. Risiko *cost overrun* pada tahap *commissioning*

Perseroan dan/ atau entitas anak akan menghadapi tahapan commissioning kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Selama tahap *commissioning*, Perseroan dan entitas anak akan menghasilkan daya listrik dan tidak menerima penggantian biaya produksi atas daya listrik yang dihasilkan namun Perseroan dan/ atau entitas anak tetap harus mengeluarkan biaya produksi daya listrik. Proses commissioning ini akan berakhir ketika terjadi kesepakatan yang ditandai dengan *Commercial Operation Date* (COD) yang disetujui oleh PLN dengan Perseroan dan/ atau entitas anak sehingga dapat memulai kegiatan operasional secara komersil. Semakin lama proses commissioning Perseroan dan/ atau entitas anak, maka semakin banyak biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan dan/ atau entitas anak tanpa mendapat penggantian biaya yang dapat mengakibatkan cost overrun. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya untuk menghasilkan listrik, biaya perawatan dan biaya pengamanan fasilitas PLTA.

4. Risiko atas fluktuasi mata uang asing

Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki utang dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dimana pengembalian beban biaya utang dan pokok utang akan dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi dair mata uang asing. Apabila mata uang Dolar Amerika Serikat menguat terhadap Rupiah maka pada saat Perseroan dan/ atau entitas anak diwajibkan untuk mengembayarkan beban bunga serta pokok utang, Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan dana Rupiah yang lebih untuk mengembalikan beban bunga dan beban pokok utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

5. Risiko terhadap kebijakan akuntansi

Perseroan dan/ atau Entitas Anak nya saat ini mengikut kebijakan akuntansi ISAK 16 dimana, mencatatkan aset fasilitas PLTA yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Entitas Anak sebagai aset lancar berupa piutang yang akan diamortisasi sesuai dengan umur dari PPA yang akan diamortisasi sesuai dengan jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PLTA milik Perseroan dan/ atau Entitas Anak dimana pada umumnya fasilitas PLTA dicatat sebagai aset tetap. Implementasi atas kebijakan akuntansi ISAK 16 ini, merupakan akibat dari karakteristik PPA yang sudah memiliki berupa BOOT. Jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang mengharuskan Perseroan dan/ atau Entitas Anak mengikuti kebijakan akuntansi terbaru, hal ini akan memberikan risiko ketidakpastian atas pencatatan aset fasilitas PLTA pada buku keuangan Perseroan dan/ atau Entitas Anak. Ketidakpastian atas kebijakan akuntansi ini akan memberikan risiko terhadap penyajian laporan keuangan dimana risiko ini akan berdampak negatif ketika perubahan kebijakan akuntansi menjadi tidak menguntungkan bagi Perseroan dan/ atau entitas anak.

6. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang dimana Perseroan dan/ atau Entitas Anak akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap *(fixed rate)* dan tingkat bunga mengambang *(floating)* selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan/ atau Entitas Anak kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

D. <u>RISIKO UMUM</u>

1. Kondisi makro ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan melalui Entitas Anak pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah ditandai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan dan/ atau Entitas Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan dan/ atau Entitas Anak juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan dan/ atau Entitas Anak berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan dan/ atau Entitas Anak apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dan/ atau Entitas ANak dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, dimana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dan/ atau Entitas ANak dengan karyawan.

Kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dan/ atau Entitas Anak dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan/ atau Entitas Anak yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Serta, Pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yang digeluti Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

3. Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/ atau Entitas Anak berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

E. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
  penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Hingga tanggal 25 Juni 2019, nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal beberapa negara maju seperti Amerika Serikat senilai Rp537,746 triliun, Inggris senilai Rp480,452 triliun, Jepang senilai Rp80,297 triliun, Hong Kong senilai Rp62,028 triliun, memiliki nilai kapitalisasi saham yang relatif lebih besar dibandingkan dengan Indonesia yang senilai Rp7.208 triliun (sumber: Bloomberg, 26 Juni 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang, nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia mungkin menjadi relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan saham-saham di negara maju.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan

dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi dimana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi-potensi pengembangan renewable energi apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi yaitu pelaksanaan divestasi saham dan pelepasan saham baru perusahaan yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan pengembangan atas proyek-proyek *renewable energy* lainnya.

5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pemyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 26 Juni 2019 atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dengan opini wajar tanpa modifikasian pada tanggal 31 Maret 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Citra Alam Pratama berdasarkan Akta Pendirian No. 01, tanggal 5 Mei 2008, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-27201.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008, didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039782.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 2 tanggal 6 Januari 2009, Tambahan Nomor 473/2009 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam:

- Akta Risalah Rapat Perseroan Nomor 03, tanggal 19 Februari 2010, dibuat oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.10-05281, tanggal 2 Maret 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0016302.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 79, tanggal 1 Oktober 2010, Tambahan Nomor 1513/2010;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 02, tanggal 23 Juli 2010, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-41319.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0062869.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 13, tanggal 14 Februari 2012, Tambahan Nomor 22/2012;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 06, tanggal 24 Juni 2011, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-34036.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 7 Juli 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0055331.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 7 Juli 2011, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 78, tanggal 28 September 2012, Tambahan Nomor 54988/2012;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 15, tanggal 16 Desember 2014, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000043.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 5 Januari 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000322.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 5 Januari 2015, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 9, tanggal 30 Januari 2015, Tambahan Nomor 575/2015;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 10, tanggal 26 Desember 2016, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0026161.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 5 Januari 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159336.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 5 Januari 2017, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0115278, tanggal 5 Januari 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159336.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 5 Januari 2017 ("**Akta No. 10/2016**"). Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 11 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 10/2016 sedang dalam proses pengurusan;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 84, tanggal 14 Desember 2017, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0026483.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159763.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0201277, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159763.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, serta (iii) diumumkan dalam BNRI Nomor 65, tanggal 14 Agustus 2018, Tambahan Nomor 12249/2018 (**"Akta No. 84/2017"**) ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 6, tanggal 26 Juni 2018, dibuat dihadapan Abdul Haris, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Banten yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0220011, tanggal 9 Juli 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0088036.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018 (**"Akta No. 6/2018"**). Berdasarkan Surat Keterangan No. 002/SKT-NOT/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Abdul Haris, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, Banten, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta No. 6/2018 sedang dalam proses pengurusan .
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 25, tanggal 10 September 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0018784.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 12 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0120060.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0241652, tanggal 12 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0120060.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 12 September 2018 ("**Akta No. 25/2018**"). Berdasarkan Surat Keterangan No. 115/CN/N/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 25/2018 sedang dalam proses pengurusan.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 29, tanggal 11 Maret 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor

AHU-0015666.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047576.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0161344 tanggal 21 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047576.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 ("**Akta No. 29/2019"**). Berdasarkan Surat Keterangan No. 211/CN/N/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 29/2019 sedang dalam proses pengurusan.

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 50, tanggal 10 Mei 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0025348.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0075686.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0243116 tanggal 13 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0075716.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 ("**Akta No. 50/2019**"). Berdasarkan Surat Keterangan No. 210/CN/N/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam BNRI untuk Akta No. 50/2019 sedang dalam proses pengurusan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 50/2019, Perseroan berusaha dalam bidang jasa, ketenagalistrikan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, investasi, dan pengangkutan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Jasa, antara lain:

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya:
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLUI 70209);

b. Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200);

c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain yang mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain (KBLUI 74909).

2. Kelistrikan, antara lain:

a. Konstruksi Bangunan Elektrikal, yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api (KBLI 42213);

b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknik, yang mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan (KBLI 71102);

c. Pembangunan Instalasi Listrik, yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan - sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara (KBLI 43211);

d. Jasa Inspeksi Teknis Instalasi, yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya

pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya (KBLI 71204);

e. Pembangkit Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain (KBLI 35101);

f. Transmisi Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain (KBLI 35102);

g. Mengurus Perizinan terkait Proyek Pembangkit Listrik.

<u>Kegiatan Usaha Penunjang</u>

1. Pembangunan, antara lain:

a. Kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal (KBLI 41011);

b. Kegiatan konstruksi gedung perkantoran, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (KBLI 41012);

c. Kegiatan konstruksi gedung industri, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013);

d. Kegiatan konstruksi gedung perbelanjaan, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan (KBLI 41014);

e. Membangun real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real-estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal(seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (KBLI 68110);

f. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti:
   - Kegiatan agen dan makelar real estat;
   - Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Jasa penaksiran real estat;
   - Agen pemegang wasiat real estat. (KBLI 6820).

2. Perdagangan, antara lain:

a. Usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya (KBLI 35104);

b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, khususnya yang terkait dengan industri ketenagalistrikan termasuk mesin pembangkit listrik dan material listrik (KBLI 46591),

termasuk ekspor-impor, interinsulair, local, leveransir, grosir, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

3. Perindustrian, antara lain:

a. Industri mesin uap, turbin, dan kincir yang mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (boiler-turbine), perangkat generator turbin dan kincir angin (KBLI 28111);

b. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya yang mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/ menengah/ tinggi (KBLI 27320);

c. Industri perlengkapan kabel yang mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik (KBLI 27330);

d. Industri mesin pembangkit listrik yang mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama (KBLI 27112);

e. Usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik (KBLI 25111) dan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya (KBLI 25112), usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya (KBLI 25113);

f. Industri motor listrik, generator dan transformator, khususnya sehubungan dengan pabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik dan kegiatan usaha terkait (KBLI 2711);

g. Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan (KBLI 05102);

h. Pertambangan bijih besi (KBLI 07102);

termasuk manufacturing industri perakitan (assembling), baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

4. Investasi

Melakukan penyertaan (investasi) baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. Pengangkutan

Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk, antara lain:

Angkutan melalui saluran pipa (KBLI 49300), angkutan jalan rel untuk penumpang (KBLI 49110), angkutan jalan rel untuk barang (KBLI 49120), mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan (KBLI 49211), angkutan bus kota yang mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek (KBLI 49214).

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan permodalan Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal diterbitkan nya Prospektus ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 10, tanggal 19 Maret 2015, dibuat dihadapan Ir. Rusli, SH, Notaris di Bekasi yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0769791, tanggal 14 April 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-2906327.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**57.863**	**57.863.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Henry Maknawi	29.510	29.510.000.000	51,00
2. Johan Maknawi	7.233	7.233.000.000	12,50
3. Eddy Maknawi	7.233	7.233.000.000	12,50
4. Jeanny Maknawi	8.679	8.679.000.000	15,00
5. Ratna Maknawi	5.208	5.208.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**57.863**	**57.863.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

Susunan pemegang saham tersebut diatas sebagai akibat dari pengalihan saham-saham milik Johan Maknawi, Eddy Maknawi, Jeanny Maknawi, dan Ratna Maknawi kepada Henry Maknawi.

Berdasarkan Akta No. 10/2016, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Perseroan dari semula Rp57.863.000.000 menjadi Rp102.855.000.000. Dari peningkatan modal Perseroan tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian sebanyak 102.855 saham oleh para pemegang saham, sehingga struktur permodalan dan susunan

pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**102.855**	**102.855.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Henry Maknawi	52.455	52.455.000.000	51,00
2. Johan Maknawi	12.857	12.857.000.000	12,50
3. Eddy Maknawi	12.857	12.857.000.000	12,50
4. Jeanny Maknawi	15.428	15.428.000.000	15,00
5. Ratna Maknawi	9.258	9.258.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**102.855**	**102.855.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

Berdasarkan Akta No. 84/2017, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp102.855.000.000 menjadi Rp1.147.308.000.000. Lebih lanjut RUPS juga telah menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula Rp102.855.000.000 menjadi Rp286.827.000.000 yang telah ditempatkan dan diambil bagian sebanyak 286.827 saham oleh para pemegang saham sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.147.308**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Paramata Indah Lestari	111.092	111.092.000.000	38,73
2. Henry Maknawi	52.455	52.455.000.000	18,29
3. Jeanny Maknawi	29.577	29.577.000.000	10,31
4. Johan Maknawi	23.030	23.030.000.000	8,03
5. Eddy Maknawi	18.403	18.403.000.000	6,42
6. Ratna Maknawi	14.187	14.187.000.000	4,95
7. Rusita	5.384	5.384.000.000	1,88
8. Bachtiar	2.019	2.019.000.000	0,70
9. Myrna Agustin Annamarie Rumengan	15.758	15.758.000.000	5,49
10. Jimmy Chandra	6.687	6.687.000.000	2,33
11. Rusmin Cahyadi	5.509	5.509.000.000	1,92
12. Ir. Djoni Arijanto Agung	2.726	2.726.000.000	0,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**286.827**	**286.827.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**860.481**	**860.481.000.000**	

Berdasarkan Akta No. 6/2018, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula Rp286.827.000.000 menjadi Rp293.305.000.000. Dari peningkatan modal Perseroan tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian sebanyak 293.305 saham oleh para pemegang saham sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.147.308**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Paramata Indah Lestari	111.092	111.092.000.000	37,88
2. Henry Maknawi	52.455	52.455.000.000	17,88
3. Jeanny Maknawi	29.577	29.577.000.000	10,08
4. Johan Maknawi	23.030	23.030.000.000	7,85
5. Eddy Maknawi	18.403	18.403.000.000	6,27
6. Ratna Maknawi	14.187	14.187.000.000	4,84
7. Rusita	5.384	5.384.000.000	1,84
8. Bachtiar	2.019	2.019.000.000	0,69
9. Myrna Agustin Annamarie Rumengan	15.758	15.758.000.000	5,37
10. Jimmy Chandra	6.687	6.687.000.000	2,28
11. Rusmin Cahyadi	5.509	5.509.000.000	1,88

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
12. Ir. Djoni Arijanto Agung	2.726	2.726.000.000	0,93
13. Giat Widjaja	3.724	3.724.000.000	1,27
14. Agha Indra Arbina	1.377	1.377.000.000	0,47
15. PT Subur Bina Makmur	1.377	1.377.000.000	0,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**293.305**	**293.305.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**854.003**	**854.003.000.000**	

Berdasarkan Akta No. 25/2018, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham. Sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88
2. Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88
3. Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08
4. Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85
5. Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27
6. Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84
7. Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84
8. Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69
9. Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37
10. Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28
11. Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88
12. Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93
13. Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27
14. Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47
15. PT Subur Bina Makmur	13.770.000	1.377.000.000	0,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**8.540.030.000**	**854.003.000.000**	

Berdasarkan Akta No. 9/2018, RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui pengalihan saham milik PT Subur Bina Makmur kepada PT Tirta Energi Sentosa. Sehingga setelah pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**11.473.080.000**	**1.147.308.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88
2. Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88
3. Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08
4. Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85
5. Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27
6. Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84
7. Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84
8. Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69
9. Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37
10. Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28
11. Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88
12. Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93
13. Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27
14. Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47
15. PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**8.540.030.000**	**854.003.000.000**	

Saham yang dimiliki oleh PT Tirta Energi Sentosa tunduk kepada ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Dengan demikian, saham tersebut tidak dapat diperjual-belikan (*lock-up*) selama 8 (delapan) bulan sejak diterimanya pernyataan efektif pendaftaran penawaran umum dari OJK.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tahun	Kejadian
2009	• ESS berhasil menerima PPA sebesar 2x5Mw sebagai *hydro powerplant*
2010	• ESS mulai membangun fasilitas *hydro powerplant*
2012	• BTL berhasil menerima PPA sebesar 3x3,33Mw Sebagai *hydro powerplant* • BTL mulai membangun fasilitas *hydro powerplant*
2016	• ESS telah selesai membangun fasilitas *hydro powerplant* • ESS telah melakukan commercial operation date dengan tarif Rp1.210/Kwh
2017	• ESS menandatangani perubahan PPA menjadi 3x7Mw • BTL masuk kedalam grup KEL
2018	• Setelah menandatangani perubahan PPA, ESS memulai commercial operation date nya dengan tarif USD Cent 8,6/KwH
2019	• Perseroan bekerja sama dengan strategic investor dari Jepang "Chugoku Electric Power Company" untuk memperkuat usaha Perseroan dibidang pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan • Perseroan mengakuisisi PLTMH Madong dengan kapasitas 10MW

D. PERIZINAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannnya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Berlaku Sampai Dengan
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 174/27.1BU.1/31.73.08.1002/-071.562/e/2018 tanggal 24 September 2018 diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Utara	24 September 2023
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.750.932.2-086.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. S-19826KT/WPJ.05/KP.1103/2019 tanggal 25 Juni 2019 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan, Direktorat Jenderal Pajak	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120003962256 tanggal 25 September 2018 yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 27 Juni 2019 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia	Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

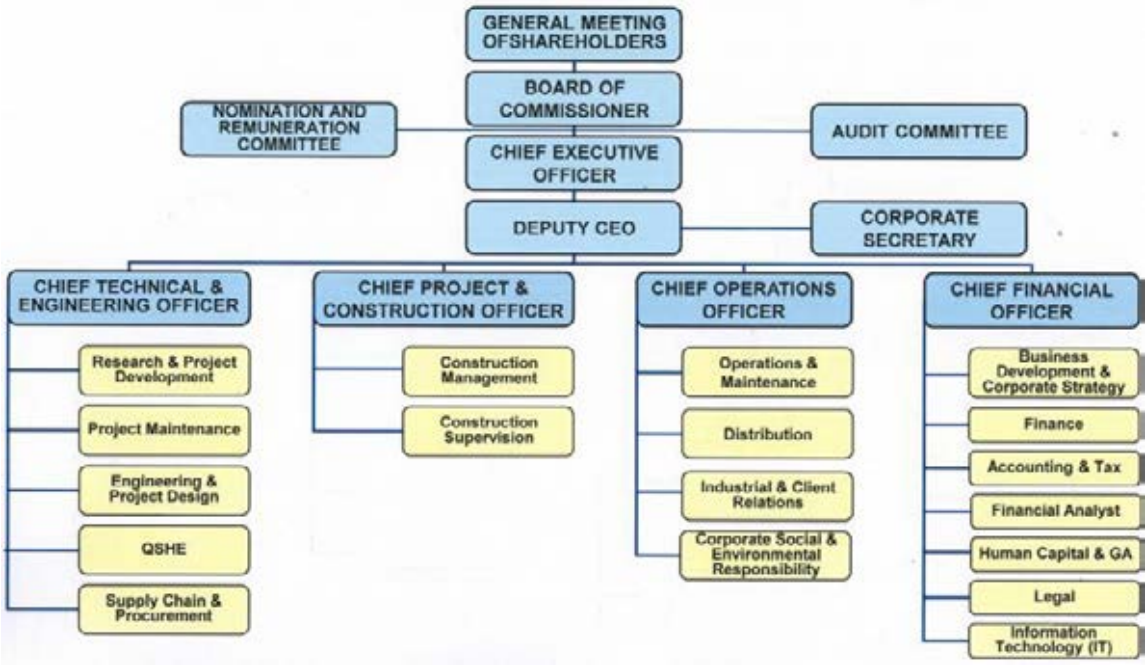

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 50/2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Albert Maknawi
Komisaris Independen	:	Sim Idrus Munandar
Komisaris Independen	:	Freenyan Liwang
Komisaris	:	Jeanny Maknawi Joe

Direksi

Direktur Utama	:	Henry Maknawi
Wakil Direktur Utama	:	Wilson Maknawi
Direktur	:	Rusmin Cahyadi
Direktur	:	Ir. Karel Sampe Pajung
Direktur	:	Giat Widjaja

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 50/2019.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS

Albert Maknawi
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018. Menjabat sebagai Komisaris di PT Listrindo Kencana (2018-sekarang), Komisaris di PT Belitung Energy (2018-sekarang), Komisaris di PT Kencana Agro Jaya (2017-sekarang), Direktur Utama di PT Wira Palm Mandiri, PT Sawit Permai Lestari, PT Mentari Bangun Persada dan PT Citra Megah Kencana (2017-sekarang), Komisaris di PT Energy Karya Persada dan PT Energy Cipta Utama (2014-sekarang), Direktur utama di PT Cahaya Permata Gemilang dan Diretkru di PT Bumi Permai Sentosa (2010-sekarang). Pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sawindo Kencana dan PT Kencana Agro Jaya (2010-2017), Direktur di PT Indotrust, PT Wira Mas Permai, PT Wira Sawit Mas, PT Sawindo Cemerlang, PT Pelayaran Asia Marine (2010-2017), Direktur di PT Belitung Energy (2006-2018), Direktur di PT Listrindo Kencana (2005-2016) dan Kepala Tehnik dan Proses Pengolahan di Kencana Group (2004-2005). Meraih gelar Sarjana Teknik dan Ekonomi dari University of Melbourne Australia pada tahun 2004.

Sim Idrus Munandar
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 65 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018, Direktur Independen di Kencana Agri Ltd (2010-sekarang), Direktur Independen di Samko Timber Ltd (2008-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Independen BCA Finance (2012-2016), Direktur Utama Bina Danatama Finance Tbk (1982-2005), Dosen STIE Jayakarta (1981-2014), Senior Auditor Kantor Akuntan Price Waterhouse (1977-1981). Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1981.

Freenyan Liwang
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 58 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019. Menjabat sebagai Komisaris & Advisor PT Gradana Teknoruci Indonesia (2010-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat Direktur Utama pada PT Bank Sinar Mas Tbk (2010-2017), Deptuy CEO pada PT Bank Internasional Ningbo, China (1994-2010), Credit Card Center's New Account Managers pada PT Bank International Indonesia (1991-2000), Senior Quality Control Officer di Mondial Orient Limited (1987-1991), Jakarta dan Cardex Services (Far East) Limited, Jakarta (1987-1991), Chief Department of Production Control Tuntex Incorporation, Taiwan dan Systex Setia Garment (1986-1987). Meraih gelar sarjana bidang Bisnis Administrasi dari Universitas Tamkang, Taiwan pada tahun 1986.

Jeanny Maknawi Joe
Komisaris

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 61 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018. Menjabat sebagai Komisaris di PT karmolin Perdana (2018-sekarang), Direktur di PT Mega Investindo (2018-sekarang), Komisaris Utama di PT Kirin Investindo (2016-sekarang), Komisaris Utama di PT Kharisma Alama Sejahtera (2014-sekarang), DIrektur di PT Makna Alam Sejahtera (2014-sekarang), Direktur Utama di PT Graha Meruya (2013-sekarang), Direktur di PT Bhaga Surya Kencana Dewata (2012-sekarang), Komisaris Utama di PT Sumber Karya Kencana (2009-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Prastama Besindo Sentral (2012-2017), Direktur di PT Prisma Prosperti (2012-2017), Komisaris di PT Kirin Investindo (2010-2016), Komisaris Utama di PT Primerindo Kencana (2008-2017), Komisaris di PT Primerindo Kencana (2005-2008), Komisaris Utama di PT Mega Investindo (2004-2018), Komisaris Utama di PT Tomang Maju Perkasa (2003-2016). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari UNAI Collage – Bandung pada tahun 1976.

DIREKSI

Henry Maknawi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 63 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018. Menjabat sebagai Komisaris di PT Kapuk Muara Indah Lestari, Komisaris Utama di PT Mentari Bangun Sejahtera dan PT Citra Megah Kencana (2015-sekarang), Direktur Utama di PT Makna Alam Sejahtera (2014-sekarang), Direktur Utama di PT Mega Investindo (2013-sekarang), Komisaris Utama di PT Bhaga Surya Kencana Dewata (2012-sekarang), Komisaris Utama di PT Bumi Permai Sentosa dan PT Cahaya Permata Gemilang (2010-sekarang), Komisaris Utama di PT Sawit Permai Lestari dan PT Wira Palm Mandiri (2007-sekarang), Pendiri Kencana Agri Ltd (1994-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur Utama di PT Maknawi Jaya Kencana dan PT Tomang Maju Perkasa (1984).

Wilson Maknawi
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 31 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018. Menjabat sebagai Direktur di PT Energi Angin Indonesia, PT Kencana Panelindo, dan PT Bangun Tirta Lestari (2012-sekarang), DIrektur di PT Energy Sakti Sentosa dan Eurolifts Group (2011-sekarang), Direktur di PT Prasanthi International Indonesia (2010-sekarang), Direktur di PT Sumber Karya Kencana (2009-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Primerindo Kencana (2019-2017) dan Intern di Tradewinds Plantations Berhad (2008). Meraih gelar Bachelor of Business Specialising in Human Resources dari Monash University Melboune, Australia pada tahun 2007.

Rusmin Cahyadi
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 62 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Menjabat sebagai Direktur Utama di Kencana Group (2009-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Voksel Elektronic Tbk (2003-2008), Direktur Keuangan pada PT Voksel Electronic Tbk (1998-2002), Direktur Marketing pada PT Voksel Electronic Tbk (1090-1997), Marketing Manager pada PT Voksel Electronic Tbk (1984-1989), dan Marketing Supervisor pada PT Voksel Electronic Tbk (1982-1983). Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 1983.

Ir. Karel Sampe Pajung
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 63 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Menjabat sebagai Direktur PT Energi Sakti Sentosa, PT Bangun Tirta Lestari dan PT Energi Angin Mandiri (2013-sekarang), Direktur Utama PT Sumber Rahmat Pertiwi (2012-sekarang), Direktur PT Tirta Energi Cemerlang dan PT Energi Angin Indonesia (2012-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Energy di PT Listrindo Kencana dan PT Belitung Energy (2012), Kepala Divisi Distribusi di PT PLN (Persero) (2010-2012), Staf Ahli Direksi di PT PLN (Persero) (2009-2010), General Manager di PT PLN (Persero) (2007-2009), General Manager di PT PLN (Persero) (2002-2008), Manajer Wilayah di PT PLN (Persero) (2001-2002), Deputy Pemimpin bidang Pengusahaan di PT PLN (Persero) (2000-2001), Kepala Cabang Pare-Pare di PT PLN (Persero) (1997-2000), Kepala Bagian Perencanaan Perusahaan di PT PLN (Persero) (1994-1997), Staf Kepala Bagian Perencanaan Perusahaan di PT PLN (Persero) (1983-1994). Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung Tahun 1983.

Giat Widjaja
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Menjabat sebagai Chief Business Development Officer di Kencana Group (2014-sekarang), Komisaris di PT Makmur Mandiri Langgeng (2015-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief Business Development Office pada Kencana Group (2014-sekarang), Komisaris di PT Batang Alum Industry, PT Indonesia Miki Moto dan PT Sumbertex (2012-2013), Komisaris di PT Umine Energy Indonesia (2011-2012), Komisaris utama di PT Ucoal Sumberdaya (2011-2012), Direktur di PT Bagus Setia Giri, PT Astaka Dodol, PT Selo Argo Kencono dan PT Selo Argo Dedali (2008-2012), Direktur Utama di PT Baturona Adimulya (2008-2012), Direktur Keuangan di PT Alas Watu Utama (2002-2012), GM Finance & Accounting di PT Alas Watu Utama (1998-2000), Manajer Keuangan di PT Alas Watu Utama (1995-1998), Manager Finance & Accounting di Lao Timber Corporation (1993-1995), Senior Financial Analyst di BSG Corporation (1991-1993), Senior Auditor di KAP Siddharta & Siddharta Cooper Lybrand (1989-1991). Meraih gelar Master Bisnis Administrasi dari Universitas Royal Melbourne Institute og Technology (RMIT), Melbourne, Australia pada tahun 2002 serta Sarja Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1989.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang DIreksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Hubungan kekeluargaan diantara Direksi dan Komisaris adalah adalah Albert Maknawi dan Wilson Maknawi adalah anak kandung dari Henry Maknawi. Sedangkan Jeanny Maknawi Joe adalah adik kandung danri Henry Maknawi.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan / atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tugas dan Wewenang Komisaris :

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan Komite Audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selama tahun 2019 sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali.

Adapun rekapitulasi rapat komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase Tingkat Kehadiran
Albert Maknawi	3	3	100%
Sim Idrus Munandar	3	3	100%
Freenyan Liwang	3	3	100%
Jeanny Maknawi Joe	3	3	100%

Tugas dan Wewenang Direksi :

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
   c. membeli aset berupa barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventory Perseroan;
   d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
   e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan inventori) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
   f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan,
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
3. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
   a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan inventori); atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris.
6. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
8. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Rapat Direksi

Rapat Dewan Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selama tahun 2019 sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Dewan Direksi telah melakukan rapat internal Dewan Direksi sebanyak 6 (enam) kali.

Adapun rekapitulasi rapat direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase Tingkat Kehadiran
Henry Maknawi	6	6	100%
Wilson Maknawi	6	6	100%
Rusmin Cahyadi	6	5	83%
Ir. Karel Sampe Pajung	6	5	83%
Giat Widjaja	6	6	100%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga 31 Maret 2019 Perseroan belum melakukan pembayaran remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dicantumkan nama-namanya dalam Prospektus ini karena anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru diangkat melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor Akta No. 50/2019 tanggal 13 Mei 2019

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Giat Widjaja sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-Dir/Leg-KEL/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon 021-(62-21) 589 00791 atau e-mail: corporate.secretary@kencanaenergy.com.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indoensia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
b. Mengikuti perkembangan Pasar Modalkhususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
c. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
d. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
    2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
e. Sebagai penghubung antara emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03/SK-Kom/Leg-KEL/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Sim Idrus Munandar

Anggota : Heri Mardani

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2018. Pernah menjabat sebagai Partner di KAP Amachi Arifin Mardani & Muliadi (2012-sekarang), Manager di KAP Drs. Tb. Ch. Amachi (2011-2012), Manager di KAP Andi, Arifin & Rekan (2010-2011), Supervisor di KAP Andi, Arifin, Amita Wisnu & Rekan (2009-2010), Direktur Keuangan di PT Agis Tbk (2009-2009), Direktur Keuangan di PT Agis Electronic (2007-2009), DIrektur Keuangan di PT Perdana Expressindo (2003-2007), Direktur Keuangan di PT Agis Aweca Asia (2001-2003), Direktur Keuangan di PT Artha Graha Wahana (1998-2001), Direktur Keuangan di PT Artha Wahana Adhitama (1997-2001), Manager Keuangan & Akunting di PT Artha Graha Wahana (1996-1998), Manager Keuangan & Akunting di PT Amcol Graha Electronic Industries (1992-1996), Budget Controller di PT Amcol Graha Electronic Industries (1989-1991), Internal Audit di PT Indocement Tunggal Perkasa (1989), Exernal audit di KPMG Hanadi Sudjendro & Co. (1987-1988).

Anggota : Ir. Sutiyo Siswanto
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2018. Pernah menjabat sebagai Manager Senior Energi Hidro PT PLN Pusat (2012-2018), Manager Niaga PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (2010-2012), DM Mekanisme Niaga PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2007-2010), DM Administrasi Niaga PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2006-2007), Staff Pemasaran PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2001-2006), Enjinir Sipil PT PLN Pusat Pelayanan Engineering (1989-2001), Enjinir Silip PT PLN Proyek Induk Pembangkit Hidro (1986-1989).

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 22 Oktober 2018.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

UNIT AUDIT INTERNAL
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/SK-Dir/Leg-KEL/IX/2018 tanggal 12 September 2018 dan telah mengangkat Ivy Liadi sebagai Ketua Audit Internal Perseroan dan Yenny sebagai Anggota Audit Internal Perseroan.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 22 Oktober 2018.

Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).
Unit Audit Internal memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam:
a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. bekerja sama dengan Komite Audit;
h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:
a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 Oktober 2018, fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Fungsi nominasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
c. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta menyelenggarakan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
d. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi remunerasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia ("SDM") merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Maret 2019, Grup Perseroan memiliki total karyawan tetap sejumlah 72. Di samping itu, Grup Perseroan memiliki 13 karyawan kontrak pada tanggal 31 Maret 2019 Karyawan kontrak digaji menurut skala upah minimum yang berlaku sesuai ketentuan Pemerintah.

Komposisi Karyawan

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan entitas anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Direktur	7	5	4	4
General Manager	2	2	1	1
Manager	6	6	6	6
Supervisor	4	4	3	3
Staff	53	50	45	33
Jumlah	**72**	**67**	**59**	**47**

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
>55	14	9	8	8
45-54	15	16	13	13
35-44	16	16	14	12
25-34	22	22	21	8
18-24	5	4	3	6
Jumlah	**72**	**67**	**59**	**47**

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pasca Sarjana	0	0	0	0
Sarjana	30	25	17	16
Diploma/Akademi	8	8	23	16
SLTA	20	20	14	12
SLTP dan lain-lain	14	14	5	3
Jumlah	**72**	**67**	**59**	**47**

Berdasarkan Status

Jenjang Usia	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tetap	56	57	40	30
Kontrak	16	10	19	17
Jumlah	**72**	**67**	**59**	**47**

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Directors	7	5	4	4
Plant & Technical	22	23	21	17
Sales & Marketing	1	1	1	1
Finance & Accounting	6	6	6	5
HR & Legal	5	5	6	5
Security	11	11	11	11
Lainnya	20	16	10	4
Jumlah	**72**	**67**	**59**	**47**

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pusat (Jakarta)	20	18	16	15
Proyek	52	49	43	32
Jumlah	**72**	**67**	**59**	**47**

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan
Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam beberapap fasilitas dan kesejahteraan karyawan. Adapun fasilitas dan kesejahteraan tersebut adalah berupa BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Dana Penisun yang bersifat normatif dan wajib bagi setiap karyawan. Perseroan juga mengikutsertakan karyawan nya dengan program tambahan berupa *reimbursement* atas biaya rumah sakit terhadap rawat inap dan rawat jalam serta asuransi *personal accident* yang disesuaikan berdasarkan jenjang jabatan masing-masing karyawan.

I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

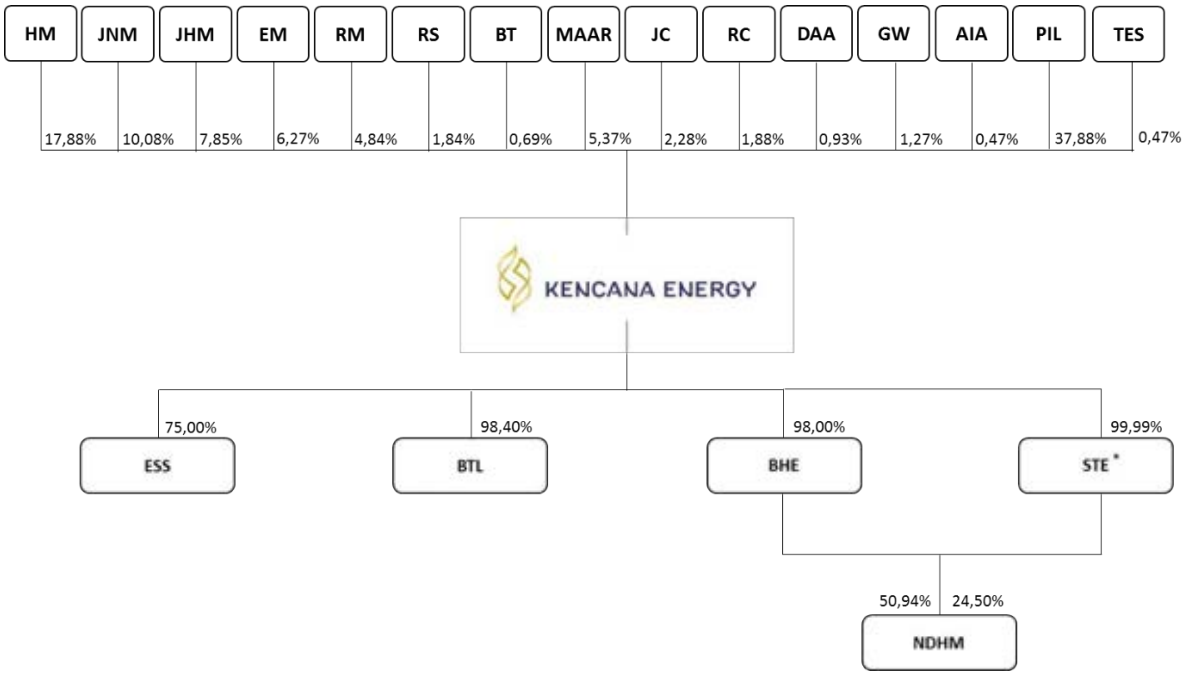

*STE diakuisisi setelah tanggal laporan keuangan 31 Maret 2019.

Keterangan : (HM) Henry Maknawi, (JNM) Jeanny Maknawi, (JHM) Johan Maknawi, (EM) Eddy Maknawi, (RM) Ratna Maknawi, (RS) Rusita, (BT) Bachtiar, (MAAR) Myrna Agustin Annamarie Rumengan, (JC) Jimmy Chandra, (RC) Rusmin Cahyadi, (DAA) Djoni Arijanto Agung, (GW) Giat Widjaja, (AIA) Agha Indra Arbina, (PIL) PT Pratama Indah Lestari, (TES) PT Tirta Energi Sentosa.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Henry Maknawi dan keluarga melalui kepemilikan langsung pada saham Perseroan dan kepemilikan tidak langsung melalui PIL.

J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	PIL	ESS	BTL	BHE	STE	NDHM
Albert Maknawi	KU	K	-	-	-	-	-
Sim Idrus Munandar	KI	-	-	-	-	-	-
Freenyan Liwang	KI	-	-	-	-	-	-
Jeanny Maknawi	K	-	-	-	-	-	-
Henry Maknawi	DU	-	-	-	-	-	-
Wilson Maknawi	WDU	D	KU	-	D	D	KU
Rusmin Cahyadi	D	-	DU	DU	-		D
Ir. Karel Sampe Pajung	D	-	D	D	-	-	DU
Giat Widjaja	D	-	K	-	K	K	K
Jimmy Chandra	-	-	-	K	-	-	-
Insinyur Djoni					-	-	-
Arijanto Agung	-	-	-	K			
Eddy Maknawi	-	-	-	KU	-	-	-
Tamura Yoshinari	-	-	K	-	-	-	-
John Paulus Pantouw	-	-	-	-	-	-	K

Keterangan:
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur

K. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

PT Paramata Indah Lestari

Riwayat Singkat

PT Paramata Indah Lestari ("**PT PIL**") adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Paramata Indah Lestari Nomor 03, tanggal 16 April 2010, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-24300.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 12 Mei 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0035905.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 12 Mei 2010, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 35 tanggal 3 Mei 2011, Tambahan Nomor 11803/2011.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT PIL adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, perbengkelan, dan jasa.

PT PIL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan umum yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang baik dari hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, menjadi distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri serta bertindak sebagai grossier, leveransir/pemasok, agen, komisioner dan waralaba.
2. Pembangunan bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborong pada umumnya (general kontraktor), antara lain pembangunan pembangkit listrik, kawasan perumahan (real estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan-bendungan, pengairan atau irigasi, landasan-landasan,

pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan lain-lainya dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin.
3. Industri, antara lain industri alat-alat kesehatan, industri air mineral, dan industri perkakas dan perabotan.
4. Pertanian termasuk agro industri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, industri pertanian, tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan kehutanan.
5. Transportasi darat, ekspedisi, pergudangan dan angkutan dengan saluran pipa.
6. Perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, dan berbagai jenis mesin-mesin.
7. Jasa antara lain jasa dan konsultasi bidang dan makanan serta jasa boga.

Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Berdasarkan (1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 83, tanggal 14 Desember 2017, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0026470.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159686.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan oleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0201224, tanggal 15 Desember 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0159686.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017 serta (2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 167, tanggal 21 Desember 2017, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0204164, tanggal 21 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0163736.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT PIL adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Henry Maknawi	253.824	25.382.400.000	20
2. Albert Maknawi	507.648	50.764.800.000	40
3. Wilson Maknawi	507.648	50.764.800.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.269.120**	**126.912.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**3.730.880**	**373.088.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 6 Maret 2018, dibuat dihadapan Abdul Haris, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang-Banten yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0097541, tanggal 7 Maret 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0032175.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Maret 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PIL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Maknawi

Direksi

Direktur : Wilson Maknawi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Total Aset	291.817.856.419	305.804.793.665	149.958.520.825	125.775.127.948
Total Liabilitas	166.610.443.580	180.239.192.782	24.155.191.000	29.227.880.352
Total Ekuitas	125.207.412.839	125.565.600.883	125.803.329.825	96.547.247.596

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-
Beban Usaha	18.615.600	65.799.500	30.024.738	42.140.135
Rugi Usaha	18.615.600	65.799.500	30.024.738	42.140.135
Rugi Neto	188.058.400	237.677.661	30.042.710	42.967.357

L. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

Berikut adalah keterangan dari masing-masing Entitas Anak Perseroan:

a. PT Energy Sakti Sentosa

Riwayat Singkat
PT Energy Sakti Sentosa adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat ("**PT ESS**"), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 7 Januari 2008, dibuat di hadapan Mardiana Karlini Hutagalung, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07515.AH.01.01.Tahun2008, tanggal 15 Februari 2008, didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-0011167.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 15 Februari 2008, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, Tambahan No. 5916

Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan PT ESS adalah berusaha dalam bidang ketenagalistrikan.

PT ESS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik); dan
b. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan maksud dan tujuan PT ESS.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan (1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87, tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0011148.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 28 Februari 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0034263.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 28 Februari 2019, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0123329 tanggal 28 Februari 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0034263.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan (2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 77, tanggal 27 Maret 2019, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0019149.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0057833.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0173304, tanggal 27 Maret 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051555.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 27 Maret 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0173305, tanggal 27 Maret 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051555.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 27 Maret 2019 ("Akta No. 77/2019"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT ESS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**6.189.828**	**773.728.500.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kencana Energi Lestari	4.642.371	580.296.375.000	75
2. Chugoku Electric Power Singapore, Pte. Ltd.	1.547.457	193.432.125.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.189.828**	**773.728.500.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 77/2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT ESS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Wilson Maknawi
Komisaris : Giat Widjaja
Komisaris : Tamura Yoshinari

Direksi
Direktur Utama : Rusmin Cahyadi
Direktur : Ir. Karel Sampe Pajung

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	2017	2016
Total Aset	125.228.285	122.300.656	119.639.811	114.056.529
Total Liabilitas	50.618.224	49.687.427	51.400.670	49.864.657
Total Ekuitas	74.495.122	72.613.229	68.239.141	64.191.872

Laporan Laba Rugi

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	2017	2016
Pendapatan	2.709.655	9.563.937	10.341.031	13.258.800
Beban Langsung	237.907	757.426	855.181	1.703.065
Laba (Rugi) Usaha	919.596	7.927.862	8.905.462	11.071.595
Total Laba Periode Berjalan	1.728.956	4.368.328	3.626.526	7.420.595

b. PT Bangun Tirta Lestari

Riwayat Singkat
PT Bangun Tirta Lestari ("**PT BTL**") adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT BTL No. 15 tanggal 26 Maret 2010, dibuat di hadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-17262.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 6 April 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU Nomor AHU-0025426.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 6 April 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 tanggal 25 Maret 2011, Tambahan Nomor 8229/2011.

Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan PT BTL adalah berusaha dalam bidang perindustrian, pembangunan, perdagangan dan jasa.

PT BTL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(1) Perindustrian;
   a. Industri Pembangkit Tenaga Listrik;
   b. Industri Pembangkit Tenaga Listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik, penjualan, penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan;
   c. Industri pabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik dan kegiatan usaha terkait;

(2) Pembangunan;
   a. Usaha penunjang ketenagalistrikan, meliputi pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
   b. Usaha di bidang pembangunan pada umumnya dan bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk perencana pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, kawasan industry, gedung perkantoran, apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ruko (rumah toko), sekolah, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga;
   c. Pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik, gas, air minum, perangkat telekomunikasi, *freezer, coldstorage*, air conditioner, sprinker, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin;

(3) Perdagangan
   Ekspor impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik meliputi perdagangan ekspor impor dan antar pulau/daerah serta lokal dan intersuleir baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai supplier, leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan baik dalam negeri maupun luar negeri.

(4) Jasa
   a. Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, yang meliputi sertifikasi layak operasi sistem kelistrikan (gardu induk listrik, transmisi, distribusi) sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri, sertifikasi sistem managemen mutu;
   b. Jasa konsultasi bidang kelistrikan (*electrical*), antara lain meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BTL No. 86 tanggal 14 Desember 2017 ("Akta No. 86/2017"), yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-0026510.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159892.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, serta diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0201364, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159892.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BTL No. 7 tanggal 26 Juni 2018 ("Akta No. 7/2018), yang dibuat di hadapan Abdul Haris, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang – Banten, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220027 tanggal 9 Juli 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088052.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT BTL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**740.320**	**740.320.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kencana Energi Lestari Tbk	**182.119**	**182.119.000.000**	**98,4**
2. PT Sola Kita Energi	**2.961**	**2.961.000.000**	**1,6**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**185.080**	**185.080.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**555.150**	**555.150.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25, tanggal 6 Juli 2017, dibuat di hadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153678 dan Nomor AHU-AH.01.03-0153679 tanggal 18 Juli 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Peseroan Nomor AHU-0087412.AH.01.11.Tahun 2017 dan Nomor AHU-0087412.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017, serta (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0153679 tanggal 18 Juli 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU00087412.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BTL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Maknawi
Komisaris : Jimmy Chandra
Komisaris : Ir. Djoni Arijanto Agung

Direksi

Direktur Utama : Rusmin Cahyadi
Direktur : Ir. Karel Sampe Pajung

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Total Aset	124.142.675	121.302.306	105.071.600	79.845.012
Total Liabilitas	72.756.841	70.121.429	56.874.013	43.961.707
Total Ekuitas	51.385.832	51.180.877	48.197.587	35.883.305

Laporan Laba Rugi

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan	2.977.512	16.884.549	24.628.805	13.151.737
Beban Langsung	1.549.894	8.968.364	8.081.952	4.302.135
Laba (Rugi) Usaha	1.267.750	7.916.185	16.016.350	8.468.397
Total Laba Periode Berjalan	210.969	2.980.052	7.814.980	4.733.104

c. PT Bangun Hidro Energi

Riwayat Singkat

PT Bangun Hidro Energi ("**PT BHE**") adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT BHE No. 3 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0001139.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 9 Januari

2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU Nomor AHU-0003439.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 9 Januari 2019 ("**Akta Pendirian PT BHE**").

Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan PT BHE adalah berusaha dalam bidang industri peralatan listrik, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, konstruksi khusus, perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya..

PT BHE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(1) Industri Peralatan Listrik;
   a. Industri Mesin Pembangkit Listrik;
   b. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (*Rectifier*) dan Pengontrol Tegangan (*Voltage Stabilizer*);
   c. Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya;
   d. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga;
   e. Industri Peralatan Listrik Lainnya;

(2) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
   a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
   b. Transmisi Tenaga Listrik;
   c. Distribusi Tenaga Listrik;
   d. Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
   e. Pengadaan Gas Bio

(3) Konstruksi Khusus
   a. Instalasi Listrik;
   b. Instalasi Telekomunikasi;
   c. Instalasi Elektronika;
   d. Instalasi Mekanikal;

(4) Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
   a. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;
   b. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
   c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lainnya;

(5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
   a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang berhubungan itu;
   b. Jasa Sertifikasi

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan (i) Akta Pendirian PT BHE, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT BHE No. 22, tanggal 29 Maret 2019, dibuat di hadapan Indra Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198377 tanggal 10 April 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Peseroan Nomor AHU-0059643.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 10 April 2019 ("**Akta No. 22/2019**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT STE adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**50**	**50.000.000**	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1.	PT Kencana Energi Lestari	**49**	**49.000.000**	**98**
2.	PT Paramata Indah Lestari	**1**	**1.000.000**	**2**
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50**	**50.000.000**	**100**
	Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT BHE No. 26, tanggal 16 Mei 2019, dibuat di hadapan Indra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0264412 tanggal 20 Mei 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0081655.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Mei 2019 ("**Akta No. 26/2019**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BHE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Giat Widjaja

Direksi
Direktur : Wilson Maknawi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Total Aset	1.051.810	1.848.285	1.933.091
Total Liabilitas	533.174	729.412	726.851
Total Ekuitas	518.636	1.118.873	1.206.240

Laporan Laba Rugi

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan	-	-	-
Beban Langsung	8.594	22.398	22.077
Laba (Rugi) Usaha	707.980	22.398	22.371
Total Laba Periode Berjalan	620.583	9.650	(15.645)

d. PT Sumber Tirta Energi

Riwayat Singkat
PT Sumber Tirta Energi adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat ("PT STE"), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2, tanggal 8 Maret 2019, dibuat di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0013070.AH.01.01.Tahun2019, tanggal 11 Maret 2019, didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-0040186.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019. ("Akta Pendirian PT STE").

Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan PT STE adalah berusaha dalam bidang industri peralatan listrik, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, konstruksi khusus dan perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.

PT STE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Industri Peralatan Listrik
   a. Industri Mesin Pembangkit Listrik;
   b. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier), dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer);
   c. Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya;
   d. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga;
   e. Industri Peralatan Listrik lainnya.

B. Pengadaaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
   a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
   b. Transmisi Tenaga Listrik;
   c. Distribusi Tenaga Listrik;
   d. Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
   e. Pengadaan Gas Bio;
C. Konstruksi Khusus
   a. Instalasi Listrik;
   b. Instalasi Telekomunikasi;
   c. Instalasi Elektronika;
   d. Instalasi Mekanikal.
D. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
   a. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;
   b. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
   c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lainnya.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 21, tanggal 26 April 2019, dibuat dihadapan Indra Gunawan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT STE Nomor AHU-AH.01.03-0239798, tanggal 10 Mei 2019, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT STE Nomor AHU-AH.01.03-0239802, tanggal 10 Mei 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0074671.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT STE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Kencana Energi Lestari.	4.258	4.258.000.000	99,98
2. PT Paramata Indah Lestari	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.259**	**4.259.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**5.741**	**5.741.000.000**	

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pendirian PT STE, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT STE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Giat Widjaja

Direksi
Direktur : Wilson Maknawi

e. PT Nagata Dinamika Hidro Madong

Riwayat Singkat
PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("PT NDHM") adalah suatu perseroan terbartas berkudukan di Jakarta Barat yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 54 tanggal 29 April 2013, dibuat di hadapan Mohammad Dalwan Ginting, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-27236.AH.01.01.Tahun2013, tanggal 21 Mei 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0046815.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013.

Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT NDHM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Industri Peralatan Listrik antara lain meliputi Industri Mesin Pembangkit Listrik, *Transformator*, *Rectifier*, dan *Voltage Stabilizier*, Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya, Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga, Industri Peralatan Listrik lainnya;
b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, antara lain meliputi Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengadaan Gas Bio;
c. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Khusus antara lain meliputi Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronik, Instalasi Mekanikal;
d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor antara lain meliputi Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lainnya.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 12, tanggal 10 April 2019, dibuat dihadapan Indra Gunawan, S.H., Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Menkumham tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0229785, tanggal 2 Mei 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0071164.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 2 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT NDHM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**15.985.668**	**15.985.668.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bangun Hidro Energi	**8.142.691**	**8.142.691.000**	**50,94**
2. PT Sumber Tirta Energi	**3.916.489**	**3.916.489.999**	**24,50**
3. PT Toraja Hidro Energi	**3.916.488**	**3.916.488.000**	**24,49**
4. PT Nagata Bisma Shakti	**10.000**	**10.000.000**	**0,07**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.985.668**	**15.985.668.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT NDHM No. 22 tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Indra Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 22/2019**"), yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0076614.AH.01.11.TAHUN
2019 tanggal 14 Mei 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT NDHM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tn. Wilson Maknawi
Komisaris : Tn. Giat Widjaja
Komisaris : Tn. J Insinyur John Paulus Pantouw, M.S.

Direksi
Direktur Utama : Tn. Insinyur Karel Sampe Pajung
Direktur : Tn. Rusmin Cahyadi
Direktur : Tn. Sutiyo Siswanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	2017	2016
Total Aset	433.839	1.361.417	1.934.604	2.596.079
Total Liabilitas	533.174	726.822	723.899	1.395.559
Total Ekuitas	99.335	634.595	1.210.705	1.200.520

Laporan Laba Rugi

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember 2018	2017	2016
Pendapatan	-	-	-	-
Beban Langsung	1.239.401	506.676	22.077	4.823
Laba (Rugi) Usaha	1.239.401	506.676	22.371	4.823
Total Laba Periode Berjalan	1.236.825	493.928	15.645	34.282

M. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PERJANJIAN DENGAN AFILIASI PERSEROAN

Perjanjian Awal Rencana Investasi Antara PT Paramata Indah Lestari Dengan PT Kencana Energi Lestari Tbk Nomor 03/PKS-PIL/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019

Para Pihak	:	– PT Paramata Indah Lestari ("**Pihak Pertama**") – Perseroan ("**Pihak Kedua**") (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**")
Objek Perjanjian	:	Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati rencana investasi yang akan dilakukan Pihak Kedua pada beberapa anak perusahaan Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut ("**Rencana Investasi**"): a. Skema investasi oleh Pihak Kedua dilakukan dalam bentuk penyertaan saham baru dan/atau akuisisi saham milik Pihak Pertama di anak perusahaan Pihak Pertama; b. Minimum kepemilikan saham Pihak Kedua di anak perusahaan Pihak Pertama adalah sebesar 70%; c. Investasi oleh Pihak Kedua dapat dilakukan secara bertahap, dimana investasi

		awal oleh Pihak Kedua akan bernilai minimum yang kemudian akan mulai ditingkatkan setelah *power purchase agreement* dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditandatangani oleh anak perusahaan Pihak Pertama; dan d. Seluruh rencana investasi Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan pasar modal.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini akan berlaku dan secara terus-menerus sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan akan berakhir berdasarkan kesepakatan bersama dari Para Pihak.
Ketentuan Penting	:	**Pra-Syarat** Pra-Syarat yang harus dipenuhi sebelum Pihak Kedua melakukan Rencana Investasi adalah sebagai berikut: a. Telah terlaksananya rencana penawaran umum Pihak Kedua, yang dibuktikan dengan pencatatan saham milik Pihak Kedua pada Bursa Efek Indonesia; b. Telah dilakukannya uji tuntas oleh Pihak Kedua terhadap anak perusahaan Pihak Pertama dengan hasil yang dianggap cukup memuaskan oleh Pihak Kedua; dan c. Telah diperolehnya persetujuan yang dibutuhkan oleh masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) persetujuan internal korporasi (sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Pihak); dan/atau (ii) persetujuan pihak ketiga, instansi, institusi dan/atau lembaga terkait (sebagaimana relevan). **Nilai Investasi** Nilai investasi yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua pada beberapa anak perusahaan Pihak Pertama akan ditetapkan kemudian setelah dilakukan uji tuntas oleh Pihak Kedua atas beberapa anak perusahaan Pihak Pertama tersebut.
Pengakhiran	:	Pengakhiran Perjanjian harus diajukan oleh Para Pihak secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
Hukum Yang Mengatur	:	Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini.
Keterangan	:	-

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

PT Energy Sakti Sentosa

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Air

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Pakkat 2 x 5 MW tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana telah diubah dengan (i) Perubahan No. 1 atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 4 April 2011, (ii) Perubahan No. 2 atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 22 Mei 2012, (iii) Perubahan No. 3 atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 19 Oktober 2012, (iv) Perubahan No. 4 atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 17 September 2013, (v) Perubahan No. 5 atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 3 November 2014, dan terakhir diubah oleh (vi) Perjanjian Perubahan No. 6 atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tertanggal 18 April 2016 dan terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Amandemen Pembangkit Listrik Tenaga Air Pakkat 3 x 6 MW tanggal 8 September 2017.

Para Pihak	:	1. PT ESS ("**PENJUAL**") 2. PT PLN (Persero) ("**PLN**")
Objek Perjanjian	:	1. Proyek Ekspansi termasuk pengujian, komisioning, kepemilikan, pengoperasian, manajemen dan pemeliharaan Pembangkit Eksisting dan Unit Tambahan Fasilitas Interkoneksi Listrik dan Titik Interkoneksi, sebagai suatu stasiun base load sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini; 2. desain, rekayasa, pembiayaan, konstruksi, pengujian dan komisioning atas jaringan distribusi 20 kV dari Pembangkit Listrik ke Titik Interkoneksi, berdasarkan Perjanjian ini; dan 3. penjualan oleh Penjual dan pembelian oleh PLN atas Energi Produksi Bersih (apabila berlaku) yang diminta oleh PLN dan Komitmen Eksklusif Energi dari Pembangkit sesuai dengan dan berdasarkan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.
Nilai	:	1. Harga satuan listrik yang harus dibayar oleh PLN dengan basis take-or-pay kepada PENJUAL terdiri atas komponen dan tata cara penghitungan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 2. keterlambatan pembayaran oleh salah satu Pihak akan menimbulkan bunga dengan Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal pembayaran tersebut semula jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilakukan
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani dan diserahkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian dan berakhir pada:

		a. tunduk pada paragraf (b) dibawah, 30 (tiga puluh) tahun dari dan setelah Tanggal Operasi Komersial; atau b. tanggal lain setelahnya sebagaimana dapat berlaku sesuai ketentuan Ayat 14.3(d), dalam setiap keadaan, kecuali apabila diakhiri lebih dahulu sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	1. PENJUAL tidak akan mengalirkan atau mengalirkan balik tenaga listrik sebesar 20 kV ke Pembangkit mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan PLN, yang tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar. PENJUAL akan memberitahukan kepada PLN tentang pembangkitan awal sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk mengalirkan tenaga listrik ke transformator penurun utama dan mengalirkan balik tenaga listrik ke Pembangkit. 2. PENJUAL tidak akan mengoperasikan Pembangkitnya bersamaan dengan sistem listrik PLN tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan PLN, yang tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar. 3. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, PENJUAL tidak akan (i) terlibat dalam kegiatan usaha selain dari yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya dan menikmati hak-haknya berdasarkan Dokumen-Dokumen Proyek dan Perjanjian Pembiayaan, atau (ii) tercantum didalam perjanjian penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan badan usaha mana pun, atau (iii) kecuali diminta oleh (Para) Pemberi Pinjaman untuk tujuan menegakkan kewajiban pembayaran PENJUAL kepada (Para) Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, menjual semua atau sebagian besar asetnya. 4. Para Pihak tidak dapat menjual, memindahkan atau dengan jalan lain mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan pembiayaan Proyek Ekspansi atau Proyek (yang mana yang berlaku), PENJUAL dapat mengalihkan atau membuat kepentingan jaminan atas hak-hak dan kepentingannya berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini, setiap Dokumen-Dokumen Proyek lainnya, Proyek Ekspansi atau Proyek (yang mana yang berlaku), hak penggunaan tanah tersebut di Lokasi, barang-barang bergerak serta hak kekayaan intelektual PENJUAL, atau pendapatan atau setiap hak atau aktiva PENJUAL. 5. Masing-masing Pihak setuju bahwa pihaknya akan, dan memastikan bahwa karyawan, pejabat, komisaris dan direktur, melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para agennya, menjaga kerahasiaan semua informasi, dokumen, data atau pengetahuan teknis yang dipercayakan kepadanya oleh Pihak lainnya dan dinyatakan secara tertulis sebagai "rahasia" ("Informasi Rahasia"), dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan Informasi Rahasia tersebut atau setiap bagiannya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada (i) suatu Badan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (ii) kepada lembaga keuangan, calon PENJUAL yang dapat dipercaya, dan konsultan serta kontraktor yang tugas dan tanggung jawabnya memerlukan secara wajar pengungkapan tersebut, dengan ketentuan bahwa, kecuali untuk pengungkapan kepada penasehat hukum independen, pihak lain tersebut harus pertama-tama setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia terkait kepada pihak lain manapun untuk tujuan apapun juga.

PT Bangun Tirta Lestari

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Air

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dan PT Bangun Tirta Lestari tanggal 8 September 2017

Para Pihak	:	1. PT BANGUN TIRTA LESTARI (”**PENJUAL**”) 2. PT PLN (Persero) (”**PLN**”)
Objek Perjanjian	:	Proyek terdiri dari: 1. desain, rekayasa, pembiayaan, konstruksi, pengujian dan komisioning dari Pembangkit Listrik, dan kepemilikan, pengoperasian, manajemen dan pemeliharaan dari Fasilitas Interkoneksi Listrik, Titik Interkoneksi sebagai suatu pengoperasian base load, sesuai dengan dan berdasarkan syarat-syarat dalam Perjanjian ini; 2. desain, rekayasa, pembiayaan, konstruksi, pengujian dan komisioning dan pengalihan oleh PENJUAL kepada PLN, atas Fasilitas Khusus, yang terdiri dari Jaringan

		Transmisi 70 kV dari Pembangkit Listrik ke Titik Interkoneksi, berdasarkan Perjanjian ini; dan 3. penjualan oleh PENJUAL dan pembelian oleh PLN atas Energi Produksi Bersih atau Keluaran Darurat (apabila berlaku) yang diminta oleh PLN, sesuai dengan berdasarkan syarat-syarat dalam Perjanjian ini
Nilai	:	Jumlah yang ditentukan sesuai dengan Perjanjian ini yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini oleh PLN kepada PENJUAL untuk pembelian Energi Komitmen Eksklusif selama Jangka Waktu
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani dan diserahkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian dan berakhir pada: a. tunduk pada paragraf (b) dibawah, 30 (tiga puluh) tahun dari dan setelah Tanggal Operasi Komersial; atau b. tanggal lain setelahnya sebagaimana dapat berlaku sesuai ketentuan Ayat 14.3(d), dalam setiap keadaan, kecuali apabila diakhiri lebih dahulu sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	1. PENJUAL tidak akan mengalirkan atau mengalirkan balik tenaga listrik sebesar 70 kV ke Unit atau Pembangkit mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan PLN. 2. PENJUAL tidak akan mengoperasikan Pembangkitnya bersamaan dengan sistem listrik PLN tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan PLN, yang tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar. 3. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, PENJUAL tidak akan (i) terlibat dalam kegiatan usaha selain dari yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menikmati hak-haknya berdasarkan Dokumen-Dokumen Proyek dan Perjanjian Pembiayaan, atau (ii) tercantum didalam perjanjian penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan badan usaha mana pun, atau (iii) kecuali diminta oleh (Para) Pemberi Pinjaman untuk tujuan menegakkan kewajiban pembayaran PENJUAL kepada (Para) Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, menjual semua atau sebagian besar asetnya. 4. Para Pihak tidak dapat menjual, memindahkan atau dengan jalan lain mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan pembiayaan Proyek, PENJUAL dapat mengalihkan atau membuat kepentingan jaminan atas hak-hak dan kepentingannya berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini, setiap Dokumen-Dokumen Proyek lainnya, Proyek , hak penggunaan tanah tersebut di Lokasi, barang-barang bergerak serta hak kekayaan intelektual PENJUAL, atau pendapatan atau setiap hak atau aktiva PENJUAL. Setiap penjualan, pemindahan atau pengalihan lain yang aktual, diupayakan atau disengaja oleh suatu Pihak atas setiap hak atau kewajiban atau kepentingannya berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini yang tidak memenuhi ketentuan Perjanjian ini tidak berlaku atau tidak sah. 5. Masing-masing Pihak setuju bahwa pihaknya akan, dan memastikan bahwa karyawan, pejabat, komisaris dan direktur, melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para agennya, menjaga kerahasiaan semua informasi, dokumen, data atau pengetahuan teknis yang dipercayakan kepadanya oleh Pihak lainnya dan dinyatakanan secara tertulis sebagai "rahasia" ("Informasi Rahasia"), dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan Informasi Rahasia tersebut atau setiap bagiannya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada (i) suatu Badan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (ii) kepada lembaga keuangan, calon PENJUAL yang dapat dipercaya, dan konsultan serta kontraktor yang tugas dan tanggung jawabnya memerlukan secara wajar pengungkapan tersebut, dengan ketentuan bahwa, kecuali untuk pengungkapan kepada penasehat hukum independen, pihak lain tersebut harus pertama-tama setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia terkait kepada pihak lain manapun untuk tujuan apapun juga.

Perjanjian Terkait Penguasaan Aset

PT BTL telah menandatangani 52 perjanjian penguasaan aset berupa tanah belum bersertifikat guna rencana pembangunan tower-tower transmisi PT BTL yang berlokasi di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Berikut adalah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh PT BTL:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
1.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 01/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Nismawala sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Turan Lalang Kecamatan : Lebong Selatan Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/36/1005/2016 tanggal 22 November 2016.	Rp26.000.000
2.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 02/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Umaya sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Turan Lalang Kecamatan : Lebong Selatan Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/37/1005/2016 tanggal 22 November 2016.	Rp14.625.000
3.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 03/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Yahya sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Turan Lalang Kecamatan : Lebong Selatan Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/38/1005/2016 tanggal 22 November 2016.	Rp14.625.000
4.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 04/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Hermansyah sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Tik Jeniak Kecamatan : Lebong Selatan Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/151/SKTTJK/XI/2016 tanggal 20 November 2016.	Rp20.000.000
5.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut	Rp30.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
	Tumbuh No. 05/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	2. Ashari sebagai Pihak Kedua	tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Tik Jeniak Kecamatan : Lebong Selatan Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 146/152/TKJ/XI/2016 tanggal 22 November 2016.	
6.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 032/SPK-GRTT/BTL/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Harwini sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Tik Jeniak Kecamatan : Lebong Selatan Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 68/1005/TKJ/XI/2017 tanggal 13 Maret 2017.	Rp40.000.000
7.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 021/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Tarmizi sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Karang Dapo Atas Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 02/KDA/2021/2017 tanggal 18 Januari 2017.	Rp30.000.000
8.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 022/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Saprudin sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Pungguk Pedaro Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 02/2008/PGP/2017 tanggal 21 Januari 2017.	Rp30.000.000
9.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 023/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Jalaludin sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Karang Dapo Bawah Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu	Rp30.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
			Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 02/KDB/2007/2017 tanggal 18 Januari 2017.	
10.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 024/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Lukman sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Pungguk Pedaro Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 01/2008/PGP/2017 tanggal 22 Januari 2017.	Rp30.000.000
11.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 01/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Kadarna sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Karang Dapo Bawah Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 01/KDB/SKT/2007/2016 tanggal 23 November 2016.	Rp30.000.000
12.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 02/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Azna sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan :225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Bungin Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 192/2009/BGN/2016 tanggal 21 November 2016.	Rp30.000.000
13.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 03/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Riza Elpiana sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Bungin Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 195/2009/BGN/2016 tanggal 21 November 2016.	Rp25.000.000
14.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 04/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Syamsiah sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:	Rp30.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
	Januari 2017		a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Bungin Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 193/2009/BGN/2016 tanggal 21 November 2016.	
15.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 05/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Sesuwandi sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Bungin Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 198/2009/BGN/2016 tanggal 25 November 2016.	Rp27.000.000
16.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 06/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Siti Saleha sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Bungin Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebon Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 199/2009/BGN/2016 tanggal 4 Desember 2016.	Rp35.000.000
17.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 010/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Norma Solihin sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 25m2 b. Lokasi Kel/Desa : Bungin Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 196/2009/BGN/2016 tanggal 25 November 2016.	Rp14.000.000
18.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 012/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Nurcahya sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Bungin Kecamatan : Bingin Kuning Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan	Rp27.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
			Kepemilikan Tanah No. 206/2009/BGN/2016 tanggal 10 Desember 2016.	
19.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 011/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Ilul sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Semelako II Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 02/SKT/2013/SEM2/2016 tanggal 1 Desember 2016.	Rp15.000.000
20.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 012/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Fatma Wati sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Semelako Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 05/SKT/2013/SMLK/2016 tanggal 1 Desember 2016.	Rp10.000.000
21.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 013/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Suryanti sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Semelako II Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 01/SKT/2013/SMLK/2016 tanggal 1 Desember 2016	Rp15.000.000
22.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 025/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Yeti Masita Amril sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Semelako I Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 04/2007/SMKI/2017 tanggal 27 Januari 2017	Rp100.000.000
23.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 014/SPK-	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua	Rp15.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
	GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	2. Akhmad Jausi sebagai Pihak Kedua	dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Semelako II Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 03/SKT/2013/SMLK/2016 tanggal 1 Desember 2016	
24.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 013/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. M. Yata sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Tanjung Bungai II Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/02/SKT/2023/2017 tanggal 12 Januari 2017	Rp35.000.000
25.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 014/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Yerin Deserlina sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Tanjung Bungai II Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan :Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/03/SKT/2023/2017 tanggal 12 Januari 2017	Rp35.000.000
26.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 015/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Badrul sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Tanjung Bungai II Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/01/SKT/2023/2017 tanggal 12 Januari 2017	Rp35.000.000
27.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 07/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Dahniar sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Pagar Agung Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu	Rp15.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
			Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 288/2008/2016 tanggal 16 November 2016	
28.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 026/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Afrizal Effendi sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Pagar Agung Kecamatan : Lebong Tengah Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 07/2008/P.A/2017 tanggal 31 Januari 2017	Rp35.000.000
29.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 016/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Muhammad Harun sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Nangai Tayau I Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/209/2002/2016 tanggal 26 November 2016.	Rp15.000.000
30.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 027/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Hasima sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Nangai Tayau I Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 477/510/2002/2016 tanggal 20 November 2016.	Rp45.000.000
31.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 08/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Nasirudin sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Nangai Tayau Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/189/NT/XI/2016 tanggal 22 November 2016.	Rp25.000.000
32.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 018/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Sarida sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m b. Lokasi	Rp7.500.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
			Kel/Desa : Pyang Mbik Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 079/10.30/SKT/PM/2016 tanggal 22 November 2016.	
33.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 036/SPK-GRTT/BTL/I/2018 tanggal 31 Januari 2018	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Yurmani sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Pyang Mbik Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 203/31/SKT/I/B.3.18 tanggal 20 Januari 2018.	Rp40.000.000
34.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 019/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Iskandar sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Pyang Mbik Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 081/10.03/PM/2016 tanggal 22 November 2016.	Rp10.000.000
35.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 020/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Nurbaiti sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Sukau Mergo Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/05/SKT/SKM/AM/2016 tanggal 28 November 2016.	Rp22.250.000
36.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 021/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Nurbaiti sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Sukau Mergo Kecamatan : Amen Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/06/SKT/SKM/AM/2016 tanggal 28	Rp22.250.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
			November 2016.	
37.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 022/SPK-GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Amirudin sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Talang Ulu Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 180/SKT/TU.LU/2016 tanggal 24 November 2016.	Rp7.000.000
38.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 09/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Hery Setiawan sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Gandung Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/67/SKT/LU/2002/2016 tanggal 25 November 2016.	Rp28.000.000
39.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 034/SPK-GRTT/BTL/I/2018 tanggal 15 Januari 2018	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. M. Thoha sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 256m2 b. Lokasi Kel/Desa : Lebong Tambang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/-/2016/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.	Rp30.000.000
40.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 033/SPK-GRTT/BTL/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Sufaat sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/50/2022/SKPT/2017 tanggal 6 Maret 2017.	Rp30.000.000
41.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 028/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Rasdja sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2	Rp45.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
			b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/41/2022/SKT/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.	
42.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 017/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Fathul Mashuri sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/37/SKT/2002/5/2017 tanggal 14 Januari 2017.	Rp20.000.000
43.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 029/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Saryono sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/09/SKT/2022/I/2017 tanggal 26 Januari 2017.	Rp30.000.000
44.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 018/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Nurul Huda sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/39.2022/SKT/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.	Rp30.000.000
45.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 030/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Erwan Efendi sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan	Rp40.000.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
			Kepemilikan Tanah No. 593/05/SKT/2022/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.	
46.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 019/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Eko Saputro sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/40/2022/SKT/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.	Rp35.000.000
47.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 010/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Ihsan sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/63/ SKT /2022/XI/2016 tanggal 20 November 2016.	Rp20.000.000
48.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 020/SPK-GRTT/BTL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Kuat Santosa sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 225m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/38/2022/SKT/I/2017 tanggal 15 Januari 2017.	Rp35.000.000
49.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 031/SPK-GRTT/BTL/III/2017 tanggal 28 Maret 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Jurma sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/04/SKT/2022/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.	Rp30.000.000
50.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 025/SPK-	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua	Rp18.500.000

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Nilai
	GRTT/BTL/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016	2. Hamim sebagai Pihak Kedua	dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/61/SKT/2022/XI/2016 tanggal 19 November 2016.	
51.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 011/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Epa Nurhayati sebagai Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/62/SKT/2022/XI/2016 tanggal 20 November 2016.	Rp25.000.000
52.	Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh No. 011/SPK-GRTT/BTL/I/2017 tanggal 13 Januari 2017	1. BTL sebagai Pihak Pertama; dan 2. Epa Nurhayati sebagai Pihak Kedua.	Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh di atas lahan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut: a. Luas Lahan : 400m2 b. Lokasi Kel/Desa : Ladang Palembang Kecamatan : Lebong Utara Kabupaten : Lebong Provinsi : Bengkulu Bukti Kepemilikan : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593/62/SKT/2022/XI/2016 tanggal 20 November 2016.	Rp25.000.000

PT Nagata Dinamika Hidro Madong

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Air

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Ma'Dong dengan Kapasitas 2 x 5 MW tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 1 Agustus 2018 dan Addendum Kedua Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 2 Januari 2019.[1]

Para Pihak	:	1. PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("**PENJUAL**"); dan 2. PT PLN (Persero) ("**PEMBELI**").
Objek Perjanjian	:	1. PENJUAL akan mengembangkan dan membangun termasuk merancang, merekayasa, pendanaan, konstruksi, melakukan pengujian dan komisioning pembangkit listrik tenaga minihidro dengan kapasitas terpasang 2 x 5 MW ("**Pembangkit**") di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan melalui skema *Build Operate and Own* (BOO), termasuk sistem pengukuran, serta mengoperasikan dan memelihara Pembangkit sesuai dengan prosedur tetap; 2. PENJUAL akan membangun jaringan dan fasilitas interkoneksi yang menghubungkan Pembangkit ke titik interkoneksi – yakni jaringan yang menghubungkan jaringan milik pembeli dengan fasilitas khusus ("**Fasilitas Khusus**"),

[1] Seluruh istilah yang diawali oleh huruf besar mengacu kepada definisi sebagaimana diberikan dalam perjanjian ini.

		yang mencakup merancang, merekayasa, pendanaan, konstruksi, melakukan pengujian dan komisioning sesuai dengan spesifikasi teknis, serta mengoperasikan dan memelihara Fasilitas Khusus sesuai dengan prosedur tetap, kecuali untuk hal-hal yang ditentukan lain dalam Perjanjian; 3. PENJUAL setuju untuk menjual kepada PEMBELI semua energi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit dan mengirimkan ke jaringan milik pembeli ("**Energi Listrik**"), dan PEMBELI setuju untuk membeli Energi Listrik tersebut dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.
Nilai	:	1. Harga Energi Listrik adalah: i. Rp1.320/kWh untuk Tahun ke-1 – ke-8 sejak tanggal operasi komersial Pembangkit; dan ii. Rp1.020/kWh untuk Tahun ke-9 – ke-20 sejak tanggal operasi komersial Pembangkit, yang sudah termasuk biaya untuk Fasilitas Khusus dan berlaku tetap tanpa eskalasi serta tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah. 2. Harga yang akan dibayar oleh PLN untuk kelebihan energi listrik adalah sama 50% Harga Energi Listrik sebagaimana di atas.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak 27 Juni 2016 sampai dengan berakhirnya Periode Pengoperasian (240 bulan sejak hari pertama bulan setelah tercapainya tanggal operasi komersial pembangkit dan berakhir pada hari terakhir bulan ke-240).
Hak dan Kewajiban PENJUAL	:	1. PENJUAL bertangung jawab: a. untuk pengadaan tanah serta penyiapan, negosiasi, penandatanganan dan pelaksanaan dokumen kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lain, termasuk perjanjian pembiayaan, perjanjian EPC (*engineering, procurement & construction*), perikatan asuransi, perjanjian operasi pemeliharaan (apabila ada) dan Perjanjian terkait proyek lainnya, yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban PENJUAL berdasarkan Perjanjian; b. atas pembiayaan, pembangunan, pengembangan, kepemilikan dan pengoperasian serta pemeliharaan Pembangkit dengan kapasitas terpasag 2 Unit x 5 MW dan sistem pengukuran, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku di Indonesia; c. atas pembiayaan, pembangunan dan pengembangan Fasilitas Khusus yakni berupa jaringan listrik sepanjang 19 km dan Fasilitas Interkoneksi yang menghubungan Pembangkit ke Titik Interkoneksi dengan persyaratan dan standar yang berlaku di Indonesia; d. atas pengoperasian dan pemeliharaan atas Fasilitas Khusus, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian; e. menjual dan menyalurkan semua Energi Listrik yang dihasilkan Pembangkit kepada Pembeli sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dikemudian hari dengan kesepakatan Para Pihak f. untuk menjaga keberlangsungan/kontinuitas penjualan Energi Listrik kepada Pembeli sesuai dengan syarat dan kondisi pada Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain sesuai dengan kesepakata Para Pihak pada masa yang akan datang; g. mengurus semua perizinan dan/atau persetujuan dari Institusi Pemerintah, termasuk perpanjangan dn/atau perubahannya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit dan Fasilitas Khusus termasuk pengurusan izin kepemilikan tanah; h. mengelola dan membina tenaga kerja sesuai Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecelakaan kerja yang dialami oleh operator atau petugas PENJUAL atau Pihak Lain menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL; i. atas semua masalah hukum (termasuk namun tidak terbatas pada klaim, gugatan dan/atau tuntutan Pihak Lain baik masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perizinan, dampak lingkungan dan sebagainya) yang diajukan Pihak Lain terkait Proyek;

		j. memenuhi komposisi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. untuk melaksanakan tanggung jawab social (Corporate Social Responsibility / CSR) atas lingkungan Proyek; l. menyampaikan Jaminan Pelaksanaan dan setiap pembaharuan, perpanjangan atau penggatiannya kepada PEMBELI dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank asing yang beroperasi di Indonesia (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank yang termasuk dalam daftar hitam/pengawasan), terdiri atas: • Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebesar Rp1.447.674.181,00, yang disampaikan oleh PENJUAL kepada PEMBELI sebelum atau pada saat Tanggal Penandatanganan, dengan masa berlaku 19 bulan sejak Tanggal Penandatanganan dan akan dikembalikan setelah Tanggal Pembiayaan tercapai. • Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp3.619.185.452,00, yang disampaikan oleh PENJUAL kepada PEMBELI pada saat Tanggal Pembiayaan tercapai dan berlaku sejak Tanggal Pembiayaan sampai dengan 18 bulan setelah Target Tanggal Operasi Komersial Pembangkit tercapai. m. Untuk membuat perencanaan teknis, membangun Pembangkit dan Fasilitas Khusus yang dapat disinkronkan dengan Jaringan Milik Pembeli; n. Selama Periode Perjanjian, PENJUAL harus memenuhi syarat dan kondisi yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19/2015. 2. PENJUAL wajib membayar pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berakitan dengan pembangunan dan pengoperasian Pembangkit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; 3. PENJUAL wajib memenuhi baku mutu lingkungan serta melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. PENJUAL wajib melaporkan secara berkala, berkaita kondisi lngkungan sejak pembangunan Pembangkit dimulai, saat Komisioning dan selama pengoperasian Pembangkit kepda Ditjen Ketenagalistrikan atau Pejabat Pemerintah yang berwenang dan PEMBELI; 5. PENJUAL harus mencapai Tanggal Pembiayaan dalam waktu selamabat-lambatnya 18 Bulan dari Tanggal Penandatanganan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tercapainya Tanggal Pembiayaan ditandai dengan terpenuhinya syarat tangguh dan kondisi sebagai berikut yang dituangkan dalam Berita Acara Tanggal Pembiayaan dan ditandatangani oleh Para Pihak: i. Seluruh dokumen yang dilampirkan bersama dengan Perjanjian ini telah berlaku efektif; ii. Seluruh perizinan dan persetujujan dari Instititusi Pemerintahan yang berwenang telah dipenuhi; iii. Tanggal Penutupan Pembiayaan telah tercapai, b. Dalam hal Tanggal Pembiayaan tidak tercapai, maka PEMBELI berhak untuk mengakhir Perjanjian ini dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 6. PENJUAL harus mencapai Tanggal Mulai Konstruksi dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak diterbitkannya IUPTL, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tercapainya Tanggal Mulai Konstruksi ditadai dengan penerbitan dan penyerahan surat pernyataan dimulainya konstruksi oleh PENJUAL kepada PEMBELI yang dibuktikan dengan: i. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PENJUAL kepada Kontraktor untuk memulai pembangunan pembangunan Pembangkit; dan

		ii. Pekerjaan pembukaan dan persiapan lahan untuk bangunan utama Pembangkit telah dimulai, yang dapat diverifikasi oleh PEMBELI dengan kunjunga lapanan, PENJUAL setiap saat harus memberikan akses ke lapangan kepada PEMBELI, b. Tercapainya Tanggal Mulai Konstruksi dituangkan dalam Berita Acara Tanggal Mulai Konstruksi dan ditandatangani oleh Para Pihak; c. Dalam hal terjadi keterlambatan pencapaian Tanggal Mulai Konstruksi maka ketentuan dalam Pasal 10 (2) akan diberlakukan; d. Dalam hal terjadi kegagalan pencapaian Tanggal Mulai Konstruksi yang bukan dikarenakan Sebab Kahar melebihi 15 bulan sejak diterbitkannya IUPTL, maka PEMBELI berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19; 7. PENJUAL akan menyampaikan Tagihan terinci untuk setiap Periode Tagihan kepada PEMBELI dengan perhitungan sesuai dengan Lampiran E selambat-lambatnya 7 Hari Kerja terhitung sejak akhir Periode Tagihan; 8. PENJUAL atas biayanya sendiri harus mengasuransikan Proyek termasuk semua peralatan dan tenaga kerja selama masa konstruksi dan operasi Pembangkit terhadap semua kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi termasuk business interuption risk; 9. PENJUAL atas biayanya sendiri harus mengasuransikan Fasilitas Khusus sampai dengan diserahkan ke PEMBELI dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 (3) (d) Perjanjian ini; 10. PENJUAL harus menyediakan Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance) terhadap Pihak Lain baik berupa cidera badan atau kerusakan harga benda sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan pembangkit yang dilakukan oleh PENJUAL; 11. PENJUAL wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan Pembangkit setiap 6 bulan terhitung mulai tanggal penetapannya kepada Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sampai dengan Tanggal Operasi Komersial dengan tembusan kepada Direktur Jenderl Ketenagalistrikan dan Direksi dari PEMBELI 12. Setelah selesainya Fasilitas Khusus dan sebelum pengujian atas Fasilitas Khusus tersebut, apabila diperlukan, PENJUAL akan memberitahu PEMBELI secara tertulis bahwa Fasilitas Khusus itu telah selesai kecuali untuk bagian-bagian minor yang akan diuraikan dalam Daftar Pemeriksaan.
Hak dan Kewajiban PEMBELI		1. PEMBELI wajib membeli Energi Listrik yang dihasilkan dari Pembangkit milik PENJUAL saat tercapainya tanggal operasi komersial Pembangkit sebagaimana diatur dalam Perjanjian; 2. PLN wajib melakukan pembayaran kepada PENJUAL atas Jumlah Energi yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian; 3. PEMBELI bertanggug jawab untuk menjaga keandalan dan memelihara fasilitas jaringan milik PEMBELI untuk menerima dan menyalurkan Energi Listrik dari PENJUAL; 4. PEMBELI akan membayar kepada PENJUAL sesuai tagihan yang jatuh tempo melalui rekening atas nama PENJUAL; 5. Pembayaran akan dilakukan setiap bulan oleh PEMBELI kepada PENJUAL selambat-lambatnya 15 Hari Kerja terhitung sejak PEMBELI menerima surat permintaan pembayaran yang lengkap, benar dan tidak cacat dari PENJUAL; 6. PEMBELI berhak untuk menyaksikan setiap pengujian yang dilakukan terhadap Fasilitas Khusus dan akan diberitahukan 10 Hari sebelum pemeriksaan. Apabila PEMBELI tidak menyaksikan pengujian konstruksi tersebut, PENJUAL tidak disyaratkan untuk menunda pengujian tersebut dan pengujian itu akan diberlakukan sebagai telah gagal karena ketidakhadiran PEMBELI.
Force Majeure / Keadaan Kahar		1. Sebab Kahar adalah peristiwa yang terjadi karena sesuai hal di luar kekuasaan Para Pihak yang tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh Para Pihak dan/atau berada diluar batas kekuasaan Para Pihak yang langsung mengenai sasaran obyek Perjanjian ini yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau terhentinya pekerjaan pembangunan, pelaksanaan Pembangkit ataupun kegagalan

		penyerahan/penerimaan Energi Listrik yang disebabkan oleh, antara lain dan tidak terbatas pada: a. Terjadi peperangan; b. Kekacauan masyarakat umum: huru-hara, pemberontakan, sabotase, kerusuhan dan demonstrasi dengan kekerasan; c. Bencana alam: gempa bumi, kekeringan, banjir atau bencana alam lainnya atau penemuan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah di lokasi; d. Pemogokan atau larangan bekerja atau adanya kerusuhan dan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja dari perusahaan lain; 2. Jika PLN atau PENJUAL gagal untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu Sebab Kahar, maka Pihak tersebut akan dibebaskan dari kewajiban dengan ketentuan bahwa Pihak yang tidak dapat menunaikan kewajiban tersebut akan: a. Menyampaikan dengan segera pemberitahuan secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kalender dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud disertai dengan keterangan tertulis dari Instansi yang berwenang mengenai terjadinya Sebab Kahar tersebut atau untuk kondisi yang nyata-nyata secara awam dapat terlihat bahwa kondisi tersebut dalam Sebab Kahar maka tidak perlu dibuktinya dengan keterangan tertulis dari Instansi yang berwenang; b. Mengambil tindakan dengan segera untuk memperbaiki/mengatasi kejadian-kejadian yang timbul karena Sebab Kahar tersebut dan menyampaikan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa segala upaya yang layak telah diambil untuk memperbaiki akibat Sebab Kahar tersebut; c. Melaksanakan segala upaya yang wajar untuk mengurangi atau membatasi kerugian pada Pihak lainnya sepanjang tindakan tersebut tidak akan berpengaruh buruk terhadap kepentingan sendiri; d. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 hari kalender kepada Pihak lainnya mengenai berakhirnya Sebab Kahar. 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini Pihak yang mengalami Sebab Kahar tidak memberitahukan kejadian Sebab Kahar tersebut kepada Pihak lainnya, kejadian tersebut dianggap bukan sebagai akibat Sebab Kahar; 4. Kewajiban salah satu Pihak yang harus diselesaikan sebelum terjadinya Sebab Kahay yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban terebut tidak dapat dibebaskan sebagai akibat terjadinya Sebab Kahar; 5. Dalam hal Sebab Kahar terjadi di luar wilaya Indonesia, maka pemberitahuan tentang Sebab Kahar harus disertai dengan keterangan pejabat setempat yang berwenang dan disahkan oleh Perwakilan Resmi Republik Indonesia setempat; 6. Pembeli tidak wajib menerima atau membayar Energi Listrik pada saat terjadinya Sebab Kahar.
Cedera Janji	:	Jika terjadi pelanggaran dalam Jaminan dalam Lampiran G butir 5, PENJUAL akan berkewajiban dengan biaya sendiri dan dalam waktu sesingkat mungkin untuk melakukan perbaikan dan penggantian yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Dalam hal apapun, PENJUAL bertanggung jawab atas segala kerusakan konsekuensial apapun dalam bentuk apapun.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	Para Pihak tidak akan mengungkapkan ke pihak lain atau menggunakan informasi rahasia atau salah satu bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Lainnya, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tersebut dapat diungkapkan kepada organ atau Lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum dan Lembaga-lembaga keungan bonafit, para konsultan dan para kontraktor yang memerlukan pengungkapan secara wajar.
Pengakhiran		1. Selain akibat kondisi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, setiap peristiwa di bahwa ini merupakan kegagalan, kelalaian dan ketidakmampuan PENJUAL yang dapat berakibat pada Pengakhiran Perjanjian ini: a. Kegagalan PENJUAL untuk mencapai Tanggal Mulai Konstruksi melewati 15 bulan sejak diterbitkannya IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

		b. Kegagalan PENJUAL mencapai Tanggal Operasi Komersial Pembangkit lebih dari 15 bulan setelah Target Tanggal Operasi Komersial Pembangkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 c. Kegagalan PENJUAL untuk mengoperasikan Pembangkit selama 7 hari berturut yang bukan diakibatkan Sebab Kahar atau akibat kegagalan Pembeli melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian d. Terjadinya peristiwa-peristiwa berikut: i. Penyampaian keputusan akan adanya kepailitan, ketidakmampuan keuangan, proses likuidasi atau likuidasi atau peristiwa lainnya yang serupa terakit kepada PENJUAL; ii. Penunjukan wali amanat, likuidator, custodian, pejabat sementara untuk melaksanakan proses pada butir (i), dimana penunjukan orang tersebut tidak dicabut atau tetap bertahan selama lebih dari 60 hari kalender; atau iii. Perintah dari pengadilan yang berhak untuk melakukan proses likuidasi, atau mengkonfirmasi kepailitan atau ketidakmampuan, keuangan, dimana perintah tersebut tidak dicabut atau tetap bertahan selama lebih dari 60 hari kalender e. Penetapan PENJUAL sebagai Pengelola Tenaga air untuk Pembangkit Listrik dicabut oleh Institusi Pemerintah yang berwenang atau dinyatakan batal demi hukum f. Kegagalan PENJUAL untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban lainnya dalam Perjanjian ini diluar butih a, b, c, d dan e diatas. 2. Pada saat terjadinya kegagalan PENJUAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, prosedur berikut ini harus diikuti oleh PENJUAL: a. PEMBELI dapat memberikan Surat Peringatan kepda PENJUAL atas terjadinya kegagalan PENJUAL ("**Surat Peringatan Perbaikan**"); b. PENJUAL harus menyampaikan laporan penyebab kegagalan dan program perbaikan secara rinci kepada PEMBELI dalam waktu paling lambat 30 hari kalender sejak menerima Surat Peringatan Perbaikan. Jangka waktu pelaksanaan perbaikan maksimal 90 hari kalender sejak laporan dari PENJUAL diterima oleh PEMBELI; c. Dalam hal jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Program Perbaikan telah terlewati dan/atau tidak ditermukan kesepakatan antara Para Pihak, maka PEMBELI berhak mengakhiri Perjanjian melalui pemberian Surat Peringatan Pemutusan kepada PENJUAL, menyebutkan tanggal pemutusan Perjanjian yang tidak boleh kurang dari 30 hari kalender setelah tanggal Surat Peringatan tersebut. d. Pada saat berakhirnya jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (c) Pasal ini dan kecuali: i. Ada kesepakatan lain dari Para Pihak; atau ii. Peristiwa yang menjadikan Surat Peringatan Pemutusan sudah diperbaiki, maka Perjanjian ini secara otomatis akan berakhir tanpa diperlukannya Surat Pemutusan Perjanjian terlebih dahulu terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan Pemutusan atau tanggal kemudian yang disepakati Para Pihak, e. Dalam hal PEMBELI tidak menyampaikan Program Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (b), maka PEMBELI berhak mengakhiri Perjanjian melalui pemberian Surat Peringatan Pemutusan kepada PENJUAL dengan menyebutkan tanggal pemutusan Perjanjian yang tidak boleh kurang dari 30 hari kalender setelah tanggal Surat Peringatan Pemutusan tersebut. 3. Selain akibat kondisi sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, setiap peristiwa di bawah ini merupakan kegagalan PEMBELI yang dapat berakibat pada Pengakhiran Perjanjian ini: a. Kegagalan dari PEMBELI untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini dalam waktu 3 bulan berturut-turut; b. Proses likuidasi, merger, konsolidasi, penggabungan, reorganisasi, rekonstruksi atau privatisasi PLN, kecuali sepanjang hal itu tidak mempengaruhi kemampuan

		dari perusahaan baru untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjajian ini 4. Pada saat terjadinya kegagalan PEMBELI, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 prosedur berikut ini harus diikuti oleh PLN: a. PENJUAL dapat memberikan Surat Peringatan kepada PEMBELI atas terjadinya kegagalan PEMBELI ("Surat Peringatan Perbaikan") b. Dalam jangka waktu maksimal 30 hari kalender setelah menerima Surat Peringatan Perbaikan, PEMBELI wajib menyelesaikan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. c. Dalam hal PEMBELI tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (b) dan/atau tidak ditemukan kesepakatan antara Para Pihak, maka PENJUAL dapat memutuskan Perjanjian ini. d. Dalam hal pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (c) terjadi pada periode berikut: i. Tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 8 sejak Tanggal Operasi Komersial, maka PEMBELI wajib membeli Proyek dan membayar Harga Pengakhiran Proyek PENJUAL sesuai dengan Perjanjian; ii. Tahun ke 9 sampai dengan Tahun ke 20 sejak Tanggal Operasi Komersial, maka Perjanjian ini berakhir tanpa adanya kewajiban dari satu pihak kepada Pihak lainnya, dan untuk itu PENJUAL tidak berhak untuk mengajukan klaim, ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada PEMBELI, e. Setelah pengakhiran Perjanjian ini, dalam hal PEMBELI membeli Proyek dan membayar Harga Pengakhiran Proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (d), maka PENJUAL wajib mengalihkan kepemilikan Proyek kepada PLN atau Pihak Lain yang ditunjuk PEMBELI. Dimana PEMBELI, atas kebijaksanaan dan pilhannya sendiri, dapat melakukan pengambilalihan tersebut melalui pengalihan saham para Pemegang Saham dari PENJUAL atau pengalihan kepemilikan aset Proyek sebagaimana prosedur yang diatur dalam Perjanjian. 5. Pengakhiran Perjanjian akibat kondisi lainnya: a. PEMBELI berhak untuk melakukan Pengakhiran Perjanjian ini, dengan mengirimkan surat pemutusan kepada PENJUAL apabila kondisi-kondisi untuk mencapai Tanggal Pembiayaan tidak/belum terpenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 18 bulan setelah Tanggal Penandatanganan, kecuali tidak terpenuhinya kondisi tersebut diakibatkan karena kondisi Sebab Kahar namun tidak termasuk kegagalan PENJUAL untuk membebaskan tanah untuk keperluan Proyek, Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal yang disebutkan dalam Surat Pemutusan tersebut tanpa adanya kewajiban dari satu Pihak kepada Pihak lainnya, kecuali hak PEMBELI untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I b. PEMBELI atau PENJUAL dapat melakukan Pengakhiran Perjanjian ini dalam hal (i) Institusi Pemerintah yng berwenang mengeluarkan keputusan dalam bentuk apapun termasuk surat, penetapan, keputusan, peraturan, untuk mencabut penetapan PENJUAL sebagai pengelola tenaga listrik dari Pembangkit PENJUAL dan/atau (ii) terdapat ketentuan perundangan-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan tas Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhri secara otomatis pada tanggal pencabutan penetapan, pembatalan penugasan atau penetapan ketentuan tersebut dan tidak da satu Pihak pun yang akan bertangung jawab kepada Pihak lainnya atas pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat ini. c. PEMBELI atau PENJUAL dapat mengakhiri Perjanjian ini akibat Sebab Kahar, apabila Sebab Kahar tersebut telah berlangsung selama 180 hari kalender berturut-turut melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. 6. Konsekuensi Pengakhiran dan Pembayara Jaminan Pelaksanaan: a. Dalam hal Pengakhiran Perjanjian karena kegagalan PENJUAL mencapai Tanggal Pembiayaan, maka Pembeli berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I;

		b. Dalam hal Pengakhiran Perjanjian pada masa setelah Tanggal Pembiayaan sampai sebelum Tanggal Operasi Komersial Pembangkit, yang disebabkan karena kegagalan PENJUAL maka PEMBELI berhak mencairkan Jaminan pelaksanaan Tahap II, 7. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terhadap Perjanjian ini, pengakhiran dapat dilakukan secara sah dan cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim; 8. Pihak yang mengakhiri Perjanjian dinyatakan terbebas dari segala tuntutan hukum dari Pihak lainnya akibat pengakhiran Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang diakhiri; 9. Apabila saat Perjanjian ini berakhir, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak yang masih mempunyai kewajiban tetap bertanggung jawab atas semua kewajiban yang terjadi sebelum pemutusan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; 10. Pada saat Perjanjian ini berakhir karena kegagalan PENJUAL sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini, PL akan mengirimkan surat rekomendasi pencabutan ijin-ijin terkait kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, serta mengumumkan pengakhiran Perjanjian ini di media.
Hukum Yang Mengatur	:	Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	1. Apabila timbul perselisihan di antara Para Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pihak yang mengakui adanya perselisihan tersebut akan memberitahukan secara tertulis tentang adanya perselisihan tersebut kepada Pihak lainnya dan Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan tersebut; 2. Apabila jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah berakhir dan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) berkedudukan di Jakarta yang putusannya adalah final dan mengikat;
Keterangan	:	a. Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia, dalam hal diperlukan untuk kepentingan pembiayaan/pendanaan PENJUAL dengan biayanya sendiri dapat menerjemahkan Perjanjian ini ke dalam Bahasa Inggris, namun Para Pihak sepakat terjemahan tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum; b. Jadwal Proyek berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut: • Tanggal Penandatanganan: 27 Juni 2016; • Tanggal Penutupan Pembiayaan: 27 September 2017; • Tanggal Pembiayaan: 31 Desember 2019; • Target Tanggal Operasi Komersial Pembangkit: 31 Maret 2022.

PERJANJIAN-PERJANJIAN KREDIT

PT Energy Sakti Sentosa

Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/256/KI.2017 yang tertuang pada Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 42 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta_sebagaimana telah diubah dalam Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Kredit Investasi berdasarkan Surat Nomor TIO.CRO/CCL.1233/ADD/2018 tanggal 20 Desember 2018

Para Pihak	:	a. PT ESS (”**Pihak Pertama**”) b. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (”**Pihak Kedua**”)
Objek Perjanjian	:	Pihak Kedua memberikan kredit investasi kepada Pihak Pertama yang bersifat n*on-revolving*. Tujuan Perjanjian Kredit Investasi adalah untuk pembiayaan atas aset eksisting Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pakkat kapasitas 3 x 6 MW (tiga kali enam mega watt) di Desa Nanggumba, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara
Nilai	:	a. Limit Fasilitas Kredit: USD31.000.000.000 (tiga puluh satu juta Dolar Amerika Serikat);

		b. Bunga: 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) per annum.
Jangka Waktu	:	87 (delapan puluh tujuh) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025 termasuk *availability period* selama 3 (tiga) bulan
Hal-Hal Yang Dilarang	:	a. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset perusahaan termasuk hak atas tagihan (*receivables*) dengan pihak lain yang akan ada di kemudian hari; b. Mengadakan merger, melakukan akuisisi, menjual aset tidak melebihi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah), mengadakan atau mengubah permodalan, pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham, kecuali: - Perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) sepanjang pengurus baru tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham perubahan tersebut dilakukan; - Perubahan kepemilikan saham dimana Keluarga Maknawi tetap sebagai ultimate shareholder majority, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham perubahan tersebut dilakukan; - Peningkatan Modal Dasar atau Modal Disetor, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham perubahan tersebut dilakukan; c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain dengan tujuan penggunaan yang sama dengan fasilitas kredit di Pihak Kedua; d. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan; e. Memindahtangankan barang jaminan/agunan; f. Melunasi hutang perusahaan kepada pemegang saham; g. Mengambil bagian modal/ekuitas untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
Agunan		a. Agunan Fixed Asset i. Proyek yang dibiayai berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pakkat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atas Pihak Pertama dan 2 (dua) buah sertifikat yang dalam proses penerbitan sehingga total luas areal tanah sebesar 66.408m^2 (enam puluh enam ribu empat ratus delapan meter persegi) beserta mesin-mesin dengan bukti kepemilikan berupa invoice-invoice yang akan diikat dengan Hak Tanggungan minimal sebesar Rp515.161.280.000 (lima ratus lima belas miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang disertai Surat Kuasa Jual dari Pihak Pertama Khusus untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atas nama Pihak Pertama akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp514.151.420.000 (lima ratus empat belas miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah). Untuk 2 (dua) buah sertifikat yang masih dalam proses penerbitan, apabila telah terbit akan diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp1.009.860.000 (satu miliar sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah); ii. Tanah seluas 13.140m^2 (tiga belas ribu seratus empat puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 15041/Benoa, terletak di Jalan Bypass Nusa Dua, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp152.000.000.000 (seratus lima puluh dua miliar Rupiah); dan iii. Tanah dan bangunan seluas 66m^2 (enam puluh enam meter persegi)/255m^2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Petojo Selatan, terletak di Jalan Majapahit Nomor 26Q dan 26R, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). Khusus untuk agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 15041/Benoa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Petojo Selatan merupakan agunan pengganti mengingat 2 sertipikat di areal Pakkat masih dalam proses penerbitan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih milik PT Bangun Tirta Lestari (grup usaha Pihak Pertama). b. Agunan Non Fixed Asset Piutang dari Perusahaan Listrik Negara yang akan diikat Fidusia sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah). c. Lain-lain

		i. Personal Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Tuan Henry Maknawi; ii. Hak Tagih Klaim Asuransi yang akan diikat Fidusia sebesar Rp412.300.000.000 (empat ratus dua belas miliar tiga ratus juta Rupiah); iii. Cash pada rekening Escrow Giro USD (Dolar Amerika Serikat) sebesar 3 (tiga) kali angsuran dan 3 (tiga) kali bunga bulan berikutnya; iv. Gadai saham Pihak Pertama; v. Pengalihan hak pengusahaan (*step in right*) yang mencakup kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) kepada Pihak Kedua untuk dapat menunjuk pihak ketiga sebagai operator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pakkat.
Keterangan	:	-

Perjanjian Pembiayaan

a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran tanggal 18 September 2017

Para Pihak	:	1. PT ESS ("**Debitor**") 2. PT BCA Finance ("**Kreditor**")
Objek Perjanjian	:	Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Debitor dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ("**Fasilitas Pembiayaan**").
Nilai Pembiayaan	:	Rp552.048.000 (lima ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu Rupiah)
Tujuan penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan	:	Debitor akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor
Suku Bunga	:	4,10% flat p.a. atau setara dengan 8,00% *effective* p.a.
Jangka Waktu	:	48 (empat puluh delapan) bulan / 48 (empat puluh delapan) kali angsuran
Hak dan Kewajiban	:	**A. Hak Kreditor** 1. Kreditor berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang(-barang) serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau barang(-barang) kepada penjual; 2. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka Kreditor berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut. **B. Kewajiban Debitor** 1. Jenis/merek/tipe barang atau barang jaminan yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini serta penjual dimana barang atau barang jaminan tersebut dibeli, dipilih, dan ditentukan oleh Debitor sehingga transaksi jual beli dilakukan atas kesepakatan antara Debitor (pembeli) dengan penjual/ supplier/dealer, oleh karenanya history/ asal usul kepemilikan kendaraan, kualitas ataupun ketidaksempurnaan serta adanya cacat produk dari barang atau barang jaminan yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini di luar kekuasaan dan tanggung jawab Kreditor: *Dengan ini Debitor berjanji untuk tidak menggunakan alasan tentang keadaan, asal-usul, kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk sebagai tangkisan, perlawanan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran kepada Kreditor.* 2. Penyerahan barang atau barang jaminan dilaksanakan oleh penjual/suplier/dealer kepada Debitor/wakil Debitor, dengan demikian Debitor bertanggung jawab atas kebenaran spesifikasi serta keadaan barang yang diterimanya. 3. Debitor senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/ perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk/direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.
Agunan	:	Jenis : Mobil Penumpang Merk : Hyundai Type : H1 Royale Gas NG A/T LTD Tahun : 2017 Kondisi : Baru Jumlah : 1 (satu) BPKB a/n : ESS Penjual : PT Hyundai Mobil Indonesia
Cedera Janji	:	Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

		a. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini; b. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor; c. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya; d. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor; e. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); f. Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya; g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya; h. Harta kekayaan Debitor baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; i. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang; j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitor dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Debitor selaku pihak yang berutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain.
Hukum Yang Mengatur	:	Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Keterangan	:	-

2. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0001700589 tanggal 17 Maret 2017

Para Pihak	:	a. PT ESS ("**Debitor**") b. PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditor**")
Objek Perjanjian	:	Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa ("**Fasilitas Pembiayaan**").
Nilai Pembiayaan	:	Rp287.175.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
Tujuan penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan	:	Debitor akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor
Suku Bunga	:	6,22% flat p.a. atau setara dengan 12,17% *effective* p.a.
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan / 36 (tiga puluh enam) kali angsuran
Hak dan Kewajiban	:	- Debitor harus mengembalikan Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima oleh Debitor dengan cara pembayaran angsuran dan/atau jumlah terutang secara lunas dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. - Dalam hal Debitor telah melunasi seluruh pembayaran angsuran dan kewajiban lainnya, maka Kreditor akan menyerahkan dokumen agunan berupa BPKB kepada Debitor secara langsung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan jumlah terutang. Debitor wajib membayar biaya penyimpanan BPKB kepada Kreditor yang dihitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Fasilitas Pembiayaan dinyatakan lunas sesuai dengan ketentuan Kreditor.
Agunan	:	Merk : Toyota HiLux-Double Cabin 2.5 G 4X4 M/T Type : Toyota/Jeep Tahun : 2017 Kondisi : Baru Jumlah : 1 (satu) BPKB a/n : ESS
Cedera Janji	:	1. Debitor tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang

		seharusnya dibayarkan kepada Kreditor berdasarkan perjanjian, yang mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja. 2. Debitor tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. 3. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitor, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitor tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang. 4. Apabila perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara. 5. Apabila Debitor mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan pembayaran atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitor. 6. Apabila terhadap Debitor diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkata tersebut. 7. Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitor disita. 8. Apabila barang musnah baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang. 9. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitor kepada Kreditor ternyata palsu atau tidak benar.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	-
Hukum Yang Mengatur	:	Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Keterangan	:	-

Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Pengakuan Utang tanggal 29 Maret 2019

Para Pihak	:	a. PT Paramata Indah Lestari ("**Pihak Pertama**") b. PT ESS ("**Pihak Kedua**")
Objek Perjanjian	:	Pihak Pertama memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua
Nilai	:	Rp8.276.130.497 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)
Bunga	:	6.15% (enam koma lima belas persen) / tahun
Jangka Waktu	:	1 April 2019 – 31 Desember 2020
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kembali / melunasi seluruh utang berikut bunga kepada Pihak Pertama pada saat perjanjian ini berakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 atau pada tanggal lain berdasarkan kesepakatan para pihak.
Cedera Janji	:	-
Hal-Hal Yang Dilarang	:	-
Hukum Yang Mengatur	:	-
Penyelesaian Sengketa	:	Musyawarah mufakat
Keterangan	:	-

PT Bangun Tirta Lestari

Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/292/KI/2017 yang tertuang pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 128 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dalam Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/292/KI/2017Akta Nomor 128 tanggal 19 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, perihal perubahan syarat *covenant*

Para Pihak	:	1. PT BTL ("**Debitur**"); 2. PT Bank Mandiri (Persero) ("**Bank**")
Objek Perjanjian	:	1. Fasilitas Kredit Investasi yang bersifat *non revolving* yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Air Putih dengan kapasitas 3 x 7MW, yang terletak di Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Bengkulu secara *club deal* dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**PT SMI**"); Total nilai investasi proyek sebesar USD 50.441.353,00 (lima puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat) ekuivalen dengan Rp 670.870.000.000,- (enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah), dengan porsi pembiayaan sebesar: a. Bank, sebesar USD 21.000.000,- (dua puluh satu juta Dolar Amerika Serikat

		ekuivalen dengan Rp 279.300.000.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah); b. PT SMI sebesar Rp 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah). Fasilitas Non Cash Loan diberikan dengan jenis LC/SKBDN *at Sight / Usance / Usance Payable at Sight* (UPAS), yang bersifat *Uncommitted, Advised* dan *Non Revolving*. Fasilitas Non Cash Loan hanya dapat dipergunakan dengan tujuan untuk pembukaan LC/SKBDN *at Sight / Usance / Usance Payable at Sight* (UPAS) sehubungan dengan pembiayaan proyek termasuk pembelian mesin.
Nilai	:	Limit Fasilitas Kredit: USD 21.000.000 sublimit Fasilitas Non Cash Loan sebesar USD 3.000.000
Jangka Waktu	:	1. Fasilitas Kredit: 97 (Sembilan puluh tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2025, termasuk *availability period* selama 20 bulan; 2. Fasilitas Non Cash Loan: 20 (dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 19 Agustus 2019
Hal-Hal Yang Dilarang	:	Debitur tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, selama seluruh utang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dibayar lunas, yaitu: 1. Membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset perusahaan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain yang akan ada di kemudian hari; 2. Mengadakan merger, melakukan akuisisi, menjual asset (tidak melebihi Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), mengadakan atau mengubah permodalan, pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham, kecuali: a. Perubahan susunan pengurus (direksi dan komisaris) sepanjang pengurus baru tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 14 hari kalender setelah RUPS perubahan tersebut dilakukan; b. Perubahan kepemilikan saham dimana keluarga Maknawi tetap sebagai ultimate shareholder majority, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 14 hari kalender setelah RUPS perubahan tersebut dilakukan; c. Peningkatan modal dasar atau modal disetor, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 14 hari kalender setelah RUPS perubahan tersebut dilakukan; 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain dengan tujuan penggunaan yang sama dengan fasilitas kredit di Bank, kecuali untuk penambahan limit dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sehingga limit kredit menjadi sebesar maksimal USD 20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat); 4. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; 5. Memindahtangankan barang jaminan / agunan; 6. Melunasi utang Debitur kepada pemegang saham; 7. Mengambil bagian modal / ekuitas untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
Keterangan	:	1. Berdasarkan Addendum I, dalam hal *Initial Public Offering* PT Kencana Energi Lestari, Tbk., tidak terlaksana, maka ketentuan dan syarat kredit yang berlaku tetap mengacu pada Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.KP/292/KI/2017 No. 128 tanggal 19 Desember 2017.

2. Perjanjian Pembiayaan yang tertuang pada Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 130 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Wenda Taurisita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam dalam Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor PERJ-009/SMI/0219 tanggal 8 Februari 2019 dan Perjanjian Perubahan II terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor PERJ-028/SMI/0419 tanggal 9 April 2019 ("**Perjanjian Pembiayaan**")

Para Pihak	:	1. PT BTL ("**Debitur**"); 2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Objek Perjanjian	:	Fasilitas Pembiayaan Investasi dalam jenis mata uang Dollar Amerika Serikat dengan jumlah maksimum sebesar USD 20.000.000,-. Sifat dari pembiayaan ini adalah *non-revolving* dan kelonggaran tarik yang terjadi akibat pembayaran / pelunasan hutang pokok tidak dapat ditarik / digunakan kembali
Nilai	:	USD 20.000.000
Jangka Waktu	:	99 Bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, termasuk masa tenggang

Hal-Hal Yang Dilarang	:	1. Mengadakan / memperoleh pinjaman / fasilitas kredit baru dari perbankan / lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban debitur kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan obligasi, medium terms notes, convertible bonds atau produk surat utang lainnya, kecuali pinjaman dari pemegang saham Debitur untuk keperlukan self financing dan/atau top up atas cash deficiency, serta pinjaman untuk kegiatan usaha dan operasional sehari-hari dengan jumlah yang wajar dalam usaha Debitur; 2. Melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham Debitur; 3. Melakukan divestasi, merger, konsolidasi dan/atau akuisisi sebagaian / seluruh saham perusahaan lain; 4. Menjual dan memindatangankan seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau atas proyek yang dibiayai kepada pihak lain; 5. Memberikan pinjaman/kredit kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham dan afiliasinya, kecuali untuk kegiatan usaha dan operasional yang wajar dalam usaha Debitur dan pinjaman kepada pegawai 6. Menjual, melepaskan atau mengalihkan dengan cara apapun atas selurh satau sebagian dari harta kekayaan Debitur yang telah dijaminkan; 7. Menyerahkan / mengalihkan sebagian atau seluruh haka tau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan keapda pihak lain; 8. Mengadakan perubahan bentuk, status hukum dan lingkup usaha Debitur seperti yang sedang dilaksanakan saat ini; 9. Melakukan investasi atau penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain; 10. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun kepada pihak lain atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 11. Mengajukan pembubaran perusahaan, likuidasi atau permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang; 12. Mengalihkan, menjaminkan, menjumpakan hutang atau melakukan tindakan hukum lainnya yang menyebabkan beralihnya piutang Debitur yang telah dilakukan pengikatan secara fidusia; 13. Menggunakan fasilitas pembiayaan diluar tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan; 14. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali pinjaman kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi Debitur dan/atau penjamin atas pinjaman-oinjaman yang telah dan/atau akan ada di kemudian hari baik berupa hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar; 15. Mengalihkan atau menjual saham Debitur yang mengakibatkan Sdr. Henry Maknawi dan keluarga (meliputi anak dan istri) tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas serta pengendali pada Debitur (*Ultimate Majority and Controlling Shareholders*) termasuk dalam penentuan kebijakan kegiatan usaha Debitur, atau kepemilikan sahamnya kurang dari 41,4% baik secara langsung ataupun tidak langsung 16. Melakukan penarikan dan/atau pemindahbukuan dana dari rekening collection account, debt service account, debt service reserve account, operational account, dan excess cash account, selain penarikan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam perjanjian pengelolaan rekening penampungan; 17. Mengadakan / membuat perjanjian jual beli tenaga listrik lain dengan PT PLN, selain perjanjian jual beli tenaga listrik untuk proyek yang dibiayai
Keterangan	:	1. PT BTL dan Kreditur telah menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 9 April 2019, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

		i. PT BTL wajib memeritahukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur dalam waktu 5 (lima) hari kerja apabila penawaran umum perdana / *initial public offering* (IPO) dan perubahan menjadi perusahaan terbuka (terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)) atas nama PT Kencana Energi Lestari, Tbk., tidak terlaksana. ii. Sehubungan dengan kondisi tidak terlaksananya IPO dan terdaftarnya di BEI, maka PT BTL wajib membuat dan menandatangani perubahan / amandemen Perjanjian Pembiayaan guna mengatur pemberlakuan *negative covenant* yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tidak diperkenankan antara lain, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham."

Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 13.30.16.00261

Para Pihak	:	1. BTL ("**Lessee**") 2. PT Chandra Sakti Utama Leasing ("**Lessor**")
Objek Perjanjian	:	Lessee membutuhkan pembiayaan atas barang modal, dimana Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi dengan fasilitas jual dan sewa balik kepada Lessee berupa fasilitas pembiayaan atas barang modal, dengan spesifikasi, rincian dan data-data yang tercantum dalam perjanjian ini.
Nilai Pembiayaan	:	Harga Pembelian : Rp1.636.000.000 Simpanan Jaminan : Rp490.800.000 Nilai Sisa : Rp490.800.000 Asuransi per tahun : Rp40.950.000 Biaya administrasi : Rp5.000.000 Nilai pembiayaan : Rp1.145.200.000 Pembayaran uang sewa / bulan : Rp39.209000 Jumlah seluruh uang sewa : Rp1.411.524.000
Tujuan penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan	:	Pembiayaan atas barang modal
Suku Bunga	:	-
Jangka Waktu	:	1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Lessee kepada Lessor; 2. Masa sewa: 36 bulan
Hak dan Kewajiban	:	**A. Hak dan Kewajiban Lessor** 1. Lessor berhak untuk menggunakan seluruh nilai pembiayaan sebagai salah satu dasar perhitungan setiap jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Lessee kepada Lessor berdasarkan perjanjian ini. 2. Lessor berhak menahan dan menguasai simpanan jaminan dengan ketentuan bahwa simpanan jaminan tersebut merupakan tanggungan atas ketaatan dan kesanggupan Lessee untuk melaksanakan semua ketetapan, syarat dan ketentuan perjanjian ini. 3. Lessor berhak untuk menerima pembayaran uang sewa dari Lessee sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 4. Lessor berhak untuk menerima dokumen-dokumen Lessee sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan yang berlaku pada Lessor; 5. Lessor berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan; 6. Lessor berhak untuk memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7. Lessor berhak untuk memberikan dokumen-dokumen terkait dengan fasilitas pembiayaan ekapda Lessee, berupa: (i) asli/salinan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak; dan (ii) dokumen jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain (jika ada) apabila seluruh perjanjian telah dilunasi seluruhnya. **B. Hak dan Kewajiban Lessee** 1. Lessee wajib melakukan pembayaran biaya-biaya sebagaimana diatur berdasarkan

		perjanjian ini. 2. Lessee wajib untuk membayarkan uang sewa kepada Lessor sesuai dengan perjanjian in tanpa memerlukan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengna cara apapun dari Lessor kepada Lessee. 3. Lessee wajib membayar setiap uang sewa dalam jumlah, mata uang, cara pembayaran dari jadwal yang diatur dalam perjanjian ini. 4. Lessee atas biayanya sendiri wajib mengasuransikan atau mempertahankan asuransi atas barang dengan jenis pertanggungan asuransi segala risiko atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh lessor, terhadap setiap isiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor. 5. Lessee berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan; 6. Lessee berhak mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7. Lessee berkewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjan; 8. Lessee berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen pencairan fasilitas pembiayaan yang disyaratkan oleh Lessor; 9. Lessee berkewajiban untuk menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan; 10. Lessee berkewajiban untuk membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Lessee berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Lessor dari waktu ke waktu, yang akan diminta sesuai dengan kebutuhan Lessor; 12. Lessee berkewajiban untuk membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasiltias atau jasa yang diberikan pihak lain secara tertib dan teratur; 13. Lessee berkewajiban untuk membayar segala perpajakan, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim sehubungan dengan perjanjian ini secara tepat dan teratur.
Agunan	:	-
Cedera Janji	:	1. Lessee tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Lessor yang menjadi persyaratan diberikannya pembiayaan kepada Lessee; 2. Pada tanggal pembayaran bersangkutan, Lessee tidak membayar uang sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam perjanjian ini; 3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Lessee dalam perjanjian ini ternyata tidak benar; 4. Lessee melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini, atau perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak; 5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensi, dijaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebankan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam perjanjian ini atau terhadap setiap barang sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Lessor, atau ditelantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini; 6. Lessee atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubarannya; 7. Lessee atau penjamin (bila ada) diajukan pailit, PPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum; 8. Penjamin merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia; 9. Barang atau asset yang menjadi jaminan (bila ada) bagi perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun; 10. Lessee karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya; 11. Lessee termasuk kepada pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Lessee berbentuk badan usaha) dan/atau penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata; 12. Lessee melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambilalih oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari Lessor, dan/atau; 13. Lessee dan/atau penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada antara Lessor dan Lessee dan/atau penjamin; 14. Lessee terindikasi terlibat dalam suatu transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang

		Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya; 15. Lessee terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan terorisme termasuk dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	Lessee tidak dapat mengalihkan setiap hak, kewajiban dan kepentingan dalam perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
Hukum Yang Mengatur	:	Hukum negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	1. Musyawaran dan mufakat; 2. Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Lessor atau kantor cabang Lessor atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Lessor sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang muncul sehubungan dengan perjanjian ini dan pelaksanaannya.
Keterangan	:	-

2. Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 13.30.16.00260

Para Pihak	:	1. BTL (”**Lessee**”) 2. PT Chandra Sakti Utama Leasing (”**Lessor**”)
Objek Perjanjian	:	Lessee membutuhkan pembiayaan atas barang modal, dimana Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi dengan fasilitas jual dan sewa balik kepada Lessee berupa fasilitas pembiayaan atas barang modal, dengan spesifikasi, rincian dan data-data yang tercantum dalam perjanjian ini.
Nilai Pembiayaan	:	Harga Pembelian : 4.094.651.000 Simpanan Jaminan : 1.228.395.300 Nilai Sisa : 1.228.395.300 Asuransi per tahun : 40.996.510 Biaya administrasi : 2.500.000 Nilai pembiayaan : 2.866.255.700 Pembayaran uang sewa / bulan : 98.134.000 Jumlah seluruh uang sewa : 3.532.824.000
Tujuan penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan	:	Pembiayaan atas barang modal
Suku Bunga	:	-
Jangka Waktu	:	1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Lessee kepada Lessor; 2. Masa sewa: 36 bulan
Hak dan Kewajiban	:	**A. Hak dan Kewajiban Lessor** 1. Lessor berhak untuk menggunakan seluruh nilai pembiayaan sebagai salah satu dasar perhitungan setiap jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Lessee kepada Lessor berdasarkan perjanjian ini. 2. Lessor berhak menahan dan menguasai simpanan jaminan dengan ketentuan bahwa simpanan jaminan tersebut merupakan tanggungan atas ketaatan dan kesanggupan Lessee untuk melaksanakan semua ketetapan, syarat dan ketentuan perjanjian ini. 3. Lessor berhak untuk menerima pembayaran uang sewa dari Lessee sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 4. Lessor berhak untuk menerima dokumen-dokumen Lessee sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan yang berlaku pada Lessor; 5. Lessor berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan; 6. Lessor berhak untuk memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7. Lessor berhak untuk memberikan dokumen-dokumen terkait dengan fasilitas pembiayaan ekapda Lessee, berupa: (i) asli/salinan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak; dan (ii) dokumen jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain (jika ada) apabila seluruh perjanjian telah dilunasi seluruhnya. **B. Hak dan Kewajiban Lessee** 1. Lessee wajib melakukan pembayaran biaya-biaya sebagaimana diatur berdasarkan perjanjian ini. 2. Lessee wajib untuk membayarkan uang sewa kepada Lessor sesuai dengan perjanjian in tanpa memerlukan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada Lessee. 3. Lessee wajib membayar setiap uang sewa dalam jumlah, mata uang, cara

		pembayaran dari jadwal yang diatur dalam perjanjian ini. 4. Lessee atas biayanya sendiri wajib mengasuransikan atau mempertahankan asuransi atas barang dengan jenis pertanggungan asuransi segala risiko atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh Lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor. 5. Lessee berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan; 6. Lessee berhak mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7. Lessee berkewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjan; 8. Lessee berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen pencairan fasilitas pembiayaan yang disyaratkan oleh Lessor; 9. Lessee berkewajiban untuk menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan; 10. Lessee berkewajiban untuk membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Lessee berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Lessor dari waktu ke waktu, yang akan diminta sesuai dengan kebutuhan Lessor; 12. Lessee berkewajiban untuk membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasiltias atau jasa yang diberikan pihak lain secara tertib dan teratur; 13. Lessee berkewajiban untuk membayar segala perpajakan, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim sehubungan dengan perjanjian ini secara tepat dan teratur;
Agunan	:	-
Cedera Janji	:	1. Lessee tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Lessor yang menjadi persyaratan diberikannya pembiayaan kepada Lessee; 2. Pada tanggal pembayaran bersangkutan, Lessee tidak membayar uang sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam perjanjian ini; 3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Lessee dalam perjanjian ini ternyata tidak benar; 4. Lessee melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini, atau perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak; 5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensi, dijaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebankan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam perjanjian ini atau terhadap setiap barang sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Lessor, atau ditelantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini; 6. Lessee atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubarannya; 7. Lessee atau penjamin (bila ada) diajukan pailit, PPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum; 8. Penjamin merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia; 9. Barang atau asset yang menjadi jaminan (bila ada) bagi perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun; 10. Lessee karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya; 11. Lessee termasuk kepada pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Lessee berbentuk badan usaha) dan/atau penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata; 12. Lessee melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambilalih oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari Lessor, dan/atau; 13. Lessee dan/atau penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada antara Lessor dan Lessee dan/atau penjamin; 14. Lessee terindikasi terlibat dalam suatu transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya; 15. Lessee terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan teerorisme termasuk dengan peraturan-

		peraturan pelaksanaannya.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	Lessee tidak dapat mengalihkan setiap hak, kewajiban dan kepentingan dalam perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
Hukum Yang Mengatur	:	Hukum negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	1. Musyawaran dan mufakat; 2. Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Lessor atau kantor cabang Lessor atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Lessor sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang muncul sehubungan dengan perjanjian ini dan pelaksanaannya.
Keterangan		-

3. Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 13.30.16.00228

Para Pihak	:	1. BTL ("**Lessee**") 2. PT Chandra Sakti Utama Leasing ("**Lessor**")
Objek Perjanjian	:	Lessee membutuhkan pembiayaan atas barang modal, dimana Lessor telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi dengan fasilitas jual dan sewa balik kepada Lessee berupa fasilitas pembiayaan atas barang modal, dengan spesifikasi, rincian dan data-data yang tercantum dalam perjanjian ini.
Nilai Pembiayaan	:	Harga Pembelian : 6.650.185.000 Simpanan Jaminan : 1.995.055.500 Nilai Sisa : 1.995.055.500 Asuransi per tahun : 66.551.850 Biaya administrasi : 2.500.000 Nilai pembiayaan : 4.655.129.500 Pembayaran uang sewa / bulan : 159.380.000 Jumlah seluruh uang sewa : 5.737.680.000
Tujuan penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan	:	Pembiayaan atas barang modal
Suku Bunga	:	-
Jangka Waktu	:	1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban Lessee kepada Lessor; 2. Masa sewa: 36 bulan
Hak dan Kewajiban	:	**A. Hak dan Kewajiban Lessor** 1. Lessor berhak untuk menggunakan seluruh nilai pembiayaan sebagai salah satu dasar perhitungan setiap jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Lessee kepada Lessor berdasarkan perjanjian ini. 2. Lessor berhak menahan dan menguasai simpanan jaminan dengan ketentuan bahwa simpanan jaminan tersebut merupakan tanggungan atas ketaatan dan kesanggupan Lessee untuk melaksanakan semua ketetapan, syarat dan ketentuan perjanjian ini. 3. Lessor berhak untuk menerima pembayaran uang sewa dari Lessee sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 4. Lessor berhak untuk menerima dokumen-dokumen Lessee sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan yang berlaku pada Lessor; 5. Lessor berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan; 6. Lessor berhak untuk memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7. Lessor berhak untuk memberikan dokumen-dokumen terkait dengan fasilitas pembiayaan ekapda Lessee, berupa: (i) asli/salinan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak; dan (ii) dokumen jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain (jika ada) apabila seluruh perjanjian telah dilunasi seluruhnya. **B. Hak dan Kewajiban Lessee** 1. Lessee wajib melakukan pembayaran biaya-biaya sebagaimana diatur berdasarkan perjanjian ini. 2. Lessee wajib untuk membayarkan uang sewa kepada Lessor sesuai dengan perjanjian ini tanpa memerlukan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada Lessee. 3. Lessee wajib membayar setiap uang sewa dalam jumlah, mata uang, cara pembayaran dari jadwal yang diatur dalam perjanjian ini. 4. Lessee atas biayanya sendiri wajib mengasuransikan atau mempertahankan asuransi atas barang dengan jenis pertanggungan asuransi segala risiko atau

		asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh lessor, terhadap setiap risiko Lessor pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan Lessor atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Lessee, harus terlebih dahulu disetujui oleh Lessor. 5. Lessee berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan; 6. Lessee berhak mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7. Lessee berkewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 8. Lessee berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen pencairan fasilitas pembiayaan yang disyaratkan oleh Lessor; 9. Lessee berkewajiban untuk menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan; 10. Lessee berkewajiban untuk membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Lessee berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Lessor dari waktu ke waktu, yang akan diminta sesuai dengan kebutuhan Lessor; 12. Lessee berkewajiban untuk membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasiltias atau jasa yang diberikan pihak lain secara tertib dan teratur; 13. Lessee berkewajiban untuk membayar segala perpajakan, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim sehubungan dengan perjanjian ini secara tepat dan teratur;
Agunan	:	-
Cedera Janji	:	1. Lessee tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Lessor yang menjadi persyaratan diberikannya pembiayaan kepada Lessee; 2. Pada tanggal pembayaran bersangkutan, Lessee tidak membayar uang sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam perjanjian ini; 3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Lessee dalam perjanjian ini ternyata tidak benar; 4. Lessee melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini, atau perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak; 5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensik, dijaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebankan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermasuk melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam perjanjian ini atau terhadap setiap barang sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Lessor, atau diterlantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini; 6. Lessee atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubarannya; 7. Lessee atau penjamin (bila ada) diajukan pailit, PPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum; 8. Penjamin merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia; 9. Barang atau asset yang menjadi jaminan (bila ada) bagi perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun; 10. Lessee karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya; 11. Lessee termasuk kepada pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Lessee berbentuk badanusaha) dan/atau penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata; 12. Lessee melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambilalih oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari Lessor, dan/atau; 13. Lessee dan/atau penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada antara Lessor dan Lessee dan/atau penjamin; 14. Lessee terindikasi terlibat dalam suatu transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk dengan peraturan-peraturan pelaksananya; 15. Lessee terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan teerorisme termasuk dengan peraturan-peraturan pelaksananya.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	1. Lessee tidak dapat mengalihkan setiap hak, kewajiban dan kepentingan dalam perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

		Lessor.
Hukum Yang Mengatur	:	Hukum negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	1. Musyawaran dan mufakat; 2. Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Lessor atau kantor cabang Lessor atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Lessor sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang muncul sehubungan dengan perjanjian ini dan pelaksanaannya.
Keterangan	:	-

4. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Modal Kerja / Investasi dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal 30 Oktober 2017

Para Pihak	:	1. PT BCA Finance ("**Kreditor**"); 2. BTL ("**Debitur**")
Objek Perjanjian	:	Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya lainnya
Nilai Pembiayaan	:	Rp1.012.500.000
Tujuan penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan	:	1. Debitur akan menggunakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh Kreditur dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer.; 2. Kreditur berhak dan berwenang untuk mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur termasuk dari suatu Lembaga keuangan / perbankan yang diperoleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama atau Perjanjian Penerusan.
Suku Bunga	:	3,5% *flat p.a.* atau setera dengan 6,99% *effective p.a*
Jangka Waktu	:	30 Oktober 2017 – 30 September 2020
Hak dan Kewajiban	:	1. Kreditur berhak untuk melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang-barang serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau barang-barang kepada penjual; 2. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh kewajiban utang, maka kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan, serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut.
Agunan	:	-
Cedera Janji	:	1. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini; 2. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanijan lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitur; 3. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu Lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya; 4. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditur; 5. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang; 6. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditur maupun pihak ketiga lainnya; 7. Menurut pertimbangan Kreditur kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya; 8. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; 9. Barang atau barang jaminan musnah, hilang atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang; 10. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	-
Hukum Yang Mengatur	:	-
Penyelesaian Sengketa	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Kreditur untuk

		mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia
Keterangan	:	-

Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Pengakuan Utang tanggal 29 Maret 2019

Para Pihak	:	1. PT Paramata Indah Lestari ("**Pihak Pertama**") 2. PT BTL ("**Pihak Kedua**")
Objek Perjanjian	:	Pihak Pertama memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua
Nilai	:	Rp95.234.971.475 (sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah)
Bunga	:	6% (enam persen) / tahun
Jangka Waktu	:	1 April 2019 – 31 Desember 2020
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kembali / melunasi seluruh utang berikut bunga kepada Pihak Pertama pada saat perjanjian ini berakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 atau pada tanggal lain berdasarkan kesepakatan para pihak.
Cedera Janji	:	-
Hal-Hal Yang Dilarang	:	-
Hukum Yang Mengatur	:	-
Penyelesaian Sengketa	:	Musyawarah mufakat
Keterangan	:	

PT Bangun Hidro Energi

Para Pihak	:	1. PT Kencana Energi Lestari ("**Kreditur**"); 2. PT BHE ("**Debitur**")
Objek Perjanjian	:	Kreditur akan memberikan suatu Pinjaman kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya
Nilai Pembiayaan	:	Rp13.294.534.000
Tujuan penggunaan dan Sumber Dana Pembiayaan	:	1. Debitur akan menggunakan hasil Pinjaman untuk pelunasan Pinjaman pemegang saham kepada PT Nagata Dinamika
Suku Bunga	:	-
Jangka Waktu	:	-
Hak dan Kewajiban	:	1. Debitur sepakat untuk, dan akan, membayar kembali jumlah yang dicairkan atas pinjaman dan setiap jumlah yang terutang kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini pada tanggal yang akan disepakati oleh para pihak; 2. Debitur memiliki hak, kuasa, dan wewenang penuh untuk menandatangani perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Penerima Pinjaman telah memperoleh persetujuan telah memperoleh persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan, dimana persetujuan tersebut berlaku lenuh dan efektif sejak tanggal perjanjian ini; 3. Selama Pinjaman belum dibayarkan kembali secara penuh atau debitur memiliki kewajiban apapun berdasarkan perjanjian ini atau dokumen atau instrumen yang disebutkan dalam perjanjian ini atau di salah satu perjanjian tersebut, kecuali kreditur telah menyetujui atua memberikan instruksi secara tertulis, debitur akan memathui seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi debitur yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
Agunan	:	-
Cedera Janji	:	1. Debitur gagal untuk membayar Kreditur, saat jatuh tempo dan harus dibayar, jumlah apapun yang wajib dibayarkan debitur berdasarkan perjanjian ini; 2. Debitur gagal untuk melakukan atau sebaliknya melanggar ketentuan apapun dari perjanjian ini dan kegagalan atau pelanggaran tersebut berlanjut tanpa upaya perbaikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tertulis dari kreditur; 3. Menjadi tidak sah bagi perjanjian ini untuk tetap berlaku atau bagi debitur untuk melakukan kewajiban apapun berdasarkan perjanjian ini; 4. Terjadi gangguan di pasar keuangan, ekonomi atau situasi politik Indonesia dan/atau internasional, atau terjadi perubahan keadaan lain yang merugikan termasuk namun tidak terbatas pada setiap tindakan yang diambil oleh setiap otoritas yang berwenang terhadap debitur atau asetnya, yang dalam pendapat yang wajar dari kreditur akan membahayakan, menunda atau mencegah terpenuhinya kewajiban-kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini; 5. Debitur menjadi insolven atau tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo, atau kreditur secara sukarela mengajukan atau diajukan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan tersebut tidak dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan dimasukan kepada

		pengadilan terkait; 6. Jika setiap pernyataan, jaminan atau pernyataan fakta oleh debitur yang tercantum dalam perjanjian ini adalah atau pada setiap saat menjadi tidak benar atau salah dan kegagalan tersebut atau pernyataan tidak sesuai tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari kreditur.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	Debitur tidak memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, menyampaikan atau dengan cara lain melepaskan (memindahkan) hak dan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini termasuk kepada afiliasinya selama jangka waktu perjanjian tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari kreditur
Hukum Yang Mengatur	:	Hukum Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang diadakan di Jakarta. Selama proses pengajuan ke arbitrase dan setelahnya sampai majelis arbitrase mengeluarkan putusannya, Para Pihak harus, kecuali dalam hal daluwarsa dan pengakhiran, terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
Keterangan	:	-

PT Nagata Dinamika Hidro Madong

Perjanjian Kredit

Berdasarkan keterangan dari BHE dan PT NDHM, perjanjian kredit telah dilakukan dengan ketentuan yang wajar. Selain daripada itu, baik BHE dan PT NDHM merupakan Entitas Anak dari Perseroan.

Para Pihak	:	1. PT Bangun Hidro Energi ("**Pemberi Pinjaman"**) 2. PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("**Peminjam**")
Objek Perjanjian	:	Pemberi Pinjaman akan memberikan suatu pinjaman kepada Penerima Pinjaman sejumlah Rp13.200.000.000 (tiga belas milyar dua ratus juta Rupiah) untuk tujuan, antara lain, pengembangan usaha dan kegiatan usaha operasional Penerima Pinjaman
Nilai	:	Rp13.200.000.000 (tiga belas milyar dua ratus juta Rupiah)
Suku Bunga	:	Tidak ada bunga yang dikenakan kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dan Pinjaman akan dianggap sebagai pinjaman yang tidak dijamin
Jangka Waktu	:	1. Penerima Pinjaman sepakat untuk, dan akan. membayar kembali jumlah yang dicairkan atas Pinjaman dan setiap jumlah yang terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini 12 bulan sejak tanggal pencairan.
Agunan	:	-
Cedera Janji		1. Penerima Pinjaman gagal untuk membayar Pemberi Pinjaman, saat jatuh tempo dan harus dibayar, jumlah apapun yang wajib dibayarkan Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. 2. Penerima Pinjaman gagal untuk melakukan atau sebaliknya melanggar ketentuan apapun dari Perjanjian ini dan kegagalan atau pelanggaran tersebut berlanjut tanpa upaya perbaikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tertulis dari Pemberi Pinjaman. 3. Menjadi tidak sah bagi Perjanjian ini untuk tetap berlaku atau bagi Penerima Pinjaman untuk melakukan kewajiban apapun berdasarkan Perjanjian ini. 4. Terjadi gangguan di pasar keuangan, ekonomi atau situasi politik Indonesia dan/atau internasional, atau terjadi perubahan keadaan lain yang merugikan termasuk namun tidak terbatas pada setiap tindakan yang diambil oleh setiap otoritas yang berwenang terhadap Penerima Pinjaman atau asetnya, yang dalam pendapat yang wajar dari Pemberi Pinjaman akan membahayakan, menunda atau mencegah terpenuhinya kewajiban-kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. 5. Penerima Pinjaman menjadi insolven atau tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo, atau Penerima Pinjaman secara sukarela mengajukan atau diajukan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan tersebut tidak dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan dimasukan kepada pengadilan terkait. 6. Jika setiap pernyataan, jaminan atau pernyataan fakta oleh Penerima Pinjaman yang tercantum dalam Perjanjian ini adalah atau pada setiap saat menjadi tidak benar atau salah dan kegagalan tersebut atau pernyataan tidakk sesuai tersebut tidak diperbaiki

		dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
Hal-Hal Yang Dilarang	:	1. Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan apapun, atau menyebabkan cedera janji berdasarkan, perjanjian apapun dimana Penerima Pinjaman merupakan pihak atau dimana Penerima Pinjaman atau asetnya terikat. 2. Tidak ada proses hukum, arbitrase atau administratif di hadapan pengadilan apapun atau majelis lainnya yang saat ini tertunda atau diancamkan terhadap Penerima Pinjaman yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan secara material terhadap kemampuan Penerima Pinjaman untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 3. Tidak ada langkah-langkah yang telah atau saat ini diambil dalam kaitannya dengan Penerima Pinjaman berdasarkan hukum yang berkaltan dengan, kepailitan, penangguhan pembayaran, insolvensi atau pelepasan debitur. 4. Penerima Pinjaman tidak memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, menyampaikan atau dengan cara lain melepaskan (memindahkan) hak dan kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini termasuk kepada afiliasinya selama jangka waktu Perjanjian tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Pemberi Pinjaman. 5. Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini.
Hukum yang Mengatur		Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia.
Penyelesian Sengketa		1. Perdamaian 2. Arbitrase, dilakukan dalam bahasa Indonesia, berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berkantor di Wahana Graha Lantai 1&2, Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta (BANI).
Keterangan	:	1. Tanpa mengurangi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman atas pilihannya sendiri dapat (namun tidak berkewajiban untuk) melakukan konversi atas semua atau sebagian dari Pinjaman yang masih terutang menjadi saham pada Penerima Pinjaman. 2. Setelah konversi, jumlah Pinjaman yang terutang yang telah dikonversi tersebut akan dianggap telah dilunasi dan tidak terutang lagi. 3. Apabila oleh sebab apapun Pemberi Pinjaman tidak diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku untuk memiliki saham pada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman berhak untuk menunjuk pihak lain untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman untuk memegang saham-saham tersebut. 4. Telah dilegalisasi oleh Indra Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan Nomor Legalisasi 391/Leg/Not-IG/111/2019 tertanggal 22 Maret 2019. 5. Pencarian pinjaman telah dilakukan pada tanggal 22 Maret 2019. Dengan demikian pelunasan atas pinjaman oleh Peminjam harus diselesaikan paling lambat tanggal 22 Maret 2020.

N. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Di bawah ini merupakan keterangan tentang Transaksi Dengan Pihak Afiliasi sepanjang periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 26 Juni 2019. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan telah dilakukan penyajian kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16 dan PSAK No. 38, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sudaryono, MBA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0739). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode (3) tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak diaudit.

Sifat Hubungan
Pihak-pihak afiliasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Pihak Afiliasi	Sifat Dari Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Henry Maknawi	Pihak pengendali utama	Memberikan jaminan pribadi, tanah dan bangunan untuk jaminan utang bank dan utang lembaga keuangan
PT Paramata Indah Lestari	Entitas induk langsung	Utang lain-lain
PT Subur Bina Makmur	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama	Piutang lain-lain dan utang lain-lain
PT Sola Kita Energi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama	Piutang lain-lain
PT Sumber Bahtera Abadi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama	Piutang lain-lain
PT Graha Meruya	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama	Sewa
PT Bukit Sumber Rejeki	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama	Utang lain-lain
Giat Widjaja	Pemegang saham	Piutang lain-lain
Agha Indra Arbina	Pemegang saham	Piutang lain-lain
Komisaris dan Direksi dan Pemegang saham utama yang juga bagian dari Manajemen	Manajemen kunci Perusahaan	Kompensasi dan remunerasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak - pihak afiliasi. Transaksi - transaksi tersebut meliputi:

PIUTANG LAIN-LAIN

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Lancar				
PT Subur Bina Makmur	-	-	142.087	-
PT Sola Kita Energi	-	-	64.954	-
Lain-lain	-	-	-	27.760
Sub total	-	-	**207.041**	**27.760**
Tidak Lancar				
Giat Widjaja	42.588	41.891	-	-
Agha Indra Arbina	28.727	28.257	-	-
PT Sumber Bahtera Abadi	-	-	19.856	-
Lain-lain	23.119	56.075	17.429	-
Sub total	**94.434**	**126.223**	**37.285**	**-**
Total	**94.434**	**126.223**	**244.326**	**27.760**

UTANG LAIN-LAIN

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Lancar				
PT Paramata Indah Lestari	-	-	-	6.548.097
Lain-lain	-	-	-	33.913
Sub total	**-**	**-**	**-**	**6.582.010**
Tidak Lancar				
PT Paramata Indah Lestari	6.359.548	7.065.951	6.771.136	-
PT Subur Bina Makmur	116.888	113.388	-	-
PT Bukit Sumber Rejeki	72.000	69.114	-	-
Lain-lain	32.818	-	72.663	-
Sub total	**6.581.254**	**7.248.453**	**6.843.799**	-
Total	**6.581.254**	**7.248.453**	**6.843.799**	**6.582.010**

BEBAN SEWA

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan		31 Desember		
	31 Maret 2019	31 Maret 2018 (tidak diaudit)	2018	2017	2016
PT Graha Meruya	11.434	8.354	42.323	56.449	9.086

KOMPENSASI IMBALAN KERJA

(dalam AS$)

Keterangan	Untuk periode yang berakhir 3 (tiga) bulan	
	31 Maret 2019	31 Maret 2018 (tidak diaudit)
Direksi	35.925	29.297

O. ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki aset tetap. Aset Perseroan adalah penyertaan saham oleh Perseroan pada Entitas Anak.

ASET TETAP ENTITAS ANAK

PT Energy Sakti Sentosa

PT ESS dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki aset dalam bentuk benda tidak bergerak berupa 7 (tujuh) bidang tanah dengan Sertifikat HGB yang terletak di Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakkat, Humbang Hausndutan, Sumatera Utara dan aset berupa benda bergerak dalam bentuk kendaraan bermotor sebanyak4 (empat) unit dan satu unit alat berat.

PT Bangun Tirta Lestari

1. PT BTL memiliki harta kekayaan berupa 32 (tiga puluh dua) bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu.
2. PT BTL memiliki 6 (enam) unit kendaraan bermotor dan 2 (dua) unit alat berat.

PT Nagata Dinamika Hidro Madong

1. PT NDHM memiliki harta kekayaan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 81.008 m^2 (delapan puluh satu ribu delapan meter persegi) bersertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan Madong, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

P. ASURANSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan asuransi-asuransi yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana telah dijabarkan dalam Prospektus ini, manajemen Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan berkeyakinan bahwa nilai pertanggunan asuransi-asuransi yang dimiliki telah memadai kerugian yang akan timbul dari potensi risiko-risiko yang dapat terjadi. Adapun manajemen Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap potensi risiko dan nilai pertanggungan dari setiap asuransi-asuransi yang telah dimiliki.

ASURANSI ENTITAS ANAK

PT Energy Sakti Sentosa

1. Polis Semua Risiko Harta Benda

Nomor	:	P.F05.001.18.000042.00
Tanggal	:	14 November 2018
Nama Penanggung	:	PT Asuransi ASEI Indonesia
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	10 November 2018 – 10 November 2019
Obyek Tanggungan	:	Bangunan, Mesin dan Peralatan di PLTA – Pakkat, Sumatera Utara
Jenis Pertanggungan	:	Semua Risiko Harta Benda (untuk kerusakan material dan interupsi bisnis)
Nilai Pertanggungan	:	Rp128.786.993.765 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah)

2. Polis Semua Risiko Harta Benda

Nomor	:	P.F05.001.18.000043.00
Tanggal	:	14 November 2018

Nama Penanggung	:	PT Asuransi ASEI Indonesia
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	10 November 2018 – 10 November 2019
Obyek Tanggungan	:	Bangunan, Mesin dan Peralatan di PLTA – Pakkat, Sumatera Utara
Jenis Pertanggungan	:	Semua Risiko Harta Benda (seluruh kerugian atau kerusakan fisik terhadap property yang diasuransikan dari setiap akibat, kecuali kerusakan mesin).
Nilai Pertanggungan	:	Rp45.102.229.660 (empat puluh lima miliar seratus dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Rupiah)

3. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

Nomor	:	P.F04.001.18.000026.00
Tanggal	:	14 November 2018
Nama Penanggung	:	PT Asuransi ASEI Indonesia
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	10 November 2018 – 10 November 2019
Obyek Tanggungan	:	Bangunan, Mesin dan Peralatan di PLTA – Pakkat, Sumatera Utara
Jenis Pertanggungan	:	Gempa Bumi (untuk kerusakan material dan interupsi bisnis)
Nilai Pertanggungan	:	Rp128.786.993.765 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah)

4. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

Nomor	:	P.F04.001.18.000027.00
Tanggal	:	14 November 2018
Nama Penanggung	:	PT Asuransi ASEI Indonesia
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	10 November 2018 – 10 November 2019
Obyek Tanggungan	:	Bangunan, Mesin dan Peralatan di PLTA – Pakkat, Sumatera Utara
Jenis Pertanggungan	:	Gempa Bumi (seluruh kerugian atau kerusakan fisik terhadap property yang diasuransikan dari setiap akibat, kecuali kerusakan mesin)
Nilai Pertanggungan	:	Rp45.102.229.660 (empat puluh lima miliar seratus dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Rupiah)

5. Polis Asuransi CECR (*Civil Engineering Completed Risk*)

Nomor	:	P.E05.001.18.000002.0
Tanggal	:	14 November 2018
Nama Penanggung	:	PT Asuransi ASEI Indonesia
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	10 November 2018 – 10 November 2019
Obyek Tanggungan	:	Bendungan, pekerjaan diversi (*tunnel, surge tank, penstock*), dan jalan di PLTA – Pakkat, Sumatera Utara
Jenis Pertanggungan	:	*Civil Engineering Completed Risk* Kerugian dan kerusakan fisik yang tidak terduga dan terjadi tiba-tiba yang disebabkan oleh: 1. Kebakaran, tersambar petir, ledakan, kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan jalan raya atau air 2. Kerusakan yang disebabkan oleh pesawat terbang: dan perangkat udara lainnya atau barang yang jatuh darinya 3. Gempa bumi, vulkanisme, tsunami, 4. Badai 5. Banjir dan penggenangan, gelombang yang disebabkan oleh air 6. Subsidensi, tanah longsor, longsoran batu atau pergerakan bumi lainnya 7. Embun beku, salju longsor, dan es 8. Vandalisme
Nilai Pertanggungan	:	Rp166.177.776.575 (seratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah)

6. Polis Asuransi Kecelakan Diri Estándar

Nomor	:	17 ZI-PAC-2402885
Tanggal	:	2 Juli 2018
Nama Penanggung	:	PT Zurich Insurance Indonesia
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	8 Juli 2018 – 9 Juli 2019
Obyek Tanggungan	:	30 orang karyawan (tanpa mencantumkan nama)
Jenis Pertanggungan	:	Jaminan atas resiko kematian dan cacat tetap yang disebabkan oleh kecelakaan dan

		mengganti biaya pengobatan yang sebenarnya atau biaya yang sewajarnya dan dianggap perlu sebagai akibat dari kecelakaan
Nilai Pertanggungan	:	Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah)
Keterangan	:	**Catatan:** Polis asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan

7. Polis Asuransi Kendaraan dan Alat Berat

a. Polis Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor

Nomor	:	307.412.300.18.00004/000/000
Tanggal	:	8 November 2018
Nama Penanggung	:	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	18 Agustus 2018 – 18 Agustus 2019
Obyek Tanggungan	:	1 Unit Excavator, Model SK200-8 Serial No.: YN12-T4336 Tahun: 2012
Jenis Pertanggungan	:	Seluruh risiko atas mesin dan peralatan kontraktor
Nilai Pertanggungan	:	Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)
Keterangan	:	-

b. Polis Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor

Nomor	:	45081319000467
Tanggal	:	12 Juni 2019
Nama Penanggung	:	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	16 Mei 2019 – 16 Mei 2020
Obyek Tanggungan	:	1 Unit Kobelco Excavator, SK 200-8 Super X Acera Geospec termasuk *GPS Tracking System*
Jenis Pertanggungan	:	Setiap kehilangan atau kerusakan secara fisik dan tidak terduga atas Obyek Tanggungan pada batasan geografis yaitu di Pakaat, Meda – Sumatera Utara
Nilai Pertanggungan	:	USD260.700 (dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus Dolar Amerika Serikat)

c. Polis Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor

Nomor	:	1010152618001589
Tanggal	:	05 September 2018
Nama Penanggung	:	PT Asuransi Asoka Mas
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	24 Agustus 2018 – 24 Agustus 2019
Obyek Tanggungan 1 & Nilai Pertanggungan 1	:	Soosan Hydraulic Breaker Tipe: SB B1 – *Vertical Type* Tahun: 2011 Nomor Seri: 10179
	:	USD23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat)
Obyek Tanggungan 2 & Nilai Pertanggungan	:	*Hydraulic Breaker Class 20 Ton.* Merek: AJCE
	:	Rp382.500.000 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
Jenis Pertanggungan	:	Pertanggungan komprehensif termasuk kehilangan atau kerusakan fisik atas alat berat

d. Polis Asuransi Kendaraan Toyota Fortuner

Nomor	:	1BD02251800539
Tanggal	:	25 Mei 2019
Nama Penanggung	:	PT KSK Insurance Indonesia
Nama Tertanggung	:	PT ESS
Jangka Waktu	:	28 Mei 2019 – 28 Mei 2020
Obyek Tanggungan	:	- Merk/Tipe/Tahun Pembuatan: Toyota Fortuner 2.5 GAT/JEEP S.C.HDTP/2015 - Nomor Polisi: B.1490.BJN - Nomor Mesin/Nomor Rangka: 2KDS526349 / MHFYR59G7F0100471 - Jumlah Tempat Duduk: 5 - Pengguna Kendaraan: Private - Warna: Hitam Metalik
Jenis Pertanggungan	:	- *Comprehensive (CASCO) MV*

- *TPL*
- *Authorize Garage*
- *Earthquake (Motor Vehicle) Comprehensive*
- *Flood (Motor Vehicle) for Comprehensive*
- *PA Passenger*
- *PA Driver*
- *RSCC (Motor Vehicle) Comprehensive*
- *Terrorism & Sabotage Comprehensive*

Nilai Pertanggungan : Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)

e. Polis Asuransi Kendaraan Hyundai

Nomor : 010102021100002
Tanggal : 19 September 2017
Nama Penanggung : PT BCA Finance
Nama Tertanggung : PT ESS
Jangka Waktu : 18 September 2017 – 18 September 2021
Obyek Tanggungan :
- Merk/Tipe: Hyundai H1 Royale Gas NG A/T LTD
- Nomor Polisi: B 2931 BOX
- Nomor Mesin: G4KGHA921824
- Nomor Rangka: MHXWF31RMHJ204519
- Tahun Pembuatan: 2017
- Warna: Hyper Silver
- Pengguna Kendaraan: Operasional

Jenis Pertanggungan :
- *Comprehensive (CASCO) MV*
- *TPL*
- *Authorize Garage*
- *Earthquake (Motor Vehicle) Comprehensive*
- *Flood (Motor Vehicle) for Comprehensive*
- *PA Passenger*
- *PA Driver*
- *RSCC (Motor Vehicle) Comprehensive*
- *Terrorism & Sabotage Comprehensive*

Nilai Pertanggungan : Rp525.500.000 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah)

f. Polis Asuransi Kendaraan Toyota Hi-Lux

Nomor : 01-M-00001-001-05-2015
Tanggal : 2 Mei 2017
Nama Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
Nama Tertanggung : PT Mandiri Tunas Finance
QQ PT ESS
Jangka Waktu : 31 Maret 2017 – 3 Mei 2020
Obyek Tanggungan :
- Merk/Tipe: Toyota Hi-Lux-Pickup
- Nomor Polisi: B 9855 BBC
- Nomor Mesin: 2KDU945608
- Nomor Rangka: MR0KS8CD1H1104021
- Tahun Pembuatan: 2017
- Warna: Hitam Metalik
- Pengguna Kendaraan: Privat

Jenis Pertanggungan : Komprehensif
Nilai Pertanggungan : Rp1.435.875.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

g. Polis Asuransi Kendaraan Mitsubishi Pajero

Nomor : 1BD02251801023
Tanggal : 5 Oktober 2018
Nama Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia
Nama Tertanggung : PT ESS
Jangka Waktu : 3 Oktober 2018 – 3 Oktober 2019
Obyek Tanggungan :
- Merk/Tipe/Tahun Pembuatan: Mitsubishi Pajero/Jeep/2015
- Nomor Polisi: B.1321.BJF
- Nomor Mesin/Nomor Rangka: 4D56UCCZ6056 / MMBGRKG40CF003909
- Jumlah Tempat Duduk: 5
- Pengguna Kendaraan: Private

Jenis Pertanggungan :
- *Comprehensive (CASCO) MV*
- *TPL*
- *Authorize Garage*
- *Earthquake (Motor Vehicle) Comprehensive*
- *Flood (Motor Vehicle) for Comprehensive*
- *PA Passenger*
- *PA Driver*
- *RSCC (Motor Vehicle) Comprehensive*
- *Terrorism & Sabotage Comprehensive*

Nilai Pertanggungan : Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah)

PT Bangun Tirta Lestari

1. Polis Kendaraan Bermotor

a. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor BMW X5

Nomor Polis : 01-M-0001-001-11-2008
Nomor Sertifikat : 01-M-02641-000-10-2017
Tanggal : 31 Oktober 2017
Nama Penanggung : PT Asuransi Raksa Pratikara
Nama Tertanggung : PT BCA Finance qq. BCA qq. Rusmin Cahyadi qq. BTL
Jangka Waktu : 30 Oktober 2017 – 30 Oktober 2020
Obyek Tanggungan : Mobil Jeep BMW X5
Jenis Pertanggungan : -
Nilai Pertanggungan :

Tahun	Kerugian Fisik / materi	Resiko Sendiri (setiap Kerjadian)	TJH Pihak III (Maksimal Limit / Kerjadian)
2017	Rp 1.350.000.000,-	Rp 300.000,-	Rp 50.000.000,-
2018	Rp 1.215.000.000,-	Rp 300.000,-	Rp 50.000.000,-
2019	Rp 1.080.000.000,-	Rp 300.000,-	Rp 50.000.000,-

b. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Toyota Rush

Nomor Polis : 1BD02251900523
Tanggal : 25 Mei 2019
Nama Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia
Nama Tertanggung : BTL
Jangka Waktu : 22 Mei 2019 – 22 Mei 2020
Obyek Tanggungan : Toyota Rush 1.5 G (F700RE- GMDF) / Minibus / 2013
Jenis Pertanggungan : Cakupan:
1. Komprehensif;
2. TPL;
3. Bengkel yang diotorisasi;
4. Komprehensif Gempa (Kendaraan Bermotor);
5. Komprehensif Banjir (Kendaraan Bermotor);
6. PA Penumpang;
7. PA Supir;
8. Komprehensif RSCC (Kendaraan Bermotor);
9. Komprehensif Terorisme dan Sabotase;

Nilai Pertanggungan :

Jumlah Nilai Pertanggungan	:	Rp 150.000.000
Perluasan Cakupan	:	Rp 50.000.000
Supir *PA*	:	Rp 10.000.000
Penumpang @Rp 10.000.000 (maksimal 4 orang)	:	Rp 40.000.000

2. Polis Asuransi *Contractor All Risk*

Nomor Polis	:	01080116060001
Tanggal	:	21 Juni 2016
Nama Penanggung	:	Ketua / *Leader* : PT Pan Pacific Insurance Anggota / *Member* : Asuransi Bosowa Periskop Asuransi Jasa Tania Asuransi Mega Pratama Asuransi Tri Pakarta Asuransi Umum Videi Bangun Tirta Lestari Indonesia China Taiping Insurance Indonesia Meritz Korindo Insurance
Nama Tertanggung	:	BTL
Jangka Waktu	:	28 November 2015 – 31 Mei 2019
Obyek Tanggungan	:	Proyek PLTA Air Putih Hydropower (3 x 7 MW)
Jenis Pertanggungan	:	*Contractor All Risk*
Nilai Pertanggungan	:	Bagian 1 - Kerusakan Material Jumlah Nilai Kontrak : Rp 584.642.500.000 Bagian 2 - Kewajiban Pihak Ketiga Kewajiban Pihak Ketiga : USD 2.000.000
Keterangan	:	Berdasarkan keterangan BTL, saat ini BTL sedang dalam proses untuk mengubah asuransi Contractor All Risk ini menjadi Property All Risk. Namun demikian, walaupun perubahan asuransi masih dalam proses, Proyek PLTA Air Putih Hydropower (3 x 7 MW) yang menjadi objek tanggungan masih tetap dilindungi asuransi Contractor All Risk ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *maintenance period* untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019.

Q. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, dan masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang terlibat dan tidak ada ancaman Perseroan terlibat dalam perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Niaga atau setiap pengadilan-pengadilan dan badan-badan arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara maupun hubungan industrial atau perkara lainnya di setiap tingkat pengadilan-pengadilan di Indonesia atau sepanjang pengetahuan Perseroan di setiap negara lainnya, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

PERKARA HUKUM ENTITAS ANAK

PT Energy Sakti Sentosa

Berdasarkan Surat Pernyataan PT ESS tanggal 14 Agustus 2019, PT ESS, anggota Direksi PT ESS dan/atau anggota Dewan Komisaris PT ESS saat ini tidak sedang terlibat dan tidak ada ancaman PT ESS terlibat dalam perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak dan pengadilan lainnya serta badan arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara maupun hubungan industrial atau perkara lainnya di semua tingkat pengadilan di Indonesia

PT Bangun Tirta Lestari

Berdasarkan Surat Pernyataan PT BTL tanggal 14 Agustus 2019, PT BTL, anggota Direksi PT BTL dan/atau anggota Dewan Komisaris PT BTL saat ini tidak sedang terlibat, dan tidak ada ancaman PT BTL terlibat, dalam setiap perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Niaga atau setiap pengadilan-pengadilan dan badan-badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri, dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, serta hubungan industrial atau perkara-perkara lainnya di setiap tingkat pengadilan-pengadilan di Indonesia.

PT Bangun Hidro Energi

Berdasarkan Surat Pernyataan PT BHE tanggal 14 Agustus 2019, PT BHE, anggota Direksi PT BHE dan/atau anggota Dewan Komisaris PT BHE saat ini tidak sedang terlibat dan tidak ada ancaman PT BHE terlibat dalam perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak dan pengadilan lainnya serta badan arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara maupun hubungan industrial atau perkara lainnya di semua tingkat pengadilan di Indonesia.

PT Sumber Tirta Energi
Berdasarkan Surat Pernyataan PT STE tanggal 14 Agustus 2019, PT STE, anggota Direksi PT STE dan/atau anggota Dewan Komisaris PT STE saat ini tidak sedang terlibat dan tidak ada ancaman PT STE terlibat dalam perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak dan pengadilan lainnya serta badan arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara maupun hubungan industrial atau perkara lainnya di semua tingkat pengadilan di Indonesia.

PT Nagata Dinamika Hidro Madong
Berdasarkan Surat Pernyataan PT NDHM tanggal 14 Agustus 2019, PT NDHM, anggota Direksi PT NDHM dan/atau anggota Dewan Komisaris PT NDHM saat ini tidak sedang terlibat dan tidak ada ancaman PT NDHM terlibat dalam perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual atau perkara-perkara lainnya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak dan pengadilan lainnya serta badan arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri dan juga tidak pernah terlibat dalam perkara baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara maupun hubungan industrial atau perkara lainnya di semua tingkat pengadilan di Indonesia.

R. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (”HAKI”)

Baik Perseroan, PT BTL, PT ESS, PT BHE, PT STE dan PT NDHM saat ini tidak memiliki harta kekayaan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual.

S. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Sejak didirikannya Peseroan pada tahun 2008, Perseroan dan manajemen telah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kelistrikan yang fokus pada kegiatan Energi Baru Terbarukan *(Renewable Energy)*. Perseroan menghasilkan daya listrik menggunakan aliran sumber daya air *(hydropower)* dimana sebagai salah satu sumber *Renewable Energy* yang dinilai cukup efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala kecil ataupun skala besar. Pemanfaatan aliran sumber daya air juga dinilai Perseroan tepat dengan kondisi geografis dan hidrologis dimana Perseroan menjalankan usahanya melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang didirikan. Perseroan menjalankan *business to business operation* (B2B) dimana Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan pelanggan dari Perseroan sesuai dengan kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA) yang telah disepakati oleh Perseroan dengan PLN sebagai dasar dari setiap PLTA.

Pada umumnya pemanfaatan *hydropower* sebagai sumber daya untuk menghasilkan tenaga listrik dibagi menjadi beberapa jenis *hydropower* berdasarkan tipologi nya :

- **Run-of-river hydropower**
  Pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan aliran air sungai melalui kanal atau *penstock* untuk memutar turbin yang ada di pembangkit tenaga listrik. Pada umumnya run-of-river hydropower tidak memiliki fasilitas penyimpanan debit air sehingga run-of-river hyrdropower menghasilkan daya listrik secara berkelanjutan *(continuous supply)* sesuai dengan debit air yang ada. Tetapi fasilitas pembangkit tenaga listrik memiliki fleksibilitas dalam menjalankan operasional nya untuk mengatur tingkat penyerapan debit air sesuai dengan regulasi yang dimiliki setiap pembangkit tenaga listrik.
- **Storage hydropower**
  Pada umumnya pembangkit listrik jenis ini memiliki bendungan yang digunakan untuk menyimpan air. Air yang sudah ditampung, dialirkan melalui turbin sehingga mengaktifkan generator yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik. Storage hydropower memberikan felksibilitas atas aliran debit air yang digunakan hingga memungkinkan untuk mengehentikan atau mengalirkan kembali aliran debit air dalam pemberitahuan yang singkat. *Storage hydropowe*r tetap dapat beroperasi secara independen walaupun tidak memiliki debit air tambahan dari luar bendungan dalam hitungan minggu atau bulan.
- **Pumped-storage hydropower**
  Pembangkit listrik tenaga air dimana terdapat dua bendungan yang terletak dalam sebuah fasilitas pembangkit tenaga listrik namun memiliki tingkat ketinggian yang berbeda. Dimana terdapat bendungan pada bagian yang lebih rendah *(lower reservoir)* dan bendungan pada bagian yang lebih tinggi *(higher reservoir)*. Aliran debit air dalam fasilitas akan dihubungkan dan diseimbangkan oleh pompa yang diatur berdasarkan tingkat permintaan daya listrik.
- **Offshore hydropower**
  Pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan arus pasang surut atau kekuatan gelombang ombak untuk menghasilkan listrik dari air laut.

Untuk menjaga tingkat efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usaha Perseroan maka Perseroan menjalankan usaha pembangkit tenaga listrik air yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan hidrologi wilayah setempat, maka Perseroan menggunakan metode *run-of-river hydropower* melalui entitas anak perusahaan yaitu PT Energy Sakti Sentosa (Proyek Pakkat), PT Bangun Tirta Lestari (Proyek Air Putih) dan entitas anak tidak langsung PT Nagata Hidro Madong (Proyek Madong).

KAPASITAS PRODUKSI
Hingga saat Prospektus ini diterbitkan Proyek Air Putih dan Proyek Madong belum melakukan aktivitas operasional secara komersial sehingga belum terdapat riwayat kapasitas produksi, namun Proyek Pakkat telah melakukan aktivitas operasional sejak April 2016 dengan tabel riwayat kapasitas produksi sebagai berikut :

Produksi	Periode				
	Bulan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
KwH	Januari	-	10.237.708	6.124.064	12.500.448
	Februari	-	9.067.232	9.389.342	11.620.478
	Maret	-	10.176.002	12.177.391	12.330.424
	April	2.901.850	12.267.715	12.604.729	11.552.400
	Mei	5.596.932	11.496.659	12.588.127	10.304.859
	Juni	8.301.110	7.233.723	7.687.095	-
	Juli	7.487.543	6.393.241	8.080.492	-
	Agustus	6.920.480	8.749.351	7.446.121	-
	September	7.375.495	10.904011	11.906.934	-
	Oktober	7.370.104	8.374.396	13.852.032	-
	November	9.976.287	9.119.639	13.496.645	-
	Desember	10.990.236	8.282.490	13.080.310	-
Total		**66.920.040**	**112.302.167**	**128.433.282**	**58.308.609**

PT Energy Sakti Sentosa

Perseroan melalui entitas anaknya yaitu ESS telah menandatangani kontrak dasar *Power Purchase Agreement* (PPA) pada tanggal 28 Desember 2009 dengan PLN yang memberikan alokasi kepada ESS untuk menghasilkan daya listrik sebesar 10,00 Megawatt dengan metode *built operate own transfer* (BOOT) dalam waktu 30 tahun kedepan setelah *Commercial Operation Date* (COD). ESS berhasil melakukan *financial closure* pada tahun 2010 sebagai syarat utama bagi pemilik kontrak PPA untuk melaksanakanan kegiatannya sesuai dengan PPA yang sudah dimiliki dan disepakati antara PLN dan Perseroan melalui ESS.

Perseroan melalui ESS berdasarkan PPA yang telah disepakati oleh Perseroan dan PLN mendirikan fasilitas pembangkit tenaga listrik air dengan kapasitas maksimum 18,90 Megawatt untuk menghasilkan daya listrik sesuai dengan kontrak awal PPA sebesar 10,00 Megawatt dengan masa kontsruksi selama 4 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ini menggunakan metode *run-of-the-river* (ROR) dan terletak di distrik Pakkat desa Nangumba sekitar 340 kilometer dari kota Medan provinsi Sumatera Utara. ESS menggunakan aliran air sungai Sirahar sebagai sumber tenaga untuk menggerakan turbin dan menghasilkan daya listrik. Sesuai dengan lokasi fasilitas yang telah didirikan di distrik Pakkat, Perseroan melalui ESS memberi fasilitas PLTA ini yaitu Project Pakkat.

Lokasi Fasilitas Project Pakkat

Lokasi Fasilitas Project Pakkat

Perseroan melalui ESS pada Project Pakkat melakukan *Commercial Operation Date* (COD) pada April 2016. Seiring dengan proses konstruksi fasilitas PLTA Project Pakkat, PLN dan Perseroan melalui ESS melakukan beberapa kali perubahan dan revisi atas kontrak awal PPA. Perubahan terakhir kontrak PPA terjadi pada 8 September 2017 dimana PLN memberikan alokasi tambahan kepada ESS yang awalnya hanya bisa menyalurkan daya listrik sebesar 10 Megawatt menjadi 18 Megawatt.

Kapasitas PLTA dan Kemampuan Produksi Daya Listrik Project Pakkat

Deskripsi	Unit	Data
Net head	M	138,00
Installed capacity:		
• **Maximum output**	Mw	18,90
• **Contract capacity**	Mw	18,00
Plant utilization rate (Capacity factor)	%	79,3 (2019 target)
Annual utilization	Hr	6.944 (2019 target)
Exclusive Committed Energy	Gwh/year	94,8
Actual Energy Production Year 2018	Gwh/year	128,0
Levelized base tariff	USD^c	8,60000
Generator	Kv	3 x 8.750
Power factor		0,80 (Lagging)
Transmission	Type	Medium voltage air channel 20 kv
• **Length**	Km	± 2,5 km
• **Connecting point**		Switching station PT PLN at Purba Bersatu Village

Layout Project Pakkat

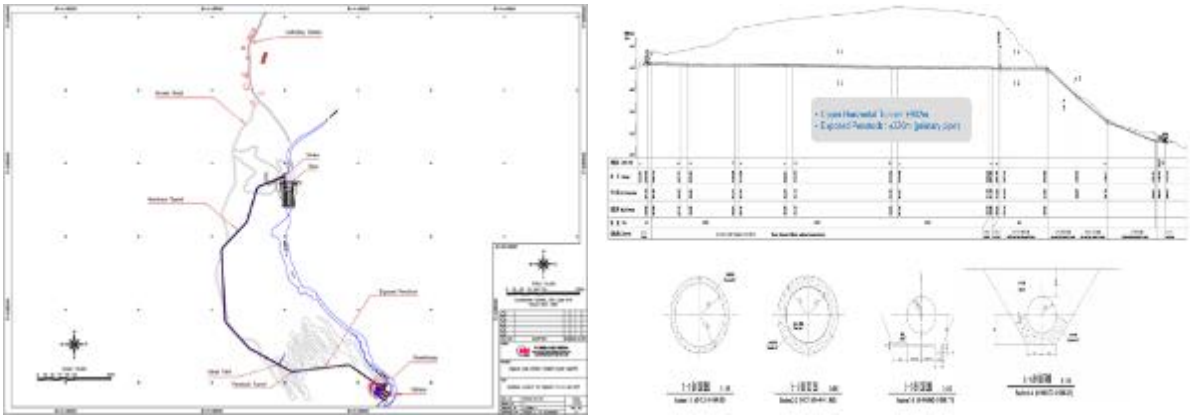

Fasilitas Project Pakkat

Site Aerial View

DAM

Turbine Powerhouse

Piping System

Dalam menjalankan usahanya Perseroan melalui ESS memantau setiap turbin dan generator di Project Pakkat untuk selalu beroperasi dalam kondisi yang maksimal. ESS juga memiliki persediaan komponen-komponen suku cadang penggantian rutin dan penggantian besar (overhaul) untuk melakukan pemulihan fasilitas secara cepat untuk menghindari *outage* yang berkepanjangan. Perseroan melalui ESS menunjuk Sinohydro Corporation Ltd dan Jianxi Water and Hydropower Construction Co., Ltd sebagai kontraktor untuk pembangunan Project Pakkat. Untuk komponen utamanya yaitu turbin, ESS menggunakan turbin dari Strojirny Brno's sebuah perusahaan dari Republik Ceko yang bergerak di bidang turbin air dan peralatan *hydro-mechanical*.

PT Bangun Tirta Lestari

Perseroan melalui entitas anaknya yaitu BTL telah menandatangani kontrak dasar PPA dengan PLN sebesar 9,90 Megawatt pada tanggal 31 Januari 2012. Namun pada tanggal 8 September 2017, kontrak dasar PPA antara PLN dengan BTL telah mengalami revisi sehingga BTL diperbolehkan untuk menyalurkan daya listrik sebesar 21,00 Megawatt. Perseroan melalui BTL telah melakukan *financial closure* pada tahun 2013 denga kontrak PPA yang dimiliki BTL menggunakan metode *built operate own transfer* dalam waktu 30 tahun kedepan setelah *Commercial Operation Date* (COD).

Sejak tahun 2012, BTL telah memasuki tahap konstruksi fasiltias PLTA yang ditargetkan akan selesai pada kuartal ke-tiga tahun 2019 dan BTL ditargetkan untuk melakukan Commercial Operation Date (COD) pada kuartal ke-3 tahun 2019. BTL mendirikan fasilitas PLTA *run-of-river* pada distrik Lebong Utara desa Ladang Palembang provinsi Bengkulu sekitar 160 kilometer dari pusat kota Bengkulu. Fasilitas PLTA ini memanfaatkan aliran air sungai Ketahun dan Air Putih. Sesuai dengan aliran sungai yang akan dipakai sebagai aliran air, BTL menamakan fasilitas PLTA ini Project Air Putih.

Lokasi Fasilitas Project Air Putih

Lokasi Fasilitas Project Air Putih

Untuk menunjang saluran debit air dari sungai Ketahun dan sungai Air Putih, Perseroan melalui BTL melengkapi PLTA Project Air Putih dengan bendungan didalam fasilitas PLTA nya. Fasilitas PLTA Project Air memiliki kapastias maksimum pengeluaran/ maximum output sebesar 21,90 Megawatt namun yang dapat di salurkan sesuai PPA adalah 21,00 Megawat dengan tingkat target produksi daya listrik tahunan/ *annual energy production* sebesar 135,00 GWh/tahun.

Layout Project Air Putih

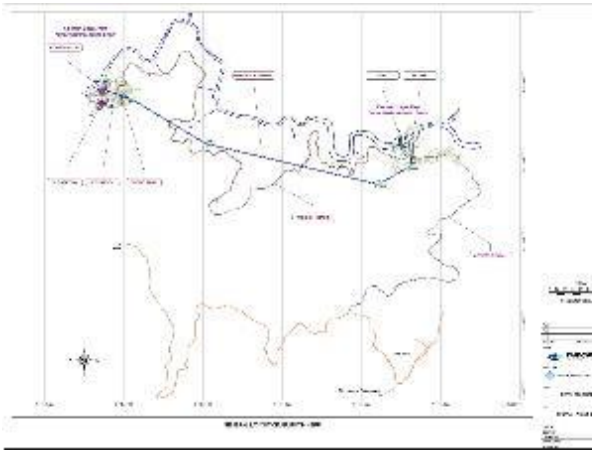

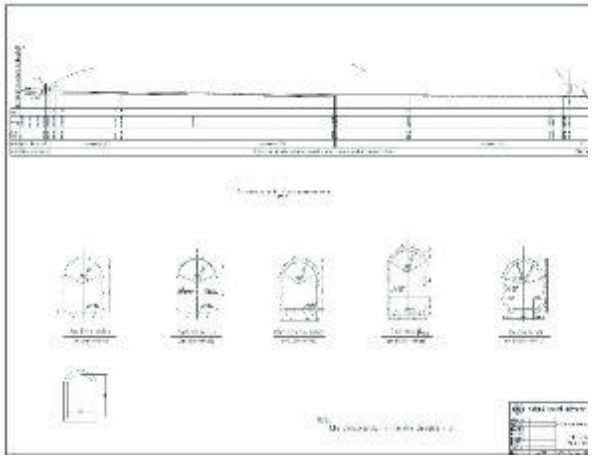

Kapasitas PLTA dan Kemampuan Produksi Daya Listrik Project Air Putih

Deskripsi	Unit	Data
Net head	M	36,00
Installed capacity:		
• **Maximum output**	Mw	21,90
• **Contract capacity**	Mw	21,00
Plant utilization rate (Capacity factor)	%	73,4 (2019 target)
Annual utilization	Hr	6.429 (2019 target)
Exclusive Committed Energy	Gwh/year	115,13
Target Annual Energy Production	Gwh/year	135,00
Levelized base tariff	USD^{c}	8,4509 (All Component)
Transmission	Type	High Voltage Power Lines 70Kv
• **Length**	Km	± 25,3 km
• **Connecting point**		TESS Substation

Fasilitas Air Putih

Site Aerial View

DAM

Powerhouse

Tunnel System

Perseroan melalui BTL menunjuk Sinohydro Corporation Ltd dan Anhe Hydro Engineering sebagai kontraktor untuk pembangunan Project Air Putih. Untuk komponen utamanya yaitu turbin, BTL menggunakan turbin dari Hangzhou Hangfa Electrical Equipment sebuah perusahaan dari Tiongkok yang bergerak di bidang turbin.

PT Nagata Dinamika Hidro Madong

Perseroan pada tahun 2018 melakukan aksi korporasi berupa akuisisi PPA baru yang diberi nama Proyek Madong dengan kapasitas 10MW dimana PPA Proyek Madong ini dimiliki oleh PT NDHM. PPA ini dimiliki oleh Perseroan melalui entitas anak BHE dan STE sehingga PT NDHM merupakan entitas anak tidak langsung, hal ini dilakukan karena Proyek Madong belum melakukan proses COD sehingga tidak dimungkinkan untuk diakuisisi secara langsung untuk menjadi entitas anak langsung. Per tanggal 31 Maret 2018, Perseroan memiliki BHE sebesar 99,99% dan BHE memiliki PT NDHM sebesar 50,94% namun pada saat prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki STE sebesar 99,99% dan STE memiliki PT NDHM sebesar 24,06% sehingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki PT NDHM sebesar 75,44% melalui BHE dan STE.

Proyek Madong merupakan PPA berkapasitas 10MW yang terletak di Sulawesi Selatan pada bagian utara Toraja yang rencananya powerplant madong akan dibangun di desa Ma'dong, kecamatan Dende' Piongan Napo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah ekspansi ini merupakan hal yang telah direncanakan oleh Perseroan, mengingat bahwa Perseroan ingin melakukan ekspansi nya ke Indonesia bagian timur. PPA Proyek Madong sebagai acuan kerjasama antara Perseroan dengan PLN akan bertahan selama 20 tahun dengan system kerja BOO sejak tanggal COD.

Proyek madong akan menggunakan debit air dari sungai Maiting dengan metode *run of river* dimana berdasarkan feasibility study yang telah dilakukan menyatakan bahwa sungai maiting mempunyai fluktuasi debit air yang rendah sepanjang tahun dimana pada masa bulan kering debitnya masih cukup besar. Berdasarkan feasibility study tersebut dinyataan bahwa komposisi jumlah turbin yaitu antara 1 hingga 3 turbin hal ini disimpulkan setelah dikaji dari aspek kontinuitas operasional, biaya operasi dan pemelirahaan serta biaya pengadaan. Berdasarkan kapasitasnya yaitu 10MW, proyek madong akan menghasilkan 59,28GWh per tahun dengan *plant factor* 68%.

Rencana Lokasi Proyek Madong

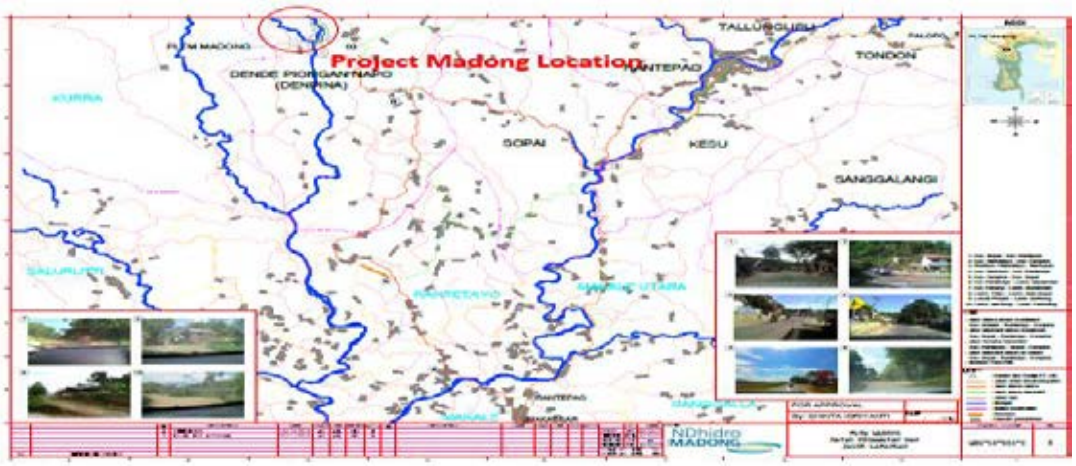

Kapasitas PLTM dan Rencana Pengembangan Proyek Madong

Deskripsi	Data
Target Mulai Konstruksi	Kuartal ke-2 Tahun 2019
Target Selesai Konstruksi	Kuartal ke-4 Tahun 2021
Target *Commercial Operation Date*	Kuartal ke-1 Tahun 2022
Maximum Output	10,00MW
Target plant utilization rate (Capacity factor)	70,00%
Target annual utilization	6.132 hour
Target Annual Energy Production	61,32 GWh
Levelized base tariff	Tahun 1-8: Rp1.320/KWh Tahun 9-20: Rp1.020/KWh

Rencana Fasilitas Madong

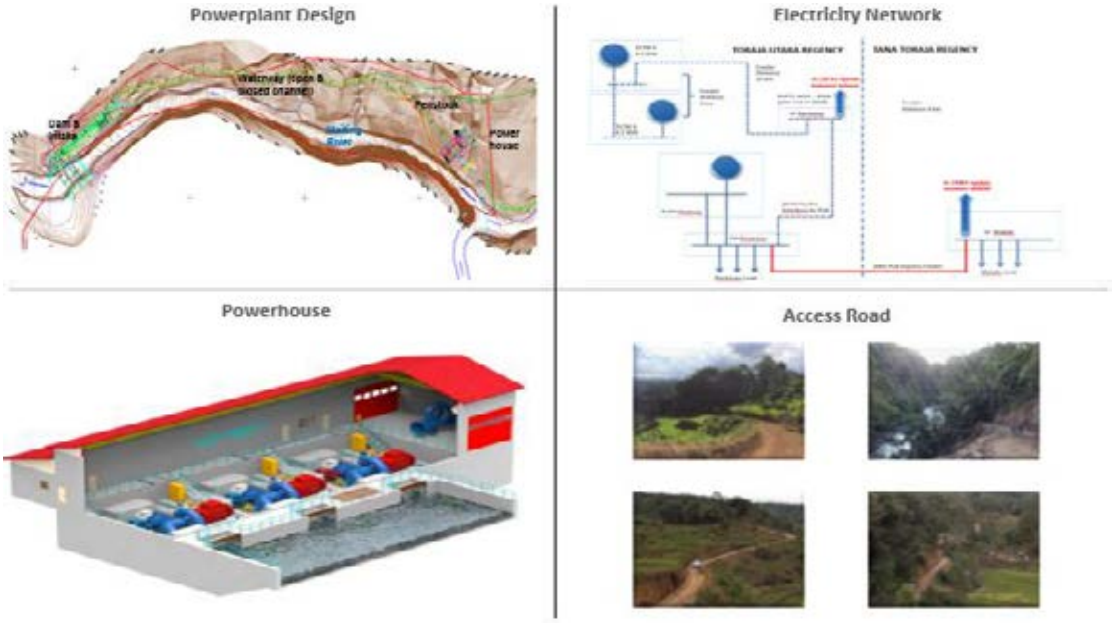

Perseroan melalui entitas anaknya berencana untuk menunjuk *EPC contractor* serta vendor penyedia peralatan penunjang *powerplant* dan turbin dari Austria. Hingga saat Prospektus ini dierbitkan, Perseroan melalui entitas anak sedang dalam tahap pembangunan access road Proyek Madong.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

- ***Recurring income* jangka panjang yang pasti berdasarkan kontrak PPA dengan Perusahaan Listrik Negara**
  Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan melalui entitas anak telah berhasil mendapatkan PPA dari PLN yang memiliki jangka waktu hingga 20-30 tahun dihitung sejak tanggal *Commercial Operation Date*. Pada setiap PPA yang telah dimliki oleh Perseroan melalui entitas anak, tercantum prosedur-prosedur kerja sama termasuk pembelian energi listrik dari Perseroan melalui entitas anak tidak terkecuali juga tariff yang dikenakan atas pembelian energi lsitrik oleh PLN yang mengikat kedua belah pihak selama periode umur PPA tersebut. Telah berjalannya proyek pakkat memberikan pemasukan arus kas yang pasti dimasa depan selama 30 tahun sejak COD, namun Perseroan melalui entitas anak akan memastikan pemasukan arus kas jangka panjang dengan menjalankan proyek air putih dengan target COD kuartal ke-1 tahun 2019 berdasarkan kontrak PPA 30 tahun dengan PLN dan menjalankan proyek madong dengan target COD kuartal ke-1 tahun 2022 berdasarkan kontrak PPA 20 tahun.

- **Metode *hydro powerplant* yang digunakan berdampak pada tingkat efisiensi biaya operasional dan perawatan**
  Model pembangkit listrik tenaga air Perseroan dan Entitias Anak menggunakan *run-of-river* dimana mengutamakan aliran air sebagai tenaga utamanya, memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode-metode pembangkit listrik tenaga air selain *run-of-river*. Keunggulan yang paling utama adalah minimnya mesin-mesin tambahan pendukung atau peralatan penunjang tambahan selain generator dan turbin sebagai penghasil listrik utama dalam sebuah *powerplant*. Dengan demikian, maka biaya operasional dan perawatan akan menjadi lebih efisien dimana dapat difokuskan hanya pada komponen mesin utama seperti turbin dan generator yang menjadi pemain utama pada setiap *powerplant* untuk menghasilkan tenaga listrik.

- **Pembiayaan yang didukung oleh kreditur yang solid dan kompeten**
  Perseroan dan entitas anak hingga prospektus ini diterbitkan dalam melakukan usahanya untuk melakukan pembangunan faislitas *hydro powerplant* didukung oleh pembiayan eksternal yang solid dan kompeten yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan dan entitas anak yaitu dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Mandiri Tbk. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan saham oleh Pemeirntah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang diusung oleh PT SMI dengan mendukung pembiayaan terkait agenda pembangunan infrastruktur pemerintah termasuk sektor kelistrikan yang dijalani oleh Perseroan dan entitas anak. Perseroan juga didudukung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan yaitu PT Bank Mandiri Tbk sebagai salah satu *stakeholder* dari Perseroan. Didukungnya perseroan oleh Bank Mandiri memberikan tingkat *confidence* kepada para supplier dan kontraktor-kontraktor lainnya.

- **Kontraktor berpengalaman yang telah menjalin kerjasama dengan Perseroan melalui entitas anak**
  Perseroan melalui entitas anak telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Eropa berasal dari Republic Ceko yaitu Strojirny Brno, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan bergerak dalam bidang perencanaan, manufaktur dan pemasangan *water turbine* serta *hydro-mechanical equipment* dan telah menjalin kerjasama dibidang *hydro powerplant* di beberapa negara seperti Filipina, Makedonia, Swedia, Rusia, Italia, Bulgaria, Bolivia, Republik Ceko, Republik Slovakia, dan negara di benua Afrika. Di Indonesia sendiri,

Strojirny Brno telah bekerja sama dalam pembangunan 6 PLTA yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain di daerah Pakkat, Banjarnegara, Bandung, Labuhanbatu, dan Dairi.

Selain itu Perseroan melalui entitas anak juga menjalin kerjasama dengan Sinohydro Corporation Ltd perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok yang berdiri sejak awal tahun 1950 sebagai perusahaan pertama di Tiongkok yang mengedepankan pembangunan *hydro powerplant*, yang saat ini berkembang menjadi perusahaan internasional dengan memiliki kantor cabang di Asia-Pasifik, Afrika, Amerika, Eurasia dan Afrika. Selain itu Perseroan juga menjalin kerjasama dengan Anhe Hydro Engineering dan Hangzhou Hangfa. Perseroan dalam mengembangkan proyek madong akan menjalin kerjasama dengan EPC kontraktor serta supplier dari Austria yaitu Global Hydro Energy. Global Hydro Energy telah melakukan pembangunan *hydro powerplant* di Medan, Sumatera Barat, Bengkulu, Bogor dan Sulawesi Barat. Global Hydro Energy sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

- **Kebijakan pemerataan pembangunan dari pemerintah**
  Negara Indonesia terbentuk dari banyak kepulauan yang luas dengan tingkat elektrifikasi yang masih rendah. Dengan gencarnya misi dari pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, disinyalir kelistrikan merupakan salah satu bagian dari pemerataan pembangunan yang akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini akan berdampak baik bagi Perseroan dan entitas anak dimana dengan bentuk negara kepulauan, sumber daya air menjadi hal pendukung yang baik untuk kelangsungan usaha *hydro powerplant* Perseroan dan entitas anak.

- **Pengaruh yang kurang signifikan dari fluktuasi *fuel cost***
  Perseroan selama melakukan tahap konstruksi dari setiap powerplant akan dipengaruhi oleh fuel cost apabila *fuel cost* tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Namun setelah Perseroan menyelesaikan konstruksi *powerplant* dan telah memulai produksi listriknya, Perseroan tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi *fuel cost*. Hal ini dikarenakan dalam menyediakan listrik menggunakan sumber daya Energi Baru Terbarukan sehingga komponen fuel cost menjadi kurang signifikan dalam kegiatan menghasilkan listrik. Hal ini merupakan *competitive advantage* bagi Perseroan terutama ketika dibandingkan dengan perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya minyak dan Perseroan dapat lebih fokus pada kegiatan menghasilkan listrik dibandingkan menjaga biaya yang timbul akibat dari fluktuasi *fuel cost*.

- **Dua dari tiga PPA yang dimiliki saat ini menghasilkan pendapatan berdasarkan mata uang USD**
  Hingga prospektus ini diterbitkan Perseroan melalui entitas anak memiliki tiga PPA dimana dua PPA merupakan PPA yang penerimaan pendapatannya berdasarkan mata uang USD yaitu PPA Proyek Pakkat dan PPA Proyek Air Putih sedangkan PPA Proyek Madong masih menghasilkan pendapatan berdasarkan mata uang Rupiah dikarenakan kapasitas nya masih 10MW. Mengingat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam Energi Baru Terbarukan banyak melakukan investasi berupa barang-barang material, jasa-jasa konsultan dan kontraktor EPC sehingga umumnya barang-barang material, jasa konsultan dan kontraktor EPC akan dibayar berdasarkan mata uang USD. Dalam hal ini Perseroan memiliki potensi *natural hedge* terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam operasional *powerplant*.

- **Tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman**
  Anggota tim manajemen memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki pengalaman serta pengetahuan yang ekstensif mengenai industri pembangkit listrik di Indonesia. Manajemen juga berkomitmen penuh untuk terus mengendepankan pembangungan pembangkit tenaga listrik *hydro powerplant* melalui Perseroan dan entitas anak.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

- **Melakukan studi untuk menemukan potensi-potensi wilayah *hydro powerplant* baru**
  Perseroan dan entitas anak akan selalu mencari potensi-potensi wilayah *hydro powerplant* baru yang dimulai dengan melakukan studi kelayakan terhadap geologi dan hidrologi yang ada. Studi kelayakan tersebut akan disesuaikan dengan hasil survei terhadap potensi kebutuhan tenaga listrik pada daerah tersebut. Terjalinnya kerjasama dengan konsultan-konsultan ternama dan kompeten untuk melakukan studi kelayakan serta melakukan survei-survei tambahan yang diperlukan, sangat membantu Perseroan dan entitas anak untuk menemukan potensi-potensi wilayah *hydro powerplant* baru. Saat ini Perseroan dan entitas anak menemukan potensi wilayah *hydro powerplant* baru diwilayah Kalimantan dan Sulawesi.

- **Melakukan ekspansi terhadap sumber Energi Baru Terbarukan lainnya**
  Pada saat prospektus ini diterbitkan, portfolio proyek Perseroan yang dimiliki masih menitikberatkan pada penggunaan air sebagai sumber daya Energi Baru Terbarukan. Akan tetapi perseroan berkomitmen untuk melakukan pembangunan dan ekspansi bisnis atas pemberdayaan sumber daya Energi Baru Terbarukan lainnya seperti surya, biomass, panas bumi, dan angina secara dalam jangka pendek dan panjang. Dengan data statistik Indonesia dimana pemberdayaan EBT masih rendah, Perseroan yakin ekspansi terhadap EBT akan memberikan hal yang baik bagi Perseroan, Negara Indonesia serta lingkungan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan komitmen Perseroan untuk menjadi penyedia daya listrik yang hanya memanfaatkan energi baru terbarukan.

- **Meminimalisir risiko keuangan selama pembangunan fasilitas *hydro powerplant***
  Terdapat risiko keuangan salah satunya berupa *cost overrun* yang menimpa Perseroan dan entitas anak pada saat periode pembangunan faislitas *hydro powerpolant* sebagai akibat dari kegagalan rancangan awal konstruksi, mundurnya jangka waktu pembangunan, bencana alam sehingga rusaknya kondisi geologi dan hidrologi serta kapasitas pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan rancangan awal.

Untuk meminimalisir risiko cost overrun tersebut, Perseroan dan entitas anak berusaha menerapkan metode Lump Sum – Turnkey pada setiap kontrak yang akan dijalani antara Perseroan dengan vendor-vendor melalui perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk pembangkit listrik tenaga air. Dengan demikian Perseroan dan entitas anak hanya membayarkan kontraktor sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses pembangunan fasilitas *hydro powerplant* dengn risiko keuangan terdapat di pihak kontraktor. Sedangkan *Turnkey* menetapkan lingkup pekerjaan kontraktor mulai dari fasilitas hinggga pencapaian operasi normal.

- **Melakukan evaluasi dan penunjukan jasa-jasa profesional pembangunan fasilitas *hydro powerplant* yang kompeten dan berpegalaman**
  Perseroan dan entitas anak saat ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa vendor-vendor kelas dunia dari Eropa ataupun Tiongkok yang fokus pada industri dan pembangunan *hydro powerplant*. Namun Perseroan dan entitas anak akan selalu melakukan evaluasi tehadap vendor-vendor yang sedang dan sudah pernah menjalin kerjasama dengan Perseroan dan entitas anak dalam hal efektifitas dan efisiensi kinerja atas vendor-vendor tersebut.

  Perseroan dan entitas anak memastikan untuk menunjuk jasa-jasa profesional yang kompeten dan berpengalaman baik pada tahap perencanaan awal untuk mencari potensi-potensi wilayah baru, melakukan studi kelayakan atas kondisi geologi dan hidrologi, melakukan desain awal untuk pembangunan fasilitas *hydro powerplant*, pembangunan fasilitas *hydro powerplant* serta pada saat proses operasional dan serah terima dari vendor kepada Perseroan dan entitas anak. Perseroan dan entitas anak sadar bahwa mesin-mesin dan alat pendukung fasiltias *hydro powerplant* bersifat unik dan didesain khusus terhadap setiap wilayah fasilitas *hydro powerplant*, sehingga Perseroan dan entitas anak akan senantiasa memastikan jasa profesional yang juga bisa memberikan jasa purna jual dikemudian hari.

- **Memperoleh pendanaan yang efisien**
  Dalam proyek pembangkit tenaga listrik Perseroan dan entitas anak terutama dalam tahap konstruksi. Sumber pendanaan dapat berupa dari modal Perseroan dan entitas anak sendiri atau melalui hutang yang digunakan oleh Perseroan dan entitas anak serta kombinasi dari keduanya. Perseroan dan entitas anak selalu berusaha untuk menjalan kan strategi pendanaan yang paling efisiensi untuk mendanai konstruksi pembangkit tenaga listriknya. Perseroan dan entitas anak terutama sangat memperhatikan pendanaan melalui hutang baik dari segi tata cara pendanaan, jangka waktu pendanaan serta tingkat suku bunga yang dibebankan atas pendanaan berasal dari hutang. Dengan strategi Perseroan dan entitas anak yang selalu berusaha untuk mendapatkan pendanaan yang efisien, diharapkan memberikan dampak positif bagi keseluruhan kinerja keuangan Perseroan dan entitas anak.

- **Menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama**
  PT Perusahaan Listrik Negara merupakan pelanggan utama Perseroan dan entitas anak, dimana seluruh daya listrik yang dihasilkan Perseroan dan entitas anak melalui fasilitas hydro powerplant nya dijual dan disalurkan seluruhnya kepada PLN. Dengan demikian Perseroan dan entitas anak memilki strategi untuk selalu memberikan pelayanan dan komitment yang terbaik untuk menjalankan kontrak yang sudah ada dan selalu menjaga hubungan yang baik dengan PLN. Pereroan dan entitas anak berharap dengan salah satu strategi nya untuk menjaga hubungan baik serta memberikan komitmen yang terbaik, akan mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencan jangka anjang kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak.

PRODUKSI DAN FASILITAS PRODUKSI

Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan memiliki tiga fasilitas dimana fasilitas pertama yaitu PLTA *hydropower* yang terletak di Medan lebih tepatnya terletak di Desa Nangumba dimana fasilitas ini memiliki kapasitas maksimum sebesar 18,90MW, fasilitas kedua yaitu PLTA *hydropower* yang terletak di Bengkulu lebih tepatnya terletak di Desa Ladang Palembang dimana fasilitas ini memiliki kapasitas maksimum sebesar 21,90MW dan PLTMH yang terletak di Sulawesi Selatan bagian Utara Toraja dimana fasilitas ini telah mendapatkan PPA dengan kapasitas 10MW dan sedang dalam proses *financial close*, penunjukan kontraktor dan supplier. Perseroan berkomitmen akan terus mencari, melakukan evaluasi dan melakukan survei terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi untuk bisa dijadikan fasilitas PLTA *hydropower* ataupun EBT lain nya**.**

PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak hanya memasarkan dan mendistribusikan hasil produksinya yaitu berupa daya listrik kepada PT Perusahaan Milik Negara yang selanjutnya akan mengatur pendistribusian daya listrik tersebut agar dapat dinikmati oleh konsumen akhir berupa masyarakat luas. Secara teknis singkat, daya listrik yang dihasilkan di fasilitas hydro powerplant mirik Perseroan dan entitas anak akan disalurkan melalui jaringan-jaringa penghantar ke connecting point yang dapat berupa *substation* atau *switching station*. Proses pemasaran dan distribusi listrik dari Perseroan dan entitas anak hanya sebatas dari fasilitas *hydro powerplant* sampai ke *substation* dan *swithching station* milik PLN.

KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Saat ini Perseroan melalui entitas anak memiliki kepercayaan dari PLN yang dibuktikan telah didapatkannya kontrak PPA di wilayah dimana Perseroan menjalankan usahanya melalui entitas anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perusahaan sejenis yang begerak pada bidang *hydro powerplant* yang akan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi Perseroan dan entitas anak. Namun berdasarkan pendapat dari manajemen bahwa untuk berhasil mendapatkan kontrak PPA, Perseroan dan entitas anak harus berhasil melakukan *financial closure* dan memiliki dukungan yang baik serta kepercayaan dari pihak PLN dan pemberian kontrak PPA oleh PLN juga akan mempertimbangkan batasan-batasan teritorial. Hal berikutnya dikarenakan kontrak PPA pada umumnya berrsifat jangka panjang dan hasil produksi daya listrik dari setiap fasilitas hydro powerplant dibawah perlindungan kontrak PPA akan dibeli secara keseluruhan oleh PLN maka Perseroan dan entitas anak tidak menganggap perusahaan sejenis lainnya akan menjadi menciptakan persaingan usaha yang negatif dan berdampak kurang baik bagi kinerja Perseroan dan entitas anak. Namun Perseroan dan entitas anak akan selalu berusaha untuk menjadi efektif dan efisien dalam bidang usahanya sehingga menjadi perusahaan *hydro powerplant* terdepan dan terpercaya.

BAHAN BAKU DAN PEMASOK

Perseroan dalam menjalankan usahanya untuk menyalurkan energi listrik dengan mengimplementasikan *hydro powerplant* menggunakan debit air sebagai bahan baku yang paling utama untuk menggerakan turbin agar dapat menghasilkan energi listrik. Debit air yang digunakan sebagai bahan baku utama sangat tergantung pada kondisi hidrologi dan geologi dimana Perseroan menjalankan usahanya. Disamping itu Perseroan juga menggunakan *sparepart* untuk proses maintenance dan overhaul pada turbin dan mesin utama. *Sparepart* yang digunakan berasal dari pemasok yang merupakan vendor-vendor yang berasal dari luar negeri. Perseroan berkomitmen akan terus melakukan evaluasi terhadap vendor-vendor yang telah menjalin kerjasama dan vendor-vendor yang berpotensi untuk menjalin kerja sama dengan Perseroan untuk selalu mengedepankan tingkat efektifitas dan efisiensi.

PELANGGAN

Hingga saat prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan kontrak PPA yang telah dimiliki, Perseroan dan entitas anak hanya memiliki pelanggan tunggal yaitu PT Perusahaan Listrik Negara yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dipercaya untuk mengatur, mendistribusikan dan mendukung kebutuhan listrik masyarakant Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa yang akan datang terdapat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang menjadi pelanggan Perseroan dan entitas anak, hal ini akan sangat tergantung pada kebijakan atau peraturan yang akan berlaku di masa mendatang.

TEKNOLOGI

Perseroan dalam menjalan usahanya di bidang *hydroprower* menggunakan teknologi yang cukup umum dari vendor-vendor namun berdasarkan penilaian Perseroan cukup mutakhir untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan berdasarkan kondisi hidrologi dan geologi dimana Perseroan menjalankan usahanya. Perseroan berpendapat bahwa teknologi yang ada pada setiap turbin, mesin utama, serta mesin-mesin pendukung lainnya sudah di pertimbangkan sesuai dengan umur PPA yang cukup panjang. Perseroan berkomitmen untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terkait dengan turbin, mesin utama serta mesin-mesin pendukung lainnya dengan mengikuti konferensi-konferensi *hydro power* baik yang ada di dalam negeri maupun skala global.

RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan hingga prospektus ini diterbitkan tidak secara khusus memiliki divisi riset dan pengembangan dikarenakan model bisnis perusahaan yang teknologi nya mengikuti perkembangan teknologi *hydropower* secara global. Perseroan berkomitmen untuk tetap melakukan pengembangan-pengenmbangan usaha *hydropower* baik secara organik dan anorganik dengan melakukan tinjauan-tinjauan, *feasibility study* serta *due diligence* yang menyeluruh terhadap potensi *hydropower* baru. Perseroan akan secara khusus akan merekrut vendor-vendor dan profesional-profesional untuk melakukan riset serta pengembanagan terhadap potensi *hydropower* baru yang dinilai Perseroan akan menambah nilai serta usaha baru bagi Perseroan. Perseroan juga berkomitmen untuk melakukan riset dan pengembangan terhadap sumber EBT lainnya.

PENGENDALIAN KUALITAS

Perseroan memiliki pengendalian kualitas secara terkomputerisasi pada setiap fasilitas PLTA *hydropower* agar selalu dapat menghasilkan listrik sesuai dengan kapasitas mesin dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di PPA yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak. Pada setiap PLTA *hydropower* yang dimiliki oleh Perseroan terdapat ruangan yang digunakan untuk melakukan pengawasan/ *monitoring* terhadap kinerja turbin, mesin-mesin dan debit air. Perseroan secara berkala juga melakukan *maintenance*, kalibrasi dan *overhaul* untuk menjaga performa turbin-turbin agar dapat mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik disesuaikan dengan debit air yang didapat oleh turbin tersebut.

KECENDERUNGAN DAN MUSIMAN *(SEASONALITY)*

Perseroan melalui Entitas Anak nya dalam menjalankan operasional nya sesuai dengan kontrak PPA yang telah dimiliki tidak mengalami kecenderungan dan musiman dalam permintaan dari produk yang dihasilkan.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mendapatkan penghargaan dan sertifikasi terkait dengan bidang usahanya. Perseroan berkomitmen akan terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas hasil dari usaha hydro powerplant untuk mendapatkan penghargaan dan sertifikasi dari pihak ketiga.

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ("AMDAL")

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak secara langsung menjalankan usahanya namun Perseroan menjalankan usahanya melalui Entitas Anak, oleh karena itu Analisa Mengenai Dampak Lingkungan terdapat pada Entitas Anak. Perseroan dalam menjalankan usaha nya akan selalu mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar dengan melakukan analisa dampak lingkungan secara menyeluruh baik dalam tahap awal, selama beroperasi nya PLTA milik Perseroan dan Entitas Anak serta setelah berakhirnya kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK ("*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*")

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan entitas anak sebagai dasar yang kuat untuk kelangsungan dan ekspansi usaha di masa yang akan dating. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perseroan (*Good Corporate Governance* atau "GCG") di dalam mekanisme operasional Perseroan untuk menghasilkan dan menjaga konsistensi performa dari Perseroan dan mengoptimalkan *shareholder value* yang berkaitan erat dengan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Pengawasan tata kelola Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisairs dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Komisaris bertanggung

jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Direksi dipercaya untuk melakukan Pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Peseroan dan entitas anak. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka seperti sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan pemegang saham dan pemangku kepentingan atas setiap informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan berkaitan dengan kondisi Perseroan dan entitas anak.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui entitas anak telah melakukan beberapa kegiatan bersama dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk tannggung jawab Perseroan dan entitas secara sosial kepada masyarakat sekitar. Adapun kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh Perseroan melalui entitas anak adalah sebagai berikut:

- Pembangunan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum kepada masyarakat di Desa Purba Bersatu
- Pembangunan dan perbaikan jalan serta gorong-gorong di Desa Ladang Palembang
- Perbaikan jalan di Desa Tunggang
- Pembangunan dan perbaikan jembatan di Desa Lebong Tambang

Untuk masa yang akan mendatang, Perseroan dan entitas anak tetap berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari Perseroan dan entitas anak.

PROSPEK USAHA

Energi Baru Terbarukan (EBT) terbarukan terdiri dari tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, tenaga laut, panas bumi, biodiesel, bioethanol, biomasa komersial termasuk limbah pertanian dan rumah tangga. EBT dikategorikan dalam dua kelompok yaitu sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan sumber energi pengganti BBM.

EBT terus dikembangkan dan dioptimalkan dengan mengubah pola pikir bahwa EBT bukan sekedar sebagai energi alternatif dari bahan bahan bakar fosil, tetapi harus menjadi pasokan energi nasional dengan porsi EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit menjadi 31% pada tahun 2050 sesuai dengan PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi berdasarkan target RUPTL 2019-2028, setelah melakukan studi lebih lanjut terhadap potensi EBT, tingkat utilisasi 23% dari EBT ditargetkan akan tercapai pada tahun 2028. Sehingga masih banyak EBT yang harus diberdayakan baik melalui PLN sendiri atau dengan *partner* PLN.

Dalam sistem kelistrikan sumber daya yang dipertimbangkan meliputi panas bumi, tenaga matahari, tenaga angin, tenaga air (PLTA, PLTM/ PLTMH dan *pump storage*), biomasa, limbah perkotaan (sampah), limbah cair industri. Pada pembahasan outlook ketenagalistrikan, kontribusi pembangkit EBT dalam total produksi tenaga listrik selama periode proyeksi tertinggi akan mencapai kisaran 12% - 27% tergantung pada masing-masing kondisi skenario. Dari total produksi tenaga listrik pembangkit EBT pada tahun 2025, pangsa produksi dari pembangkit tenaga listrik panas bumi (PLTP) dan tenaga air (PLTA) akan dominan pada semua skenario, lebih tinggi sedikit untuk PLTP. Pada tahun 2050, kondisinya berubah. Pangsa produksi untuk PLTA akan menjadi dominan daripada PLTP. Hal ini akibat dari semakin sulitnya PLTP untuk berkembang dan biaya pembangunan pembangkit listrik yang lebih mahal ketimbang PLTA.

Berdasarkan laporan Outlook Energi Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Kementerian ESDM, kontribusi dan pemanfaatan EBT di kategorikan menjadi 3 skenario yaitu BaU (Business as Usual), ALT 1 (Alternatif 1), dan ALT 2 (Alternatif 2). Perbedaan antara ketiga skenario ini terdapat pada lebih tinggi nya pemanfaatan EBT pada skenario ALT 1 dan ALT 2 dibandingkan BaU terutama di sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial, ketenagalistrikan dan liannya.

Kebutuhan EBT Menurut Sektor dan Skenario

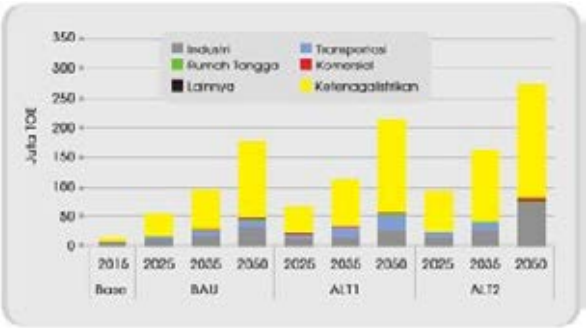

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Kementrian ESDM

Persentase Kontribusi Pembangkit Energi Baru Terbarukan

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Kementrian ESDM

Kebutuhan EBT pada sektor ketenagalistrikan pada skenario BaU (*Business as Usual*) sebesar 29 GW ditahun 2025 dan 63GW ditahun 2050 sebagaimana ditunjukan pada diagram berikut ini.

Penyediaan Kapasitas Pembagkit dari EBT

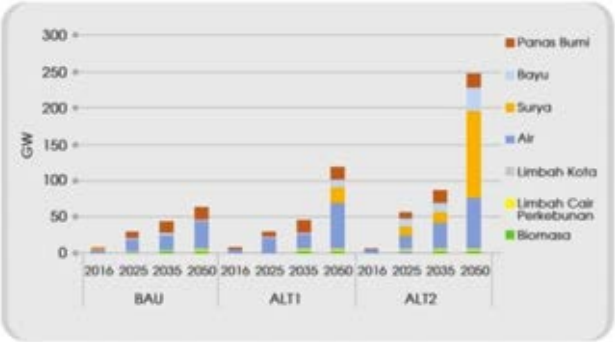

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Kementrian ESDM

Berdasarkan skenario pada Alternatif 1 (ALT 1), kebutuhan EBT pada sektor ketenagalistrikan yaitu dari dari 30GW ditahun 2025 dan sekitar 119GW ditahun 2050. Sedangkana berdasarkan skenario ALT 2, diperkirakan kebutuhan EBT untuk sekor ketenagalistrikan yait sekitar 56GW ditahun 2025 dan menjadi 247GW ditahun 2050.

Kebutuhan Tambahan Pembangkit EBT Selama 1 Dekade (2016-2025)

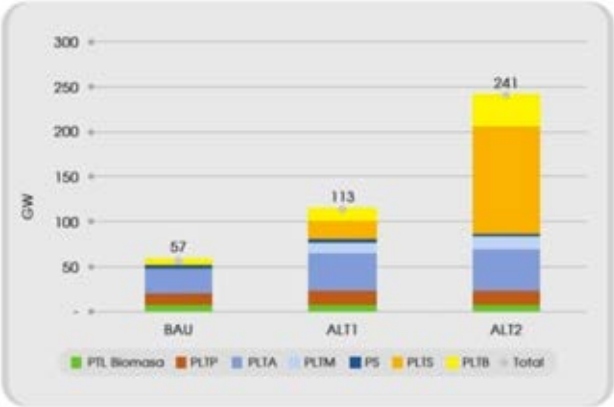

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Kementrian ESDM

Menurut jenis EBTnya, penambahan pembangkit PLTA diprediksi menjadi yang terbesar yaitu sekitar 42GW. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan permintaan untuk pembangunan PLTA karena didukung faktor ekonomi biaya pembangunan yang relatif lebih kecil dan efisiensi operasional yang lebih mudah.

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun anggaran 2018, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada tahun 2018 sebesar 1.064kWh/kapita dimana target konsumsi listrik per kapita pada tahun adalah sebesar 1.129kWh/kapita. Tidak tecapainya target konsumsi listrik per kapita pada tahun 2018 sebagian besar dikarenakan konsumsi listrik dari EBT masih belum diperoleh.

Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)

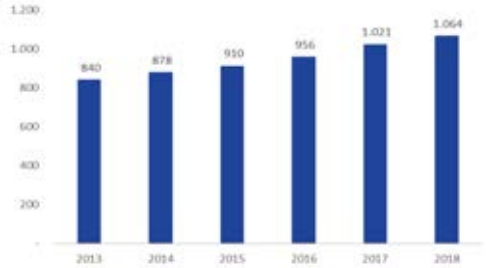

Proyeksi Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)

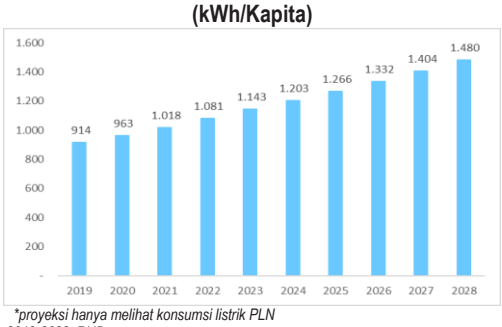

**proyeksi hanya melihat konsumsi listrik PLN*

Sumber: Larkin DJK 2018, RUPTL 2019-2028, RHB

PLN sebagai payung penyedia listrik nasional melalui RUPTL melakukan proyeksi penjualan tenaga listrik Indonesia yang juga sebagai parameter permintaan akan kebutuhan listrik Indonesia dari 2019 hingga 2028 mencapai 432,7 TWh. Permintaan energi listrik didominasi dari subyek rumah tangga yang diperkirakan mencapai 156,8 TWh pada tahun 2028. Adapun proyeksi pelanggan secara total akan menjadi 88 juta jiwa pada tahun 2028 dimana pada tahun yang sama pelanggan rumah tangga akan bertambah hingga mencapai 78,8 juta jiwa.

Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Indonesia (GWh)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rumah Tangga	101.307	105.794	110.909	116.363	122.144	128.251	134.627	141.642	149.035	156.802
Bisnis	46.332	49.716	53.585	57.599	61.753	66.215	70.869	75.815	81.326	87.048
Publik	16.749	17.871	19.122	20.453	21.831	23.267	24.788	26.553	28.436	30.448
Industri	80.991	88.069	95.736	105.094	114.276	122.190	130.655	139.300	148.442	158.415
Total	**245.379**	**261.450**	**279.353**	**299.510**	**320.004**	**339.923**	**360.939**	**383.310**	**407.239**	**432.713**
Pertumbuhan (%)	**5,6**	**6,5**	**6,8**	**7,2**	**6,8**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,3**

Sumber: RUPTL 2019-2028, RHB

Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Indonesia (ribu pelanggan)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rumah Tangga	68.827	71.588	72.494	73.357	74.174	74.967	75.731	76.432	77.109	77.765
Bisnis	3.986	4.201	4.448	4.702	4.962	5.231	5.508	5.817	6.142	6.484
Publik	2.120	2.250	2.391	2.542	2.702	2.870	3.049	3.249	3.462	3.690
Industri	92	96	100	105	110	115	120	126	132	137
Total	**75.025**	**78.135**	**79.433**	**80.706**	**81.947**	**83.183**	**84.409**	**85.624**	**86.845**	**88.077**

Sumber: RUPTL 2019-2028, RHB

Proyeksi Komposisi Energi Listrik (GWh)

Jenis Bahan Bakar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Air	17.199	18.345	20.496	20.312	21.163	30.569	42.928	46.673	50.284	54.736
Panas Bumi	14.099	15.753	16.627	19.301	20.699	24.686	43.965	47.187	47.616	48.217
EBT Lain	774	1.178	2.004	5.288	6.345	6.956	8.063	8.065	11.662	13.205
Gas	59.911	58.309	57.970	63.273	71.684	76.899	90.827	96.653	103.896	110.150
BBM	11.294	8.789	4.763	1.881	1.855	1.545	1.650	1.751	1.889	2.019
Batubara	176.985	197.606	219.196	232.718	243.397	247.271	225.418	239.002	256.906	272.354
Impor	1.802	1.774	391	428	292	-	-	-	-	-
Jumlah	**282.065**	**301.755**	**321.446**	**343.201**	**365.436**	**387.926**	**412.851**	**439.330**	**472.253**	**500.681**

Sumber: RUPTL 2019-2028, RHB

Disamping dua pembangit tenaga listrik yang telah lebih dahulu dimiliki; yaitu Proyek Pakkat dan Proyek Air Putih dengan total kapasitas sebesar 39 MW, Perseroan juga berusaha untuk merealisasi pengembangan usaha dimasa depan. Perseroan hingga saat Prospektus ini telah menyelesaikan proses akuisisi pembangkit tenaga listrik tenaga air dengan kapasitas 10MW, yaitu proyek Madong di daerah Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan kapasitasnya maka proyek Madong dikategorikan sebagai pembangkit listrik *mini hydro*. Perseroan akan mengoperasikan Proyek Madong dalam skema BOO *(Built Own Operate)* selama 25 tahun kedepan sejak COD *(Commercial Operation Date)* sebagaimana tertuang dalam PPA yang telah ditandatangani oleh PLN pada tahun 2016. Perseroan berencana memulai konstruksi pada pertengahan tahun 2019 dan direncanakan akan COD pada awal kuartal pertama tahun 2022.

Dalam rencana pengembangan usaha dimasa yang akan datang, hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa target PPA yang sedang di analisa potensi dan kelayakannya, dan wilayah-wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk diajukan sebagai PPA kepada PLN. Perseroan berencana untuk selalu melakukan pengembangan dalam usaha *hydro power* dan Energi Baru Terbarukan lainnya baik secara pertumbuhan organik yaitu dengan cara mendapatkan kontrak PPA dari sendiri dari awal, maupun dengan cara anorganik yaitu dengan cara melakukan akuisisi atau *take over* PPA yang sudah ada atau sudah didapatkan oleh pihak lain. Perseroan tertarik untuk melakukan pengembangan dalam usaha *hydro power* dengan tetap mengimplementasikan *run-of-river* karena pengalaman dan

kemampuan teknis yang telah dimiliki oleh tim manajemen dan Perseroan.

Perseroan memiliki rencana operasional untuk dapat mengoperasionalkan *hydro power plant* dengan total kapasitas lebih dari 200MW dengan target operasional yang mengarah ke kawasan Indonesia bagian Timur. Strategi usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah dengan terus melakukan eksplorasi dan *feasibility study* (studi kelayakan) di beberapa daerah yang telah diidentifikasi memiliki potensial arus air dari sungai-sungai setempat yang mengalir untuk dibangun *hydro power* plant dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan rasio elektrifikasi daerah yang menjadi target pertumbuhan usaha. Namun demikian rencana pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang akan sangat bergantung dengan berbagai faktor sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Faktor Risiko dalam Prospektus ini, yang salah satunya adalah arah kebijakan Pemerintah dalam hal penyediaan aliran listrik dan penerbitan kontrak-kontrak kerjasama dengan pihak lain.

Perseroan yakin dan menilai prospek usaha pembangkit listrik tenaga air akan menjadi prioritas pembangkit tenaga listrik untuk dapat menjadi sumber utama energi dan menggantikan dominasi sumber energi dari fosil dan lebih ramah lingkungan.

PIL sebagai pemegang saham Perseroan selaku Perusahaan memiliki fungsi tambahan untuk mencari, melakukan evaluasi hingga mendapatkan *Power Purchase Agreement*. PIL memberikan kesempatan kerja sama untuk Perseroan dalam menjalankan setiap proyek-proyek energi baru terbarukan di masa yang akan datang dengan dasar Perjanjian Awal Rencana Investasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Investasi dan kerjasama yang akan dilakukan antara PIL dan Perseroan akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan pasar modal.

KETERANGAN DAN PROSPEK INDUSTRI

Kondisi Ekonomi di Indonesia

Terbentuk dari negara kepulauan Kondisi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara makro memberikan peranan penting bagi kegiatan usaha setiap Perseroan di semua bidang tidak terlepas pada kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak yang bergerak untuk menghasilkan daya listrik melalui fasilitas *hydro powerplant* nya. Secara garis besar Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dan akan menjadi salah satu negara yang memiliki peranan penting di Asia. Berdasarkan hasil survei laporan *Global Competitiveness Index* yang diterbitkan oleh *world economic forum* mengenai Indonesia pada, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-45 pada tahun 2018 dari 140 negara yang menandakan naik 2 peringkat dari peringkat ke-43 pada tahun 2017 hal ini terutama didukung oleh faktor produktitvitas secara nasional. Berdasarkan data yang dimiliki oleh *International Monetary Fund* (IMF), IMF memperkirakan bahwa Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan GDP Real tahunan pada tahun 2019 sebesar 5,23% mengingat bahwa Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan GDP Real tahunan pada tahun 2018 sebesar 5,17% dimana naik 0,06% dibandingkan tahun 2018.

Pertumbuhan GDP Ril (%)

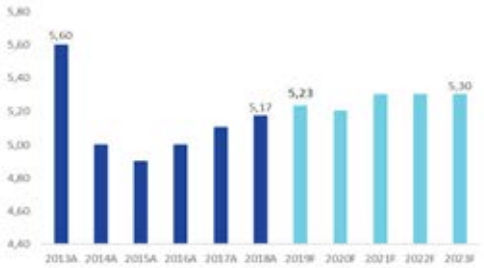

Sumber: CEIC, IMF, RHB

Jika dilihat dari nilai GDP yang telah dihasilkan oleh Indonesia dibandingkan dengan negara sekitar nya di ASEAN seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Thailand maka Indonesia memiliki total GDP yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Pada tahun 2017 Indonesia mencatakan angka *Gross Domestic Product* sebesar 1.015 juta dolar Amerika Serikat dan merupakan negara berpenghasilan GDP terbesar dibanding negara lainnya. Melihat perkembangan GDP per Kapita lima tahun terakhir dari Indonesia, telah menunjukan rebound setelah turunnya GDP per kapita pada tahun 2013. Diproyeksikan bahwa Indoensia akan menunjukan tren kenaikan hingga tahun 2023 berdasarkan proyeksi dari IMF.

***Gross Domestic Product* Negara Kawasan Asia Tenggara (dalam juta USD)**

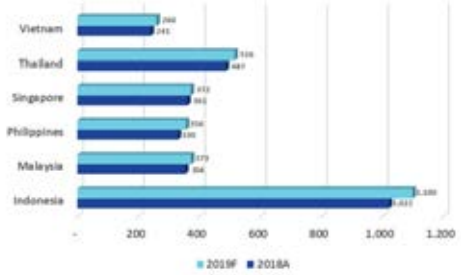

GDP Per Kapita Indonesia

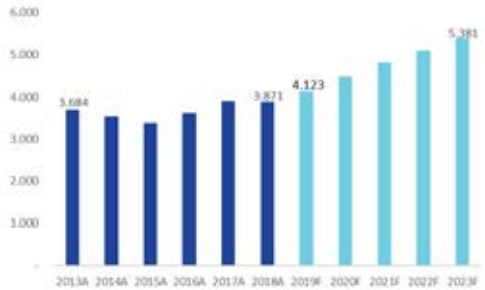

Sumber: IMF, RHB

Kondisi Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Acuan

Indonesia pernah mengalami inflasi yang cukup tinggi dengan rata-rata inflasi pertahun sebesar 6,4% selama periode 2013 hingga 2015 namun tingkat inflasi dapat diredam menjadi 3,5% pada tahun 2016. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 tingkat inflasi di Indonesia mengalami pergerakan inflasi yang cukup stabil. Berdasarkan data Bank Indonesia tingkat inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,1% lebih terkendali dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2017. Berdasarkan data IMF diproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami laju inflasi tahunan sekitar 3,6% hingga 3%. Hal ini sesuai dengan proyeksi laju inflasi dari IMF untuk negara-negara berkembang di Asia yang menandakan bahwa tingkat laju inflasi Indonesia mengikut tren tingkat laju inflasi di Asia.

Laju Pertumbuhan Inflasi (%)

Laju Inflasi Beberapa Negara Asia Tenggara (%)

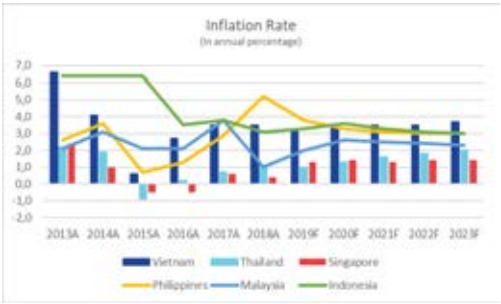

Sumber: BI, IMF, RHB

Jika dibandingkan dengan negara-negara disekitar wilayah Indonesia seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia; Indonesia termasuk memiliki tingkat laju inflasi yang relatif baik dan stabil. Laju inflasi yang yang baik dan stabil ini sebagai akibat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik serta kemampuan daya beli konsumen dari negara Indonesia sehingga mendorong tingkat laju inflasi. Berdasarkan data dari IMF, Singapura memili laju inflasi yang paling rendah dibanding negara lain dan sempat mengalami disinflasi pada tahun 2015 dan 2016.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatur laju inflasi di Indonesia agar menjadi lebih stabil dan baik adalah dengan mengatur menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan. Suku bunga acuan yang digunakan sebagai kebijakan untuk mengatur tingkat laju inflasi adalah *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*. Berawal pada bulan April 2016 tingkat *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* adalah sebesar 5,50% dan mengalami beberapa kali penurunan tingkat suku bunga acuan menjadi 4,75% pada Desember 2016. Pada awal Januari 2017 tingkat suku bunga *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* adalah sebesar 4,75% dan tetap bertahan pada level yang sama hingga Juli 2017 dan mengalami penurunan *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* hingga 4,25% pada Desember 2017 sekaligus menjadi tingkat suku bunga acuan paling rendah selama 2 tahun terakhir. Pada awal Januari 2018 tingkat suku bunga BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 4,25% dikarenakan adanya kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat yang mengakibatkan pelemahan mata uang Rupiah, maka Pemerintah melalui Bank Indonesia mengimbangi suku bunga acuan Amerika Serikat dengan menaikan *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* menjadi 5,50% per Agustus 2018. Pada 27 September 2018 Bank Indonesia kembali menaikan BI 7-day *(Reverse) Repo Rate* menjadi 5,75% yang direvisi naik kembali menjadi 6,00% pada 15 November 2018 untuk menyeimbangkan tingkat suku bunga serta menjaga stabilitas dari nilai mata uang Rupiah.

Pertumbuhan Penduduk

Sebagai negara yang terbentuk dari banyak pulau, Indonesia memiliki penduduk yang beragam dalam hal budaya dan etnis dan tersebar dihampir seluruh wilayah Indonesia. Indonesia berdasarkan laporan dari *worldbank* menduduki peringkat nomor 4 (empat) di dunia dengan populasi penduduk sekitar 260 juta jiwa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB Indonesia akan memiliki pertumbuhan yang cukup stabil untuk jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Pertumbuhan Populasi Indonesia (dalam ribuan)

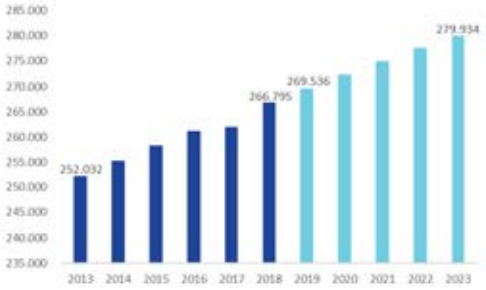

Sumber: IMF, BPS, RHB

Berdasarkan data dari PBB, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan populasi penduduk sejak tahun 2013 hingga 2018 sebesar 5,86% dan di proyeksikan akan terus bertumbuh hingga menyentuh angka populasi penduduk sebesar 279.934 juta jiwa pada tahun 2023. Sebagai negara ke-4 (empat) dengan populasi terbesar didunia, dapat diartikan bahwa kebutuhan dasar akan ikut meningkat dan memberikan dampak dimana adanya permintaan tambahan seperti energi daya listrik.

Kondisi Kelistrikan di Indonesia

Sebagai negara yang duduk di peringkat ke-4 (empat) dalam hal jumlah penduduk, Indonesia diusahakan untuk menyediakan kebutuhan listrik bagi setiap penduduk di Indonesia. Pada umumnya untuk menyediakan kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia memanfaatkan fasilitas pembangkit tenaga listrik melalui PLN baik yang dimiliki langsung oleh PLN atau melalui kontrak PPA dengan pihak swasta. Terdapat tiga cara utama yang digunakan untuk menggerakan pembangkit tenaga listrik yaitu dengan tenaga bahan-bahan yang mudah terbakar (*combustible fuels*) dan tenaga air (*hydro*). Indonesia tidak memanfaat tenaga nuklir sebagai pembangkit untuk menghasilkan tenaga listrik.

Berdasarkan laporan statistik dari PBB, subyek pengguna daya listrik di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu dari industri dan konstruksi, transportasi, serta rumah tangga dan lainnya. Namun berdasarkan RUPTL PLN, subyek pengguna daya listrik di Indonesia dibagi menjadi enam subyek yaitu rumah tangga, industri, bisnis, sosial, gedung kantor pemerintah dan penerangan jalan umum. Secara historis, kelompok yang paling banyak menggunakan listrik adalah kelompok rumah tangga. Jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2018 sekitar 65,3 juta penduduk dimana pada tahun 2011 pelanggan rumah tangga sebesar 42,3 juta penduduk, mencatatkan pertumbuhan CAGR 6,39%. Penggunaan daya listrik rumah tangga pada tahun 2018 sebesar 97 TWh dimana pada tahun 2011 sebesar 64,9 TWh. Jika dibandingkan dengan kelompok pelanggan yang berasal dari industri tingkat konsumsi listrik pada tahun 2011 adalah sebesar 54,2 TWh dan meningkat hingga pada tahun 2018 sebesar 76,3 TWh memberikan peningkatan sebesar sebesar CAGR 5,00%. Secara geografis apabila dibandingkan dengan negara di sekitar Indonesia seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei, Indonesia, Filipina, Taiwan, Korea Selatan serta Jepang pada tahun 2016 tingkat konsumsi KwH per capita Indonesia merupakan yang paling rendah dibanding dengan negara sekitar.

Perbandingan Konsumsi Listrik Beberapa Negara Asia Tenggara

Sumber: RHB

Tingkat Permintaan Energi Listrik di Indonesia

Tingkat permintaan energi listrik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan CAGR sebesar 5,82% per tahun sejak tahun 2011 sebesar 156,3 TWh menjadi 232,3 TWh pada tahun 2018. Secara umum, Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat pertumbuhan permintaan energi listrik yang cepat. Hal ini diakibatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat, pertumbuhan urbanisasi, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang sehat dan stabil sehingga tingkat permintaan penggunaan energi listrik akan bertumbuh. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk yang akan didominasi oleh konsumen penduduk kelas mengenah *(middle class consumer)* dengan estimasi pertumbuhan sebesar 8 hingga 9 juta penduduk setiap tahun dan akan mencapai total pertumbuhan konsumen kelas menengah sebesar 141 juta pada tahun 2020. Oleh karena bertumbuhnya konsumen kelas menengah *(middle class consumer)* akan mengakibat bertumbuhnya keperluan atau permintaan energi listrik terutama bagi sektor kebutuhan rumah tangga dan untuk keperluan industri dimana apabila permintaan energi listrik kedua sektor tersebut digabungkan, di perkirakan akan terjadi pertumbuhan hampir mencapai 2 kali pada periode 2018 hingga 2028.

Pada saat yang bersamaan, terdapat permintaan atau kebutuhan energi listrik diwilayah yang sulit dijangkau *(remote area)* mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari kepulauan. Masih terdapat kurang lebih 8% dari penduduk di Indonesia yang kebutuhan energi listriknya masih belum bisa didukung oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana akan mendukung kebutuhan energi listrik di seluruh wilayah Indonesia hingga 100% pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia melalui PLN memproyeksikan pertumbuhan atas permintaan atau kebutuhan listrik di Indonesia akan berkisar sebesar rata-rata 6,42% selama 10 tahun mendatang dari 2018 hingga 2028. Akibat dari proyeksi pertumbuhan kebutuhan energi listrik ini, PLN memperkirakan pada tahun 2028 akan ada kebutuhan tenaga listrik mencapai 433 TWh pada tahun 2028. PLN juga memproyeksikan total konsumen akan terus bertumbuh mencapai 88 juta jiwa pada tahun 2028.

Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Indonesia 2019 – 2028
(dalam TWh, kecuali dinyatakan lain)

Sumber: LAKIN DJK 2018, RHB

Tingkat Elektrifikasi di Indonesia

Tingkat akses dan konsumsi terhadap daya listrik sangat bervariasi dan beragam di negara Indonesia. Tingkat konsumsi akan lebih tinggi pada daerah-daerah yang merupakan daerah yang padat penduduk dan merupakan daerah industrial seperti pada Jawa bagian Barat. Secara umum tingkat elektrifikasi di wilayah Indonesia Barat lebih tinggi dibanding dengan Indonesia bagian timur. Sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta tingkat elektrifikasi pada tahun 2018 sebesar 99,99% sehingga dapat dikategorikan bahwa sudah hampir semua wilayah di DKI Jakarta sudah memiliki listrik. Akan tetapi pada Indonesia bagian Timur tingkat masih terdapat perbedaan serta fluktuasi tingkat rasio elektrifikasi, sebagai contoh pada tahun 2018 tingkat rasio elektrifikasi pada Papua mencapai sebesar 90,47% namun di Provinsi Nusa Tenggara Timur rasio eleketrifikasi hanya mencapai 62,07%. Apabila dibandingkan dengan negara sekitar Indonesia seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang memiliki tingkat elektrifikasi sebesar 99,99%, sedangkan Indonesia masih sedikit tertinggal dengan tingkat elektrifikasi pada tahun 2018 sebesar 98,30%. Namun Indonesia memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. Berdasarkan Rancanangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PLN pada tahun 2019 yang memberikan gambaran serta rancangan usaha atas penyediaan daya listrik untuk periode 2019 hingga 2028, PLN menargetkan bahwa rasio elektrifikasi pada tahun 2019 akan menjadi 100,00% dalam skala nasional namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa provinsi yang masih belum memiliki rasio elektrifikasi sebesar 100,00%. Pada tahun 2020 PLN menargetkan bahwa rasio elektrifikasi untuk setiap provinsi akan mencapai 100,00%.

Peta Elektrifikasi Indonesia

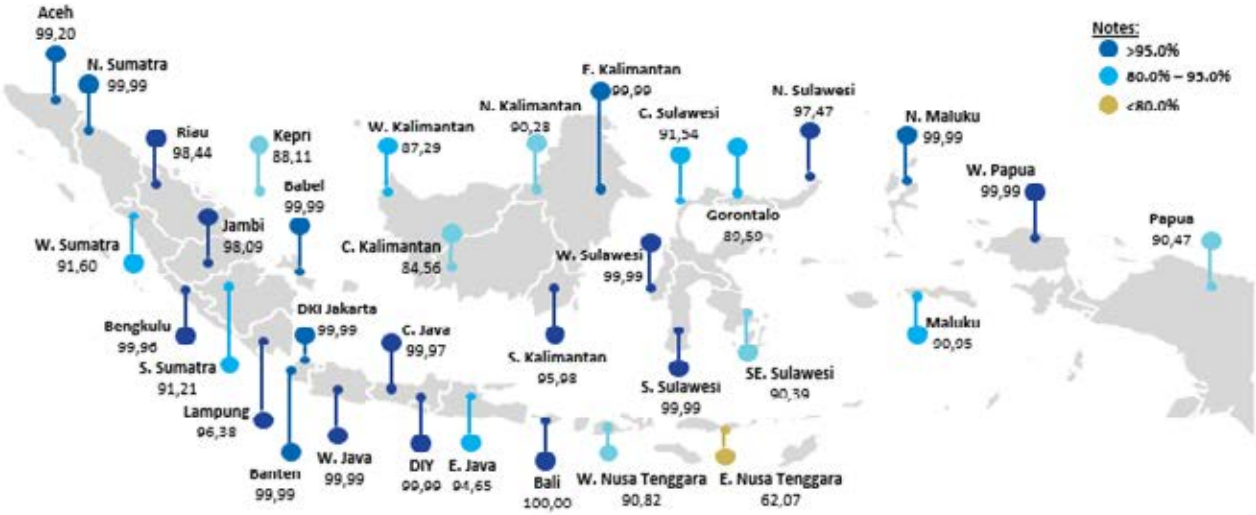

Sumber: LAKIN DJK 2018, RHB

Pada tahun 2018, total kapasitas terpasang pembankit tenaga listrik di Indonesia adalah sebesar 62,90GW dengan presentasi kepemilikan 68,67% didominasi oleh PLN, 23,66% milik *Independent Power Producer* (IPP), 3,87% milik *Private Power Utility* (PPU) dan 3,80% dimiliki oleh Izin Operasi Non Bahan Bakar Minyak (IO Non BBM). Pada tahun 2018, penambahan kapasitas terpasang sebesar 2,11GW yang seharusnya sebesar 5,96GW hal ini dikarenakan terdapat beberapa kontrak PPA yang masih menunggu *financial close* dan selesainya konstruksi.

Potensi Energi Baru Terbarukan *Hydropower*

Untuk mengimbangi pertumbuhan atas permintaan dan konsumsi energi listrik nasional, Pemerintah Indonesia berkomtimen untuk menambah kapasitas tambahan energi listrik sebesar 56,5GW selama 10 tahun mendatang dalam periode 2019 hingga 2026 dengan rata-rata penambahan kapasitas pertahun sebesar 5,6GW sehingga energi listrik dapat dikonsumsi dan digunakan oleh seluruh masyarakat

Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil, gas alam, dan bahan bakar minyak untuk menghasilkan energi listrik yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Akan tetapi Indonesia yang merupakan negara berbentuk kepulauan memiliki potensi yang besar atas energi baru terbarukan meliputi *hydropower*, *geothermal*, *biomass/biogas*, *solar photovoltaic ("PV")*, *wind power* dan *marine energy*. Mengacu kepada *Paris Agreement*, Indonesia semakin meningkatkan upayanya untuk menjaga perubahan iklim yang lebih kondusif dan dengan sumber daya energi baru terbarukan ini akan memegang teguh komitmen Indonesia untuk menugrangi emisi gas rumah kaca sebesar 29,0% pada tahun 2030.

Saat ini *hydroprower* merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan *(renewable energy)* yang paling utama untuk Indonesia. Berdasarkan RUPTL PLN tahun 2019 untuk periode 2019 hingga 2028, PLN menargetkan bauran listrik yang terpasang dari Energi Baru Terbarukan akan menjadi 11,4% pada tahun 2019 menjadi sebesar 23,2% pada tahun 2028. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Pemerintah melalui PLN telah mengupayakan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan dari 11,57% pada tahun 2014 menjadi 12,39% pada tahun 2018. Energi Terbarukan ini didominasi oleh *hydropower*.

Bauran Sumber Daya Energi 2014-2018 (%)

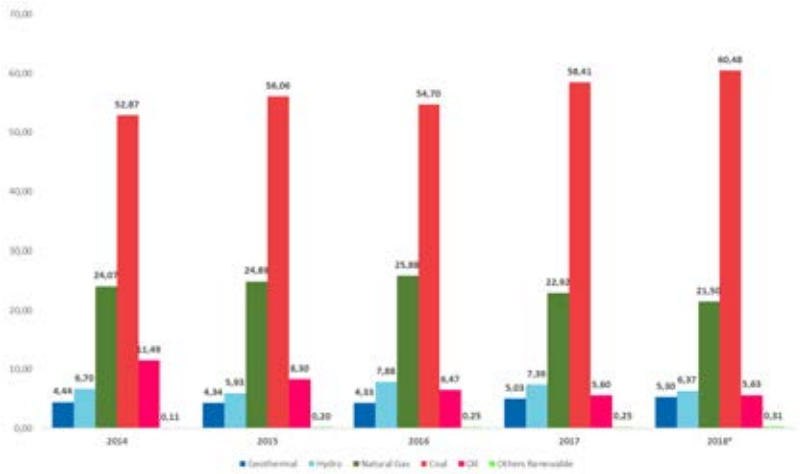

*Prognosa

Sumber: LAKIN DJK 2018, RHB

Indonesia memiliki potensi pertumbuhan *hydropower* kurang lebih sebesar 75GW pada tahun 1983 menurut *Hydro Power Potential Study* (HPPS) dan potensi ini dievaluasi kembali pada tahun 1993 oleh *Hydro Power Inventory Study*. Namun setelah melewati tahapan *screening* lebih lanjut oleh Nippon Koei pada tahun 2011, potensi *hydropower* adalah 26GW, dimana terdiri dari 4GW yang sudah beroperasi, proyek yang yang sudah direncanakan dan sedang konstruksi sebesar 6GW dan sisa 16GW merupakan potensi baru *hydropower*. Berbentuk negara kepulauan dengan sumber daya air yang sangat kaya menjadi kekuatan untuk mendukung pembangunan lokasi-lokasi fasilitas *hydro powerplant*. Berdasarkan RUPTL tahun 2019 terdapat 79 titik *hydropower* dengan total kapasitas sekitar 12,3GW yang sudah masuk kedalam masterplan PLN dan terdapat 99 titik potensi baru dengan total kapasitas sekitar 11,4GW. Potensi tersebut belum termasuk potensi energi terbarukan yang terdiri dari *Mini Hydro*, Surya, Sampah Kota, Biomassa, *CPO (B20)* dan Biogas. Hingga Prospektus ini diterbitkan PLN juga sedang melakukan penelitian terhadap potensi energi terbarukan yang bersasal dari pasang surut dan energi arus laut.

Hydro powerplant bukan hanya memiliki potensi untuk mendukung elekrifikasi listrik nasional namun *hydro powerplant* juga merupakan salah satu bentuk hasil dari sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan serta memiliki biaya operasional rendah dan dapat dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama serta terbebas dari fluktuasi harga batu bara dan minyak. Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk 10 tahun kedepan dimana akan mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan *(renewable energy)* untuk menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Dari tambahan listrik yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia, sebesar 23% akan berasal dari *renewable energ*y pada tahun 2028.

Target Pemerintah Indonesia adalah untuk merealisasikan kapasitas potensial dari PLTA sebesar 4.526MW dan PLT Energi Baru Terbarukan lainnya sebesar 2.564MW. Rencana pembangunan PLTA tersebar di wilayah Indonesia dengan komposisi yaitu 2.281MW di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 361MW, 235MW di Kalimantan, Sulawesi sebesar 1.559MW dan Maluku serta Papua sebesar 90MW.

Mengacu pada statitik tahun 2017, Pulau Kalimantan merupakan pulau yang miliki cakupan terluas apabila dibandingkan dengan luas negara Indonesia dengan cakupan sebesar 28,39% dengan luas wilayah total sebesar 544.150 km^2 dan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 15.924 ribu jiwa. Hingga prospektus ini diterbitkan terdapat rencana yang diusung oleh Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Hal ini memberikan potensi pengembangan EBT dikarenakan terdapat kebutuhan permintaan energi listrik. Berdasarkan RUPTL 2019-2028 realisasi penjualan listrik pada tahun 2018 di Kalimantan adalah sebesar 9,2 TWh dan diproyeksikan akan menjadi 10,7 TWh pada 2019 dan menjadi 21,7 TWh pada tahun 2028. Pulau Sulawesi memiliki cakupan sebesar 9,85% terhadap luas wilayah Indonesia dengan total luas wilayah sebesar 188.522 km^2 dan jumlah penduduk 19.219,2 ribu jiwa. Realisasi penjualan tenaga listrik di Sulawesi pada tahun 2018 sebesar 9,9 TWh dan diproyeksikan akan menjadi 10,7 TWh pada tahun 2019 dan menjadi 23,3 TWh pada tahun 2028.

Melihat pada realisasi data statistik serta proyeksi pembangunan listrik oleh PLN dan tujuan dari pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, Perseroan berkeyakinan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan usaha nya ke wilayah Indonesia bagian timur dengan memanfaat kan EBT. Hal ini didukung dengan potensi yang sedang dipelajari dan dianalisa oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan *powerplant* yang memanfaatkan EBT di wilayah Pulau Sulawesi dengan total 212 MW.

IX. EKUITAS

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 26 Juni 2019. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan telah dilakukan penyajian kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16 dan PSAK No. 38, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sudaryono, MBA, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0739). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak diaudit.

(dalam AS$)

Keterangan	31 Maret 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
EKUITAS				
Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016				
Modal dasar – 11.473.080.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 1.147.308 saham pada tanggal 31 Desember 2017 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.933.050.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 286.827 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016	23.408.996	23.408.996	22.959.260	9.397.004
Tambahan modal disetor - neto	38.009.094	38.009.094	36.638.058	(3.313.347)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	35.883.306
Saldo laba	45.465.361	43.446.484	37.413.520	34.850.537
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	2.447.186	-	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.691.956	5.691.956	5.691.956	5.153.939
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	115.022.593	110.556.530	102.702.794	81.971.439
Kepentingan non-pengendali	19.406.296	12.248.135	13.198.953	18.251.300
TOTAL EKUITAS	**134.428.889**	**122.804.665**	**115.901.747**	**100.222.739**

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini.

(dalam AS$)

Keterangan per 31 Maret 2019	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada taggal 31 Maret 2019	Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2019 apabila terjadi Penawaran Umum sejumlah 733.262.500 saham biasa atas nama nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp396,- per saham sebelum dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan*	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Maret 2019 setelah penawaran umum kepada pemegang saham dilaksanakan
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	23.408.996	5.151.486	28.560.582
Tambahan modal disetor - neto	38.009.094	15.248.398	53.257.492
Saldo laba	45.465.361	-	41.385.523
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	2.447.186	-	6.527.024
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.691.956	-	5.691.956
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	115.022.593	-	135.422.577
Kepentingan non-pengendali	19.406.296	-	19.406.296
TOTAL EKUITAS	**134.428.889**	**20.399.884**	**154.828.873**

*Konversi mata uang Dolar Amerika Serikat dengan Rupiah, berdasarkan rata-rata Kurs Beli Bank Indonesia dan Kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2019

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan konsolidasian dimulai dari tahun 2020 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2019.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;

- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
    - Saldo kas, *net gearing, return on equity* dan laba ditahan
    - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
    - Tingkat pengeluaran modal dan rencana invsestasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
    - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dan Entitas Anak
    - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat saat penawaran umum perdana saham.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki No. Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf aangka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau

telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannyadilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perpajakan ESA

Biaya Program ESA (khusus Saham Bonus) merupakan bagian dari remunerasi Peserta, sehingga dengan demikian PPh pasal 21 atas Saham Bonus akan menjadi beban Perseroan. Selanjutnya setelah periode *Lock-Up* berakhir, Peserta menanggung beban perpajakan atas transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atau pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Untuk beban dan pajak yang timbul dari transaksi ESA (khusus untuk Saham Jatah Pasti) seluruh beban dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh Peserta Program ESA.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**
Cyber 2 Tower, lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950

Telp. : (021) 2553 9299
Faksimili : (021) 2553 9298

Nomor STTD : STTD-AP-24/PM-22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
Standar Profesi : Standar Profesi Akuntan Publik yang diterapkan oleh IAPI
No. Keanggotaan IAPI : 1779
Surat Penunjukan Kerja : 024/Leg-KEL/IX/2018

Tugas Pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntasi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro**
Graha CIMB Niaga 24th Floor.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : (021) 250 5125
Fax: (021) 250 5121

Nomor STTD : STTD.KH-125/PM.2/2018 17 Mei 2018
Tanggal STTD : 17 Mei 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja : Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 01/KEP/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat Penunjukan Kerja : 026/Leg-KEL/IX/2018

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penilitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

Notaris : **Yulia, SH**
Multivision Tower Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B
Jakarta 15412
Nomor STTD : STTD.N-1/PM.22/2018
Tanggal STTD : 7 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : 0039719720806

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan Kerja : 027/Leg-KEL/IX/2018

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor No. ABI/IV/2011-004 tertanggal 6 April 2011
Pedoman Kerja : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 79/PM/1991 tertanggal 18 September 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Raya Saham Registra
Surat Penunjukan Kerja : 025/Leg-KEL/IX/2018

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKPS") atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 167 tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 94 tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana diubah dalam Akta No. 80 tanggal 14 Agustus 2019 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham baru dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 733.262.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT Bahana Sekuritas	47.321.900	18.739.472.400	6,45
2. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	360.432.600	142.731.309.600	49,16
3. PT RHB Sekuritas Indonesia	304.538.000	120.597.048.000	41,53
Sub Total	**712.292.500**	**282.067.830.000**	**97,14**
Penjamin Emisi Efek			
1. PT Indosurya Bersinar Sekuritas	300.000	118.800.000	0,04
2. PT MNC Sekuritas	12.500.000	4.950.000.000	1,71
3. PT NH Korindo Sekuritas	7.570.000	2.997.720.000	1,03
4. PT Phillip Sekuritas	300.000	118.800.000	0,04
5. PT Reliance Sekuritas Indonesia	300.000	118.800.000	0,04
Subtotal	**20.970.000**	**8.304.120.000**	**2,86**
Total	**733.262.500**	**290.371.950.000**	**100,00**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp250 – Rp420. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp396. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 50/2019.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Utama

1. Jasa, antara lain:

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya:
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLUI 70209);

b. Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200);

c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain yang mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain (KBLUI 74909).

2. Kelistrikan, antara lain:

a. Konstruksi Bangunan Elektrikal, yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api (KBLI 42213);

b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknik, yang mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan (KBLI 71102);

c. Pembangunan Instalasi Listrik, yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan - sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara (KBLI 43211);

d. Jasa Inspeksi Teknis Instalasi, yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya (KBLI 71204);

e. Pembangkit Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain (KBLI 35101);

f. Transmisi Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain (KBLI 35102);

g. Mengurus Perizinan terkait Proyek Pembangkit Listrik.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Pembangunan, antara lain:

a. Kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal

(KBLI 41011);

b. Kegiatan konstruksi gedung perkantoran, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (KBLI 41012);

c. Kegiatan konstruksi gedung industri, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013);

d. Kegiatan konstruksi gedung perbelanjaan, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan (KBLI 41014);

e. Membangun real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real-estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal(seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (KBLI 68110);

f. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti:
   - Kegiatan agen dan makelar real estat;
   - Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Jasa penaksiran real estat;
   - Agen pemegang wasiat real estat. (KBLI 6820).

2. Perdagangan, antara lain:

a. Usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya (KBLI 35104);

b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, khususnya yang terkait dengan industri ketenagalistrikan termasuk mesin pembangkit listrik dan material listrik (KBLI 46591),

termasuk ekspor-impor, interinsulair, local, leveransir, grosir, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

3. Perindustrian, antara lain:

a. Industri mesin uap, turbin, dan kincir yang mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (boiler-turbine), perangkat generator turbin dan kincir angin (KBLI 28111);

b. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya yang mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/ menengah/ tinggi (KBLI 27320);

c. Industri perlengkapan kabel yang mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik (KBLI 27330);

d. Industri mesin pembangkit listrik yang mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama (KBLI 27112);

e. Usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik (KBLI 25111) dan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya (KBLI 25112), usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya (KBLI 25113);

f. Industri motor listrik, generator dan transformator, khususnya sehubungan dengan pabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik dan kegiatan usaha terkait (KBLI 2711);

g. Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan (KBLI 05102);

h. Pertambangan bijih besi (KBLI 07102);

termasuk manufacturing industri perakitan (assembling), baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

4. Investasi

Melakukan penyertaan (investasi) baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. Pengangkutan

Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk, antara lain:

Angkutan melalui saluran pipa (KBLI 49300), angkutan jalan rel untuk penumpang (KBLI 49110), angkutan jalan rel untuk barang (KBLI 49120), mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan (KBLI 49211), angkutan bus kota yang mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek (KBLI 49214).

Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp1.147.308.000.000 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta Rupiah) terbagi atas 11.473.080.000 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,56% (dua puluh lima koma lima puluh enam persen) atau sejumlah 2.933.050.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp293.305.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya, dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan ketentuan kuorum RUPS dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
   e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
   f. penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari/nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ("**EBE**") yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran EBE dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
   b HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   c EBE yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
   d EBE yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan EBE, dengan ketentuan apabila jumlah EBE yang dipesan melebihi jumlah EBE yang akan dikeluarkan, EBE yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan EBE, satu dan lain dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   e Dalam hal masih terdapat sisa EBE yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, EBE tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   f Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham;
   g Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan, melalui pengeluaran saham; (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan, (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi

atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai penambahan modal tanpa memberikan HMETD, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD dahulu;

h Setiap penambahan modal melalui pengeluaran EBE dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang memberikan hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS .
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
   a. telah memperoleh persetujuan RUPS yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
   b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
   c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana huruf (b) diatas;
   d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf (c) diatas tidak terpenuhi;
   e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) diatas.
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemilik sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Untuk setiap saham dapat dikeluarkan 1 (satu) sertifikat saham dan sertifikat-sertifikat saham tersebut harus diberi nomor urut.
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum atas suatu saham. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hanya wakil inilah yang harus dianggap sebagai pemegang yang sah atas saham yang bersangkutan dan berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas kepemilikan saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam angka (4) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
8. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
11. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. tanggal pengeluaran surat saham;
   d. nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat kolektif saham;
   c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. nilai nominal saham;
   e. jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau EBE lainnya yang dapat di konversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan:
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   c. jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
   f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti dengan cara sebagai berikut:
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut secara tertulis dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas kemudian dihapuskan dan dimusnahkan oleh Direksi dan kejadian tersebut harus dituangkan dalam berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang berkepentingan, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham menjadi batal dan tidak berlaku serta tidak mengikat lagi terhadap Perseroan.
6. Pengeluaran pengganti surat saham, yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
   a. nama dan alamat para pemegang saham;
   b. jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, nomor seri dan tanggal dikeluarkanya surat saham/surat kolektif yang mewakili kepentingan kepemilikan saham tersebut serta klasifikasi saham (apabila ada);
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan secara tertulis setiap perubahan alamat dari pemegang saham kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Setiap catatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.
10. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah para pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam angka (1) di atas, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam angka (3) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portfolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk Kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portfolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainya tersebut.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinanya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan penitipan kolektif di atas.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu di tangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Pemindahan hak atas saham atau gadai saham mengenai saham yang tidak terdaftar pada Bursa Efek hanya dapat didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham jika pemindahan hak atas saham atau gadai saham tersebut dapat dibuktikan oleh pemilik atas saham dalam Perseroan yang tidak terdaftar pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila ketentuan salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
12. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

<u>Rapat Umum Pemegang Saham</u>

Jenis RUPS

1. RUPS adalah:
   a. RUPS Tahunan; dan
   b. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

3. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
   b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
   c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
   d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
   e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
5. RUPS Luar Biasa diadakan setiap waktu, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Usul Pemegang Saham

1. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
   a. dilakukan dengan itikad baik;
   b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
   d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
   e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Usul pemegang saham akan dimasukan dalam acara RUPS jika:
   a. usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
   b. usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
   c. usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman RUPS

1. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
2. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
4. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (3), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
   a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; dan
   b. usulan tidak diselenggarakannya RUPS

   dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud angka (1) dan angka (3). Pengumuman tersebut paling kurang melalui media:
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   b. situs web Bursa Efek; dan
   c. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
5. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud angka (3) di atas, pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
6. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib:
   a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS;
   b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK;
   c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

7. Pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

Tempat Penyelenggaraan RUPS

RUPS dapat diadakan di:
a. tempat kedudukan Perseroan; atau
b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut:
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   b. situs web Bursa Efek; dan
   c. situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

   Pengumuman tersebut, paling kurang memuat:
   a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
   c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
   d. tanggal pemanggilan RUPS.

3. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Ketentuan tentang media pengumuman pada angka (2) diatas berlaku *mutatis mutandis* untuk pemanggilan tersebut.

   Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi:
   a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
   b. waktu penyelenggaraan RUPS;
   c. tempat penyelenggaraan RUPS;
   d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

4. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
      i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
      ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
      iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
      iv. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana disebutkan diatas *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

   b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
      i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
      ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

6. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam angka (3) di atas.
b. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

Pimpinan RUPS

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

   Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh seorang Direktur.

   Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

   Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

   Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

   Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Risalah RUPS

1. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS dan wajib disampaikan kepada OJK.
3. Ringkasan risalah RUPS paling kurang memuat informasi:
   a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
   b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
   c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
   d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
   e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
   f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
   g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
   h. keputusan RUPS; dan
   i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
4. Pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS, paling kurang melalui media sebagai berikut:
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   b. Situs web Bursa Efek; dan
   c. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

Kuorum dan Hak Suara

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran EBE, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
   c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara (a) mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama ain maupun tidak, (b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, (c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, (d) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, (e) perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan (f) pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
   c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham dan klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
   b. Dalam hal kuorum di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.;
   c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
   d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.
6. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada).
7. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS , namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:

   a. Bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
   b. Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara apabila:
   a. saham Perseroan dikuasai sendiri oleh Perseroan;
   b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
   c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Menurut pendapat ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
   b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
   c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Keputusan RUPS

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan angka (1), (2), (3) dan (4) di atas. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
2. RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
   b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
   c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan dimiliki oleh pemegang saham independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas tidak tercapai maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
   e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
   f. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
3. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

<u>Direksi</u>

Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan dalam angka (2) diatas, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi yaitu 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa:
   a. Anggota Direksi yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan tertulis para pemegang saham atas rencana pemberhentian; dan
   b. Anggota Direksi tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Direksi tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Direksi tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.

Pemberhentian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.

2. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Gaji dan/atau Tunjangan

Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan memerhatikan usulan komite remunerasi.

Pemberhentian, Pengunduran Diri, dan Berakhirnya Masa Jabatan

1. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam angka (1) di atas, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowong tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan tersebut. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
2. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kelowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
5. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait angka (1), (2), dan (3) di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang Direktur, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Meninggal dunia;
   b. Masa jabatannya berakhir;
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
   d. Mengundurkan diri;
   e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
   c. membeli aset berupa barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan inventory Perseroan;
   d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
   e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan inventori) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
   f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan,

   harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
3. a Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   b Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
   a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan inventori); atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris.
6. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
8. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Rapat Direksi

Prosedur

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu (a) atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau (b) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau (c) atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, teleks, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
6. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. Jika semua anggota Direksi hadir untuk diwakili dalam Rapat Direksi, pemberitahuan sebelumnya tidak diharuskan dan rapat tersebut berhak mengambil putusan yang sah dan mengikat.

Tempat Diadakannya Rapat dan Pimpinan Rapat

1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan sah dan mengikat.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi yang bersangkutan.

Kuorum dan Hak Suara

1. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut termasuk surat kuasa yang dikirimkan melalui facsimile dengan tanda terima elektronik. Anggota Direksi dapat mewakili 1 (satu) atau lebih anggota Direksi lain dalam rapat Direksi.
2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
4. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Direksi, rapat Direksi lain secara otomatis diselenggarakan ditempat dan waktu yang sama 14 (empat belas) hari setelah tanggal dari usulan rapat Direksi pertama yang akan membahas hal yang sama. Dalam rapat Direksi tersebut, kuorum yang sama untuk menyelenggarakan rapat Direksi yang sah disyaratkan.
5. Jika kuorum tidak tercapai dalam rapat Direksi kedua, maka 1 (satu) Direktur dapat memanggil rapat Dewan Komisaris yang akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam rapat Direksi tersebut.
6. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
7. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
   b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
   c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

Keputusan dan Risalah Rapat

1. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat risalah rapat Direksi. Risalah rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh ketua rapat dan setelah risalah rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani risalah rapat Direksi yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila risalah dibuat oleh notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
3. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan dalam angka (2), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris yaitu 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa:
   a. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan tertulis para pemegang saham atas rencana pemberhentian; dan
   b. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.

   Pemberhentian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Gaji dan/atau Tunjangan

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

Pemberhentian, Pengunduran Diri, dan Berakhirnya Masa Jabatan

1. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam angka (1) di atas, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowong tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
2. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan OJK terkait angka (1) dan (2) diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang Komisaris maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Meninggal dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
d. Mengundurkan diri;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan Komite Audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

Prosedur

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh (a) Komisaris Utama atau (b) oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau (c) atas permintaan tertulis dari rapat Direksi atau (d) atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka pemanggilan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat, atau disampaikan langsung untuk mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
6. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir untuk diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemberitahuan sebelumnya tidak diharuskan dan rapat tersebut berhak mengambil putusan yang sah dan mengikat.

Tempat Diadakannya Rapat dan Pimpinan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris terserbut berhak mengambil keputusan sah dan mengikat.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Kuorum dan Hak Suara

1. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut termasuk surat kuasa yang dikirimkan melalui facsimile dengan tanda terima elektronik. Anggota Dewan Komisaris dapat mewakili 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris lain dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis diselenggarakan ditempat dan waktu yang sama 14 (empat belas) hari setelah tanggal dari usulan rapat Dewan Komisaris pertama yang akan membahas hal yang sama. Dalam rapat Dewan Komisaris tersebut, kuorum yang sama untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang sah disyaratkan.
4. Jika kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan Komisaris kedua, maka 1 (satu) Komisaris dapat memanggil RUPS Luar Biasa yang akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
6. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
7. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
   b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
   c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

Keputusan dan Risalah Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disertai dan ditandatangani.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat Dewan Komisaris. Apabila risalah dibuat oleh notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. Risalah rapat Dewan Komisaris ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan *fotocopy* jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan *fotocopy* paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 29 Agustus 2019.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Sinarmas Tbk UUS	PT Bank UOB Indonesia
Cabang: Cik Ditiro, Jakarta	Cabang: UOB PLAZA
No. A/C: 99-246-958-08	No. A/C: 327-305-834-4
Atas Nama: PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	Atas Nama: RHBSI – IPO KENCANA

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 2019 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi di 99% (sembilan puluh sembilan) dari jumlah saham yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, Yayasan, institusi bentuk lain, baik domestic maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
   1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
   2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang merupakan (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memilki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   (i) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan-satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan tercatat.
   (ii) Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsioinal, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
   a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
   c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

iii. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Saham Perdana disebabkan oleh kondisi sebagaimaan dimaksud dalam butir i (a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa penawaran umum saham perdana paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
   b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i (a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa penawaran umum saham perdana.
   c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal penawran umum saham perdana dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa penawaran umum saham perdana (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media masa lainnya; dan
   d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawawran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar dendan kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang atau terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham yang ditawarkan. Untuk menghindari keragu-raguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlakuk terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham yang ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (pooling) sebagaiman diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak dating untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek bersangkutan.

13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. LAIN-LAIN

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Bahana Sekuritas

Graha Niaga Lantai 21
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5081
Fax. (021) 522 5889
Website: www.bahana.co.id

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Equity Tower 50th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 1140
Fax. (021) 515 1141
Website: www.miraeasset.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia

Wisma Mulia Lantai 20
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710, Indonesia
Tel. (021) 2783 0888
Fax. (021) 2783 0777
Website: www.rhbgroup.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indosurya Bersinar Sekuritas

Menara Kuningan Lt. 32
Jl. HR Rasuna Said Kav 5 Blox X7
Jakarta Selatan
Telp. (021) 300 15622
Fax. (021) 300 15649
Website: www.indosuryaonline.co.id

PT MNC Sekuritas

MNC Financial Center, Lantai 14
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta Pusat, 10340
Telepon : (021) 29803111
Faksimili : (021) 3983 6868
Website : www.mncsekuritas.id

PT NH Korindo Sekuritas

Wisma Korindo Lantai 7
JL. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran
Jakarta 12780
Telp. (021) 797 6202
Faks. (021) 797 6206
Website: www.nhsec.co.id

PT Phillip Sekuritas

ANZ. Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav 33A
Jakarta 10220
Telepon: (021) 57900 800
Faksimili: (021) 57900 809
Website : www.phillip.co.id

PT Reliance Sekuritas Indonesia

Menara Batavia Ground Floor.
Jl.KH.Mas Mansyur Kav 126
Jakarta 10220
Tel. (021) 57905455
Fax. (021) 57950728
Website: www.reliancesekuritas.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro.

ABNR
COUNSELLORS AT LAW

Jakarta, 14 Agustus 2019

No. Ref.: 002/KCA-18024/14/VIII/2019/RSN/RT-NAH

Kepada Yth.
PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
Kencana Tower Lantai 11
Komp Business Park
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88
Jakarta Barat, DKI Jakarta

U.p.: **Direksi**

Dengan hormat,

Hal: Pendapat Segi Hukum Atas PT Kencana Energi Lestari Tbk

Kami, kantor Konsultan Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro ("**ABNR**"), dalam hal ini diwakili oleh Ricky S. Nazir SH, Partner, pemegang: (i) Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-125/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan (ii) Surat Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota 89018, yang telah ditunjuk oleh PT Kencana Energi Lestari Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan *Capability Statement & Proposal* tanggal 10 April 2018, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum (untuk selanjutnya disebut "**LPSH**") serta memberikan pendapat segi hukum ("**PSH**") atas Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan ("**Anak Perusahaan**") sebagai berikut:

(a) PT Bangun Tirta Lestari ("**BTL**");
(b) PT Energy Sakti Sentosa ("**ESS**");
(c) PT Bangun Hidro Energi ("**BHE**");
(d) PT Sumber Tirta Energi ("**STE**"); dan
(e) PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("**NDHM**"),

sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana sebanyak 733.262.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) lembar atau sebanyak 20% (dua puluh persen) saham dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Bersamaan dengan penawaran umum saham perdana, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 1.262.600 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Perdana**"), yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh PT RHB Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Reliance Securities Tbk, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas, dan PT Indosurya Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan

kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 167 tanggal 28 Mei 2019 yang telah di amendemen berdasarkan Akta No. 94 tanggal 27 Juni 2019 dan terakhir di amendemen berdasarkan Akta No. 80 tanggal 14 Agustus 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta No. 168 tanggal 28 Mei 2019 yang telah di amendemen berdasarkan Akta No. 95 tanggal 27 Juni 2019 dan terakhir di amendemen berdasarkan Akta No. 81 tanggal 14 Agustus 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H, Notaris di Jakarta.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 10 Mei 2019 dibuat di hadapan Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0025348.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 13 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075686.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Mei 2019, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0243116 tanggal 13 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075716.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Mei 2019 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0243119 tanggal 13 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075716.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Mei 2019 ("**Akta No. 50/2019**"). Tidak diperlukan persetujuan, perizinan dari pihak lain dan/atau instansi lain (selain daripada OJK dan Bursa Efek Indonesia) atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan Bab II Prospektus Penawaran Umum Perdana, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan dan/atau melalui Anak Perusahaan untuk:

- Sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk pengembangan usaha bidang energi Pembangkit Listrik Tenaga Air dan energi terbarukan lainnya pada area Sumatera dan Sulawesi dengan perkiraan total kapasitas produksi sekitar 205MW melalui investasi dan/atau penyertaan modal oleh Perseroan pada anak perusahaan maupun entitas lain yang akan menjadi bagian dari Anak Perusahaan Perseroan sesuai dengan persyaratan PPA;
- Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk modal kerja BTL; dan
- Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk belanja modal NDHM terkait Proyek Madong,

Dalam hal pembiayaan belanja modal dan modal kerja yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui Anak Perusahan penyaluran dana akan dilakukan dalam bentuk tambahan setoran modal dan/atau pinjaman dengan jangka panjang dan/atau gabungan keduanya. Apabila dana hasil perolehan dari Penawaran Umum belum dipergunakan, maka dana tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus penampung dan Penawaran Umum Perdana Saham. Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalu kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta dengan pinjaman bank.

untuk selanjutnya, rencana penggunaan dana tersebut di atas disebut "**Penggunaan Dana**".

PSH ini menggantikan PSH kami sebelumnya No: 001/KCA-18024/28/V/2019/RSN/RT-NAH tanggal 28 Mei 2019 dan PSH No: 001/KCA-18024/27/VI/2019/RSN/RT tanggal 27 Juni 2019 dan PSH No. 002/KCA-18024 /12/VII/2019/RT/RSN-NAH tanggal 12 Juli 2019, oleh karenanya PSH ini merupakan satu-satunya PSH yang

berlaku.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

Uji Tuntas yang dilakukan beserta dengan LPSH dan PSH dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. PSH ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam PSH ini, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat legislatif lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat Negara Republik Indonesia yang diumumkan dan tersedia bagi publik pada tanggal PSH ini.

2. PSH ini diberikan berdasarkan LPSH yang mencerminkan kondisi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan per tanggal 12 Juli 2019 dan Informasi Tambahan ("**INTAM**") per tanggal 14 Agustus 2019.

3. PSH ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen turunan, salinan dan fotokopi yang kami dapatkan dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan serta penjelasan dan pernyataan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang hasilnya dituangkan dalam LPSH dan INTAM yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PSH ini.

4. PSH dan LPSH dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

5. Ruang lingkup Uji Tuntas yang kami lakukan adalah atas aspek-aspek hukum sebagai berikut:

   i) Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Anak Perusahaan berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Anak Perusahaan saat ini berikut tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Anak Perusahaan;

   ii) Perizinan, persetujuan, pengesahan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau instansi pemerintahan lainnya serta pendaftaran-pendaftaran dan pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, yang dianggap penting dan material, serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan;

   iii) Pemilikan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dianggap penting dan material, kecuali untuk inventaris kantor;

   iv) Asuransi atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dianggap penting dan material;

   v) Aspek ketenagakerjaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dianggap penting dan material;

vi) Perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan pihak ketiga yang dianggap penting dan material;

vii) Informasi mengenai: (a) perkara-perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang melibatkan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan di badan peradilan yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan hukum Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, dan (b) perkara arbitrase yang mungkin melibatkan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan badan arbitrase di luar negeri; dan

viii) Pemilikan saham-saham Perseroan pada Anak Perusahaan, dengan ketentuan jika Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50%, secara langsung maupun tidak langsung, pada modal ditempatkan dan modal disetor Anak Perusahaan, maka terhadap Anak Perusahaan tersebut kami melakukan Uji Tuntas seperti pada Uji Tuntas yang dilakukan terhadap Perseroan. Namun dalam hal Perseroan memiliki penyertaan kurang dari 50% pada modal ditempatkan dan modal disetor Anak Perusahaan, maka terhadap Anak Perusahaan tersebut kami melakukan Uji Tuntas secara sangat terbatas.

6. Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

7. PSH ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk tetapi tidak terbatas dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, keuangan, perpajakan, dan lain sebagainya.

8. Tanggung jawab ABNR sebagai konsultan hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam pelaksanaan Uji Tuntas, LPSH, INTAM dan PSH adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

B. ASUMSI

PSH ini diberikan dengan mengingat dan berdasar pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani, dan bahwa salinan turunan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya, dan bahwa asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.

2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan, penetapan, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, memberikan penugasan, maupun persetujuan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah memeriksa kelengkapan permohonan perizinan, penetapan, pendaftaran, pencatatan, laporan, penugasan dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan dan mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang berlaku.

3. Dengan telah disetujuinya perubahan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Ham sehubungan dengan perubahan modal Perseroan dan Anak Perusahaan, kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah secara faktual dilakukan dan dilunasi.

4. Semua persetujuan, penetapan, perizinan, penugasan dan pemberitahuan yang diperoleh oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang.

5. Setiap pihak dalam dokumen atau perjanjian (selain Perseroan dan/atau Anak Perusahaan), yang mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya, mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen atau perjanjian atau dalam perikatan-perikatan lainnya, dimana mereka menjadi salah satu pihak berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan hukum negara lain dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit, tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau keadaan serupa lainnya pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, serta penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan dan pertimbangan komersial yang wajar.

6. Seluruh dokumen, termasuk pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya, beserta seluruh informasi, pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas baik yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam LPSH dan PSH ini, termasuk namun tidak terbatas kepada Surat Pernyataan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang masing-masing bertanggal 14 Agustus 2019, adalah benar, akurat, lengkap, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan/atau batal demi hukum, tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan dan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini.

7. Bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan tanggal PSH ini.

8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.

9. Surat Keterangan dan/atau Pernyataan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sehubungan dengan status perkara yang melibatkan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau masing-masing Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Anak Perusahaan maupun yang menyangkut hal-hal lain tentang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau masing-masing Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah diberikan secara benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

10. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LPSH dan INTAM yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LPSH, INTAM dan PSH ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LPSH, INTAM dan PSH ini harus disesuaikan.

C. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LPSH, dengan ini kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Perseroan telah secara sah didirikan pada tanggal 5 Mei 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Alam Pratama Nomor 01, tanggal 5 Mei 2008, dibuat dihadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-27201.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039782.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 6 Januari 2009, Tambahan Nomor 473/2009.

   Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 50/2019 yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

   Akta Pendirian dan seluruh perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") sebagaimana disampaikan dalam kualifikasi no. 7 PSH ini.

   Pada saat PSH ini diterbitkan, Perseroan berdomisili di Kencana Tower Lantai 11, Komp Business Park, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang telah didirikan menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Seluruh Anggaran Dasar Anak Perusahaan beserta perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan berlaku efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali untuk pengumuman dalam BNRI sebagaimana disampaikan dalam kualifikasi no. 7 PSH ini.

3. Berdasarkan Akta No. 50/2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.147.308.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 293.305.000.000
Modal Disetor	:	Rp 293.305.000.000

   Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 11.473.080.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Saham portepel dalam Perseroan sebanyak 8.540.030.000 saham.

   Berdasarkan Akta No. 50/2019, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp)	%
PT Paramata Indah Lestari	1.110.920.000	111.092.000.000	37,88
Henry Maknawi	524.550.000	52.455.000.000	17,88
Jeanny Maknawi Joe	295.770.000	29.577.000.000	10,08
Johan Maknawi	230.300.000	23.030.000.000	7,85
Eddy Maknawi	184.030.000	18.403.000.000	6,27
Ratna Maknawi	141.870.000	14.187.000.000	4,84
Rusita	53.840.000	5.384.000.000	1,84
Bachtiar	20.190.000	2.019.000.000	0,69
Myrna Agustin Annamarie Rumengan	157.580.000	15.758.000.000	5,37
Jimmy Chandra	66.870.000	6.687.000.000	2,28
Rusmin Cahyadi	55.090.000	5.509.000.000	1,88
Ir. Djoni Arijanto Agung	27.260.000	2.726.000.000	0,93
Giat Widjaja	37.240.000	3.724.000.000	1,27
Agha Indra Arbina	13.770.000	1.377.000.000	0,47
PT Tirta Energi Sentosa	13.770.000	1.377.000.000	0,47
Total	**2.933.050.000**	**293.305.000.000**	**100**

Struktur permodalan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruhnya telah disetor penuh. Kecuali sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 84, tanggal 14 Desember 2017, Perseroan tidak melakukan kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 2 dan 133 ayat 2 UUPT secara tepat waktu. Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan Perseroan pada 31 Agustus 2018. Terkait dengan hal ini UUPT tidak menjelaskan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas pengambilalihan tersebut apabila kepentingannya dirugikan.

4. Struktur permodalan Anak Perusahaan saat ini, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali untuk hal-hal yang kami sampaikan dalam kualifikasi no. 10 PSH ini.

Sampai dengan tanggal PSH, struktur permodalan dari Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

(i) **BTL**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BTL No. 86 tanggal 14 Desember 2017 ("**Akta No. 86/2017**"), yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-0026510.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159892.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Desember 2017, serta (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0201364, tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159892.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, struktur permodalan BTL adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 740.320.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 185.080.000.000
Modal Disetor	:	Rp 185.080.000.000

Modal Dasar BTL tersebut terbagi atas 740.320 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

(ii) **ESS**

Berdasarkan (1) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87, tanggal 25 Februari 2019, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0011148.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 28 Februari 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0034263.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 28 Februari 2019, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0123329 tanggal 28 Februari 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0034263.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan (2) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 77, tanggal 27 Maret 2019, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0019149.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0057833.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0173304, tanggal 27 Maret 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051555.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 27 Maret 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0173305, tanggal 27 Maret 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0051555.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 27 Maret 2019 ("**Akta No. 77/2019**"), struktur permodalan ESS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 773.728.500.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 773.728.500.000
Modal Disetor	:	Rp 773.728.500.000

Modal Dasar ESS tersebut terbagi atas 6.189.828 saham dengan nilai nominal Rp125.000 per saham.

(iii) **BHE**

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BHE No. 3 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0001139.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 9 Januari 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU Nomor AHU-0003439.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 9 Januari 2019, struktur permodalan BHE adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 50.000.000

Modal Ditempatkan	:	Rp 50.000.000
Modal Disetor	:	Rp 50.000.000

Modal Dasar BHE tersebut terbagi atas 50 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

(iv) **STE**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas STE Nomor 2, tanggal 8 Maret 2019, dibuat di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta yang Akta Pendirian STE telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0013070.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019, didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0040186.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat STE Nomor 21, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh Indra Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0239798, tanggal 10 Mei 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0074671.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019, struktur permodalan STE adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 10.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 4.259.000.000
Modal Disetor	:	Rp 4.259.000.000

Modal Dasar STE tersebut terbagi atas 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

(v) **NDHM**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor No. 31 tanggal 13 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. 0007108.AH.01.02. TAHUN 2016 tanggal 14 April 2016, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Menkumham tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0040062 tanggal 14 April 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046770.AH.01.11.tahun 2016 tanggal 14 April 2016, struktur permodalan NDHM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 15.985.668.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 15.985.668.000
Modal Disetor	:	Rp 15.985.668.000

Modal Dasar NDHM tersebut terbagi atas 15.985.668 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham.

5. Berdasarkan Akta No. 50/2019, kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha di

bidang:

Kegiatan Usaha Utama

1) Jasa, antara lain:

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya:
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLUI 70209);

b. Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200);

c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain yang mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain (KBLUI 74909).

2) Kelistrikan, antara lain:

a. Konstruksi Bangunan Elektrikal, yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api (KBLI 42213);

b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknik, yang mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau

gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan (KBLI 71102);

c. Pembangunan Instalasi Listrik, yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan - sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara (KBLI 43211);

d. Jasa Inspeksi Teknis Instalasi, yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya (KBLI 71204);

e. Pembangkit Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain (KBLI 35101);

f. Transmisi Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain (KBLI 35102);

g. Mengurus Perizinan terkait Proyek Pembangkit Listrik.

<u>Kegiatan Usaha Penunjang</u>

1) Pembangunan, antara lain:

a. Kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal (KBLI 41011);

b. Kegiatan konstruksi gedung perkantoran, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (KBLI 41012);

c. Kegiatan konstruksi gedung industri, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013);

d. Kegiatan konstruksi gedung perbelanjaan, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan (KBLI 41014);

e. Membangun real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real-estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal(seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat

perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (KBLI 68110);

f. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti:
   - Kegiatan agen dan makelar real estat;
   - Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
   - Jasa penaksiran real estat;
   - Agen pemegang wasiat real estat. (KBLI 6820).

2) Perdagangan, antara lain:

a. Usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya (KBLI 35104);

b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, khususnya yang terkait dengan industri ketenagalistrikan termasuk mesin pembangkit listrik dan material listrik (KBLI 46591),

termasuk ekspor-impor, interinsulair, local, leveransir, grosir, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

3) Perindustrian, antara lain:

a. Industri mesin uap, turbin, dan kincir yang mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (boiler-turbine), perangkat generator turbin dan kincir angin (KBLI 28111);

b. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya yang mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/ menengah/ tinggi (KBLI 27320);

c. Industri perlengkapan kabel yang mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik

untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik (KBLI 27330);

d. Industri mesin pembangkit listrik yang mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama (KBLI 27112);

e. Usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik (KBLI 25111) dan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya (KBLI 25112), usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya (KBLI 25113);

f. Industri motor listrik, generator dan transformator, khususnya sehubungan dengan pabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik dan kegiatan usaha terkait (KBLI 2711);

g. Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan (KBLI 05102);

h. Pertambangan bijih besi (KBLI 07102);

termasuk manufacturing industri perakitan (*assembling*), baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan.

4) Investasi

Melakukan penyertaan (investasi) baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5) Pengangkutan

Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk, antara lain:

Angkutan melalui saluran pipa (KBLI 49300), angkutan jalan rel untuk penumpang (KBLI 49110), angkutan jalan rel untuk barang (KBLI 49120), mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan (KBLI 49211), angkutan bus kota yang mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek (KBLI 49214).

Berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen perizinan, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

6. Berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen perizinan, Anak Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan tersebut.

7. Berdasarkan Akta No. 50/2019, susunan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Henry Maknawi
Wakil Direktur Utama	:	Wilson Maknawi
Direktur	:	Rusmin Cahyadi
Direktur	:	Insinyur Karel Sampe Pajung
Direktur	:	Giat Widjaja

Berdasarkan Akta No. 50/2019, susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Albert Maknawi
Komisaris	:	Jeanny Maknawi Joe
Komisaris Independen	:	Sim Idrus Munandar
Komisaris Independen	:	Freenyan Liwang

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang menjabat saat ini telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan telah berlaku efektif sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perseroan telah menunjuk Giat Widjaja sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 01/SK-Dir/Leg-KEL/IX/2018 tanggal 12 September 2018. Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan telah memperhatikan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 03/SK-Kom/Leg-KEL/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Dewan Komisaris telah mengangkat Anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Sim Idrus Munandar
Anggota Komite Audit	:	Heri Mardani
Anggota Komite Audit	:	Ir. Sutiyo Siswanto

Keanggotaan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dewan Komisaris telah mengesahkan Piagam Komite Audit pada tanggal 22 Oktober 2018 yang antara lain mengatur tentang keanggotaan serta tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit.

11. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan

Nomor: 02/SK-Dir/Leg-KEL/IX/2018 tertanggal 12 September 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal	:	Ivy Liadi
Anggota	:	Yenny

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 22 Oktober 2018 dimana telah telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

12. Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22 Oktober 2018. Terkait dengan hal ini fungsi nominasi dan remunerasi telah memperhatikan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

13. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari instansi terkait sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan perizinan tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini.

14. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah melakukan pelaporan dan/atau kewajiban yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari instansi terkait sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk pelaporan dan/atau kewajiban sebagai berikut yang sedang dalam proses persiapan pengurusan secara internal:

    a. **ESS**

        (i) Kewajiban pemenuhan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diwajibkan dalam Izin Lingkungan yang dimiliki oleh ESS;
        (ii) pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
        (iii) sertifikat audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
        (iv) izin-izin terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

    b. **NDHM**

        (i) Pelaporan impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
        (ii) Pelaporan atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan kepada Direktorat Bina Usaha; dan
        (iii) Laporan pelaksanaan berdasarkan izin lingkungan;

    Konsekuensi yuridis atas ketidaksesuaian ketentuan diatas telah dijelaskan dalam kualifikasi angka 13, 16, 17, 18 dan 19 PSH ini.

15. Pada saat PSH ini dikeluarkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan yaitu:

    a. **BTL**, dimana Perseroan memiliki sebanyak 182.119 (seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan belas) lembar saham biasa, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya merupakan 98,4%

(sembilan puluh delapan koma empat persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor;

b. **ESS**, dimana Perseroan memiliki sebanyak 4.642.371 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) lembar saham biasa, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor;

c. **BHE**, dimana Perseroan memiliki sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar saham biasa, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya merupakan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor;

d. **STE**, dimana Perseroan memiliki sebanyak 4.258 (empat ribu dua ratus lima puluh delapan) lembar saham biasa, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor;

e. **NDHM**, dimana Perseroan memiliki kepemilikan saham tidak langsung melalui BHE dan STE dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal per saham	%
BHE	8.142.691	Rp1.000.000,00	50,94
STE	3.916.489	Rp1.000.000,00	24,50

Penyertaan modal Perseroan pada Anak Perusahaannya di atas telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebagaimana yang dijelaskan dalam kualifikasi 11 PSH ini. Selain daripada itu, NDHM tidak memiliki daftar pemegang saham dan daftar pemegang saham khusus. Konsekuensi yuridis atas hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kualifikasi 12 PSH ini.

16. Pada saat dikeluarkannya PSH ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan selain penyertaan saham pada Anak Perusahaan. Saham Perseroan pada ESS sebanyak 98.132 (sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua) saham sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan saham Perseroan pada BTL sebanyak 182.119 (seratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan belas) saham sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Gadai saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi gagal bayar dan gadai saham tersebut dieksekusi, maka hal tersebut dapat memiliki pengaruh secara material terhadap Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

17. Pada saat dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan kami, Anak Perusahaan memiliki harta kekayaan antara lain sebagai berikut:

a. **BTL**, memiliki harta kekayaan berupa: (i) benda tidak bergerak, dalam bentuk tanah yang dibuktikan berdasarkan 32 (tiga puluh dua) sertifikat Hak Guna Bangunan, dan (ii) benda bergerak, dalam bentuk kendaraan dan alat berat;

b. **ESS**, memiliki harta kekayaan berupa: (i) benda tidak bergerak, dalam bentuk tanah yang dibuktikan berdasarkan 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan (ii) benda bergerak, dalam bentuk kendaraan dan alat berat;

c. **BHE**, memiliki harta kekayaan berupa penyertaan 8.142.691 (delapan juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) lembar saham pada NDHM;

d. **STE**, memiliki harta kekayaan berupa penyertaan 3.916.489 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) lembar saham pada NDHM; dan

e. **NDHM**, memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dalam bentuk tanah yang dibuktikan berdasarkan 1 (satu) sertifikat Hak Guna Bangunan.

Dokumentasi bukti kepemilikan harta kekayaan dari masing-masing Anak Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal PSH ini, aset-aset Anak Perusahaan yang dijaminkan kepada bank adalah sebagai berikut:

a. **BTL,** menjaminkan asetnya berupa 2 (dua) bidang tanah berdasarkan sertifikat- sertifikat Hak Guna Bangunan, piutang, hak tagih klaim asuransi, dan rekening penampungan (*escrow account*); dan

b. **ESS**, menjaminkan seluruh asetnya berupa 7 (tujuh) bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan.

Penjaminan tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi gagal bayar dan jaminan tersebut dieksekusi oleh bank, maka hal tersebut dapat memiliki pengaruh tidak langsung secara material terhadap Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

18. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak memiliki/menguasai Hak Atas Kekayaan Intelektual.

19. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali untuk (i) kewajiban pelaporan wajib lapor tenaga kerja (WLTK), (ii) pendaftaran keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang belum dilakukan oleh BHE dan STE. Konsekuensi yuridis atas ketidaksesuaian ketentuan ini dijelaskan dalam kualifikasi angka 21 PSH ini.

20. Berdasarkan pemeriksaan , Perseroan tidak memiliki polis asuransi.

21. Anak Perusahaan telah mengasuransikan, antara lain:

a. **BTL**

(i) kendaraan bermotor;
(ii) *contractor all risk;*

b. **ESS**

(i) kendaraan bermotor dan alat berat;
(ii) kecelakaan diri;
(iii) harta benda;
(iv) gempa bumi; dan
(v) *civil engineering completed risk*

Harta kekayaan material telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

22. Perjanjian-perjanjian material Perseroan dan/atau Anak Perusahaan masih berlaku dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia, kecuali untuk:

a. **BTL**

(i) Perjanjian *Contractor All Risk Insurance*, yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris saja.
(ii) *Contract for Works* (Perjanjian Pekerjaan) No. 005-HF-BTL./10-08/2012AIRPUTIH-INA tanggal 10 Agustus 2012 antara BTL dan Huangzhou Hangfa Electrical Equipment Co., Ltd. yang diamandemen terakhir pada bulan November 2014 yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris.
(iii) *Re-Engineering & Construction Contract* antara Perseroan dan Sichuan Anhe Hydraulic *and* Hydroelectric Engineering Co, Ltd., China yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris.

Dampak yuridis atas ketidaksesuaian diatas memiliki resiko dimana para pihak dalam perjanjian (selain BTL) dapat melakukan uji keabsahan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Dasar hukum atas ketidaksesuaian ketentuan tersebut diatas sebagaimana dijelaskan dalam kualifikasi angka 14 dan 15 PSH ini.

Dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut dibatalkan pihak yang berwenang, maka akibat pembatalan perjanjian tersebut dapat berdampak material bagi BTL**.**

Sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandangani Perseroan dan Anak Perusahaan sampai dengan tanggal PSH ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

23. Berdasarkan pemeriksaan, Perseroan tidak memiliki perjanjian pinjaman/kredit dengan bank.

24. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, yaitu (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor 167 tanggal 28 Mei 2019 yang telah di amendemen berdasarkan Akta No. 94 tanggal 27 Juni 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Yulia, S.H, Notaris di Jakarta, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta No. 168 tanggal 28 Mei 2019 yang telah di amendemen berdasarkan Akta No. 95 tanggal 27 Juni 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Yulia, S.H, Notaris di Jakarta, dibuat di

hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana tersebut di atas, telah ditandatangani dan dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Berdasarkan pemeriksaan dokumen atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain pada lembaga peradilan baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia atau terlibat dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau sedang diajukan kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak dinyatakan pailit atau perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

26. Berdasarkan pemeriksaan dokumen atas dokumen yang diserahkan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, hubungan industrial, tata usaha maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia dan potensi perkara arbitrase, yang memiliki pengaruh secara material dan/atau signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

27. Penggunaan Dana untuk modal kerja BTL dan belanja modal NDHM merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Keputusan Ketua Bapepam dan LK (untuk selanjutnya disebut Otoritas Jasa Keuangan atau "**OJK**", dahulu Bapepam dan Lembaga Keuangan) No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009. Dalam hal Penggunaan Dana melalui investasi dan/atau penyertaan modal oleh Perseroan pada anak perusahaan maupun entitas lain yang akan menjadi bagian dari Anak Perusahaan Perseroan sesuai dengan persyaratan PPA merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Dalam hal Penggunaan Dana merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.2.

28. Berdasarkan pemeriksaan kami, pengungkapan aspek hukum Perseroan dan/atau Anak Perusahaan diungkapkan dalam Prospektus adalah pada bagian-bagian yang disebutkan di bawah ini:

    a. Bab. VIII.A. Riwayat Singkat Perseroan, Bab. VIII.B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham, Bab. VIII.D. Perizinan, Bab. VIII.F. Pengurusan dan Pengawasan (kecuali keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan keterangan singkat mengenai Direksi), Bab. VIII.K. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Pengendali (kecuali ikhtisar data keuangan penting), Bab. VIII.L. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak (kecuali ikhtisar data keuangan penting), Bab. VIII.M. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan dan Entitas Anak, Bab. VIII.O. Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak, Bab. VIII.P. Asuransi Perseroan dan Entitas Anak, Bab. VIII.Q. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan,

Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak, dan Bab. VIII.R. Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan

b. BAB XIV. Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar;

telah sesuai dengan hasil pemeriksaan kami yang telah dituangkan di dalam LPSH.

D. KUALIFIKASI

PSH ini kami buat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan kualifikasi bahwa:

1. PSH ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya.

2. Belum ada sistem pendaftaran dan registrasi perkara pada Pengadilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *data base* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada, sedang berlangsung atau tertunda.

3. Kami tidak menyampaikan pendapat apapun terkait dengan pemenuhan kepatuhan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk memberikan laporan atau keterbukaan informasi kepada badan pemerintah apapun, selain yang dinyatakan dengan tegas dalam Pendapat Hukum ini.

4. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan wajib untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, antara lain, pendirian perseroan terbatas, perubahan terhadap ketentuan anggaran dasar dan/atau perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham perseroan. Apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran tersebut, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda pidana paling banyak Rp3.000.000,00. Di samping itu, Direksi perseroan akan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tidak dilaksanakannya pendaftaran tersebut. Namun setelah terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40/2007**"), pendaftaran dalam Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menkumham. Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pendaftaran perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagai syarat efektifnya perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham tersebut. Walaupun demikian mengingat UU No. 3/1982 belum dicabut, maka kewajiban pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan secara teori masih berlaku bagi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

   Berdasarkan penjelasan verbal dari Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, diperoleh keterangan bahwa sejak berlakunya UU No. 40/2007, instansi tersebut tidak lagi melaksanakan pendaftaran perusahaan dikarenakan adanya ketentuan dalam UU No. 40/2007 yang menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan diselenggarakan oleh Menkumham.

5. Pada 21 Juni 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("**PP 24/2018**") yang mengakibatkan perpindahan kewenangan penerbitan izin investasi dari sebelumnya diterbitkan oleh BKPM menjadi diterbitkan oleh sistem OSS, kecuali untuk beberapa perizinan yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Secara umum terdapat 3 jenis perizinan yang diterbitkan oleh sistem OSS, yaitu:
   a. Nomor Induk Berusaha yang merupakan identitas pelaku usaha (termasuk Tanda Daftar

Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan Nomor Induk Kepabeanan);

b. Izin Usaha, yang merupakan izin untuk operasi kegiatan usaha sebelum aktivitas komersial; dan

c. Izin Komersial, yang merupakan izin untuk melakukan aktivitas komersial

Namun demikian, PP 24/2018 tidak mengatur pengenaan sanksi kepada badan usaha yang belum melakukan proses pendaftaran pada OSS.

6. Izin Prinsip No. 232/1/IP/PMDN/2016 dari Anak Perusahaan Perseroan, yaitu BTL belum disesuaikan dengan komposisi pemegang saham terakhir dari BTL. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal ("**Perka BKPM 14/2015**") (yang mana merupakan ketentuan yang berlaku pada saat penerbitan izin prinsip BTL, namun pada saat ini Perka BKPM 14/2015 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) menyebutkan bahwa perusahaan PMA atau PMDN yang melakukan perubahan modal perseroan, mencakup perubahan: (i) jumlah modal dan persentase kepemilikan saham; (ii) nama pemegang saham; dan/atau (iii) negara asal pemegang saham, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan. Perka BKPM 14/2015 tidak mengatur pengenaan sanksi atas kelalaian terhadap pemenuhan ketentuan ini, namun demikian dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan usaha; (iii) pembekuan kegiatan usaha da/atau fasilitas penanaman modal; atau (iv) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah mendapatkan konfirmasi dari BKPM bahwa sehubungan dengan diterbitkannya sistem OSS, Perseroan tidak perlu mengajukan perubahan izin prinsip atas perubahan susunan pemegang saham yang telah dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, untuk perubahan susunan pemegang saham berikutnya perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam sistem OSS.

7. Dengan berlakunya ketentuan UU No. 40/2007, saat ini pengumuman perubahan anggaran dasar dalam BNRI dilakukan oleh Menkumham. Namun demikian, belum dipenuhinya kewajiban pengumuman dalam BNRI tersebut, tidak mempengaruhi status badan hukum perseroan terbatas. Berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Yulia No: 210/CN/N/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, BNRI untuk Akta Perseroan No. 50 tertanggal 10 Mei 2019 sedang dalam pengurusan. Berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Yulia No: 211/CN/N/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, BNRI untuk Akta Perseroan No. 29 tertanggal 11 Maret 2019 sedang dalam pengurusan. Berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Yulia No: 182/CN/N/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, BNRI untuk Akta ESS No. 77 tertanggal 27 Maret 2019 sedang dalam pengurusan. Berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Indra Gunawan No: 027/NOT-IG/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, BNRI untuk Akta NDHM No. 22 tertanggal 26 April 2019 sedang dalam pengurusan. Berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Abdul Haris No. 002/SKT-NOT/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, BNRI untuk Akta ESS No. 5/2019 sedang dalam proses pengurusan. Berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Abdul Haris No. 003/SKT-NOT/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, BNRI untuk Akta Pendirian STE sedang dalam proses pengurusan. Berdasarkan Surat Keterangan dari Notaris Abdul Haris No. 001/SKT-NOT/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, BNRI untuk Akta Pendirian BHE sedang dalam proses pengurusan.

8. Berdasarkan ketentuan UU No. 40/2007, perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menkumham, yakni, (i) perubahan nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; (ii) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (iii) jangka waktu berdirinya perseroan; (iv) besarnya modal dasar; (v) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

(vi) status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar selain dari pada perubahan tertentu tersebut cukup diberitahukan kepada Menkumham. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 anggaran dasar perseroan tentang permodalan (khususnya besarnya modal dasar), secara konservatif setiap perubahan modal dasar perseroan yang diikuti dengan perubahan modal disetor dan ditempatkan, yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham wajib pula diberitahukan kepada Menkumham, selain daripada disetujui oleh Menkumham.

9. Terkait dengan ketidakadaan notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan Anak Perusahaan, baik UU No. 40/2007 maupun Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan tidak mengatur adanya sanksi apabila Direksi tidak melakukan kewajibannya untuk membuat dan memelihara risalah Rapat Direksi, namun berdasarkan Pasal 97 UU No. 40/2007, Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan seluruh anggota Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila terdapat anggota Direksi yang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

10. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham ("**PP No. 15/1999**"), penyetoran atas saham sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan, harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Tidak ada pengaturan mengenai pengenaan sanksi atas kelalaian pemenuhan kewajiban ini berdasarkan PP No. 15/1999. Namun, kelalaian pemenuhan ketentuan ini memberikan ruang kepada pihak ketiga untuk mengajukan klaim atau gugatan sehubungan dengan keabsahan dari transaksi tersebut. NDHM belum melaksanakan kewajiban pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian sehubungan dengan konversi utang menjadi saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 31 tanggal 13 April 2016.

11. Pasal 133 ayat 2 UUPT mensyaratkan Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih untuk mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

    Meskipun demikian, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi atas keterlambatan atau tidak dilaksanakannya pengumuman tersebut. Namun, hal ini memberikan ruang bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau gugatan atas efektivitas dari pengambalialihan tersebut karena tidak dilaksanakannya ketentuan pengumuman ini.

    NDHM, BHE dan STE belum melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat 2 UUPT untuk akta-akta sebagai berikut:
    a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham NDHM No. 12 tanggal 22 Maret 2019;
    b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham BHE No. 22 tanggal 29 Maret 2019; dan
    c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham STE No. 18 tanggal 26 April 2019

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, setiap perusahaan yang (a) mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau (b) mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. SMK3 sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (i) penetapan kebijakan K3; (ii) perencanaan K3; (iii) pelaksanaan rencana K3; (iv) pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan (iv) peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas ketentuan Pasal 87 dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran; (ii) peringatan tertulis; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pembatalan persetujuan; (vi) pembatalan pendaftaran; (vii) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; (viii) pencabutan ijin.

13. Berdasarkan UU No. 40/2007, Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya:

    a. Nama dan alamat pemegang saham;
    b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
    c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
    d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
    e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

    Selain daripada itu, Direksi perseroan juga diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

    Meskipun tidak terdapat ketentuan sanksi berdasarkan UU No. 40/2007 atas kelalaian kewajiban pengadaan daftar pemegang saham dan daftar pemegang saham khusus di atas, Direksi perseroan dapat dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya disebut "**UU No. 24/2009**"), setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan, antara lain, pihak swasta Indonesia, wajib dituangkan dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang No. 24/2009 tidak mengatur secara tegas tentang apakah dengan dilanggarnya ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau tidak berlaku. Lebih lanjut, UU No. 24/2009 menyatakan bahwa pelaksanaan dari UU No. 24/2009 akan dituangkan dalam peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 24/2009 ini. Meskipun demikian, hingga saat ini, peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan. Namun, pada bulan Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat membatalkan perjanjian kredit dan perjanjian penjaminan yang relevan dikarenakan tidak tersedianya versi bahasa Indonesia atas perjanjian-perjanjian tersebut. Keputusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 7 Mei 2014 dan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Agustus 2015.

15. Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ("**UU No. 2/2017**") mewajibkan setiap kontrak kerja konstruksi untuk dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal kontrak tersebut dilakukan dengan pihak asing, maka kontrak tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. UU No. 2/2017 tidak mengatur pengenaan sanksi atas kelalaian pemenuhan kewajiban ini. Lebih lanjut, UU No. 2/2017 menyebutkan bahwa peraturan pelaksana yang mengatur kontrak kerja konstruksi akan dituangkan dalam peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya UU No. 2/2017 ini. Namun, hingga saat ini, peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan.

16. Berdasarkan Izin Lingkungan No. 542/Ilingk/DPMP2TSP/2017 tanggal 20 November 2017, ESS diwajibkan untuk menyediakan Dana Jaminan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. ESS sedang dalam proses pengurusan untuk melakukan pemenuhan kewajiban tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut diatas dapat dikenakan sanksi berupa: (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) pembekuan izin lingkungan, atau (iv) pencabutan izin lingkungan.

17. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan mewajibkan perusahaan dengan kualifikasi tertentu untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Menteri Perdagangan. Kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia diwajibkan menyampaikan LKTP kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Kewajiban tersebut berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria antara lain memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000.

    Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban menyampaikan LKTP kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

18. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pemegang Izin Lingkungan yang tidak membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota, akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
    a. teguran tertulis;
    b. paksaan pemerintah;
    c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
    d. pencabutan Izin Lingkungan

19. Kelalaian penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. Peringatan tertulis atau secara online;
    b. Pembatasan kegiatan usaha;
    c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
    d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

20. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftar sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. denda; dan/atau
    c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu

21. Perseroan wajib melaporkan realisasi Penggunaan Dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta wajib mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16-12-2015, yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 dan Peraturan No. I-E., tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004. Apabila Perseroan bermaksud mengubah Penggunaan Dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana, maka rencana Penggunaan Dana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan BEI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

22. Hakim di Indonesia dapat melakukan tindakan interogatif untuk pencarian fakta; memiliki kewenangan yang luas untuk menemukan fakta dan kewenangan yang luas untuk menetapkan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karenanya, hakim di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor, hal dan bukti yang mungkin tidak terlihat secara nyata pada dokumen-dokumen yang diajukan ke hadapan pengadilan.

23. Kami tidak berwenang memberikan pendapat sehubungan dengan perkara pajak karena kami tidak memiliki kualifikasi sebagai konsultan hukum pajak.

24. PSH ini dibuat pada tanggal hari ini dan hanya terbatas pada hal-hal yang tercantum dalam PSH ini dan tidak mencakup hal-hal yang tidak tercantum dalam PSH ini.

Demikianlah PSH ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan mengikuti Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, dan kami bertanggung jawab atas isi PSH ini.

Hormat kami,

ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO

Ricky S. Nazir, SH
Partner
STTD.KH-125/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018

Tembusan:
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2019 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2018 (TIDAK DIAUDIT) DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016)/**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2019 AND
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR
THE THREE-MONTH PERIOD ENDED
MARCH 31, 2018 (UNAUDITED) AND THE
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016)***

(MATA UANG DOLAR AS/*US DOLLAR CURRENCY)*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2019 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2018
(TIDAK DIAUDIT) DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
THREE-MONTH PERIOD ENDED
MARCH 31, 2019 AND
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR
THE THREE-MONTH PERIOD ENDED
MARCH 31, 2018 (UNAUDITED) AND THE
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016)

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ ***Page***	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian……	1-3	*….Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian……...	4-6	*Consolidated Statements of Profit or Loss and ...……Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian……	7-12	*...Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian…….....	13-14	*…….. Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian……	15-150	*..Notes to the Consolidated Financial Statements*
Lampiran I-VI ……	151-156	*…….…….. Attachment I-VI*

KENCANA ENERGY

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGAL 31 MARET 2019 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK ("PERUSAHAAN") DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2019 AND YEARS ENDED DECEMBER, 31 2018 AND 2017 (WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2018 (UNAUDITED) AND THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK (THE "COMPANY") AND SUBSIDIARIES

Kami yang bertandatangan di bawah ini/ *We, the undersigned:*

1	Nama/*Name*	:	Henry Maknawi
	Alamat Kantor/*Office Address*	:	Kencana Business Center Lt. 2 Unit 281 Komp. Business Park, Jl. Meruya Ilir No.88 Jakarta Barat
	Nomor Telepon/*Telephone Number*	:	021 58900791
	Alamat Domisili/*Domicile Address*	:	Bukit Golf Blok K No.3, Sektor VII BSD, RT/RW: 002/008, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
	Jabatan/*Title*	:	Presiden Direktur/*President Director*
2	Nama/*Name*	:	Giat Widjaja
	Alamat Kantor/*Office Address*	:	Kencana Business Center Lt. 2 Unit 281 Komp. Business Park, Jl. Meruya Ilir No.88 Jakarta Barat
	Nomor Telepon/*Telephone Number*	:	021 58900791
	Alamat Domisili/*Domicile Address*	:	Jl. Cendana Golf Raya No. 11 BGM PIK, RT/RW: 006/005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
	Jabatan/*Title*	:	Direktur/*Director*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan Entitas Anak disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung material informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan material informasi atau fakta; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Kencana Energi Lestari Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk and Subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk and Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk and Subsidiaries do not contain material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts; and
4. *We are responsible for the internal control system of PT Kencana Energi Lestari Tbk and Subsidiaries.*

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 26 Juni 2019/June *26, 2019*
Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
66F05AFF498559514
6000

Henry Maknawi
Direktur Utama/*President Director*

Giat Widjaja
Direktur /*Director*

PT. KENCANA ENERGI LESTARI
Kencana Tower, 11th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat 11620, Indonesia
T +62 21 5890 0791/ +62 21 5890 1518 • E info@kencanaenergy.com
www.kencanaenergy.com

Crowe

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015
Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298
www.crowe.id

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00795/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/VI/2019

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dan Direksi
PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00795/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/VI/2019

The Shareholders and Boards of Commissioners and Directors
PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period ended March 31, 2019 and years ended December 31, 2018 and 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in Indonesian language.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Seperti dijelaskan dan diungkapkan pada Catatan 4 dan 30 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan memperoleh kepemilikan mayoritas pada PT Bangun Tirta Lestari, entitas sepengendali, pada bulan Desember 2017. Perusahaan mencatat transaksi akuisisi tersebut menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Oleh karena itu, laporan posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Kencana Energi Lestari Tbk and its subsidiaries as of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the three-month period ended March 31, 2019 and for the years ended December 31, 2018 and 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

As explained and disclosed in Notes 4 and 30 to the consolidated financial statements, the Company acquired majority ownerships in PT Bangun Tirta Lestari, an under common control entity, in December 2017. The Company recorded this acquisition transaction under the pooling of interest method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations of Entities Under Common Control". Therefore, the Company's statements of financial position as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year ended December 31, 2016, have been presented as if they had been combined since the beginning of the period when the combining entities are under common control.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 3

Sebagaimana dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian, laporan posisi keuangan Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kami telah mengaudit penyesuaian atas penyajian kembali laporan posisi keuangan Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan menurut pendapat kami, penyesuaian penyajian kembali tersebut telah sesuai dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan 2n atas laporan keuangan konsolidasian, efektif 1 Januari 2018, Perusahaan dan entitas anaknya merubah mata uang fungsional dari Rupiah Indonesia menjadi Dolar Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" yang diterapkan secara prospektif. Sehubungan dengan perubahan ini, Perusahaan dan entitas anaknya juga mengubah penyajian mata uang dari Rupiah menjadi Dolar AS. Sebagai akibatnya, laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang sebelumnya telah disajikan dalam Rupiah, telah ditranslasikan ke dalam Dolar AS.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal-hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang meyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 28 Maret 2018.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan entitas anaknya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tidak diaudit. Laporan tersebut disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan.

Page 3

As explained and disclosed in Note 30 to the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries' statements of financial position as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year ended December 31, 2016 had been restated due to application of the provisions of ISAK No. 16, "Service Concession Arrangements" and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangements: Disclosure" to comply with Indonesian Financial Accounting Standards.

We have audited the restatement adjustments of the Company and its subsidiaries' statements of financial position as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year ended December 31, 2016, and in our opinion, those restatement adjustments are appropriate and properly recorded.

As explained and disclosed in Note 2n to the consolidated financial statements, effective January 1, 2018, the Company and its subsidiaries have changed their functional currencies from Indonesian Rupiah to United States Dollar in accordance with the provision of PSAK No. 10 (Revised 2010), "Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" which were applied prospectively. In relation to this change, the Company and its subsidiaries also changed its presentation currency from Rupiah to US Dollar. As a result, the consolidated statements of financial position as of December 31, 2017, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years ended December 31, 2017 and 2016, which had been previously presented in Rupiah, have been translated to US Dollar.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other matters

The consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2016 and for the year then ended, were audited by other independent auditors, who expressed unmodified opinion, prior to restatement adjustments, on such financial statements on March 28, 2018.

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Kencana Energi Lestari Tbk and its subsidiaries for the three-month period ended March 31, 2018 were not audited. Such reports are presented for comparative purposes only.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 4

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNMT&R-00689/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 atas laporan keuangan konsolidasian PT Kencana Energi Lestari Tbk dan entitas anaknya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian.

Page 4

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk and its subsidiaries as of March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017 and for the three-month period ended March 31, 2019 and for the years ended December 31, 2018 and 2017 were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Kencana Energi Lestari Tbk Pratama (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period ended March 31, 2019 and for the years ended December 31, 2018 and 2017 (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have issued the independent auditors' report No. KNMT&R-00689/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/V/2019 dated May 23, 2019 on the consolidated financial statements of PT Kencana Energi Lestari Tbk and its subsidiaries for the three-month period ended March 31, 2019 and the years ended December 31, 2018 and 2017. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, as described in Note 31 to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements for the three-month period ended March 31, 2019 and the years ended December 31, 2018 and 2017, with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements, as described in Note 33 to the consolidated financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 5

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Kencana Energi Lestari Tbk di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Page 5

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Kencana Energi Lestari Tbk in Indonesia, as discussed in Note 31 to the accompanying consolidated financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Mulyadi
Izin Akuntan Publik No./*Public Accountant License No. AP. 0008*

26 Juni 2019/*June 26, 2019*

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures as of December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31* 2018	2017	2016	1 Januari/ *January 1,* 2016 31 Desember/ *December 31,* 2015 (Disajikan Kembali/ *As restated* Catatan/ *Note 30*)	
ASET							***ASSETS***
ASET LANCAR							***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2d,2e,2n,3 5,24,25	12.234.069	150.755	1.307.854	925.847	750.520	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan	2e,2l,3 6,24,25	3.138.665	2.648.700	1.397.420	-	-	*Unbilled financial asset from service concession project*
Piutang usaha Pihak ketiga	2e,2n,3,7, 24,25	2.058.772	2.278.245	2.185.174	989.692	-	*Trade receivables Third party*
Piutang lain-lain	2e,2n,3,8,24,25						*Other receivables*
Pihak berelasi	2g,23	-	-	207.041	27.760	9.218	*Related parties*
Pihak ketiga		57.452	102.295	83.277	593.830	933.578	*Third parties*
Beban dibayar dimuka	2f	66.459	26.026	35.028	41.151	13.534	*Prepaid expenses*
Aset lancar lain-lain	2e ,3,10,24,25	495.480	524.210	139.370	-	-	*Other current assets*
TOTAL ASET LANCAR		**18.050.897**	**5.730.231**	**5.355.164**	**2.578.280**	**1.706.850**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR							***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lain-lain	2e,2n,3,8,24,25						*Other receivables*
Pihak berelasi	2g,23	94.434	126.223	37.285	-	-	*Related parties*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar	2e,2l,3 6,24,25	229.387.703	227.324.870	213.089.021	188.537.888	168.239.886	*Unbilled financial asset from service concession project - non-current*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$232.116 pada tanggal 31 Maret 2019, AS$211.304 pada tanggal 31 Desember 2018, AS$140.333 pada tanggal 31 Desember 2017 dan AS$110.980 pada tanggal 31 Desember 2016	2i,2j,3,9	626.183	139.140	205.309	53.012	66.425	*Fixed assets - net of accumulated depreciation of US$232,116 as of March 31, 2019, US$211,304 as of December 31, 2018, US$140,333 as of December 31, 2017 and US$110,980 as of December 31, 2016*
Aset pajak tangguhan	2o,3,15	109.560	78.574	37.910	30.676	22.023	*Deferred tax asset*
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	2d,2e, 11,24,25	1.462.170	538.003	80.350	-	-	*Restricted cash in bank*
Goodwill	2s,4	138.585	-	-	-	-	*Goodwill*
Aset tidak lancar lain-lain	2e,3,10,24,25	111.058	1.101	639.290	1.207	632.153	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		**231.929.693**	**228.207.911**	**214.089.165**	**188.622.783**	**168.960.487**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET		**249.980.590**	**233.938.142**	**219.444.329**	**191.201.063**	**170.667.337**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures as of December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31* 2018	2017	2016	1 Januari/ *January 1,* 2016 31 Desember/ *December 31,* 2015 (Disajikan Kembali/ *As restated* Catatan/ *Note 30*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS							***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK							***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	2e,2n, 3,12,						*Trade payables*
Pihak ketiga	24,25	4.161.750	4.784.525	6.957.923	6.458.236	5.468.435	*Third parties*
Utang lain-lain	2e,2n,3,24,25						*Other payables*
Pihak ketiga	2e,2n,3,4,24,25	4.803.427	-	-	-	-	*Third party*
Pihak berelasi	2g,23	-	-	-	6.582.010	3.518.226	*Related parties*
Liabilitas yang masih harus dibayar	2e,2n,3,13,24,25	453.173	288.868	614.452	68.581	53.102	*Accrued liabilities*
Utang pajak	2o,2p,3,15	583.552	23.285	89.235	61.306	5.854	*Taxes payable*
Utang bank jangka pendek	2e,3,14,24,25	-	-	-	372.134	-	*Short-term bank loan*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2e,3,14,24,25						*Current maturities of long-term borrowings:*
Utang bank		5.281.929	4.833.119	3.199.592	3.534.759	2.742.185	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan		861.158	883.592	-	-	264.589	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	2n	147.545	196.766	259.695	200.889	12.622	*Consumer financing payables*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		**16.292.534**	**11.010.155**	**11.120.897**	**17.277.915**	**12.065.013**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG							***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain	2e,2n,3,24,25						*Other payables*
Pihak berelasi	2g,23	6.581.254	7.248.453	6.843.799	-	-	*Related parties*
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2e,3,14,24,25						*Long-term borrowings - net of current maturities:*
Utang bank		37.977.296	38.871.894	37.822.715	32.948.809	31.888.024	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan		18.800.193	18.488.361	15.951.857	12.930.370	12.216.923	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	2n	21.130	29.681	252.801	408.794	15.111	*Consumer financing payables*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2o,3,15	35.122.821	34.897.547	31.201.202	27.153.432	24.190.425	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas imbalan kerja	2k,3,16	756.473	587.386	349.311	259.004	162.932	*Employee benefits liability*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		**99.259.167**	**100.123.322**	**92.421.685**	**73.700.409**	**68.473.415**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS		**115.551.701**	**111.133.477**	**103.542.582**	**90.978.324**	**80.538.428**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures as of December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31* 2018	2017	2016	1 Januari/ *January 1,* 2016 31 Desember/ *December 31,* 2015 (Disajikan Kembali/ *As restated* Catatan/ *Note 30*)	
EKUITAS							***EQUITY***
Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016							*Share capital - Rp100 per share as of March 31, 2019 and December 31, 2018 and Rp1,000,000 as of December 31, 2017 and 2016*
Modal dasar - 11.473.080.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 1.147.308 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016							*Authorized - 11,473,080,000 shares as of March 31, 2019 and December 31, 2018, 1,147,308 shares as of December 31, 2017 and 102,855 shares as of December 31, 2016*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.933.050.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 286.827 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016	17	23.408.996	23.408.996	22.959.260	9.397.004	5.780.283	*Issued and fully paid - 2,933,050,000 shares as of March 31, 2019 and December 31, 2018, 286,827 shares as of December 31, 2017 and 102,855 shares as of December 31, 2016*
Tambahan modal disetor neto	2c,2p, 4,17	38.009.094	38.009.094	36.638.058	(3.313.347)	(3.320.994)	*Additional paid-in capital - net*
Uang muka atas penerbitan saham		-	-	-	-	3.616.791	*Advances for share capital subscription*
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4	-	-	-	35.883.306	31.971.026	*Proforma equity arising from restructuring transactions of entities under common control*
Saldo laba		45.465.361	43.446.484	37.413.520	34.850.537	29.577.198	*Retained earnings*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	4	2.447.186	-	-	-	-	*Difference in transaction with non-controlling party*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		5.691.956	5.691.956	5.691.956	5.153.939	6.013.316	*translation of financial statements*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		115.022.593	110.556.530	102.702.794	81.971.439	73.637.620	*Total equity attributable to the owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	2b,18	19.406.296	12.248.135	13.198.953	18.251.300	16.491.289	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS		**134.428.889**	**122.804.665**	**115.901.747**	**100.222.739**	**90.128.909**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**249.980.590**	**233.938.142**	**219.444.329**	**191.201.063**	**170.667.337**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHESIVE INCOME
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December31,*			
	Catatan/ *Notes*	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016	
PENDAPATAN	2m,20	5.687.167	5.501.776	26.448.486	34.969.836	26.410.537	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	2m,21	1.756.891	1.615.953	9.725.790	8.937.133	6.005.200	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO		**3.930.276**	**3.885.823**	**16.722.696**	**26.032.703**	**20.405.337**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	2h,2m,22	453.178	409.888	2.173.648	1.155.771	896.143	***OPERATING EXPENSES***
LABA USAHA		**3.477.098**	**3.475.935**	**14.549.048**	**24.876.932**	**19.509.194**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2m						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Keuntungan dari akuisisi entitas anak	2s,4	251.981	-	-	-	-	*Gain from aquisition of subsidiary*
Beban bunga		(1.044.459)	(990.515)	(4.016.707)	(9.058.004)	(6.075.143)	*Interest expense*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2n	(284.298)	592.033	2.567.043	(21.344)	329.043	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Biaya amortisasi		(15.058)	(51.998)	(264.429)	(14.886)	-	*Amortization expense*
Klaim asuransi		-	-	-	-	737.728	*Insurance claims*
Penghapusan piutang lain-lain	23	-	-	(197.022)	-	-	*Write-off other receivables*
Penghasilan (beban) lain-lain - neto		(69.011)	(37.414)	32.436	(44.347)	(32.628)	*Other income (expenses) - net*
BEBAN LAIN-LAIN - NETO		**(1.160.845)**	**(487.894)**	**(1.878.679)**	**(9.138.581)**	**(5.041.000)**	***OTHER EXPENSES - NET***
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		**2.316.253**	**2.988.041**	**12.670.369**	**15.738.351**	**14.468.194**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	2o,3,15						***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Kini		292.925	-	-	-	-	*Current*
Tangguhan		(358.203)	1.300.349	5.760.379	4.323.891	2.340.175	*Deferred*
TOTAL BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		**(65.278)**	**1.300.349**	**5.760.379**	**4.323.891**	**2.340.175**	***TOTAL INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		**2.381.531**	**1.687.692**	**6.909.990**	**11.414.460**	**12.128.019**	***INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		**-**	**-**	**-**	**(7.814.981)**	**(4.733.104)**	***PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
TOTAL LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		**2.381.531**	**1.687.692**	**6.909.990**	**3.599.479**	**7.394.915**	***TOTAL INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHESIVE INCOME (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December31,*			
	Catatan/ *Notes*	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:							*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2k,16	(119.170)	203	773	(27.686)	(37.077)	*- Remeasurement of employee benefits liability*
Beban pajak penghasilan terkait	2o,15	29.792	(51)	(192)	6.921	9.269	*- Related income tax expense*
Sub-total		(89.378)	152	581	(20.765)	(27.808)	*Sub-total*
Item yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:							*Item that will be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	2n	-	-	-	3.731.568	(2.024.173)	*- Gain (loss) on translation of financial statements*
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		**(89.378)**	**152**	**581**	**3.710.803**	**(2.051.981)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		**-**	**-**	**-**	**(2.954.656)**	**830.976**	***PROFORMA OTHER COMPRHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK		**(89.378)**	**152**	**581**	**756.147**	**(1.221.005)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR, NET OF TAX***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**2.292.153**	**1.687.844**	**6.910.571**	**4.355.626**	**6.173.910**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHESIVE INCOME (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December31,*			
	Catatan/ *Notes*	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016	
TOTAL LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***TOTAL INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	19	2.106.546	1.534.760	6.033.442	2.570.605	5.289.633	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non pengendali		274.985	152.932	876.548	1.028.874	2.105.282	*Non-controlling interests*
TOTAL		**2.381.531**	**1.687.692**	**6.909.990**	**3.599.479**	**7.394.915**	***TOTAL***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		2.018.877	1.535.106	6.032.964	3.101.000	4.413.962	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non pengendali	18	273.276	152.738	877.607	1.254.626	1.759.948	*Non-controlling interests*
TOTAL		**2.292.153**	**1.687.844**	**6.910.571**	**4.355.626**	**6.173.910**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	2r,19	**0,0007**	**0,0005**	**0,0021**	**0,0022**	**0,0091**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and
Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the
Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/*Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*									
	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Share Capital - Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor - Neto/*Additional Paid-in Capital - Net*	Uang Muka atas Penerbitan Saham/ *Advances for Share Capital Subscription*	Proforma Ekuitas/ *Proforma Equity*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements*	Total/ *Total*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2016		5.780.283	(3.320.994)	3.616.791	31.971.026	29.577.198	6.013.316	73.637.620	16.491.289	90.128.909	*Balance as of January 1, 2016*
Peningkatan modal disetor	17	3.616.721	-	(3.616.791)	-	-	-	(70)	63	(7)	*Increase in share capital*
Total laba tahun berjalan	19	-	-	-	-	5.289.633	-	5.289.633	2.105.282	7.394.915	*Total income for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:											*Other comprehensive loss for the year, net of tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	-	-	(16.294)	-	(16.294)	(3.024)	(19.318)	*Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Kerugian penjabaran laporan keuangan		-	-	-	-	-	(859.377)	(859.377)	(342.310)	(1.201.687)	*Loss on translation of financial statements*
Penyesuaian proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c	-	-	-	3.912.280	-	-	3.912.280	-	3.912.280	*Proforma adjustment arising from restructuring transactions of entities under under control*
Pengampunan pajak	15	-	7.647	-	-	-	-	7.647	-	7.647	*Tax amnesty*
Saldo 31 Desember 2016		**9.397.004**	**(3.313.347)**	**-**	**35.883.306**	**34.850.537**	**5.153.939**	**81.971.439**	**18.251.300**	**100.222.739**	***Balance as of December 31,2016***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and
Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the
Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*								
	Catatan/ *Notes*	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Share Capital - Issued and Fully Paid***	**Tambahan Modal Disetor - Neto/*Additional Paid-in Capital - Net***	**Proforma Ekuitas/ *Proforma Equity***	**Saldo Laba/ *Retained Earnings***	**Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements***	**Total/ *Total***	**Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas/ *Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2017		9.397.004	(3.313.347)	35.883.306	34.850.537	5.153.939	81.971.439	18.251.300	100.222.739	*Balance as of January 1, 2017*
Peningkatan modal disetor	17	13.562.256	-	-	-	-	13.562.256	-	13.562.256	*Increase in share capital*
Total laba tahun berjalan	19	-	-	-	2.570.605	-	2.570.605	1.028.874	3.599.479	*Total income for the year*
Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:										*Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	-	(7.622)	-	(7.622)	(924)	(8.546)	*Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Keuntungan penjabaran laporan keuangan		-	-	-	-	538.017	538.017	226.676	764.693	*Gain on translation of financial statements*
Penyesuaian proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c	-	-	12.314.281	-	-	12.314.281	-	12.314.281	*Proforma adjustment arising from restructuring transactions of entities under common control*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4,18	-	39.951.405	(48.197.587)	-	-	(8.246.182)	(6.306.973)	(14.553.155)	*Difference in value from restructuring transactions of entities under common control*
Saldo 31 Desember 2017		**22.959.260**	**36.638.058**	**-**	**37.413.520**	**5.691.956**	**102.702.794**	**13.198.953**	**115.901.747**	***Balance as of December 31, 2017***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and
Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the
Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*							
	Catatan/ *Notes*	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Share Capital - Issued and Fully Paid***	**Tambahan Modal Disetor - Neto/*Additional Paid-in Capital - Net***	**Saldo Laba/ *Retained Earnings***	**Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements***	**Total/ *Total***	**Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas/ *Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2018		22.959.260	36.638.058	37.413.520	5.691.956	102.702.794	13.198.953	115.901.747	*Balance as of January 1, 2018*
Peningkatan modal disetor	17	449.736	-	-	-	449.736	-	449.736	*Increase in share capital*
Total laba periode berjalan	19	-	-	6.033.442	-	6.033.442	876.548	6.909.990	*Total income for the period*
Rugi komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	(478)	-	(478)	1.059	581	*Other comprehensive loss for the period, net of tax: Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4,18	-	1.350.872	-	-	1.350.872	(1.828.425)	(477.553)	*Difference in value from restructuring transactions of entities under common control*
Selisih kurs dari penyetoran modal	4	-	20.164	-	-	20.164	-	20.164	*Exchange rate difference from paid-in capital*
Saldo 31 Desember 2018		**23.408.996**	**38.009.094**	**43.446.484**	**5.691.956**	**110.556.530**	**12.248.135**	**122.804.665**	***Balance as of December 31, 2018***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and
Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the
Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended
December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*							
	Catatan/ *Notes*	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Share Capital - Issued and Fully Paid***	**Tambahan Modal Disetor - Neto/*Additional Paid-in Capital - Net***	**Saldo Laba/ *Retained Earnings***	**Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements***	**Total/ *Total***	**Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas/ *Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2018		22.959.260	36.638.058	37.413.520	5.691.956	102.702.794	13.198.953	115.901.747	*Balance as of January 1, 2018*
Total laba periode berjalan	19	-	-	1.534.760	-	1.534.760	152.932	1.687.692	*Total income for the period*
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	346	-	346	(194)	152	*Other comprehensive income (loss) for the period, net of tax: Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Saldo 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)		**22.959.260**	**36.638.058**	**38.948.626**	**5.691.956**	**104.237.900**	**13.351.691**	**117.589.591**	***Balance as of March 31, 2018 (Unaudited)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*								
	Catatan/ *Notes*	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Share Capital - Issued and Fully Paid***	**Tambahan Modal Disetor - Neto/*Additional Paid-in Capital - Net***	**Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali/ *Difference in Transaction with Non-controlling Party***	**Saldo Laba/ *Retained Earnings***	**Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements***	**Total/ *Total***	**Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas/ *Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2019		23.408.996	38.009.094	-	43.446.484	5.691.956	110.556.530	12.248.135	122.804.665	*Balance as of January 1, 2019*
Total laba periode berjalan	19				2.106.546	-	2.106.546	274.985	2.381.531	*Total income for the period*
Rugi komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	-	(87.669)	-	(87.669)	(1.709)	(89.378)	*Other comprehensive loss for the period, net of tax: Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Pelepasan sebagian kepentingan pada entitas anak tanpa kehilangan pengendalian	2b,4	-	-	(4.079.838)	-	-	(4.079.838)	18.579.838	14.500.000	*Disposal of partial interest in a subsidiary without loss of control*
Pembelian modal saham kepentingan nonpengendali	4	-	-	6.527.024	-	-	6.527.024	(11.383.562)	(4.856.538)	*Purchase of shares of non-controlling interest*
Pembagian dividen kas pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	(325.887)	(325.887)	*Distribution of cash dividends by subsidiary*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and
Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the
Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*								
	Catatan/ *Notes*	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Share Capital - Issued and Fully Paid***	**Tambahan Modal Disetor - Neto/*Additional Paid-in Capital - Net***	**Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali/ *Difference in Transaction with Non-controlling Party***	**Saldo Laba/ *Retained Earnings***	**Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements***	**Total/ *Total***	**Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling Interests***	**Total Ekuitas/ *Total Equity***	
Peningkatan modal saham saham dari kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	9.285	9.285	*Increase in share capital of non-controlling interest*
Kepentingan nonpengendali yang diperoleh dari kombinasi bisnis		-	-	-	-	-	-	5.211	5.211	*Non-controlling interest arising from business combination*
Saldo 31 Maret 2019		**23.408.996**	**38.009.094**	**2.447.186**	**45.465.361**	**5.691.956**	**115.022.593**	**19.406.296**	**134.428.889**	***Balance as of March 31, 2019***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret/*March 31,* 2019	2018 (Tidak Diaudit)	31 Desember/*December31,* 2018	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		3.353.062	2.668.217	10.868.286	7.825.801	5.122.843	*Cash receipts from customer*
Penerimaan pendapatan bunga		2.416	2.331	4.461	13.408	6.053	*Cash receipts from interest income*
Pembayaran kas kepada kontraktor, pemasok dan lainnya		(2.760.044)	(2.872.945)	(13.770.389)	(5.684.856)	(4.132.891)	*Cash payments to contractors, suppliers and others*
Pembayaran kas kepada karyawan		(168.569)	(141.802)	(447.634)	(538.049)	(438.592)	*Cash payments to employees*
Penerimaan (pembayaran) jaminan uang tunai		-	-	119.893	(529.178)	-	*Receipt (payment) of cash collateral*
Penerimaan dari klaim asuransi		-	-	-	-	737.728	*Cash receipts from insurance claims*
Penerimaan kas dari pengampunan pajak		-	-	-	-	17.799	*Cash receipts from tax amnesty*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**426.865**	**(344.199)**	**(3.225.383)**	**1.087.126**	**1.312.940**	***Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan dari sebagian kepentingan pengendali pada entitas anak	4	14.500.000	-	-	-	-	*Proceed from sale of partial interest in a subsidiary*
Perolehan aset tetap	9,28	(47.836)	(1.187)	(4.802)	(70.851)	(10.475)	*Acquisitions of fixed assets*
Penambahan investasi pada entitas anak	4	-	-	(457.389)	(13.001.279)	-	*Additional investment in subsidiary*
Hasil penjualan aset tetap	9	-	-	-	1.124	-	*Proceed from disposal of fixed assets*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**14.452.164**	**(1.187)**	**(462.191)**	**(13.071.006)**	**(10.475)**	***Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pinjaman jangka panjang		858.552	1.016.182	9.238.372	47.559.394	5.212.824	*Proceeds from long-term borrowings*
Hasil setoran modal saham	17	-	-	449.736	13.562.256	-	*Proceeds from issuance of additional share capital*
Pembayaran pinjaman jangka panjang		(1.090.210)	(402.325)	(3.653.000)	(39.368.300)	(3.588.189)	*Payment of long-term borrowings*
Pembayaran beban bunga		(1.033.191)	(951.604)	(3.731.983)	(7.796.418)	(6.075.143)	*Payments of interest expense*
Penurunan (penambahan) kas di bank yang dibatasi penggunaannya		(924.167)	157	(457.653)	(80.350)	-	*Decrease (increase) in restricted cash in bank*
Penerimaan (pembayaran) uang muka dari pihak berelasi - neto		(708.496)	(203.258)	685.003	232.176	2.951.236	*Receipts (payments) of advances from related parties - net*
Penurunan modal saham entitas anak neto diatribusikan kepada kepentingan non pengendali		-	-	-	(214.273)	-	*Net decrease in share capital of subsidiaries attributable to non-controlling interests*
Pembayaran biaya transaksi pinjaman jangka panjang		-	-	-	(1.156.464)	-	*Payment of long-term borrowings transaction costs*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(2.897.512)**	**(540.848)**	**2.530.475**	**12.738.021**	**(1.499.272)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Maret/*March 31,* 2019	2018 (Tidak Diaudit)	31 Desember/*December31,* 2018	2017	2016	
KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN SETARA KAS		**11.981.517**	**(886.234)**	**(1.157.099)**	**754.141**	**(196.807)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS DARI KOMBINASI BISNIS		**101.797**	**-**	**-**	**-**	**-**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS FROM BUSINESS COMBINATION***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN		**150.755**	**1.307.854**	**1.307.854**	**553.713**	**750.520**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN		**12.234.069**	**421.620**	**150.755**	**1.307.854**	**553.713**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD/YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:							*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas dan setara kas	5	12.234.069	421.620	150.755	1.307.854	925.847	*Cash and cash equivalents*
Kredit Rekening Koran	14	-	-	-	-	(372.134)	*Bank Overdraft*
Neto		**12.234.069**	**421.620**	**150.755**	**1.307.854**	**553.713**	***Net***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Kencana Energi Lestari Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia dengan nama awal "PT Citra Alam Pratama" pada tanggal 5 Mei 2008 berdasarkan akta Notaris Ir. Rusli, S.H. No. 1. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-27201.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 2 Tambahan No. 473 tanggal 6 Januari 2009. Para Pemegang saham menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi "PT Kencana Energi Lestari" pada tanggal 10 September 2018 berdasarkan akta Notaris Yulia, S.H. No. 25. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Yulia, S.H. No. 50, tanggal 10 Mei 2019 mengenai rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0025348.AH.01.02, AHU-AH.01.03-0243119 dan AHU-AH.01.03-0243116 tanggal 13 Mei 2019.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang jasa, ketenagalistrikan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, investasi dan pengangkutan.

Perusahaan didirikan dan berdomisili di Indonesia dengan kantor berkedudukan di Komplek Perkantoran Business Park Kebun Jeruk Kencana Tower, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Jakarta Barat.

Perusahaan memulai usaha komersial pada tahun 2008. Pihak pengendali utama Perusahaan adalah Henry Maknawi dan keluarga.

b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Manajemen kunci Perusahaan terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and General Information

PT Kencana Energi Lestari Tbk (the "Company") was established in the Republic of Indonesia originally under the name of "PT Citra Alam Pratama" on May 5, 2008 based on Notarial Deed No. 1 of Ir. Rusli, S.H. The Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-27201.AH.01.01.Tahun 2008 dated May 23, 2008 and was published in State Gazette No. 2, Supplement No. 473 dated January 6, 2009. The shareholders approved the change in the name of the Company to "PT Kencana Energi Lestari" on September 10, 2018 based on Notarial Deed No. 25 of Yulia, S.H. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 50 of Yulia, S.H., dated May 10, 2019, concerning the Company's plans to conduct public offers through the capital market. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter Nos. AHU-0025348.AH.01.02, AHU-AH.01.03-0243119 and AHU-AH.01.03-0243116 dated May 13, 2019.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities comprises of service, electricity, construction, trade, industrial, investment and transportation.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia with its registered office located at Kencana Tower, Business Park Kebun Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, West Jakarta.

The Company commenced its commercial activity in 2008. The Company's ultimate controlling party is Henry Maknawi and family.

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees

The Company's management comprises of Boards of Commissioners and Directors.

As of March 31, 2019 and December 31, 2018, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors was as follows:

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

c. Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Albert Maknawi	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Jeanny Maknawi Joe	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Sim Idrus Munandar	:	*Independent Commissioner*
Direksi				***Board of Directors***
Direktur Utama	:	Henry Maknawi	:	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Wilson Maknawi	:	*Vice President Director*
Direktur	:	Rusmin Cahyadi	:	*Director*
Direktur	:	Insinyur Karel Sampe Pajung	:	*Director*
Direktur	:	Giat Widjaja	:	*Director*
Direktur (Independen)	:	Freenyan Liwang	:	*Director (Independent)*

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan anggota Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, the composition of the Company's Commissioner and Board of Directors was as follows:

Komisaris	:	Wilson Maknawi	:	***Commissioner***
Direksi				***Board of Directors***
Direktur Utama	:	Lili Suryani	:	*President Director*
Direktur	:	Imiyati	:	*Director*

Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") memiliki masing-masing sebanyak 56, 46, 13 dan 13 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

Imbalan kompensasi jangka pendek yang dibayar pada manajemen kunci Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$25.460, AS$43.205, nihil dan nihil.

As of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company and Subsidiaries (the "Group") had 56, 46, 13 and 13 permanent employees, respectively (unaudited).

The short-term compensation benefits paid to the Company's key management for the three-month period ended March 31, 2019 and years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 amounted to US$25,460, US$43,205, nil and nil, respectively.

c. Struktur Grup

c. The Group Structure

Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, struktur Grup adalah sebagai berikut:

As of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the structure of the Group was as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Ruang Lingkup Usaha/*Scope of Activities*	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ *Domicile, Date of Establishment*	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ *Commencement of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*				Total Aset Sebelum Jurnal Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination Entries*			
				31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*											
PT Energi Sakti Sentosa ("ESS")	Pemasokan kelistrikan/ *Supply of electricity*	Indonesia, 7 Januari/ *January 7,* 2008	2008	75,00%	84,29%	84,29%	71,63%	125.228.282	122.300.656	119.639.812	114.056.530

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Struktur Grup (lanjutan)

c. The Group Structure (continued)

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Ruang Lingkup Usaha/*Scope of Activities*	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ *Domicile, Date of Establishment*	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ *Commencement of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*				Total Aset Sebelum Jurnal Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination Entries*			
				31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*											
PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")	Pemasokan kelistrikan/ *Supply of electricity*	Indonesia, 26 Maret/ *March 26,* 2010	2011	98,40%	98,40%	94,90%	-	124.142.675	121.302.306	105.071.602	-
PT Bangun Hidro Energi ("BHE")	Entitas induk/ *Holding company*	Indonesia, 28 Desember/ *December 28, 2018*	2019	98,00%	-	-	-	939.312	-	-	-
Kepemilikan secara Tidak langsung/ *Indirect ownership* Melalui/*Through* BHE											
PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM")	Pemasokan kelistrikan/ *Supply of electricity*	Indonesia, 29 April/ *April 29, 2013*	2013	50,94%	-	-	-	1.051.810	-	-	-

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2019.

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Group is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that were completed and authorized for issue on June 26, 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and Regulation No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Companies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan PSAK No. 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Grup memilih menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian pada Catatan 3 serta pengelolaan modal pada Catatan 24.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2019.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Grup menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2016), "Laporan Arus Kas".

Pengungkapan yang di syaratkan Amandemen PSAK No. 2 (Revisi 2016) diungkapkan pada Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 1 (2015), "Presentation of Financial Statements".

The Group elected to present one single consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and disclosed source of estimation uncertainty in Note 3 and capital management in Note 24.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2019.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The Group applied PSAK No. 2 (Revised 2016), "Statement of Cash Flows".

The disclosure required by Amendments to PSAK No. 2 (Revised 2016) has been disclosed in Note 32 of the consolidated financial statements.

The consolidated statements of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2n, mata uang fungsional Grup berubah dari Rupiah (“Rp”) ke Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”/“AS$”) efektif sejak tanggal 1 Januari 2018. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar AS.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas yang terstruktur) yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Laporan keuangan Entitas Anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan Induk. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi Entitas Anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntasi yang diadopsi Grup.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements (continued)

As discussed in Note 2n, the Group’s functional currency changed from Indonesian Rupiah (“Rupiah”/“Rp”) to United States Dollar (“US Dollar”/“US$”) effective January 1, 2018. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is US Dollar.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the consolidated financial statements of the Company and entities (including structured entities) in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

The financial statements of the Subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Parent Company. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group, unless otherwise stated.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity.

Inter-company transactions, balances and unrealized gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealized losses are also eliminated. Accounting policies of Subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

a. Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil *investor*.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
c. Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah *investor* mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas anak perusahaan dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Grup dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

b. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and

c. The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

a. The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
b. Rights arising from other contractual arrangements; and
c. The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan KNP juga dicatat pada ekuitas.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

a. menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
b. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, jika ada;
d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
g. mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:

a. derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
b. derecognizes the carrying amount of any NCI;
c. derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
d. recognizes the fair value of the consideration received;
e. recognizes the fair value of any investment retained;
f. recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
g. reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Akuisisi entitas anak yang memenuhi kriteria sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Berdasarkan standar ini, akuisisi entitas anak dicatat berdasarkan penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dimana aset dan liabilitas entitas anak dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Selisih antara harga penyerahan dan bagian Grup atas nilai buku entitas anak, jika ada, dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan setara kas yang meliputi deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan setara kas dan kredit rekening koran (disajikan sebagai "Utang bank jangka pendek").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent entity.

c. Business Combination for Under Common Control Entities

Acquisition of a subsidiary that represent a restructuring transaction of entities under common control are accounted for in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control". Based on this standard, acquisition of a subsidiary is accounted for based on the pooling of interest, wherein assets and liabilities of a subsidiary are recorded at their book values. The difference between the transfer price and the Group's interest in a subsidiary's book values, if any, is presented as part of equity as additional paid-in capital.

d. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash and cash equivalents, and cash equivalents which are time deposits with maturities within three months or less and are not pledged as collateral or restricted in use and readily convertible to cash without significant changes in value.

For purposes of consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and cash equivalents and bank overdraft (presented as "Short-term bank loan").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kas dan Setara Kas (lanjutan)

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai "Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Kas dan setara kas yang akan digunakan membayar kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun dari akhir periode pelaporan disajikan sebagai "Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank yang dibatasi penggunaannya dan jaminan uang tunai (disajikan sebagai "Aset lancar lain-lain dan aset tidak lancar lain-lain") diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Cash and Cash Equivalents (continued)

Restricted cash and cash equivalents which will be used to pay currently maturing obligations are presented as "Restricted Cash in Bank" under the current assets section of the consolidated statements of financial position. Cash and cash equivalents which will be used to pay obligations maturing after one year from the end of the reporting period are presented as part of "Restricted Cash in Bank" under the non-current asset section of the consolidated statements of financial position.

e. Financial Instruments

The Group applied PSAK No. 50 (Revised 2014) "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK No. 60 (Revised 2014) "Financial Instruments: Disclosures".

Classification

i. Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, or (iv) available for sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, unbilled financial asset from service concession project, trade receivables, other receivables, restricted cash in bank and cash collateral (presented as "Other current and non-current assets") classified as loans and receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, utang bank jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

ii. Financial liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Group's financial liabilities consist of trade payables, other payables, accrued liabilities, short-term bank loans and long-term borrowings classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Recognition and Measurement

i. Financial assets

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar aktif, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan *(bid or ask prices)* pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair Value of Financial Instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in active markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami *(recent arm's length market transactions)*, mengacu kepada nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments (continued)

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of Financial Assets

The Group assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Financial assets carried at amortized cost

For financial assets carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapuskan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapuskan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in profit or loss.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current year, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

(a) hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
(b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan atau tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset baru diakui oleh Grup sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition

i. Financial asset

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

(a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
(b) the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has entered into a pass-through arrangement or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset nor transferred control of the financial asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset, is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

f. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial asset (continued)

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
   (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
   (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
   (iii) personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.

b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) Entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
   (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci Perusahaan (atau entitas induk dari Perusahaan).
   (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas atau kepada entitas induk dari entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transactions with Related Parties

A party is considered to be related to the Group if:

a. A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
   (i) has control or joint control over the Group;
   (ii) has significant influence over the Group; or,
   (iii) is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.

b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
   (i) The entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the other).
   (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
   (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   (v) The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
   (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the Company (or of a parent of the Company).
   (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

h. Sewa

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Sewa Operasi - sebagai *Lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban pada operasi dengan dasar garis lurus *(straight-line basis)* selama masa sewa.

i. Aset Tetap

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transactions with Related Parties (continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

h. Leases

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.

Operating Lease - as Lessee

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

i. Fixed Assets

The Group chooses the cost model as a measurement of its fixed assets accounting policy.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed Assets (continued)

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	8	*Building*
Peralatan kantor	4	*Office equipment*
Kendaraan	4	*Vehicles*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan diriviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

j. Impairment of Non-financial Assets

The Group adopted PSAK No. 48 (Revised 2014) "Impairment of Assets".

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss, unless non-financial assets are carried at revalued amounts.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Imbalan Kerja

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-undang").

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), perhitungan estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan metode penilaian aktuaria "*Projected Unit Credit*".

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto liabilitas (aset); dan
iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada penghasilan komprehensif lainnya pada tahun di mana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

l. Aset Keuangan dari Konsesi Jasa yang belum Ditagihkan

Grup menerapkan ISAK No. 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK No. 22 "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" atas *Power Purchase Agreement* ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara Persero ("PLN").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Employee Benefits

The Group recognized unfunded employee benefits liabilities in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Law").

Under PSAK No. 24 (Revised 2013), the calculation of estimated employee benefits expense and liabilities under the Law is determined using the "Projected Unit Credit" valuation method.

Remeasurement on net defined benefit liability (asset), which is recognized as other comprehensive income, consists of:

i. Actuarial gains and losses;
ii. Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest; and
iii. Every changes in asset ceiling, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income, will not be reclassified subsequently to profit or loss in the next period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

l. Unbilled Financial Asset from Service Concession Project

The Group applies ISAK No. 16 "Service Concession Arrangements" and ISAK No. 22 "Service Concession Arrangements: Disclosure" on its Power Purchase Agreements ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara Persero ("PLN").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset Keuangan dari Konsesi Jasa yang belum Ditagihkan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lain ("pemberi konsesi") memberikan kontrak untuk menyediakan jasa publik kepada entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut perjanjian konsesi jasa 'bangun-operasi-serah', rehabilitasi-operasi-serah atau 'publik-ke-swasta'. Dalam perjanjian itu, operator membangun infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan jasa publik serta mengoperasikan dan memelihara infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar atas jasa yang diberikan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan strandar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa hal, operator mungkin dapat mengembangkan infrastruktur yang telah tersedia.

Ciri umum perjanjian konsesi jasa adalah:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan Pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas jasa tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya untuk sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen untuk kepentingan pemberi konsesi
- Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai infrastruktur.

Perjanjian PPA antara PLN dan Grup memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi konsesi dan Grup sebagai operator.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Unbilled Financial Asset from Service Concession Project (continued)

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or other body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). Such an arrangement is often described as a 'build-operate-transfer', a 'rehabilitate-operate-transfer' or a 'public-to-private' service concession arrangement. In this type of arrangement an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*
- *The operator is responsible for at least part of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.*
- *The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.*
- *The operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.*

The PPA arrangement between PLN and the Group meets the definition of a service consession arrangement where PLN acts as a grantor and the Group acts as the operator.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset Keuangan dari Konsesi Jasa yang belum Ditagihkan (lanjutan)

Dalam perjanjian konsesi jasa, Grup tidak mengakui aset tetap yang digunakan untuk memberikan jasa yang disepakati. Aset tetap tersebut dianggap sebagai milik PLN dan Grup mengakui aset keuangan selama Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN, atas jasa konstruksi dan pemeliharaan aset konsesi (*the capacity payment*). Aset keuangan dicatat sebagai "Pinjaman dan Piutang" sesuai dengan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Pada saat akhir masa konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laba rugi.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan.

Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PPA”). Formula tarif terdiri dari komponen A-E yang mencakup Pengembalian Biaya Modal (Komponen A), Biaya Tetap Operasi dan Pemeliharaan (Komponen B), Biaya Air dan Lainnya (Komponen C), Biaya Variabel Operasi dan Pemeliharaan (Komponen D) dan Biaya Transmisi (Komponen E).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Unbilled Financial Asset from Service Concession Project (continued)

Under service concession arrangement, the Group does not recognize the property, plant and equipment that it uses to provide the agreed services. The property, plant and equipment are deemed belonging to PLN and the Group recognizes a financial asset as the Group has an unconditional right to receive cash from PLN, for the construction and maintenance of concession assests (the capacity payment). The financial asset is accounted for as a “Loans and Receivables” in accordance with PSAK 55, “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.

At the end of service concession arrangement, all accounts relating to the service concession arrangement are derecognized.

Gain or loss resulting from derecognition or disposal of concession asset is recognized in profit or loss.

m. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes (“VAT”). Revenue from sale of goods is recognized when the risks and rewards of ownership have been significantly transferred to customer. Revenue from services is recognized when service is rendered.

Sale of electricity is recognized based on the supply of electricity energy (kWh) to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) using the tariff formula stipulated in the Power Purchase Agreements (“PPA”). The tariff formula comprises components A-E which includes Capital Cost Recovery (Component A), Fixed Operation and Maintenance Cost (Component B), Water and Other Charges (Component C), Variable Operation and Maintenance Cost (Component D) and Transmission Cost (Component E).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, sebesar nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing dan Saldo Translasi

Efektif tanggal 1 Januari 2018, mata uang fungsional Grup berubah dari Rupiah ke Dolar AS. Manajemen menelaah bahwa telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasari transaksi, kejadian dan kondisi yang ada di tahun 2018, di mana faktor utama dipicu oleh perubahan tarif listrik dari Rupiah ke Dolar AS mulai tahun 2018. Manajemen juga menelaah faktor-faktor pendukung lainnya yang memberikan bukti perubahan di tahun 2018, yaitu, pembiayaan bank yang dikonversi dari Rupiah ke Dolar AS dan pengeluaran modal yang sebagian besar dalam mata uang Dolar AS.

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", untuk perubahan mata uang fungsional, Grup menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan tersebut. Grup menjabarkan semua akun, kecuali akun ekuitas, ke dalam mata uang fungsional yang baru (yaitu Dolar AS) dengan kurs pada tanggal perubahan tersebut (Rp13.548 untuk AS$1). Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk akun-akun non-moneter dianggap sebagai biaya historis pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Revenue and Expense Recognition (continued)

Interest income/expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate (EIR), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

n. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

Effective on January 1, 2018, the Group's functional currency changed from Indonesian Rupiah to US Dollar. The management assessed that there have been changes to the underlying transactions, events and conditions in 2018, the main factor of which were triggered by the change in the electricity tariff from Rupiah to US Dollar beginning 2018. The management also assessed other supporting factors that prove the change in 2018, among others, bank financing which were converted from Rupiah to US Dollar and spending for capital expenditures which are largely denominated in US Dollar.

In accordance with the provision of PSAK No. 10 (Revised 2010), "Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" for change in functional currency, the Group applied the translation procedures applicable to the new functional currency prospectively from the date of the change. The Group translated all items, except for equity accounts, into the new functional currency (i.e. US Dollar) using the exchange rate at the date of the change (Rp13,548 to US$1). Equity accounts were translated using historical exchange rate. The resulting translated amounts for non-monetary items are treated as their historical costs at such date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing dan Saldo Translasi (lanjutan)

Akun-akun sebelum tanggal 1 Januari 2018 kemudian dijabarkan ke dalam Dolar AS yang merupakan mata uang penyajian, dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

(a) aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;

(b) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan komprehensif lain (termasuk komparatif) yang dijabarkan diterjemahkan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dimana kurs tersebut, untuk tujuan praktis, mendekati nilai tukar pada tanggal transaksi; dan

(c) semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan".

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi dari selisih kurs mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar AS diakui dalam laba rugi periode berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Dolar AS, pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Foreign Currency Transactions and Balances Translation (continued)

Accounts prior to January 1, 2018 were then translated into US Dollar, being the presentation currency, using the following procedures:

(a) assets and liabilities for each statement of financial position presented (i.e. including comparatives) are translated at the closing rate at the date of such statement of financial position;

(b) income and expenses for each statement of profit or loss and other comprehensive income presented (i.e. including comparatives) are translated using the average Bank Indonesia middle rate, a rate that, for practical purposes, approximated the exchange rate at the date of the transactions; and

(c) all resulting exchange differences are recognized in Other Comprehensive Income under "Exchange Differences due to Translation of Financial Statements" account.

Transactions denominated in foreign currencies are translated into US Dollar at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into US Dollar using the middle rates of exchange quoted by Bank Indonesia at such dates. Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into US Dollar are recognized in the current period profit or loss.

The exchange rates used for translation into US Dollar, the Group's presentation currency, as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

Kurs	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	*Currency*
1 AS$/Rupiah Indonesia (Rp) 1	14.244,00	14.481,00	13.548,00	13.436,00	*US$1/Indonesian Rupiah (Rp) 1*
1 AS$/Euro 1	0,89	0,87	0,84	0,95	*US$1/Euro 1*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Bunga dan denda untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Interest and penalties for the underpayment or overpayment of income tax, if any, are to be presented as part of "Income Tax Expense" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a Tax Assessment Letter ("SKP") are recognized as income or expense in the current year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through an SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income Taxes (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Grup menerapkan PSAK No. 70 (2016), "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PSAK ini mengatur perlakuan akuntasi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak") yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (Pendekatan Umum) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK No. 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Grup mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya sesuai dengan SAK yang relevan untuk masing-masing asset atau liabilitas.

Tidak dilakukan penyajian kembali dikarenakan efek terhadap laporan keuangan tidak material.

q. Provisi

Grup menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontijensi Dan Aset Kontijensi".

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities

The Group applies PSAK No. 70 (2016), "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities".

This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from tax amnesty in accordance with Law No. 11 year 2016 about Tax Amnesty ("Tax Amnesty Law") which became effective on July 1, 2016.

PSAK No. 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the Tax Amnesty Law, whether to follow the relevant existing SAK according to the nature of the assets or liabilities recognized (General Approach) or to follow the provisions stated in PSAK No. 70 paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the entity must be consistent for all recognized tax amnesty assets and/or liabilities.

The Group recognized its tax amnesty assets and liabilities in its financial statements in accordance with the relevant SAK for each asset or liability.

No restatement has been made since the effect to the financial statements is not material.

q. Provision

The Group applied PSAK No. 57 (Revised 2009) "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Provisi (lanjutan)

estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat. Ketika Group mengharapkan sebagian atau seluruh provisi diganti, maka penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah tetapi hanya pada saat timbul keyakinan pengantian pasti diterima. Beban yang terkait dengan provisi disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibatalkan.

r. Laba per Saham

Grup menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011) "Laba Per Saham".

Jumlah laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (setelah disesuaikan dengan bunga atas saham preferen yang dapat dikonversi) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode ditambah jumlah saham rata-rata tertimbang yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian semua instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat *dilutive* menjadi saham biasa.

s. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat menggunakan metode akuisisi. Biaya suatu akuisisi diakui sebagai penjumlahan atas imbalan yang dialihkan, yang diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah atas kepentingan non-pengendali dientitas yang diakuisisi. Biaya akuisisi yang terjadi dibiayakan dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Provision (continued)

amount of the obligation. Where the Group expects some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to any provision is presented in the profit or loss net of any reimbursement.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

r. Earnings per Share

The Group applied PSAK No. 56 (Revised 2011) "Earning Per Share".

Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the period/year attributable to ordinary equity holders of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share amounts are calculated by dividing the net profit attributable to ordinary equity holders of the parent (after adjusting for interest on the convertible preference shares) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares.

s. Business Combination

Business combinations are accounted for using acquisition method. The cost of an acquisition is measured as aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any non-controlling interest in the acquiree. The acquision costs incurred are expensed in the current period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Selisih lebih antara penjumlahan imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan non-pengendali dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih (aset neto) dicatat sebagai goodwill. Dalam kondisi sebaliknya, Perusahaan mengakui selisih kurang tersebut sebagai keuntungan dalam laba rugi pada tanggal akuisisi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Untuk tujuan penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan ke setiap unit penghasil kas yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kombinasi bisnis tersebut terlepas apakah aset dan liabilitas lainnya dari entitas yang diakuisisi ditetapkan ke unit tersebut.

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi entitas anak, entitas asosiasi atau bisnis dan nilai wajar bagian Grup atas aset neto entitas anak /entitas asosiasi atau bisnis yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

t. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Business Combination (continued)

The excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interest over the net indentified assets and liabilities assumed is recorded as goodwill. In contrary, the Company recognizes the lower amount as gain in profit or loss on the date of acquisition.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in the business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition of a subsidiary, associate or business over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets of the acquired subsidiary, associate or business at the acquisition date.

Goodwill is derecognized upon disposal or when no future benefits are expected from its use or disposal.

t. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

u. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir tahun yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

v. Amandemen atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019, dan relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan:

- PSAK 24 - "Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program"
- PSAK 22 (Penyesuaian Tahunan 2018) - "Kombinasi Bisnis"
- PSAK 26 (Penyesuaian Tahunan 2018) - "Biaya Pinjaman"
- PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018) - "Pajak Penghasilan"
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2018) - "Pengaturan Bersama"
- ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".
- ISAK 34 - "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Segment Information (continued)

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

u. Events After Reporting Date

Post year-end events that need adjustments and provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting event) are reflected in the consolidated financial statements.

Any post year-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

v. Amendments to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK")

The adoption of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from January 1, 2019 and relevant for the Group, but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period consolidated financial statements:

- *PSAK 24 - "Employee Benefits: Amendment, Curtailment, or Program Settlement";*
- *PSAK 22 (Annual Improvement 2018) "Business Combination";*
- *PSAK 26 (Annual Improvement 2018) - "Borrowing Cost";*
- *PSAK 46 (Annual Improvement 2018) - "Income Tax";*
- *PSAK 66 (Annual Improvement 2018) - "Joint Operations";*
- *ISAK No. 33 - "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration".*
- *ISAK 34 - "Uncertainty over Income Tax Treatments".*

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK No. 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

PLN memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada ESS dan BTL, entitas anak, termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik air (Catatan 27). Pada akhir masa konsesi jasa, ESS dan BTL harus menyerahkan pembangkit listrik kepada PLN dengan biaya yang tidak signifikan, dalam keadaan operasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, fasilitas pembangkit listrik dan peralatan yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian pembangkit listrik.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting dates. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Service Concession Arrangement

ISAK No. 16 outline an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

PLN granted ESS and BTL, subsidiaries, the rights, obligation and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the hydroelectric power plants (Note 27). Upon expiry of the service concession period, ESS and BTL shall handover the hydroelectric power plants to PLN for an insignificant cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, power plant facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with the operation of the hydro power plants.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

ESS dan BTL berpendapat bahwa PPA dengan PLN memenuhi kriteria sebagai model aset keuangan, dimana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Manajemen berkeyakinan bahwa PPA dengan PLN akan berlaku efektif sampai dengan akhir masa kontrak.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Dolar AS mulai 1 Januari 2018. Sedangkan, sebelum tanggal tersebut mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

ESS and BTL have made judgement that the PPA with PLN qualifies under the financial asset model, wherein the concession asset is recognized as a financial asset in accordance with PSAK No. 55: "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Management believes that the PPA with PLN will be effective until the end of the contract term.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group's management assessment, the Group's functional currency is US Dollar beginning January 1, 2018. Whereas, prior to that date the Group's functional currency is Rupiah.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penilaian Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2e dan 25.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 8 tahun. Ini merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2i dan 9.

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan utang dan biaya liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Valuation of Financial Instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's profit or loss. Further details are disclosed in Notes 2e and 25.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 8 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2i and 9.

Employee Benefits

The determination of the Group's obligations and cost for employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statements of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2k dan 16.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2o dan 15.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits (continued)

occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 2k and 16.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2o and 15.

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK

Pada tahun 2017, Perusahaan mengakuisisi PT Bangun Tirta Lestari dan melakukan restrukturisasi kepemilikan saham di PT Energy Sakti Sentosa, yang juga dikendalikan oleh Henry Maknawi, sebagai bagian dari restrukturisasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., No. 7 tanggal 2 Maret 2010, Perusahaan memiliki 487 lembar saham, dengan nilai nominal Rp243.500.000 (AS$25.756) dalam ESS (setara dengan 81,99% kepemilikan di ESS).

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES

In 2017, the Company acquired PT Bangun Tirta Lestari and restructured shareholdings in PT Energy Sakti Sentosa, which are also controlled by Henry Maknawi, as part of restructuring for Initial Public Offering.

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Based on Notarial Deed No. 7 of Ir. Rusli, S.H., dated March 2, 2010, the Company subscribed 487 shares, with nominal value of Rp243,500,000 (US$25,756) in ESS (equivalent to 81.99% ownership interest in ESS).

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., No. 2 tanggal 12 Maret 2012, Perusahaan telah meningkatkan investasi pada ESS menjadi 63.140 lembar saham (setara dengan 82,00% kepemilikan di ESS), dengan nilai nominal Rp31.570.000.000 (AS$3.446.507), dibayar melalui kas, ketika ESS meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp297.000.000 (AS$31.415) menjadi Rp38.500.000.000 (AS$4.203.057).

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., No. 13 tanggal 16 Desember 2014, Perusahaan telah meningkatkan investasi pada ESS menjadi 98.132 lembar saham, dengan nilai nominal Rp49.066.000.000 (AS$4.699.633), dibayar melalui kas, ketika ESS telah meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp38.500.000.000 (AS$4.203.057) menjadi Rp68.500.000.000 (AS$6.616.184). Sehingga, kepemilikan Perusahaan di ESS menurun menjadi 71,63%.

Efek dari perubahan kepemilikan ESS menghasilkan selisih sebesar Rp42.744.888.510 (AS$3.320.994) yang mengakibatkan penurunan ekuitas dan diakui sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2014.

Berdasarkan Akta Notaris No. 85 dan 112 dari Yulia, S.H., tanggal 14 dan 18 Desember 2017, masing-masing, ESS telah meningkatkan modal dasarnya dari Rp68.500.000.000 menjadi Rp527.630.000.000 dan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp68.500.000.000 (AS$6.616.184) menjadi Rp131.907.500.000 (AS$11.290.530). Perusahaan telah meningkatkan bagiannya dalam ESS menjadi 222.371 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp111.185.500.000 (AS$9.493.261) yang dibayar melalui kas. Sehingga, kepemilikan Perusahaan di ESS meningkat menjadi 84,29%.

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

Based on Notarial Deed No. 2 of Ir. Rusli, S.H., dated March 12, 2012, the Company has increased its investment in ESS to 63,140 shares (equivalent to 82.00% ownership interest in ESS), with nominal value of Rp31,570,000,000 (US$3,446,507), which was paid through cash, when ESS has increased its issued and paid-in-capital from Rp297,000,000 (US$31,415) to Rp38,500,000,000 (US$4,203,057).

Based on Notarial Deed No. 13 of Ir. Rusli, S.H., dated December 16, 2014, the Company has increased its investment in ESS to 98,132 shares, with nominal value of Rp49,066,000,000 (US$4,699,633), which was paid through cash, when ESS has increased its issued and paid-in-capital from Rp38,500,000,000 (US$4,203,057) to Rp68,500,000,000 (US$6,616,184). As a result, the Company's ownership in ESS has decreased to 71.63%.

The effect of change in ownership interest in ESS resulted to a difference of Rp42,744,888,510 (US$3,320,994) which decreased equity and was recognized as "Additional Paid-in Capital" in the 2014 consolidated statement of financial position.

Based on Notarial Deed Nos. 85 and 112 of Yulia, S.H., dated December 14 and 18, 2017, respectively, ESS has increased its authorized capital from Rp68,500,000,000 to Rp527,630,000,000 and its issued and paid-in capital from Rp68,500,000,000 (US$6,616,184) to Rp131,907,500,000 (US$11,290,530). The Company has increased its subscribed shares in ESS to 222,371 shares, with nominal value of Rp111,185,500,000 (US$9,493,261) which was paid through cash. As a result, the Company's ownership in ESS has increased to 84.29%.

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Efek dari perubahan kepemilikan ESS menghasilkan selisih sebesar Rp100.353.084.542 (AS$7.210.441) yang mengakibatkan peningkatan ekuitas dan diakui sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2017.

Akuisisi saham tambahan pada ESS

Pada tanggal 13 dan 25 Februari 2019, Perusahaan mengakuisisi masing-masing 15,26% dan 0,45%, saham ESS yang diterbitkan kepada kepentingan nonpengendali dengan imbalan pembelian sebesar Rp63.483.000.000 (AS$4.856.538). Setelah akuisisi, Perusahaan memiliki 100% modal saham ESS. Jumlah tercatat dari kepentingan nonpengendali ESS pada tanggal akuisisi adalah Rp219.869.258.996 (AS$11.383.562). Grup menghentikan pengakuan kepentingan nonpengendali sebesar AS$11.383.562 dan mencatat kenaikan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar AS$6.527.024. Pengaruh perubahan dalam kepemilikan saham di ESS pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan selama tahun ini diikhtisarkan sebagai berikut:

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

The effect of change in ownership interest in ESS resulted to difference of Rp100,353,084,542 (US$7,210,441) which increased equity and was recognized as "Additional paid-in capital" in the 2017 consolidated statement of financial position.

Acquisition of additional interest in ESS

On February 13 and 25, 2019, the Company acquired 15.26% and 0.45%, respectively, of the issued shares of ESS to the non-controlling interests for a purchase consideration of Rp63,483,000,000 (US$4,856,538). Subsequent to the acquisition, the Company holds 100% of the equity share capital of ESS. The carrying amount of the non-controlling interests in ESS on the date of acquisition was Rp219,869,258,996 (US$11,383,562). The Group derecognized non-controlling interest of US$11,383,562 and recorded an increase in equity attributable to owners of the parent of US$6,527,024. The effect of changes in the ownership interest in ESS on the equity attributable to owners of the Company during the year is summarized as follows:

	2019	
Jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang diakuisisi	11.383.562	*Carrying amount of non-controlling interest acquired*
Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan nonpengendali	4.856.538	*Consideration payable to non-controlling interest*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	**6.527.024**	***Difference in transaction with non-controlling party***

Imbalan sehubungan dengan transaksi tersebut dicatat sebagai "Utang lain-lain - pihak ketiga" sebesar AS$4.403.258 (setara dengan Rp62.720.000.000 yang dinilai kembali menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian) pada tanggal 31 Maret 2019.

The consideration relating to the above transaction was recorded as part of "Other payables - third parties" which amounted to US$4,403,258 (equivalent to Rp62,720,000,000 revalued using BI middle rate as of statement of consolidated financial position date) as of March 31, 2019.

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Dividen

1. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 5 tanggal 11 Februari 2019, pemegang saham ESS menyetujui, antara lain:

   a. Menyetujui pembagian deviden saham sebesar Rp261.298.000.000 (setara dengan AS$18.670.810) terbagi atas 522.596 lembar saham dan pembagian dividen tunai sebesar Rp29.033.000.000 (setara dengan AS$2.074.527);

   b. Meningkatkan modal ESS yang ditempatkan dan disetor dari Rp131.907.500.000 (setara dengan AS$11.290.530) terbagi atas 263.815 lembar saham menjadi sebesar Rp393.205.500.000 (setara dengan AS$29.961.340). Peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor telah dilakukan melalui pembagian dividen saham.

2. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 76 tanggal 20 Februari 2019, pemegang saham ESS menyetujui untuk meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp393.205.500.000 terbagi atas 786.411 lembar saham menjadi sebesar Rp422.239.000.000. Hasil dari penerbitan saham kepada Perusahaan sejumlah Rp28.903.000.000 (setara dengan AS$2.056.421) dan Insinyur Karel Sampe Pajung sejumlah Rp130.500.000 (setara dengan AS$9.285) dalam modal saham telah dibayar lunas.

3. Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 87 tanggal 25 Februari 2019, pemegang saham ESS menyetujui, antara lain:
   a. Menyetujui pembagian deviden saham sebesar Rp351.489.500.000 (setara dengan AS$25.972.955);

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

Dividends

1. Based on Notarial Deed No. 5 of Yulia, S.H., dated February 11, 2019, ESS's shareholders agreed, among others:

   a. Approved the distribution of share dividends of Rp261,298,000,000 (equivalent to US$18,670,810) divided into 522,596 shares and cash dividend distribution amounting to Rp29,033,000,000 (equivalent to US$2,074,527);
   b. Increase ESS's issued and paid-in capital from Rp131,907,500,000 (equivalent to US$11,290,530) divided into 263,815 shares to Rp393,205,500,000 (equivalent to US$29,961,340). The increase in issued and paid-in capital was made through share dividends.

2. Based on Notarial Deed No. 76 of Yulia, S.H., dated February 20, 2019, ESS's shareholders agreed to increase ESS's issued and paid-in capital from Rp393,205,500,000 divided into 786,411 shares to Rp422,239,000,000. The cash proceeds from the shares issued to the Company amounted to Rp28,903,000,000 (equivalent to US$2,056,421) and Insinyur Karel Sampe Pajung amounted to Rp130,500,000 (equivalent to US$9,285).

3. Based on Notarial Deed No. 87 of Yulia, S.H., dated February 25, 2019, ESS's shareholders agreed, among others:
   a. Approved the distribution of share dividends of Rp351,489,500,000 (equivalent to US$25,972,955);

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Dividen (lanjutan)

b. Meningkatkan modal dasar ESS dari semula Rp527.630.000.000 terbagi atas 1.055.260 lembar saham menjadi sebesar Rp773.728.500.000 terbagi atas 1.547.457 lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor ESS juga meningkat dari Rp422.239.000.000 yang terbagi atas 844.478 lembar saham menjadi Rp773.728.500.000 terbagi atas 1.547.457 lembar saham. Peningkatan modal saham sebesar Rp351.489.500.000 telah dilakukan melalui pembagian dividen saham.

Pelepasan kepentingan pada ESS tanpa kehilangan pengendalian

Pada tanggal 27 Maret 2019, Perusahaan melepaskan 25% dari 100% saham ESS dengan harga AS$14.500.000 (dengan nilai nominal Rp193.432.125.000) kepada Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd. Hal ini menyebabkan peningkatan pada kepentingan nonpengendali sebesar AS$18.579.838 dan penurunan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar AS$4.079.838. Pengaruh perubahan dalam kepemilikan ESS terhadap ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan selama tahun berjalan diikhtisarkan sebagai berikut:

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

Dividends (continued)

b. Increase the authorized capital of ESS from Rp527,630,000,000 divided into 1,055,260 shares to Rp773,728,500,000 divided into 1,547,457 shares. ESS's issued and paid-in capital also increased from Rp422,239,000,000 divided into 844,478 shares to Rp773,728,500,000 divided into 1,547,457 shares. The increase of Rp351,489,500,000 in share capital was made through share dividends.

Disposal of interest in ESS without loss of control

On March 27, 2019, the Company disposed of 25% interest out of the 100% interest held in ESS at a consideration of US$14,500,000 (with a nominal value of Rp193,432,125,000) to Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd. This resulted in an increase in non-controlling interests of US$18,579,838 and a decrease in equity attributable to owners of the parent of US$4,079,838. The effect of changes in the ownership interest of ESS on the equity attributable to owners of the Company during the year is summarized as follows:

	2019	
Jumlah tercatat kepentingan yang dilepaskan	(18.579.838)	*Carrying amount of interest disposed of*
Imbalan yang diterima	14.500.000	*Consideration received*
Kerugian dari pelepasan yang tercatat dalam ekuitas entitas induk	**(4.079.838)**	***Loss on disposal recorded within parent's equity***

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 86, 114 dan 115 tanggal 14 dan 18 Desember 2017, BTL telah meningkatkan modal dasar dari Rp1.500.000.000 menjadi Rp740.320.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.500.000.000 (AS$163.756) menjadi Rp185.080.000.000 (AS$13.697.114). Perusahaan telah memiliki saham di BTL sebanyak 175.641 lembar saham, yang dibayar melalui kas, dengan nilai nominal sebesar Rp175.641.000.000 (AS$13.001.279) atau setara dengan 94,90% kepemilikan saham.

Transaksi akuisisi ini dicatat sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Dengan demikian, sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", akuisisi ini diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2016, dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Selisih antara harga beli dan nilai aset bersih yang diakuisisi sebesar Rp445.977.535.575 (AS$32.740.964) dicatat sebagai bagian dari "Tambahan modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2017.

Perhitungan dari selisih akuisisi untuk entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Based on the Notarial Deed Nos. 86, 114 and 115 of Yulia, S.H., dated December 14 and 18, 2017, respectively, BTL has increased its authorized capital from Rp1,500,000,000 to Rp740,320,000,000 and its issued and paid-in capital from Rp1,500,000,000 (US$163,756) to Rp185,080,000,000 (US$13,697,114). The Company has subscribed shares in BTL totaling 175,641 shares, which was paid through cash, with nominal value of Rp175,641,000,000 (US$13,001,279) or equivalent to 94.90% share ownership.

The acquisition above is considered as restructuring transaction between entities under common control. In accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations of Entities Under Common Control", the restructuring was treated under the pooling of interest method. Therefore, the Group's consolidated statements of financial position as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year ended December 31, 2016, have been presented as if they had been combined since the beginning of the period when the combining entities are under common control.

The difference between the purchase price and the net asset value acquired amounting to Rp445,977,535,575 (US$32,740,964) was recorded as part of "Additional paid-in capital" account in the 2017 consolidated statement of financial position.

The computation of the difference in the acquisition of business for entities under common control is as follows:

	2017	
Nilai perolehan	13.001.279	*Purchase price*
Nilai aset bersih yang diakuisisi	(45.742.243)	*Carrying value of net assets acquired*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	**(32.740.964)**	***Difference in value arising from restructuring transactions of entities under common control***

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Abdul Haris, S.H., M.K.n., No. 7 tanggal 26 Juni 2018, Perusahaan telah membeli 6.478 lembar saham BTL yang dimiliki oleh PT Subur Bina Makmur melalui kas dengan nilai nominal Rp6.478.000.000 (AS$477.553). Oleh karena itu, kepemilikan Perusahaan di BTL meningkat sebesar 98,40%.

Dampak dari perubahan kepemilikan saham BTL menimbulkan selisih sebesar Rp19.866.797.775 (AS$1.350.872) yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan diakui sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian periode 2018. Selain itu, tambahan investasi Perusahaan pada BTL juga menimbulkan selisih kurs sebesar AS$20.164 pada tanggal 31 Desember 2018.

PT Bangun Hidro Energi ("BHE")

PT Bangun Hidro Energi (BHE) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Akta Notaris Rianto S.H., No. 3. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0001139.AH. 01.01.Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019. Modal saham diterbitkan oleh BHE kepada PT Nagata Dinamika dan Perusahaan yang masing-masing sejumlah 46 saham (Rp46.000.000) dan 4 saham (Rp4.000.000).

Berdasarkan Akta Notaris Indra Gunawan S.H.,M.Kn No. 22 pada tanggal 29 Maret 2019, pemegang saham BHE menyetujui untuk menjual 50 lembar saham kepada Perusahaan dan PT Paramata Indah Lestari (PIL) masing-masing sebanyak 46 dan 1 lembar saham dengan harga jual masing-masing sebesar Rp46.000.000 (setara dengan AS$3.370) dan Rp1.000.000 (setara dengan AS$69). Saham tersebut setara dengan 100% kepemilikan saham BHE.

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

Based on Notarial Deed No. 7 of Abdul Haris, S.H., M.K.n., dated June 26, 2018, the Company has purchased, through cash, 6,478 shares held by PT Subur Bina Makmur in BTL with nominal value of Rp6,478,000,000 (US$477,553). As a result, the Company's ownership in BTL has increased to 98.40%.

The effect of change in ownership interest in BTL resulted to difference of Rp19,866,797,775 (US$1,350,872) which increased equity and was recognized as "Additional paid-in capital" in the 2018 consolidated statement of financial position. Additionally, the additional investment by the Company in BTL also resulted to exchange rate difference of US$20,164 as of December 31, 2018.

PT Bangun Hidro Energi ("BHE")

PT Bangun Hidro Energi (BHE) was established in the Republic of Indonesia on December 28, 2018 based on Notarial Deed No. 3 of Rianto, S.H. The Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0001139.AH.01.01.Tahun 2019 dated January 9, 2019. Share capital was issued by BHE to PT Nagata Dinamika and the Company which totaled to 46 shares (Rp46,000,000) and 4 shares (Rp4,000,000), respectively.

Based on Notarial Deed No. 22 of Indra Gunawan, S.H.,M.Kn, dated March 29, 2019, BHE shareholders agreed to sell 50 of shares to the Company and PT Paramata Indah Lestari (PIL) totaling to 46 and 1 of shares, respectively, at a price of Rp46,000,000 (equivalent to AS$3,370) and Rp1,000,000 (equivalent to AS$69), respectively. These shares are equivalent to 100% ownership in BHE.

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Bangun Hidro Energi ("BHE") (lanjutan)

Susunan pemegang saham BHE pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Bangun Hidro Energi ("BHE") (continued)

BHE's shareholding structure as of March 31, 2019 is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Jabatan/ *Position*	Jumlah Saham/ *Total Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Nominal dalam Rupiah/ *Nominal Value in Rupiah*	Nilai Nominal dalam AS Dolar/ *Nominal Value in US Dollar*
PT Kencana Energi Lestari Tbk	Entitas induk/ *Parent entity*	49	98%	49.000.000	3.370
PT Paramita Indah Lestari	Pemegang saham/ *Shareholder*	1	2%	1.000.000	69
Total		**50**	**100%**	**50.000.000**	**3.439**

Perhitungan dari selisih akuisisi bisnis adalah sebagai berikut:

The computation of the difference in the business acquisition is as follows:

	2019	
Nilai perolehan	3.370	*Purchase price*
Dikurangi: Nilai aset bersih yang diakuisisi	255.351	*Less: Carrying value of net assets acquired*
Keuntungan dari akuisisi entitas anak	**251.981**	***Gain from acquisition of subsidiary***

PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM")

Pada tanggal 22 Maret 2019, BHE mengakuisisi 50,94% kepemilikan saham dan hak suara di PT Nagata Dinamika Hidro Madong (NDHM). Jumlah yang dibayarkan untuk pembelian tersebut adalah Rp5.700.000.000 untuk kepemilikan saham sebanyak 8.142.681 lembar saham. Pengalihan saham ini telah diaktakan dengan Akta Notaris Audra Melanie Nicole Manembu S.H., M.H., M.Kn No. 1 tanggal 22 Maret 2019.

Sebagai hasil dari akuisisi, Grup memperkirakan akan membangun dan mengembangkan Proyek PLTM Madong (proyek pembangkit listrik minihydro 2x5 MW di Desa Madong, Toraja Utara, Sulawesi Selatan).

PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM")

On March 22, 2019, BHE acquired 50.94% shares and voting rights of PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM"), an entity which engages in the power generation business, which currently develops PLTM Madong Project. The total purchase price consideration paid for this acquisition was Rp5,700,000,000 equivalent to 8,142,681 shares. The share transfer has been notarized by Notarial Deed of Audra Melanie Nicole Manembu S.H., M.H., M.Kn No. 1 dated March 22, 2019.

As a result of the acquisition, the Group is expected to build and develop PLTM Madong Project (2x5 MW minihydro power plant project at Madong Village, North Toraja, South Sulawesi).

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM") (lanjutan)

Goodwill sebesar AS$138.585 (setara dengan Rp1.937.244.100) yang timbul dari akuisisi tersebut diatribusikan kepada Proyek Madong yang diakuisisi dari menggabungkan operasi Grup dan NDHM. Tidak ada goodwill yang diakui dan diharapkan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan.

Jumlah yang diakui atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih:

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM") (continued)

The goodwill of US$138,585 (equivalent to Rp1,937,244,100) arising from the acquisition is attributable to the acquired Madong Project from combining the operations of the Group and NDHM. None of the goodwill recognized is expected to be deductible for income tax purposes.

Recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed:

	Nilai wajar/*Fair value*	
Kas dan setara kas	101.797	*Cash and cash equivalents*
Aset tetap (Catatan 9)	306.157	*Fixed assets (Note 9)*
Aset tidak lancar - lain-lain	110.682	*Other non-current assets*
Piutang lain-lain	533.174	*Other receivables*
Pinjaman	(533.174)	*Borrowings*
Total aset teridentifikasi neto	518.636	*Total identifiable net assets*
Dikurangi: Kepentingan nonpengendali	(254.593)	*Less: Non-controlling interest*
Total aset teridentifikasi neto 50,94%	264.043	*Total identifiable net assets at 50.94%*
Goodwill	138.585	*Goodwill*
Harga Perolehan	**402.628**	***Consideration***

Nilai wajar piutang lain-lain sebesar AS$533.174 yang belum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2019. Diperkirakan piutang lain-lain dapat ditagih.

Nilai wajar dari kepentingan nonpengendali pada NDHM, perusahaan yang tidak terdaftar di bursa, diukur pada bagian proporsional dari kepentingan BHE terhadap aset bersih NDHM yang dapat diidentifikasi.

Penilaian pada nilai wajar tanah yang dimiliki NDHM pada tanggal akuisisi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Nana & Rekan berdasarkan laporannya tertanggal 23 Maret 2019. Metode penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pasar.

Pendapatan dan laba NDHM yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 22 Maret 2019 sebesar nihil.

The fair value of other receivables is US$533,174 which are not yet due as of March 31, 2019. It is expected that other receivables is fully collectible.

The fair value of the non-controlling interest in NDHM, an unlisted company, was measured at the proportionate share of BHE's interest in NDHM's identifiable net assets.

Valuation to determine the fair value of NDHM's land on the acquisition date was based on valuation performed by KJPP Nana & Rekan based on its report dated March 23, 2019. The valuation was determined by using Market Approach.

The revenue and net profit included in the profit or loss since March 22, 2019 contributed by NDHM was nil.

4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM") (lanjutan)

Jika NDHM dikonsolidasi sejak 1 Januari 2019, maka laba rugi akan menunjukkan pendapatan proforma sebesar Rp5.687.167 dan laba proforma sebesar Rp1.676.151.

Hasil akuisisi bisnis NDHM dicatat sebagai "Utang lain-lain - pihak ketiga" sebesar AS$400.169 (setara dengan Rp5.700.000.000 yang dinilai kembali menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian) pada tanggal 31 Maret 2019 dan kemudian dibayarkan pada tanggal 4 April 2019.

4. ESTABLISHMENT AND ACQUISITION OF SUBSIDIARIES (continued)

PT Nagata Dinamika Hidro Madong ("NDHM") (continued)

Had NDHM been consolidated from January 1, 2019, the profit or loss would show proforma revenue of Rp5,687,167 and a proforma profit of Rp1,676,151.

The consideration for the acquisition of interests in NDHM was recorded as "Other payables - third parties" which amounted to US$400,169 (equivalent to Rp5,700,000,000 revalued using BI middle rate as of consolidated statement of financial position date) as of March 31, 2019 and was subsequently paid on April 4, 2019.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Kas					*Cash on hand*
Rupiah	19.003	6.624	2.746	11.179	*Rupiah*
Dolar AS	297	292	294	10.542	*US Dollar*
Sub-total	19.300	6.916	3.040	21.721	*Sub-total*
Kas di bank					*Cash in banks*
Rupiah					*Rupiah*
Pihak Ketiga					***Third Parties***
PT Bank UOB Indonesia	6.505.079	3.834	60.727	841.382	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.220.217	11.950	414.346	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	125.108	92.047	717.755	29.486	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.801	12.577	13.353	13.359	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.890	3.840	4.181	4.264	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	-	610	669	*PT Bank QNB IndonesiaTbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	6	5.489	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Sub-total	7.867.095	124.248	1.210.978	894.649	*Sub-total*
Kas di bank					*Cash in banks*
Dolar AS					*US Dollar*
Pihak Ketiga					***Third Parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.437	5.297	78.272	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.909	4.925	5.736	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	4.029	4.074	4.253	4.431	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	2.019	2.040	2.119	1.945	*PT Bank UOB Indonesia*
Sub-total	30.394	16.336	90.380	6.376	*Sub-total*

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Euro					*Euro*
Pihak Ketiga					***Third Party***
PT Bank Central Asia Tbk	3.183	3.255	3.456	3.101	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub-total	7.900.672	143.839	1.304.814	904.126	*Sub-total*
Setara kas -					*Cash equivalents -*
Deposito jangka pendek					*Time deposit*
Rupiah					*Rupiah*
Pihak Ketiga					***Third Party***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.314.097	-	-	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Total	**12.234.069**	**150.755**	**1.307.854**	**925.847**	***Total***

Tingkat suku bunga kontraktual deposito jangka pendek adalah 5%-6% pada tanggal 31 Maret 2019.

Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat kas di bank yang dibatasi penggunaannya oleh Grup kecuali kas di bank yang disajikan pada Catatan 11.

Contractual interest rates on short-term time deposit is 5%-6% as of March 31, 2019.

As of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group has no cash in banks restricted for use except for cash in bank disclosed in Note 11.

6. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA YANG BELUM DITAGIHKAN

6. UNBILLED FINANCIAL ASSET FROM SERVICE CONCESSION PROJECT

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Dolar AS					*US Dollar*
Penerimaan kapasitas minimum masa depan:					*Future minimum capacity receipts:*
Kurang dari 1 tahun	13.909.327	11.756.531	7.202.968	4.475.279	*Not later than 1 year*
Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun	64.248.490	64.248.490	64.248.489	55.389.335	*Later than 1 year but not later than 5 years*
Lebih dari 5 tahun	390.614.720	394.630.250	406.386.781	422.448.904	*Later than 5 years*
Total penerimaan kapasitas minimum masa depan	468.772.537	470.635.271	477.838.238	482.313.518	*Total future minimum capacity receipts*
Dikurangi pendapatan keuangan yang belum diterima	230.971.805	232.409.826	237.632.735	243.427.763	*Less unearned financial income*
Dikurangi biaya konstruksi	5.274.364	8.251.875	25.719.062	50.347.867	*Less amount due for construction*
Nilai sekarang penerimaan kapasitas masa depan	232.526.368	229.973.570	214.486.441	188.537.888	*Present value of future capacity receipts*
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	3.138.665	2.648.700	1.397.420	-	*Less current portion*
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	**229.387.703**	**227.324.870**	**213.089.021**	**188.537.888**	***Non-current portion***

6. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA YANG BELUM DITAGIHKAN (lanjutan)

Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2031 sampai 2034. Grup memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut pada akhir masa berlaku HGB.

Di tahun 2017, BTL membeli beberapa bidang tanah dari Wilson Maknawi, pihak berelasi, beberapa bidang tanah di Bengkulu yang memiliki luas lahan 5.065 m^2. BTL menjual kembali tanah ini ke Wilson Maknawi pada tahun 2018.

Konstruksi yang sedang berjalan pada tanggal 31 Maret 2019 terutama terdiri dari proyek pembangkit listrik tenaga air 3x7 megawatt ("MW") oleh BTL di Bengkulu. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada bulan Juni 2019, dengan persentase penyelesaian saat ini sekitar 95,90%.

Pada tanggal 31 Maret 2019, aset pembangkit listrik terkait *Power Purchase Agreement* ("PPA") dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") (Catatan 27) diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan kepada PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Kresna Insurance, PT Asuransi Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi Purna Arthanugraha, PT Asuransi Ramayana, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Bosowa Periskop, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Umum Videi, PT China Taiping Insurance Indonesia dan PT Meritz Korindo Insurance, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp868.378.150.925 dan AS$284.200. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tanah, bangunan, mesin dan peralatan yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air yang dibangun oleh ESS dan sedang dibangun oleh BTL digunakan sebagai jaminan atas fasilitas yang diperoleh Grup (Catatan 14).

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar dari aset keuangan proyek konsesi jasa yang belum ditagihkan ditentukan berdasarkan nilai kini arus kas masuk neto dari pendapatan yang diharapkan dari Komponen A dan E berdasarkan energi eksklusif yang diharapkan akan dapat disediakan oleh Entitas Anak. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari arus kas masuk neto didasarkan pada suku bunga pasar obligasi yang diterbitkan oleh PLN dengan ketentuan yang hampir sama.

6. UNBILLED FINANCIAL ASSET FROM SERVICE CONCESSION PROJECT (continued)

Land rights are held under renewable Building Right Titles ("HGB") which will expire between 2031 and 2034. The Group believes that they can renew those HGBs upon expiry.

In 2017, BTL acquired from Wilson Maknawi, a related party, parcels of land in Bengkulu which has an estimated total land area of 5,065 m^2. BTL sold back this land to Wilson Maknawi in 2018.

Construction in progress as of March 31, 2019 mainly comprised of the 3x7 megawatt ("MW") hydroelectric power plant project by BTL in Bengkulu. The construction is estimated to be completed in June 2019, with current percentage of completion of 95.90%.

As of March 31, 2019, hydro power plant assets related to the Power Purchase Agreement ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") (Note 27) were insured against all risks of damage with PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Kresna Insurance, PT Asuransi Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi Purna Arthanugraha, PT Asuransi Ramayana, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Bosowa Periskop, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Umum Videi, PT China Taiping Insurance Indonesia and PT Meritz Korindo Insurance, third parties, with insurance coverage amounting to Rp868,378,150,925 and US$284,200. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets insured.

As of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, land, buildings, machineries and equipment pertaining to hydroelectric power plants constructed by ESS and being constructed by BTL are pledged as collateral on credit facilities obtained by the Group (Note 14).

At initial recognition, the fair value of the unbilled financial asset from service concession project is determined based on the present value of net cash inflows from expected revenue on Components A and E based on expected exclusive energy the Subsidiary will be able to provide. The discount rate used to determine the present value of the net cash inflows was based on a market interest rate of bonds issued by PLN with approximately similar terms.

6. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA YANG BELUM DITAGIHKAN (lanjutan)

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

6. UNBILLED FINANCIAL ASSET FROM SERVICE CONCESSION PROJECT (continued)

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of unbilled financial asset from service concession project as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

7. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari piutang dari PLN, pihak ketiga, masing-masing sebesar AS$2.058.772, AS$2.278.245, AS$2.185.174, dan AS$989.692 pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

7. TRADE RECEIVABLES

This account consists of receivables from PLN, a third party, which amounted to US$2,058,772, US$2,278,245, US$2,185,174, and US$989,692 as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Belum jatuh tempo	2.058.772	2.278.245	545.802	989.692	*Not yet due*
Jatuh tempo:					*Due:*
60-120 hari	-	-	1.639.372	-	*60-120 days*
Total	**2.058.772**	**2.278.245**	**2.185.174**	**989.692**	***Total***

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies are as follows:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Pihak ketiga					***Third parties***
Dolar AS	1.963.650	2.176.945	-	-	*US Dollar*
Rupiah	95.122	101.300	2.185.174	989.692	*Rupiah*
Total	**2.058.772**	**2.278.245**	**2.185.174**	**989.692**	***Total***

Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas yang diperoleh Grup (Catatan 14).

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dapat ditagih sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai piutang usaha.

As of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, trade receivables are pledged as collateral on credit facilities obtained by the Group (Note 14).

Management is of the opinion that all trade receivables as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 is fully collectible therefore, no allowance for impairment of trade receivables is required.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 23)					***Related parties (Note 23)***
Lancar	-	-	207.041	27.760	*Current*
Tidak lancar	94.434	126.223	37.285	-	*Non-current*
Sub-total	94.434	126.223	244.326	27.760	*Sub-total*
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					***Third parties***
Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd.	12.613	9.908	40.346	573.175	*Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd.*
Lain-lain (masing-masing di bawah AS$40.000)	44.839	92.387	42.931	20.655	*Others (each below US$40,000)*
Sub-total	57.452	102.295	83.277	593.830	*Sub-total*
Total	**151.886**	**228.518**	**327.603**	**621.590**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dapat ditagih sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai piutang lain-lain.

Management is of the opinion that all other receivables as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 is fully collectible therefore, no allowance for impairment of other receivables is required.

9. ASET TETAP / *9. FIXED ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Maret/*March 31,* 2019					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Aset dari Kombinasi Bisnis/*Assets from Business Combination*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah	-	-	-	306.026	306.026	*Land*
Bangunan	6.695	198.022	-	-	204.717	*Building*
Peralatan kantor	56.631	1.715	-	-	58.346	*Office equipment*
Kendaraan	287.118	-	-	2.092	289.210	*Vehicles*
Total	350.444	199.737	-	308.118	858.299	*Total*
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	3.243	2.722	-	-	5.965	*Building*
Peralatan kantor	49.370	1.162	-	-	50.532	*Office equipment*
Kendaraan	158.691	14.967	-	1.961	175.619	*Vehicles*
Total	211.304	18.851	-	1.961	232.116	*Total*
Nilai buku neto	**139.140**				**626.183**	***Net book value***

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2018				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Pemilikan langsung					***Direct ownership***
Biaya perolehan					***Cost***
Bangunan	6.695	-	-	6.695	*Building*
Peralatan kantor	52.003	4.628	-	56.631	*Office equipment*
Kendaraan	286.944	174	-	287.118	*Vehicles*
Total	345.642	4.802	-	350.444	*Total*
Pemilikan langsung					***Direct ownership***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	2.409	835	-	3.244	*Building*
Peralatan kantor	43.207	6.162	-	49.369	*Office equipment*
Kendaraan	94.717	63.974	-	158.691	*Vehicles*
Total	140.333	70.971	-	211.304	*Total*
Nilai buku neto	**205.309**			**139.140**	***Net book value***

	31 Desember/*December 31,* 2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Biaya perolehan						***Cost***
Bangunan	6.751	-	-	(56)	6.695	*Building*
Peralatan kantor	48.461	3.942	-	(400)	52.003	*Office equipment*
Kendaraan	108.780	186.444	(7.381)	(899)	286.944	*Vehicles*
Total	**163.992**	**190.386**	**(7.381)**	**(1.355)**	**345.642**	***Total***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	1.585	849	-	(25)	2.409	*Building*
Peralatan kantor	36.754	6.895	-	(442)	43.207	*Office equipment*
Kendaraan	72.641	30.475	(7.381)	(1.018)	94.717	*Vehicles*
Total	**110.980**	**38.219**	**(7.381)**	**(1.485)**	**140.333**	***Total***
Nilai buku neto	**53.012**				**205.309**	***Net book value***

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Biaya perolehan						***Cost***
Bangunan	6.575	-	-	176	6.751	*Building*
Peralatan kantor	46.100	1.130	-	1.231	48.461	*Office equipment*
Kendaraan	96.846	9.345	-	2.589	108.780	*Vehicles*
Total	**149.521**	**10.475**	**-**	**3.996**	**163.992**	***Total***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	722	850	-	13	1.585	*Building*
Peralatan kantor	27.862	8.212	-	680	36.754	*Office equipment*
Kendaraan	54.512	16.821	-	1.308	72.641	*Vehicles*
Total	**83.096**	**25.883**	**-**	**2.001**	**110.980**	***Total***
Nilai buku neto	**66.425**				**53.012**	***Net book value***

Beban penyusutan masing-masing sebesar AS$18.851, AS$16.660, AS$70.971, AS$38.219 dan AS$25.883 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dibebankan pada beban usaha (Catatan 22).

Depreciation expense amounting to US$18,851, US$16,660, US$70,971, US$38,219 and US$25,883 for the three-month periods ended March 31, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively, was charged to operating expenses (Note 22).

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Disposals of fixed assets are as follows:

	31 Maret/ *March31*, 2019	31 Desember/*December 31*, 2018	2017	2016	
Hasil pelepasan	-	-	1.124	-	*Proceeds*
Dikurangi: Nilai tercatat	-	-	-	-	*Less: Carrying value*
Laba Pelepasan Aset Tetap	**-**	**-**	**1.124**	**-**	***Gain on Disposal of Fixed Assets***

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Grup. Aset-aset tersebut belum disusutkan penuh.

All of the fixed assets as of the reporting date are fully used to support the Group's operation activities. Those assets are not yet fully depreciated.

Tidak terdapat aset yang sudah didepresiasi penuh namun masih digunakan dalam operasi Grup.

There's no fully depreciated assets that are still used by the Group in its operation.

9. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2019, kendaraan Grup telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan dengan PT Asuransi Raksa Pratikara, PT KSK Insurance dan PT Asuransi Umum BCA, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp2.928.700.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa aset tetap pada tanggal 31 Maret 2019 telah diasuransikan secara memadai.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

9. FIXED ASSETS (continued)

As of March 31, 2019, the Group's vehicles were insured against all risks of damage with PT Asuransi Raksa Pratikara, PT KSK Insurance and PT Asuransi Umum BCA, third parties, with total coverage of approximately Rp2,928,700,000. The Group's management believes that the fixed assets as of March 31, 2019 were adequately insured.

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of fixed assets as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

10. ASET LANCAR LAIN-LAIN DAN ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN

10. OTHER CURRENT AND NON-CURRENT ASSETS

Aset lancar lain-lain terdiri dari:

Other current assets consist of:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Jaminan uang tunai	409.285	409.285	119.893	-	*Cash collateral*
Asuransi dibayar dimuka	48.567	64.756	11.815	-	*Prepaid insurance*
Provisi	37.628	50.169	7.662	-	*Provision*
Total	**495.480**	**524.210**	**139.370**	**-**	***Total***

Aset tidak lancar lain-lain terdiri dari:

Other non-current assets consist of:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Beban konstruksi ditangguhkan	110.682	-	-	-	*Deferred constructon costs*
Uang muka pembelian aset tetap	376	1.101	155	1.207	*Advances for purchases of fixed assets*
Jaminan uang tunai	-	-	409.285	-	*Cash collateral*
Asuransi dibayar dimuka	-	-	129.513	-	*Prepaid insurance*
Provisi	-	-	100.337	-	*Provision*
Total	**111.058**	**1.101**	**639.290**	**1.207**	***Total***

10. ASET LANCAR LAIN-LAIN DAN ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN (lanjutan)

Jaminan uang tunai berkenaan dengan setoran tunai kepada PT Asuransi Jasa Indonesia yang dijadikan jaminan untuk *Perfomance Bond* (Garansi Bank) yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") kepada PLN atas nama ESS dan BTL (Catatan 27). Jaminan tunai setara dengan 10% dari *Performance Bond* (Garansi Bank) dan memiliki jangka waktu antara 10 sampai 28 bulan, berlaku 30 Agustus 2017. Pada tanggal 26 Oktober 2018, ESS telah menerima kembali jaminan uang tunai yang telah disetor. Pada tanggal 31 Maret 2019 , 31 Desember 2018 dan 2017, seluruh nilai tercatat jaminan uang tunai berdenominasi Dolar AS.

Performance Bond (Garansi Bank) yang diterbitkan oleh Mandiri dijaminkan penuh oleh PT Asuransi Jasa Indonesia dengan jumlah premi asuransi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar AS$48.567, AS$64.756 dan AS$141.328 pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar sesuai dengan periodenya.

Biaya provisi dengan saldo terhutang masing-masing sebesar AS$37.628, AS$50.169 dan AS$107.999 pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017, yang juga timbul sehubungan dengan *Performance Bond* (Garansi Bank) diterbitkan oleh Mandiri berlaku 30 Agustus 2017. Jumlah provisi diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar sesuai dengan periodenya.

Beban konstruksi ditangguhkan merupakan biaya-biaya NDHM (studi hidrologi dan kelayakan) yang terjadi untuk memperoleh Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PLN.

10. OTHER CURRENT AND NON-CURRENT ASSETS (continued)

Cash collateral pertains to cash deposit to PT Asuransi Jasa Indonesia pledged as collateral for the Perfomance Bond (Bank Guarantee) issued by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") to PLN on behalf of ESS and BTL (Note 27). Cash collateral is equivalent to 10% of the Performance Bond (Bank Guarantee) and has a term ranging between 10 to 28 months, effective August 30, 2017. On October 26, 2018, ESS refunded its cash collateral. As of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, all the carrying amount of the Group's cash collateral were denominated in US Dollar.

The Perfomance Bond (Bank Guarantee) issued by Mandiri was fully insured by PT Asuransi Jasa Indonesia which has a total outstanding insurance premium amount of US$48,567, US$64,756 and US$141,328 as of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, respectively, classified as current and non-current assets in accordance with its terms.

Provision charges with total outstanding amount of US$37,628, US$50,169 and US$107,999 as of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, respectively, was also incurred in relation to the Perfomance Bond (Bank Guarantee) issued by Mandiri effective August 30, 2017. The amount of provision was classified as current and non-current asset in accordance with its terms.

Deferred construction costs pertain to NDHM's cost (hydrology and feasibility study) incurred in obtaining the Power Purchase Agreement (PPA) with PLN.

11. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

11. RESTRICTED CASH IN BANK

This account consists of:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Pihak ketiga					***Third party***
Dolar AS					*US Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.462.170	538.003	80.350		*- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya terkait kas di bank yang merupakan jaminan untuk pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 14).

Restricted cash in bank pertains to cash in bank which was pledged as collateral for the long-term bank loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 14).

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Pihak ketiga					***Third parties***
Sinohydro Corporation Limited	1.647.233	1.786.732	2.548.020	4.220.371	*Sinohydro Corporation Limited*
Jiangxi Water and Hydropower Construction Co., Ltd.	1.143.301	1.468.565	1.519.718	1.616.442	*Jiangxi Water and Hydropower Construction Co., Ltd.*
Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd.	646.447	705.034	1.380.842	328.604	*Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd.*
Hangzhou Hangfa Electrical Equipment Co. Ltd.	689.666	789.666	1.217.900	-	*Hangzhou Hangfa Electrical Equipment Co. Ltd.*
PT Pancakarsa Bangun Reksa	35.103	34.528	291.443	290.363	*PT Pancakarsa Bangun Reksa*
Lain-lain	-	-	-	2.456	*Others*
Total	**4.161.750**	**4.784.525**	**6.957.923**	**6.458.236**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: / *The details of trade payables based on currencies are as follows:*

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Pihak ketiga					***Third parties***
Dolar AS	4.126.647	4.749.997	6.666.480	6.165.417	*US Dollar*
Rupiah	35.103	34.528	291.443	292.819	*Rupiah*
Total	**4.161.750**	**4.784.525**	**6.957.923**	**6.458.236**	***Total***

13. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *13. ACCRUED LIABILITIES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Kontraktor dan pemasok	237.208	140.370	502.577	58.251	*Contractor and suppliers*
Beban bunga dan provisi	89.193	88.472	57.221	-	*Interest expenses and provision*
Biaya profesional	71.653	51.679	49.627	3.721	*Professional fee*
Asuransi	20.515	-	-	-	*Insurance*
Retribusi air	6.492	6.775	4.585	6.135	*Water retribution*
Lain-lain	28.112	1.572	442	474	*Others*
Total	**453.173**	**288.868**	**614.452**	**68.581**	***Total***

13. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)

13. ACCRUED LIABILITIES (continued)

Rincian liabilitas yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of accrued liabilities based on currencies are as follows:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Pihak ketiga					***Third parties***
Rupiah	363.980	200.396	459.370	68.581	*Rupiah*
Dolar AS	89.193	88.472	155.082	-	*US Dollar*
Total	**453.173**	**288.868**	**614.452**	**68.581**	***Total***

14. PINJAMAN

14. BORROWINGS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Utang bank jangka pendek					***Short-term bank loan***
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Pihak ketiga					***Third party***
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	-	372.134	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Pinjaman jangka panjang					***Long-term borrowings***
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Pihak ketiga					***Third parties***
Utang bank					***Bank loans***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.946.666	44.436.476	42.064.396	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	-	-	-	30.594.538	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	-	5.889.030	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Nilai tercatat	43.946.666	44.436.476	42.064.396	36.483.568	*Carrying amount*
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(687.441)	(731.463)	(1.042.089)	-	*Less unamortized loan transaction costs*
Utang bank jangka panjang - neto	**43.259.225**	**43.705.013**	**41.022.307**	**36.483.568**	***Long-term bank loans - net***
Dikurangi bagian utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					***Less current maturities of long-term bank loans:***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.470.000	5.020.000	3.400.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank UOB Indonesia			-	2.792.816	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk			-	741.943	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(188.071)	(186.881)	(200.408)	-	*Less unamortized loan transaction costs*
Bagian utang bank yang jatuh tempo dalam waktu setahun	**5.281.929**	**4.833.119**	**3.199.592**	**3.534.759**	***Current maturities of long-term bank loans***

14. PINJAMAN (lanjutan) / *14. BORROWINGS (continued)*

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Bagian jangka panjang					***Long-term portion***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.476.666	39.416.476	38.664.396	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	-	-	-	27.801.722	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	-	5.147.087	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(499.370)	(544.582)	(841.681)	-	*Less unamortized loan transaction costs*
Bagian jangka panjang utang bank	**37.977.296**	**38.871.894**	**37.822.715**	**32.948.809**	***Long-term portion of bank loans***
Utang lembaga keuangan					***Financial institution loan***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	19.836.710	19.517.818	16.051.526	12.930.370	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(175.359)	(145.865)	(99.669)	-	*Less unamortized loan transaction costs*
Utang lembaga keuangan jangka panjang - neto	**19.661.351**	**19.371.953**	**15.951.857**	**12.930.370**	***Long-term financial institution loan - net***
Dikurangi bagian utang lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					***Less current maturities of long-term financial institution loan:***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	900.000	900.000	-	-	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(38.842)	(16.408)	-	-	*Less unamortized loan transaction costs*
Bagian jangka pendek utang lembaga keuangan	**861.158**	**883.592**	**-**	**-**	***Current portion of financial institution loan***
Bagian jangka panjang					***Long-term portion***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	18.936.710	18.617.818	16.051.526	12.930.370	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(136.517)	(129.457)	(99.669)	-	*Less unamortized loan transaction costs*
Bagian jangka panjang utang lembaga keuangan	**18.800.193**	**18.488.361**	**15.951.857**	**12.930.370**	***Long-term portion of financial institution loan***
Utang pembiayaan konsumen					***Consumer financing payables***
PT Chandra Sakti Utama Leasing	111.540	161.459	402.324	594.169	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT BCA Finance	49.855	56.174	89.822	-	*PT BCA Finance*
PT Mandiri Tunas Finance	7.280	8.814	16.487	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT BII Finance Center	-	-	3.863	12.464	*PT BII Finance Center*
PT Toyota Astra Financial Services	-	-	-	3.050	*PT Toyota Astra Financial Services*
Total utang pembiayaan konsumen	**168.675**	**226.447**	**512.496**	**609.683**	***Total consumer financing payables***

14. PINJAMAN (lanjutan) / *14. BORROWINGS (continued)*

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Dikurangi bagian utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					***Less current maturities of long-term consumer financing payables:***
PT Chandra Sakti Utama Leasing	111.540	161.459	216.985	188.491	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT BCA Finance	29.285	28.697	31.781	-	*PT BCA Finance*
PT Mandiri Tunas Finance	6.720	6.610	7.066	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT BII Finance Center	-	-	3.863	9.348	*PT BII Finance Center*
PT Toyota Astra Financial Services	-	-	-	3.050	*PT Toyota Astra Financial Services*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun	**147.545**	**196.766**	**259.695**	**200.889**	***Current maturities of consumer financing payables***
Bagian jangka panjang					***Long-term portion***
PT BCA Finance	20.570	27.477	58.041	-	*PT BCA Finance*
PT Mandiri Tunas Finance	560	2.204	9.421	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	-	185.339	405.678	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT BII Finance Center	-	-	-	3.116	*PT BII Finance Center*
Bagian jangka panjang utang pembiayaan konsumen	**21.130**	**29.681**	**252.801**	**408.794**	***Long-term portion of consumer financing payables***

Rincian utang bank jangka pendek dan pinjaman jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of short-term bank loan and long-term borrowings based on currencies are as follows:

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Utang bank jangka pendek					***Short-term bank loan***
Rupiah	-	-	-	372.134	*Rupiah*
Pinjaman jangka panjang					***Long-term borrowings***
Rupiah	168.675	226.447	512.496	50.023.621	*Rupiah*
Dolar AS	62.920.576	63.076.966	56.974.164	-	*US Dollar*
Total	**63.089.251**	**63.303.413**	**57.486.660**	**50.023.621**	***Total***

1. Utang Bank / *1. Bank Loans*

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") / ***a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")***

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") / ***PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")***

Pada tanggal 15 Desember 2017, ESS mengadakan perjanjian pinjaman dengan Mandiri untuk memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* yang memiliki batas kredit sebesar AS$31.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan aset

On December 15, 2017, ESS entered into a loan agreement with Mandiri to obtain a non-revolving credit investment facility which has a credit limit amounting to US$31,000,000. This loan is used to finance existing assets in the 3x6 MW

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

eksisting di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Pakkat kapasitas 3x6 MW di Sumatera Utara. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 87 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, termasuk periode ketersediaan 3 bulan. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 5,75% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Mandiri. ESS dikenakan biaya provisi, biaya *structuring*, dan biaya administrasi sebesar AS$842.784 pada saat penandatanganan perjanjian.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 and 2017 adalah masing-masing sebesar AS$26.570.000 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$518.008, AS$27.600.000 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$556.526 dan AS$31.000.000 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$830.571.

Fasilitas pinjaman di atas dari Mandiri dijamin dengan:

- Proyek yang dibiayai berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin PLTA Pakkat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 3,4,5,6,7,8,9 atas nama ESS dan dua sertifikat tanah yang sedang dalam proses penerbitan, dengan total luas lahan 66.408 m^2. Tanah di atas akan diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp515.151.280.000;
- Tanah seluas 13.140 m^2 Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 15041 di Benoa, Kuta Selatan, akan diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp152.000.000.000;

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

Hydroelectric Power Plant ("PLTA") Pakkat located in North Sumatra. This facility has a term of 87 months, effective from the date of signing the agreement, including availability period of 3 months. This facility bears interest rate of 5.75% per annum and may change from time to time in accordance with applicable provisions by Mandiri. ESS incurs provision fee, structuring fee, and administration fee which amounted to US$842,784 at the time of signing the agreement.

The outstanding loan balance for this facility as of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017 amounted to US$26,570,000 before deducting unamortized loan transaction costs of US$518,008, US$27,600,000 before deducting unamortized loan transaction costs of US$556,526 and US$31,000,000 before deducting unamortized loan transaction costs of US$830,571, respectively.

The above loan facility from Mandiri is secured by the following:

- *Land, buildings, and machineries in PLTA Pakkat with legal ownership of Certificate of Right to Build ("SHGB") No. 3,4,5,6,7,8,9 under the name of ESS and the two land certificates that are in the process of issuance, with total land area of 66,408 m^2. The minimum total amount of the above land collaterals was Rp515,151,280,000;*
- *Land area of 13,140 m^2 with Certificate of Ownership ("SHM") No. 15041 and located in Benoa, South Kuta with collateral amount of Rp152,000,000,000;*

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

- Tanah dan bangunan masing-masing seluas 66 m^2 dan 255 m^2 dengan kepemilikan SHM No. 155 di Petojo Selatan akan diikat sebesar Rp5.000.000.000;
- SHM No. 15041 dan 155 merupakan agunan pengganti, mengingat 2 sertifikat di areal Pakkat masih dalam proses penerbitan dan PLTA Air Putih milik PT Bangun Tirta Lestari masih dalam pembangunan;
- Piutang dari PLN akan diikat dengan jaminan sebesar Rp18.000.000.000;
- *Personal Guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* atas nama Henry Maknawi;
- Hak tagih klaim asuransi akan diikat dengan jumlah jaminan sebesar Rp412.300.000.000;
- Kas pada rekening *escrow/*giro Dolar AS sebesar 3x angsuran dan 3x bunga bulan selanjutnya;
- Gadai saham ESS; dan
- Pengalihan Hak Pengusahaan (*step in right*) yang mencakup kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk dapat menunjuk pihak ketiga sebagai operator PLTA Pakkat.

Selama perjanjian kredit, ESS harus menjaga rasio keuangan, antara lain *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1, *Current Ratio* (CR) minimal 100% yang tercermin di laporan keuangan, dan *Debt Equity Ratio* maksimal 300% sampai dengan fasilitas kredit lunas.

Pada tanggal 10 Agustus 2018, ESS memberitahukan kepada Mandiri terkait perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh di tahun 2017 yang diakui Mandiri pada tanggal 18 September 2018.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

- *Land and building with area of 66 m^2 and 255 m^2, respectively, with SHM No. 155 in South Petojo with collateral amount of Rp5,000,000,000;*
- *SHM No. 15041 and 155 are replacement collaterals, considering that 2 certificates in the Pakkat area are still in the process of issuance and PLTA Air Putih owned by PT Bangun Tirta Lestari is still under construction;*
- *Receivables from PLN with collateral amount of Rp18,000,000,000;*
- *Personal Guarantee and Cash Deficit Guarantee under the name of Henry Maknawi;*
- *Right to claim from insurance claims with collateral amount of Rp412,300,000,000;*
- *Cash in escrow/US Dollar current account equivalent to three principal and interest installment next three months;*
- *Pledge ESS shares; and*
- *Transfer of Concession Rights (step in right) which includes the power that cannot be withdrawn to the Bank to be able to appoint a third party as PLTA Pakkat operator.*

During the period of loan, ESS must maintain financial ratios, such as Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum of 1 (one), Current Ratio (CR) minimum of 100% reflected in the financial statements, and Debt Equity Ratio of maximum 300% until credit facility is fully paid.

On August 10, 2018, ESS notified Mandiri relating to the change in the composition of shareholders and change in authorized and issued and paid-in share capital in 2017 which Mandiri acknowledged on September 18, 2018.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Pada tanggal 10 Desember 2018, Mandiri memberikan persetujuan kepada ESS melalui Surat Penawaran Perubahan Ketentuan sehubungan dengan penghapusan negative covenants, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. ESS harus memberi tahu Mandiri dalam atau selambat-lambatnya 14 hari jika ESS membagikan dividen kepada pemegang saham.

Perubahan ini berlaku setelah ESS mengembalikan penandatanganan Surat Penawaran Perubahan Ketentuan, memberikan Surat Pernyataan yang menyatakan ESS harus mempertahankan bagian saham Keluarga Maknawi sebagai pemegang saham mayoritas pada saat melaksanakan proses Penawaran Umum Perdana (IPO) Perusahaan, memberikan perubahan Anggaran Dasar ESS jika ada perubahan terkait dengan perubahan modal saham, harga saham, perubahan nama dan komposisi pemegang saham, dan harus memberitahukan hasil IPO ke Mandiri. Jika IPO tidak dapat dilakukan, ESS harus merujuk ke perjanjian awal.

Pada tanggal 14 Februari 2019, Mandiri memberikan persetujuan kepada ESS sehubungan dengan penghapusan *negative covenants*, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: perubahan peningkatan modal dasar dan disetor dan komposisi pemegang saham pada tahun 2019 masing-masing berdasarkan Akta Notaris No. 5 dan 77 Yulia S.H. yang tanggal 11 Februari 2019 dan 27 Maret 2019.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

On December 10, 2018, Mandiri, through the Amended Offering Letter, gave approval to ESS regarding the waiver of negative covenants, which included but were not limited to the following: distribute dividends to the shareholders. ESS must notify Mandiri within or at the latest 14 days if ESS distribute dividends to the shareholders.

The amendment is effective after ESS returned the signed Amended Offering Letter, issuance of Statement Letter stating that ESS must maintain share portion of Maknawi family as the majority shareholder at the time of executing Initial Public Offering (IPO) process of the Company and providing the amended Articles of Association of ESS regarding any changes in share capital, share price, change of name and shareholder composition, and must notify the result of IPO to Mandiri. If the IPO cannot be done, ESS must refer to the original agreement.

On February 14, 2019, Mandiri gave approval to ESS relating to the waiver of negative covenants, which include but not limited to the following: change in the increase in authorized and paid-in capital and composition of shareholders in 2019 which is based on Notarial Deed No. 5 and 77 of Yulia S.H., dated February 11, 2019 and March 27, 2019, respectively.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

i. Pada tanggal 19 Desember 2017, BTL mengadakan perjanjian pinjaman dengan Mandiri untuk memperoleh fasilitas kredit investasi *non-revolving* yang memiliki batas kredit sebesar AS$21.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan aset berupa 3x7 MW PLTA Air Putih yang terletak di Bengkulu. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 99 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, termasuk *availability period* 20 bulan. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 5,75% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Mandiri. BTL dikenakan biaya provisi, biaya *structuring*, dan biaya administrasi sebesar AS$213.680 pada saat penandatanganan perjanjian.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar AS$17.376.666 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$169.433, AS$16.836.476 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$174.937 dan AS$11.064.396 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$211.518.

Fasilitas pinjaman di atas dari Mandiri dijamin dengan:

- Tanah, bangunan, mesin dari sarana pelengkap lainnya yang terletak di Bengkulu dengan bukti kepemilikan:
  a. SHGB No. 00001/2013 dengan luas 59.509 m^2 atas nama BTL.
  b. SHGB No. 00002/2014 dengan luas 140.580 m^2 atas nama BTL.
  c. faktur/kuitansi/bukti pembelian mesin atas nama BTL.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

i. On December 19, 2017, BTL entered into a loan agreement with Mandiri to obtain a non-revolving credit investment facility which has a credit limit amounting to US$21,000,000. This loan is used to finance assets in the 3x7 MW PLTA Air Putih located in Bengkulu. This facility has a term of 99 months, effective from the date of signing the agreement, including availability period of 20 months. This facility bears interest rate of 5.75% per annum and may change from time to time in accordance with applicable provisions by Mandiri. BTL incurs provision fee, structuring fee, and administration fee which amounted to US$213,680 at the time of signing the agreement.

The outstanding loan balance for this facility as of March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017 amounted to US$17,376,666 before deducting unamortized loan transaction costs of US$169,433, US$16,836,476 before deducting unamortized loan transaction costs of US$174,937 and US$11,064,396 before deducting unamortized loan transaction costs of US$211,518, respectively.

The above loan facility from Mandiri is secured by the following:

- *Land, building, machineries from other complementary facilities located in Bengkulu with proof of ownership:*
  a. SHGB No. 00001/2013 with area of 59,509 m^2 under the name of BTL.
  b. SHGB No. 00002/2014 with area of 140,580 m^2 under the name of BTL.
  c. Invoices, receipts, evidence of purchase of machineries under the name of BTL.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

a. PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

Akan diikat dengan Hak Tanggungan senilai minimal Rp700.000.000.000.

- Sampai dengan proyek PLTA Air Putih selesai, BTL menyerahkan agunan pendamping berupa :
  a. Tanah seluas 13.140 m^2 SHM No. 15041/Benoa, terletak di Bali.
  b. Tanah dan bangunan seluas masing-masing 66 m2 dan 255 m2 dengan kepemilikan SHM No. 155 di Petojo Selatan, Jakarta Pusat.

Akan diikat dengan hak tanggungan untuk fasilitas grup usaha atas nama ESS.

- Piutang penjualan listrik PLTA Air Putih kepada PLN berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara BTL dengan PLN. Atas agunan yang dimaksud, akan diikat fidusia dengan nilai pengikatan minimal senilai Rp691.875.000.000;
- Hak tagih klaim asuransi akan diikat fidusia senilai Rp665.675.000.000;
- Dana pada rekening pengumpulan, pembayaran hutang, rekening cadangan pembayaran hutang, dan rekening dana lebih yang diikat dengan gadai senilai Rp50.000.000.000;
- Gadai saham atas nama BTL; dan
- Pengalihan Hak Pengusahaan (*step in right)* yang mencakup kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk dapat menunjuk pihak ketiga sebagai operator PLTA Pakkat.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

a. PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

The above has minimum collateral value of Rp700,000,000,000.

- *Until PLTA Air Putih project is completed, BTL submits accompanying collateral in the form of:*
  a. Land with area of 13,140 m^2 with SHM No. 15041 located in Benoa, Bali.
  b. Land and building with area of 66 m2 and 255 m2, respectively with SHM No. 155 located in South Petojo, Central Jakarta.

The above are bound by fiduciary for business group facilities under the name of ESS.

- *Receivable from sale of electricity PLTA Air Putih to PLN based on Power Purchase Agreement by BTL with PLN. For the intended collateral, will be bound by fiduciary with minimum bonding value worth Rp691,875,000,000;*
- *Right to claim from insurance claims will be bound by fiduciary amounting to Rp665,675,000,000;*
- *Fund in collection account, debt service account, debt service reserve account, and excess cash accounting with pledge amounting to Rp50,000,000,000;*
- *Pledge BTL shares; and*
- *Transfer of Concession Rights (step in right) which includes the power that cannot be withdrawn to the Bank to be able to appoint a third party as PLTA Pakkat operator.*

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

a. PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

ii. BTL juga memperoleh *sublimit* fasilitas Kredit Investasi yang merupakan *Letter of Credit* (*Sight, Usance*), *advised* dan *non-revolving* dengan batas kredit sebesar AS$3.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai proyek termasuk pembelian mesin. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan mewajibkan 5% jaminan deposito berdasarkan jumlah setiap surat kredit yang diterbitkan. Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, fasilitas ini belum digunakan.

Selama perjanjian kredit, Perusahaan harus menjaga rasio keuangan, antara lain *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1, *Current Ratio* (CR) minimal 100% yang tercermin di laporan keuangan sejak proyek beroperasi, dan *Debt Equity Ratio* maksimal 300% yang tercermin di laporan keuangan sejak tahun 2019 sampai dengan fasilitas kredit lunas.

Pada tanggal 10 Agustus 2018, BTL memberitahukan kepada Mandiri terkait perubahan komposisi pemegang saham tahun 2017 dan 2018 dan perubahan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh di tahun 2017 yang diakui Mandiri pada tanggal 18 September 2018.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Mandiri memberikan persetujuan kepada BTL melalui Surat Penawaran Perubahan Ketentuan sehubungan dengan penghapusan *negative covenants*, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. BTL harus memberi tahu Mandiri dalam atau selambat-lambatnya 14 hari jika BTL membagikan dividen kepada pemegang saham.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

a. PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

ii. BTL also obtained a sublimit of Investment Credit facility which is an uncommitted, advised and non-revolving Letter of Credit (Sight, Usance) facility with credit limit of US$3,000,000. This facility is used to finance the project including purchases of machinery. This facility has a term of 12 months from the date of signing the agreement and required 5% guarantee deposit based on the amount of each letter of credit issued. As of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, this facility has not been used.

During the period of loan, BTL must maintain financial ratios, such as Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum of 1 (one), Current Ratio (CR) minimum of 100% reflected in the financial statements since the project operates, and Debt Equity Ratio maximum of 300% reflected in the 2019 financial statements until the credit facilities are fully paid.

On August 10, 2018, BTL notified Mandiri relating to the change in the composition of shareholders in 2017 and 2018 and change in authorized and issued and paid-in share capital in 2017 which Mandiri acknowledged on September 18, 2018.

On December 10, 2018, Mandiri, through the Amended Offering Letter, gave approval to BTL regarding the waiver of negative covenants, which included but were not limited to the following: distribute dividends to the shareholders. BTL must notify Mandiri within or at the latest 14 days if BTL distribute dividends to the shareholders.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

a. PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

Perubahan ini berlaku setelah BTL mengembalikan penandatanganan Surat Penawaran Perubahan Ketentuan, memberikan Surat Pernyataan yang menyatakan BTL harus mempertahankan bagian saham keluarga Maknawi sebagai pemegang saham mayoritas pada saat melaksanakan proses Penawaran Umum Perdana (IPO) Perusahaan, memberikan perubahan Anggaran Dasar BTL jika ada perubahan terkait dengan perubahan modal saham, harga saham, perubahan nama dan komposisi pemegang saham, dan harus memberitahukan hasil IPO ke Mandiri. Jika IPO tidak dapat dilakukan, BTL harus merujuk ke perjanjian awal.

Selama periode perjanjian kredit, ESS dan BTL tanpa pemberitahuan tertulis kepada Mandiri tidak boleh melakukan aktivitas tertentu antara lain membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, atau menjaminkan dalam apapun aset ESS dan BTL termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, melakukan *merger*, pengambilalihan, menjual aset maksimal Rp2.000.000.000, mengadakan perubahan modal, pemegang saham, serta kepemilikan saham, kecuali a) pengurus baru tidak temasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, b) perubahan kepemilikan dimana keluarga Maknawi tetap sebagai *ultimate majority shareholder,* c) Bank Mandiri diberitahu secara tertulis terkait dengan peningkatan modal dasar atau modal disetor, memperoleh fasilitas kredit dengan tujuan penggunaan yang sama dengan Mandiri, membuat suatu perikatan, perjanjian, atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit, pembagian dividen, memindahtangankan barang jaminan, melunasi hutang ESS dan BTL kepada pemegang saham dan mengambil bagian modal/ekuitas untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

a. PT Bank Mandiri Tbk ("Mandiri") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

The amendment is effective after BTL returned the signed Amended Offering Letter, issuance of Statement Letter stating that BTL must maintain share portion of Maknawi family as the majority shareholder at the time of executing Initial Public Offering (IPO) process of the Company and providing the amended Articles of Association of BTL regarding any changes in share capital, share price, change of name and shareholder composition, and must notify the result of IPO to Mandiri. If the IPO cannot be done, BTL must refer to the original agreement.

During the period of the loan, ESS and BTL without written notification to Mandiri is not allowed to carry out the activities, among others, such as enter into debt agreement, mortgage, or pledge any assets of ESS and BTL, including the right to invoices with other parties, enter into merger, acquisition, sell assets exceeding Rp2,000,000,000, change share capital, shareholders, and ownership of shares, unless, a) new management is not black listed by Bank Indonesia, b) the ownership change still results to Maknawi family being the ultimate majority shareholder, c) Bank Mandiri is notified in writing relating to the increase in authorized and paid-up capital, obtains credit facilities for the same purposes of use as Mandiri, enter in engagement, agreement, or other document that is contrary to the Credit Agreement, distribute dividends, transfer of collateral assets, settle ESS' and BTL's debt to its shareholders and taking part capital/equity for interests outside business and personal interests.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

i. Pada tanggal 13 Juni 2013, ESS dan UOB menandatangani perjanjian pinjaman dan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi Konstruksi ("KISI") dengan *plafond* sebesar Rp206.397.000.000. Fasilitas ini diambil alih oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan digunakan untuk membiayai Proyek PLTA dengan kapasitas 3x6,3 MW. Jangka waktu pinjaman adalah 90 bulan, termasuk masa tenggang 18 bulan dan dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pada tanggal 18 November 2014, ESS dan UOB setuju untuk meningkatkan fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000.000 atau sejumlah Rp286.397.000.000. Jangka waktu pinjaman juga diperpanjang hingga 102 bulan termasuk tenggang waktu 30 bulan dan dikenakan tingkat bunga 12% per tahun.

Pada tanggal 12 Desember 2017, ESS membayar penuh seluruh saldo dari UOB, termasuk bunga yang masih harus dibayar dan denda untuk pelunasan lebih awal.

Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo pinjaman untuk fasilitas ini sebesar AS$19.184.080 (setara dengan Rp257.757.299.996).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan berikut:
- Tanah dan bangunan dengan luas 43.019 m^2 berlokasi di Sumatera Utara atas nama ESS;
- 2 set mesin (turbin dan generator termasuk transmisi dan sebagainya (kapasitas 6,3 MW)) berlokasi di PLTA Pakkat, Sumatera Utara;
- Piutang dagang berdasarkan PPA antara ESS dan PLN;

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

i. On June 13, 2013, ESS and UOB entered in a loan agreement and obtained Construction Investment Credit ("KISI") with credit facility of Rp206,397,000,000. This facility was a take over from PT Sarana Multi Infrastruktur and is used to finance PLTA Project with capacity of 3x6,3 MW. The term of the loan is 90 months, including grace period of 18 months and bears interest of 10.5% per annum.

On November 18, 2014, ESS and UOB agreed to increase the credit facility by Rp80,000,000,000 or a total of Rp286,397,000,000. The term of the loan was also extended to 102 months including grace period of 30 months and bears interest rate of 12% per annum.

On December 12, 2017, ESS repaid in full all the outstanding balances from UOB, including accrued interests and penalty for early repayment.

As of December 31, 2016, the outstanding loan balance for this facility amounted to US$19,184,080 (equivalent to Rp257,757,299,996).

This facility is secured by the following:

- *Land and building with area of 43,019 m^2 located in North Sumatra under the name of ESS;*
- *2 set of machinery (turbine and generator including transmission and others (with capacity of 6.3 MW)) located at PLTA Pakkat, North Sumatra;*
- *Accounts receivable based on PPA between ESS and PLN;*

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

- *Personal guarantee* atas nama Henry Maknawi sebesar tidak kurang dari Rp226.397.000.000; dan
- *Sinking fund* pada rekening *escrow* atau deposito di bank sebesar satu (1) kali angsuran bunga selama masa tenggang dan satu (1) kali angsuran pokok dan bunga setelah berakhirnya masa tenggang.

ii. Pada tanggal 13 Juni 2013, UOB juga memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* kepada ESS dengan *plafond* sebesar Rp20.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk mengimpor mesin. Pada tanggal 26 Oktober 2016, fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 30 Desember 2016 dan tidak diperbolehkan menerbitkan L/C baru. Fasilitas ini tidak pernah digunakan.

iii. Pada tanggal 13 Juni 2013, UOB juga memberikan fasilitas pinjaman Kredit Investasi Mesin dan Alat-alat Berat ("KIMA") kepada ESS dengan *plafond* sebesar Rp18.600.000.000. Fasilitas ini merupakan fasilitas *sublimit* dari L/C dan digunakan untuk membiayai pembelian mesin untuk Proyek PLTA Pakkat atau untuk melunasi fasilitas L/C.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, fasilitas ini telah diperpanjang hingga 19 Januari 2022. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun.

Pada tanggal 12 Desember 2017, ESS membayar penuh seluruh saldo dari UOB, termasuk bunga yang masih harus dibayar dan denda untuk pelunasan lebih awal.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

- *Personal guarantee under the name of Henry Maknawi not less than Rp226,397,000,000.; and*
- *Sinking fund or escrow account or bank deposit equivalent to one (1) interest installment during the grace period and one (1) principal installment and interest after the grace period ends.*

ii. On June 13, 2013, UOB also granted ESS a Letter of Credit (L/C) facility with credit limit amounting to Rp20,000,000,000. This facility is used to import machineries. On October 26, 2016, this faciliity has been extended until December 30, 2016 and was not allowed to issue new L/C. This facility was not used.

iii. On June 13, 2013, UOB also granted ESS a Machineries and Equipment Credit Investment ("KIMA") facility with credit facility amounting to Rp18,600,000,000. This facility is a sublimit facility from L/C faciltiy and was used to finance the purchase of machineries for the PLTA Pakkat project or for settlement of L/C facility.

On October 26, 2016, this facility has been extended until January 19, 2022. This loan bears interest rate of 11% per annum.

On December 12, 2017, ESS repaid in full all the outstanding balances from UOB, including accrued interests and penalty for early repayment.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar AS$831.963 (setara dengan Rp11.178.241.440).

iv. Pada tanggal 16 Oktober 2013, UOB memberikan kepada ESS fasilitas Bank Garansi ("BG") dengan *plafond* sebesar Rp2.242.000.000. Fasilitas ini merupakan fasilitas *sublimit* dari L/C dan digunakan sebagai jaminan perpanjangan kontrak konstruksi periode Proyek PLTA Pakkat sampai dengan penyaluran *Commercial Operation Date* ("COD") listrik ke PLN. Pinjaman ini dikenakan *opening fee* sebesar 1% per tahun.

Fasilitas L/C, KIMA dan BG dijamin dengan berikut:

- 2 set mesin (turbin dan generator termasuk transmisi dan sebagainya (kapasitas 6,3 MW)) berlokasi di PLTA Pakkat, Sumatera Utara;
- *Personal guarantee* atas nama Henry Maknawi sebesar tidak kurang dari Rp226.397.000.000; dan
- *Sinking fund* pada rekening *escrow* atau deposito di bank sebesar 1 (satu) kali angsuran bunga selama masa tenggang dan 1 (satu) kali angsuran pokok dan bunga setelah berakhirnya masa tenggang.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

As of December 31, 2016, the outstanding loan balance for this facility amounted to US$831,963 (equivalent to Rp11,178,241,440).

iv. On October 16, 2013, UOB granted ESS a Bank Guarantee ("BG") facility with credit amount of Rp2,242,000,000. This facility is a sublimit facility of the L/C facility and is used as guarantee for the PLTA Pakkat project during its construction period until electricity distribution Commercial Operation Date ("COD") to PLN. This facility bears opening fee of 1% per annum.

L/C, KIMA and BG facilities are secured by the following:

- *2 set of machinery (turbine and generator including transmission and others (with capacity of 6.3 MW)) located at PLTA Pakkat, North Sumatra;*
- *Personal guarantee under the name of Henry Maknawi not less than Rp226,397,000,000; and*
- *Sinking fund or escrow account or bank deposit equivalent to one (1) interest installment during the grace period and one (1) principal installment and interest after the grace period ends.*

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Selama periode perjanjian kredit, ESS tanpa pemberitahuan tertulis kepada UOB tidak boleh melakukan hal-hal antara lain melakukan perubahan modal dasar, Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham, melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar perseroan, melakukan konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan atau pembubaran, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak/bank lain, dan membagikan dividen.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 5 September 2012, BTL menandatangani perjanjian pinjaman dengan UOB untuk memperoleh fasilitas Kredit Investasi Konstruksi ("KISI") dan *Sublimit* L/C dengan *plafond* sebesar Rp150.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan proyek PLTA Air Putih di Bengkulu. Fasilitas KISI akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2021. Fasilitas KISI dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun.

Pada tanggal 3 Februari 2016, fasilitas *Sublimit* LC ditutup.

Pada tanggal 12 Desember 2017, BTL telah melunasi fasilitas KISI secara penuh.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman terkait dengan fasilitas KISI sebesar AS$10.578.495 (setara dengan Rp142.132.663.958).

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

During the period of the loan, ESS without written notification to UOB is not allowed to carry out the activities, among others, such as amend the authorized capital, Articles of Association, boards of commissioners and directors structure and shareholders structure, conducting other business activities other than those mentioned in the Articles of Association, enter into consolidation, merger, acquisition, separation or liquidation, enter into an agreement which may give rise to an obligation to pay to third parties, obtain credit facility or loan from other parties/banks, and distribute dividends.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

On September 5, 2012, BTL entered into a loan agreement with UOB to obtain a Construction Investment Credit ("KISI") and Sublimit L/C facilities which has a credit limit of Rp150,000,000,000. These facilities are used for the construction of PLTA Air Putih project in Bengkulu. KISI facility will mature on December 14, 2021. KISI facility bears interest rate at 12.5% per annum.

On February 3, 2016, the Sublimit LC facility was closed.

On December 12, 2017, BTL has repaid KISI facility in full.

As of December 31, 2016, the outstanding loan related to KISI facility amounted to US$10,578,495 (equivalent to Rp142,132,663,958).

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

Fasilitas KISI dijamin dengan berikut:
- Tanah dan bangunan dengan luas 180.000 m^2 berlokasi di Bengkulu atas nama BTL;
- Turbin dan generator termasuk transmisi dan sebagainya berlokasi di Bengkulu;
- Piutang dagang berdasarkan PPA antara BTL dan PLN;
- *Personal guarantee* atas nama Henry Maknawi sebesar Rp150.000.000.000 sampai dengan berakhirnya masa konstruksi;
- Gadai saham BTL dengan total 1.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham;
- Dana pada rekening *collection account, operating account, debt service reserve account,* dan *excess cash account;* dan
- Hak tagih atas klaim asuransi.

Selama periode perjanjian kredit, BTL tanpa pemberitahuan tertulis kepada UOB tidak boleh melakukan aktivitas tertentu antara lain, merubah Anggaran Dasar, perubahan modal, susunan pengurus, dan pemegang saham, melakukan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi, menjaminkan aset proyek yang dibiayai, menjual/mengalihkan harta yang dijaminkan, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga, menyerahkan hak/kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit, mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, sifat dan kegiatan usaha, melakukan penarikan/pemindahbukuan dana pada rekening *collection account, debt service reserve account, excess cash account,* membubarkan perusahaan, mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain, melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada para pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

b. PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

KISI facility is secured by the following:
- *Land and building with area of 180,000 m^2 located in Bengkulu under the name of BTL;*
- *Turbine and generator including transmission and others located at Bengkulu;*
- *Accounts receivable based on PPA between BTL and PLN;*
- *Personal guarantee under the name of Henry Maknawi amounting to Rp150,000,000,000 up to the end of the construction period;*
- *Pledge 1,500 of BTL shares with nominal value of Rp1,000,000 per share;*
- *Funds in collection account, operating account, debt service reserve account, and excess cash account under the name of BTL; and*
- *Right to claim from insurance claims.*

During the period of loan, BTL without written notification to UOB is not allowed to carry out activities, among others, such as amend the authorized capital, Articles of Association, structure of the Boards of Commissioners and Directors and shareholders structure, do merger, consolidation, aquisition, pledge project assets financed, sell/transfer pledged assets, enter into an agreement which may give rise to an obligation to pay to third parties, transfer right/obligation arising from credit agreement, amend name, form, legal status, nature and business activities, withdraw fund from collection account, debt service reserve account, excess cash account, do liquidate, act as underwriter/guarantor in any form and by any name to guarantee debt, do payment or repayment to shareholders and distribute dividends.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 10 Desember 2015, ESS menandatangani perjanjian pinjaman dengan Danamon dan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

i. Fasilitas pinjaman Kredit Rekening Koran ("KRK") bersifat *Revolving (Uncommited)* dengan jumlah maksimum Rp5.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Desember 2017. Pada tanggal 12 Desember 2017, ESS telah melunasi seluruh saldo dari fasilitas pinjaman ini sebesar Rp4.949.910.314. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang terkait dengan fasilitas ini sebesar AS$372.134 (setara dengan Rp5.000.000.000) yang diklasifikasikan sebagai "Utang Bank Jangka Pendek" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Kredit Angsuran Berjangka 1 ("KAB-1") bersifat *Non-Revolving* (*Uncommitted*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp50.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek PLTA Pakkat. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,25%. Fasilitas ini dibayar penuh pada tanggal 12 Desember 2017. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar AS$3.349.212 (setara dengan Rp45.000.000.000).

Pada tanggal 3 Agustus 2016, ESS menandatangani perjanjian pinjaman dengan Danamon dan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

On December 10, 2015, ESS entered into a loan agreement with Danamon and obtained the following facilities:

i. Revolving (Uncommitted) Bank Overdraft ("KRK") facility with credit limit amounting to Rp5,000,000,000. This facility is used for working capital. This facility has been extended until December 17, 2017. On December 12, 2017, ESS has repaid in full the outstanding balance from this facility which amounted to Rp4,949,910,314. As of December 31, 2016, the outstanding balance related to this facility amounted to US$372,134 (equivalent to Rp5,000,000,000) which is classified as "Short-term Bank Loan" in the consolidated statements of financial position.

ii. Non-Revolving (Uncommitted) "Kredit Angsuran Berjangka 1" ("KAB-1") which has a maximum credit limit of Rp50,000,000,000. This loan is used to finance PLTA Pakkat project. This facility will mature on December 17, 2021. This facility bears interest rate of 11.25%. This facility was paid in full on December 12, 2017. The outstanding loan as of December 31, 2016 amounted to US$3,349,212 (equivalent to Rp45,000,000,000).

On August 3, 2016, ESS entered into a loan agreement with Danamon and obtained the following facility:

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

i. Kredit Angsuran Berjangka 2 ("KAB-2") bersifat *Non-Revolving* (*Uncommitted*) dengan jumlah maksimum limit kredit pinjaman sebesar Rp75.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro ("PLTMH") Pakkat. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,25%. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar AS$2.539.818 (setara dengan Rp34.125.000.000).

Pada tanggal 30 September 2017, fasilitas KAB 1 dan KAB 2 diubah menjadi satu fasilitas ("KAB") dan dalam mata uang Dolar AS setara dengan AS$8.127.677.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan membayar lunas fasilitas KAB sebesar Rp109.600.931.176 (setara dengan AS$8.073.733), termasuk biaya bunga.

Seluruh fasilitas pinjaman dari Danamon tersebut dijamin dengan:
- Tanah seluas 13.140 m^2 berlokasi di Nusa Dua, Benoa, Kuta Selatan; dan
- Tanah dan bangunan dengan luas masing-masing 66 m^2 dan 255 m^2 berlokasi di Jakarta Pusat.

Selama periode perjanjian kredit, ESS tanpa pemberitahuan tertulis kepada Danamon tidak boleh melakukan aktivitas tertentu antara lain melakukan *merger*, konsolidasi, atau pembubaran, menjual/mengalihkan aset kecuali untuk transaksi usaha, menimbulkan hutang baru, menjaminkan aset yang telah/akan ada, menerbitkan penjaminan atas hutang pihak lain, melakukan perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

i. Non-Revolving (Uncommitted) "Kredit Angsuran Berjangka 2" ("KAB-2") which has a maximum credit limit of Rp75,000,000,000. This loan is used to finance Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro ("PLTMH") Pakkat project. This facility will mature on December 17, 2021. This facility bears interest rate of 11.25%. The outstanding loan as of December 31, 2016 amounted to US$2,539,818 (equivalent to Rp34,125,000,000).

On September 30, 2017, KAB 1 and KAB 2 facilities were converted into one facility ("KAB") and in US Dollar currency equivalent to US$8,127,677.

On December 12, 2017, ESS repaid the KAB facility in full which amounted to Rp109,600,931,176 (equivalent to US$8,073,733), including interests.

All loan facilities from Danamon are secured by the following:
- *Land with total area of 13,140 m^2 located in Nusa Dua, Benoa, Kuta Selatan; and*
- *Land and building with area of 66 m^2 and 255 m^2, respectively, located in Central Jakarta.*

During the period of the loan, ESS without written notification to Danamon is not allowed to carry out the activities, among others, such as enter into merger, consolidation, or liquidation, sell/transfer assets except for normal business transaction, obtain new loan, pledge assets that already/will exist, issue guarantees on the debt of others, amend the authorized capital, Articles of Association, Boards of Commissioners and Directors and shareholders structure.

14. PINJAMAN (lanjutan)

1. Utang Bank (lanjutan)

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

ESS harus menjaga rasio keuangan antara lain *Interest Service Coverage Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio*, minimal 1 (satu) dan total utang terhadap modal, maksimum 3,5 (tiga koma lima).

2. Utang Lembaga Keuangan

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

i. Pada tanggal 8 Agustus 2012, BTL menandatangani fasilitas Pembiayaan Investasi dengan SMI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp140.000.000.000 dan terdiri dari fasilitas berikut :
- Fasilitas pembiayaan investasi sebesar Rp127.000.000.000; dan
- Fasilitas Pembiayaan *Interest During Construction* ("IDC") sebesar Rp13.000.000.000.

Fasilitas ini digunakan untuk membiayai pembangunan proyek PLTMH Air Putih di Bengkulu dengan kapasitas 3x3,3 MW. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal Oktober 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun. Pada tanggal 20 Juli 2016, BTL dan SMI setuju untuk memperpanjang masa tenggang, dari 30 September 2015 menjadi 31 Desember 2017.

Fasilitas ini telah diubah pada tanggal 19 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang terkait dengan fasilitas di atas masing-masing sebesar AS$10.012.280 (setara dengan Rp134.525.000.000).

14. BORROWINGS (continued)

1. Bank Loans (continued)

c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

ESS must maintain the financial ratios, such as Interest Service Coverage Ratio and Debt Service Coverage Ratio, minimum of 1 (one) and Debt to Equity ratio, maximum of three point five (3.5).

2. Financial Institution Loan

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

i. On August 8, 2012, BTL entered into an Investment Financing facility ageement with SMI which has a credit amount of Rp140,000,000,000 and consists of the following:
- *Investment Financing facility amounting to Rp127,000,000,000; and*
- *Interest During Construction ("IDC") Financing facility amounting to Rp13,000,000,000.*

These facilities are used to finance the construction of PLTMH Air Putih project in Bengkulu with capacity of 3x3,3 MW. These facilities will mature in October 2021. This loan bears interest rate of 11%. On July 20, 2016, BTL and SMI agreed to extend the grace period, from September 30, 2015 to December 31, 2017.

This facility was amended on December 19, 2017.

As of December 31, 2016, the outstanding balance related to the above facilities amounted to US$10,012,280 (equivalent to Rp134,525,000,000).

14. PINJAMAN (lanjutan)

2. Utang Lembaga Keuangan (lanjutan)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

ii. Pada tanggal 9 Juni 2015, BTL juga memperoleh fasilitas Pembiayaan Subordinasi ("*Junior Loan*") sebesar Rp100.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk tambahan pembiayaan investasi untuk pembangunan proyek PLTMH Air Putih di Bengkulu dengan perubahan kapasitas 3x7 MW (PLTA). Pinjaman ini jatuh tempo pada Oktober 2021 dan dikenakan bunga sebesar 15% (3% per tahun wajib dibayarkan pada triwulan berjalan, dan 12% per tahun ditangguhkan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu atau setelah fasilitas pembiayaan investasi berakhir/lunas). Pada tanggal 20 Juli 2016, BTL dan SMI setuju untuk memperpanjang masa tenggang, dari 19 April 2016 menjadi 31 Desember 2017.

Fasilitas ini telah diubah pada tanggal 19 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang terkait dengan fasilitas di atas masing-masing sebesar AS$2.918.090 (setara dengan Rp39.207.447.052).

iii. Pada tanggal 19 Desember 2017, SMI setuju untuk mengubah fasilitas Pembiayaan Investasi yang eksisting dan memberikan fasilitas pembiayaan dalam denominasi Dolar AS dengan kredit maksimum sebesar AS$20.000.000 secara *club deal*. Fasilitas ini digunakan untuk pembangunan proyek PLTA Air Putih 3x7 MW di Bengkulu dan untuk *refinancing* semua fasilitas pembiayaan yang eksisting dalam mata uang Rupiah.

14. BORROWINGS (continued)

2. Financial Institution Loan (continued)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

ii. On June 9, 2015, BTL also obtained Subordinate Investing Financing facility ("Junior Loan") amounting to Rp100,000,000,000. The loan is used for additional investment financing for the construction of the PLTMH Air Putih project in Bengkulu with revised capacity of 3x7 MW (PLTA). This facility will mature in October 2021, and bears interest rate of 15% (3% per annum payable in the current quarter, and 12% per annum is deferred and paid anytime or after the investment financing facility ends). On July 20, 2016, BTL and SMI agreed to extend the grace period, from April 19, 2016 to December 31, 2017.

This facility was amended on December 19, 2017.

As of December 31, 2016, the outstanding balance related to the above facility amounted to US$2,918,090 (equivalent to Rp39,207,447,052).

iii. On December 19, 2017, SMI agreed to amend the existing Investment Financing facility and granted a US Dollar denominated financing facility with maximum credit limit of US$20,000,000 on a club deal. This facility is used for the construction of the 3x7 MW PLTA Air Putih project in Bengkulu and to refinance all outstanding existing financing facilities in Rupiah currency.

14. PINJAMAN (lanjutan)

2. Utang Lembaga Keuangan (lanjutan)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

Fasilitas ini memiliki jangka waktu 99 bulan, termasuk masa tenggang dan *availability period* 20 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5,75% per tahun. Pinjaman dalam mata uang Rupiah dikonversi ke mata uang Dolar AS. BTL membayar *upfront fee* sebesar AS$100.000 pada saat penandatanganan perjanjian.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar AS$19.836.710 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$175.359, AS$19.517.818 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$145.865 dan AS$16.051.526 sebelum dikurangi biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar AS$99.669.

Seluruh fasilitas pinjaman dari SMI dijamin dengan:
- Dua bidang tanah atas nama BTL dengan luas total sebesar 200.089 m^2, beserta bangunan, mesin-mesin dan peralatan pendukung PLTA Air Putih yang berdiri di atasnya;
- Seluruh tagihan dan pendapatan usaha yang dimiliki oleh BTL dari PLN berdasarkan PPA dan amandemennya;
- Seluruh saham BTL yang dimiliki oleh pemegang saham, baik yang telah ada pada saat ini maupun yang akan dikeluarkan di kemudian hari;
- Dana pada rekening *Collection Account, Debt Service Account, Debt Service Reserve Account,* dan *Excess Cash Account* atas nama BTL;
- Pengalihan hak atas PPA beserta perubahannya yang akan diikat secara notarial berupa Akta Pengalihan Hak (*step in right*);

14. BORROWINGS (continued)

2. Financial Institution Loan (continued)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

This facility has a term of 99 months, including grace period and availability period of 20 months. This facility bears interest rate of 5.75% annually. Outstanding loans in Rupiah were converted to US Dollar currency. BTL incurs upfront fee which amounted to US$100,000 at the time of signing the agreement.

The outstanding loan balance for this facility as of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017 amounted to US$19,836,710 before deducting unamortized loan transaction costs of US$175,359, US$19,517,818 before deducting unamortized loan transaction costs of US$145,865 and US$16,051,526 before deducting unamortized loan transaction costs of US$99,669, respectively.

All loan facilities from SMI are secured by the following:
- *Two parcels of land, under the name of BTL, with a total area of 200,089 m^2, together with buildings, machineries and equipment supporting and situated in PLTA Air Putih;*
- *All invoices and revenue claimed by BTL to PLN based on PPA and its amendment;*
- *All shares of BTL owned by shareholders, either existing or future;*
- *Funds in Collection Account, Debt Service Account, Debt Service Reserve Account, and Excess Cash Account under the name of BTL;*
- *The transfer of rights to PPA and its amendments (step in right);*

14. PINJAMAN (lanjutan)

2. Utang Lembaga Keuangan (lanjutan)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

- Akta Pernyataan dan Kesanggupan dalam bentuk notarial atau *Letter of Undertaking* dari Henry Maknawi; dan
- *Personal guarantee* dari Henry Maknawi.

Selama periode perjanjian kredit, BTL tanpa pemberitahuan tertulis kepada SMI tidak boleh melakukan aktivitas tertentu antara lain, mengadakan/memperoleh pinjaman/fasilitas kredit baru, melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham, melakukan divestasi, merger, konsolidasi dan/atau akusisi saham perusahaan lain, menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian kekayaan atas proyek yang dibiayai kepada pihak lain, menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian harta yang telah dijaminkan, menyerahkan sebagian atau seluruh hak atau kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian pembiayaan kepada pihak lain, mengadakan perubahan bentuk, status hukum dan lingkup usaha, melakukan investasi atau penyertaan baru dalam perusahaan lain, mengikat diri sebagai penjamin kepada pihak lain, mengajukan pembubaran perusahaan, menjaminkan hutang yang menyebabkan beralihnya piutang Perusahaan yang telah dilakukan pengikatan secara fidusia, menggunakan fasilitas pembiayaan diluar tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan, pembagian dividen, melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham, mengalihkan atau menjual saham Perusahaan yang

14. BORROWINGS (continued)

2. Financial Institution Loan (continued)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

- *Deed of Statement and Capability in the form of a notarial or Letter of Undertaking by Henry Maknawi; and*
- *Personal guarantee from Henry Maknawi.*

During the period of loan, BTL without written notification to SMI is not allowed to carry out the activities, among others, such holding/obtaining a new loan/credit facility, changes the structure of share ownership or buying and selling shares, do the divestment, merger, consolidate, and/or acquisition shares of other companies, sell and transfer all or part of assets of project financed by to another parties, sell or transfer all or part of pledged assets, submit part or all of the rights or obligations arising based on the financing agreement, changes in form, legal status and scope of business, investing or new investments in other companies, binding themselves as guarantor to other parties, submitting dissolution of the company, guaranteeing debt which causes the Company's receivables to be transferred which have been fiduciary binding, using the facility fees outside the purpose of using financing facilities, dividend distribution, making payments or repayments to shareholders, transferring or selling Company shares which results in Mr. Henry Maknawi not being a majority or less than 41.4% shareholder, withdrawing and/or transferring funds from the account collection accounts, debt service accounts, debt account reserve services, operational accounts, and excess cash accounts,

14. PINJAMAN (lanjutan)

2. Utang Lembaga Keuangan (lanjutan)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

mengakibatkan Tuan Henry Maknawi tidak menjadi pemegang saham mayoritas atau kurang dari 41,4%, melakukan penarikan dan/atau pemindahbukuan dana dari rekening *collection account, debt service account, debt service reserve account, operational account,* dan *excess cash account*, mengadakan/membuat perjanjian jual beli tenaga listrik lain dengan PT PLN, selain perjanjian jual beli tenaga listrik untuk proyek yang dibiayai.

BTL harus menjaga rasio keuangan, antara lain *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1, *Current Ratio* minimal 100% dan *Debt Equity Ratio* maksimal 300% yang tercermin di laporan keuangan BTL sejak tahun 2019 sampai dengan fasilitas kredit lunas.

Pada tanggal 28 September 2018, SMI memberikan persetujuan kepada BTL terkait pengesampingan atas *negative covenants* yang termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal sebagai berikut: perubahan komposisi pemegang saham pada tahun 2018 dan 2017, kenaikan modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2017 dan mengabaikan batasan *current ratio*.

Pada tanggal 11 Maret 2019, SMI memberikan persetujuan kepada BTL sehubungan dengan penghapusan *negative covenants*, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. BTL wajib memberitahukan kepada SMI selambat-lambatnya 14 hari apabila BTL melakukan pembagian saham kepada pemegang saham. Perubahan perjanjian ini berlaku efektif sejak Perusahaan menyelesaikan proses initial public offering dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

14. BORROWINGS (continued)

2. Financial Institution Loan (continued)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

entered into/made another power purchase agreement with PT PLN, in addition to the power purchase agreement for the funded project.

BTL must maintain financial ratios, such as Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 (one), Current Ratio minimum of 100% and Debt Equity Ratio maximum of 300% which are reflected in the 2019 financial statements until the credit facilities are fully paid.

On September 28, 2018, SMI gave approval to BTL relating to the waiver of negative covenants, which include but not limited to the following: change in the composition of shareholders in 2018 and 2017, increase in authorized and paid-in capital in 2017 and waiver of current ratio covenant.

On March 11, 2019, SMI gave approval to BTL regarding the waiver of negative covenants, which included but were not limited to the following: distribute dividends to the shareholders. BTL must notify SMI within or at the latest 14 days if BTL distribute dividends to the shareholders. This amended agreement is effective upon the Company completing the initial public offering process and have been listed in Indonesia Stock Exchange.

14. PINJAMAN (lanjutan)

3. Utang Pembiayaan Konsumen

a. PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL")

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 14 Oktober 2016, BTL mengadakan perjanjian pembiayaan dengan CSUL untuk pembelian berbagai mesin dan peralatan. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan dan dikenakan bunga sebesar 15% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar AS$111.540 (setara dengan Rp1.588.782.200), AS$161.459 (setara dengan Rp2.338.078.123), AS$402.324 (setara dengan Rp5.450.687.150) dan AS$594.169 (setara dengan Rp7.983.268.503).

b. PT BCA Finance

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 5 September 2017, ESS mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 48 bulan. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai. Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar AS$14.314 (setara dengan Rp203.888.348), AS$15.387 (setara dengan Rp222.824.947), dan AS$21.315 (setara dengan Rp288.782.100).

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 20 Oktober 2017, BTL mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 3 tahun, dimulai dari 20 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2020. Perjanjian ini

14. BORROWINGS (continued)

3. Consumer Financing Payables

a. PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL")

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

On October 14, 2016, BTL agreed to enter into financing agreements with CSUL for purchases of various machineries and equipment. These agreements have a term of 36 months and bears interest rate of 15% per annum. As of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the outstanding loan balance of this facility amounted to US$111,540 (equivalent to Rp1,588,782,200), US$161,459 (equivalent to Rp2,338,078,123), US$402,324 (equivalent to Rp5,450,687,150) and US$594,169 (equivalent to Rp7,983,268,503), respectively.

b. PT BCA Finance

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

On September 5, 2017, ESS entered into a consumer financing agreement with PT BCA Finance for purchase of vehicle. This facility has a term of 48 months. This facility bears interest rate at 8% per annum and is collateralized by the vehicle financed. As of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, the outstanding loan balance of this facility amounted to US$14,314 (equivalent to Rp203,888,348), US$15,387 (equivalent to Rp222,824,947) and US$21,315 (equivalent to Rp288,782,100).

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

On October 20, 2017, BTL entered into a consumer financing agreement with PT BCA Finance for purchase of vehicle. This facility has a term of 3 years, from October 20, 2017 until September 30, 2020. This facility bears interest rate at 8% per annum and is collateralized by the vehicle

14. PINJAMAN (lanjutan)

3. Utang Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

b. PT BCA Finance (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai. Pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar AS$35.541 (setara dengan Rp506.250.000), AS$40.787 (setara dengan Rp590.625.000) dan AS$68.507 (setara dengan Rp928.125.000).

c. PT Mandiri Tunas Finance

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tahun 2017, ESS mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian kendaraan. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 36 bulan. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 6,22% per tahun dan dijaminkan dengan jaminan pribadi. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 and 2017 sebesar AS$7.280 (setara dengan Rp124.254.283), AS$8.814 (setara dengan Rp127.633.333) dan AS$16.487 (setara dengan Rp223.358.333).

d. PT BII Finance Center

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 1 Juni 2015, ESS mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BII Finance Center untuk pembelian kendaraan. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 36 bulan dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pinjaman masing-masing sebesar AS$3.863 (setara dengan Rp52.335.000), dan AS$12.464 (setara dengan Rp167.467.685.

14. BORROWINGS (continued)

3. Consumer Financing Payables (continued)

b. PT BCA Finance (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

financed. As of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, the outstanding loan balance of this facility amounted to US$35,541 (equivalent to Rp506,250,000), US$40,787 (equivalent to Rp590,625,000) and US$68,507 (equivalent to Rp928,125,000).

c. PT Mandiri Tunas Finance

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

In 2017, ESS entered into a consumer financing agreement with PT Mandiri Tunas Finance for purchase of vehicle. This facility has a term of 36 months. This facility bears interest rate at 6.22% per annum and is secured by personal guarantee. The outstanding loan balance of this facility amounted to US$7,280 (equivalent to Rp124,254,283), US$8,814 (equivalent to Rp127,633,333) and US$16,487 (equivalent to Rp223,358,333) as of March 31, 2019, December 31, 2018 and 2017.

d. PT BII Finance Center

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

On June 1, 2015, ESS entered into a consumer financing agreement with PT BII Finance Center for purchase of vehicle. This facility has a term of 36 months and is collateralized by the vehicle financed. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan balance of this facility amounted to US$3,863 (equivalent to Rp52,335,000), and US$12,464 (equivalent to Rp167,467,685), respectively.

14. PINJAMAN (lanjutan)

3. Utang Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

e. PT Toyota Astra Financial Services

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 3 Oktober 2013, BTL mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Toyota Astra Financial Services untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 47 bulan (2017 September) dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman fasilitas ini sebesar AS$3.050 (setara dengan Rp40.983.956).

14. BORROWINGS (continued)

3. Consumer Financing Payables (continued)

e. PT Toyota Astra Financial Services

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

On October 3, 2013, BTL entered into a consumer financing agreement with PT Toyota Astra Financial Services for purchase of vehicle. This facility has a term of 47 months (September 2017) and is collateralized by the vehicle financed. As of December 31, 2016, the outstanding loan balance of this facility amounted to US$3,050 (equivalent to Rp40,983,956).

15. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari:

a. Utang Pajak

15. TAXATION

This account consists of:

a. Taxes Payable

	31 Maret/ *March31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Perusahaan					***The Company***
Pajak penghasilan pasal 21	3.885	2.836	-	-	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23	1.128	1.132	25.942	-	*Income tax article 23*
Sub-total	5.013	3.968	25.942	-	*Sub-total*
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Pajak penghasilan:					*Income taxes:*
Pasal 4(2) - Final	335.703	15.936	55.703	57.237	*Article 4(2) - Final*
Pasal 21	1.779	2.176	5.577	3.747	*Article 21*
Pasal 23	1.273	1.205	2.013	322	*Article 23*
Pasal 29	239.784	-	-	-	*Article 29*
Sub-total	578.539	19.317	63.293	61.306	*Sub-total*
Total	**583.552**	**23.285**	**89.235**	**61.306**	***Total***

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Beban Pajak

b. Tax Expense

Beban pajak Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari:

Tax expense of the Company and Subsidiaries are as follows:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Kini						*Current*
Entitas anak	292.925	-	-	-	-	*Subsidiaries*
Tangguhan						*Deferred*
Perusahaan	(5.540)	(10.762)	(41.039)	(5.817)	(5.256)	*The Company*
Entitas anak	(352.663)	1.311.111	5.801.418	4.329.708	2.345.431	*Subsidiaries*
Total	**(358.203)**	**1.300.349**	**5.760.379**	**4.323.891**	**2.340.175**	***Total***
Beban (Manfaat) Pajak	**(65.278)**	**1.300.349**	**5.760.379**	**4.323.891**	**2.340.175**	***Tax Expense (Benefit)***

Perhitungan berikut ini menyajikan rekonsiliasi antara laba sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan untuk periode tiga bulan 31 Maret 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam mata uang Rupiah:

The following calculation presents the reconciliation between income before income tax expense (benefit) for the three-month periods ended March 31, 2019 and 2018 and years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, based on the Rupiah consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(2.159.781.847)	64.439.834.414	289.093.934.375	236.496.946.319	134.537.013.817	*Income (loss) before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Rugi (laba) sebelum beban pajak penghasilan Entitas Anak	2.778.687.037	(65.086.288.654)	(296.586.700.040)	(236.938.144.619)	(134.948.484.548)	*Loss (income) before income tax expense of Subsidiaries*
Eliminasi	591.077.027.489	-	-	-	-	*Elimination*
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	591.695.932.679	(646.454.240)	(7.492.765.665)	(441.198.300)	(411.470.731)	*Income (loss) before income tax expense of the Company*
Beda waktu:						*Temporary differences:*
Imbalan kerja karyawan	313.245.000	584.272.000	2.337.088.000	311.405.000	379.127.000	*Employee benefits*
Aset tetap	-	-	-	(271.145)	(87.711)	*Fixed assets*
Sub-total	313.245.000	584.272.000	2.337.088.000	311.133.855	379.039.289	*Sub-total*
Beda tetap:						*Permanent differences:*
Biaya gaji dan kesejahteraan	27.668.825	-	(34.567.828)	-	-	*Salaries and allowances*
Jamuan dan sumbangan	33.963.493	139.150	69.298.074	-	-	*Entertainment and donation*
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(27.654.335)	(8.142)	(135.661)	(368.946)	(60.514)	*Interest income subject to final tax*
Pendapatan dividen	(594.629.222.222)	-	-	-	-	*Dividend income*
Pajak	166.616.466	-	263.747.142	-	2.054.960	*Tax*
Sub-total	(594.428.627.773)	131.008	298.341.727	(368.946)	1.994.446	*Sub-total*
Rugi fiskal	**(2.419.450.094)**	**(62.051.232)**	**(4.857.335.938)**	**(130.433.391)**	**(30.436.996)**	***Fiscal loss***

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak (lanjutan)

Rugi fiskal Perusahaan untuk tahun fiskal 2018, 2017 dan 2016 yang merupakan hasil rekonsiliasi, seperti yang tercantum dalam tabel diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba mata uang Rupiah sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

15. TAXATION (continued)

b. Tax Expense (continued)

Fiscal loss of the Company for fiscal years 2018, 2017 and 2016 resulting from the reconciliation as shown in the table above were the basis for filing the Corporate Annual Tax Returns submitted to the Tax Office.

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the Rupiah income before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	Rupiah					USD					
	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31*			31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(2.159.781.847)	64.439.834.414	289.093.934.375	236.496.946.319	134.537.013.817	2.316.253	2.988.041	12.670.369	15.738.351	14.468.194	*Income before income tax expense (benefit) per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Rugi (laba) sebelum beban pajak penghasilan Entitas anak	2.778.687.037	(65.086.288.654)	(296.586.700.040)	(236.938.144.619)	(134.948.484.548)	(1.880.188)	(3.036.693)	(13.146.061)	(15.771.214)	(14.499.128)	*Loss (income) before income tax expense of Subsidiaries*
Eliminasi	591.077.027.489	-	-	-	-	43.090.441	-	-	-	-	*Elimination*
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	591.695.932.679	(646.454.240)	(7.492.765.665)	(441.198.300)	(411.470.731)	43.526.506	(38.652)	(475.692)	(32.863)	(30.934)	*Income (loss) before income tax expense of the Company*
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	147.923.983.169	(161.613.560)	(1.873.191.416)	(110.299.575)	(102.867.683)	10.881.627	(9.663)	(118.923)	(8.216)	(7.734)	*Tax calculated based on applicable tax rate*
Pajak tangguhan dari rugi fiskal dan depresiasi yang tidak diakui	604.862.524	15.512.808	1.214.333.984	32.540.562	7.587.321	42.464	1.128	83.857	2.402	565	*Unrecognized deferred tax from fiscal loss and depreciation*
Pengaruh pajak atas beda tetap Perusahaan	(148.607.156.943)	32.752	74.585.432	(92.237)	498.612	(10.432.965)	2	5.151	(7)	37	*Tax effect of the Company's permanent differences*
Aset pajak tangguhan dihapuskan	-	-	-	-	24.840.750	-	-	-	-	1.849	*Deferred tax asset written off*
Penyesuaian dan selisih kurs	-	-	-	-	-	(496.666)	(2.229)	(11.124)	4	27	*Adjustments and foreign exchange*
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan											*Total Income Tax Expense (Benefit)*
Perusahaan	(78.311.250)	(146.068.000)	(584.272.000)	(77.851.250)	(69.941.000)	(5.540)	(10.762)	(41.039)	(5.817)	(5.256)	*The Company*
Entitas anak	(844.457.332)	17.795.243.478	82.859.842.994	57.949.402.305	31.211.535.659	(59.738)	1.311.111	5.801.418	4.329.708	2.345.431	*Subsidiaries*
Total	**(922.768.582)**	**17.649.175.478**	**82.275.570.994**	**57.871.551.055**	**31.141.594.659**	**(65.278)**	**1.300.349**	**5.760.379**	**4.323.891**	**2.340.175**	***Total***

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak (lanjutan)

Fasilitas pajak

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada bulan 31 Agustus 2016, ESS mendapatkan persetujuan dalam Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.010/2015.

Rincian Fasilitas Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
- pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun, yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial;
- berdasarkan Surat Ketetapan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-264/PJ/2016, nilai realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto terhitung sejak tahun pajak 2016 sejumlah Rp267.052.443.253.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 23 November 2018, BTL memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk perusahaan yang memiliki investasi melebihi Rp500.000.000.000 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.010/2018.

Rincian Fasilitas Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
- pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 100% untuk jangka 5 (lima) tahun pajak, yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial;
- pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun pajak.

15. TAXATION (continued)

b. Tax Expense (continued)

Tax facilities

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

On August 31, 2016, ESS received approval for the utilization of Income Tax Facility for Taxpayers Receiving Income Tax Facility for Investment in Certain Business Fields and/or in Certain Regions based on Regulation of the Ministry of Finance No. 89/PMK.010/2015.

The detail of the Income Tax Facility is as follows:
- *reduction in net income of 30% of total Investment in the form of tangible fixed assets, including land used for the main business activities, expensed for 6 years each at 5% per annum, calculated since the commencement of commercial production;*
- *based on the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-264/PJ/2016, the value of realized investment at the start of production which is calculated as deduction of net income starting from the tax year 2016 is Rp267,052,443,253.*

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

On November 23, 2018, BTL obtained Corporate Income Tax reduction facility for a company which has an investment over Rp500,000,000,000 in accordance with Minister of Finance Regulation No. 35/PMK.010/2018.

The detail of the Income Tax Facility is as follows:
- *Corporate Income Tax reduction granted is 100% for 5 (five) fiscal year, calculated since the commencement of commercial production;*
- *Corporate Income Tax reduction of 50% of the Corporate Income Tax payable for the next 2 (two) fiscal year.*

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian komersial dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari liabilitas (aset) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

15. TAXATION (continued)

c. Deferred Tax

Deferred tax is calculated based on temporary differences between the carrying value of total assets and liabilities recorded according to the commercial consolidated statements of financial positions and tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax liabilities (asset) are as follows:

	31 Maret/*March 31,* 2019					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* 2019	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laporan Laba Rugi/*Charged (Credited) to Profit or Loss*	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ *Charged (Credited) to Other Comprehensive Income (Loss)*	Selisih Kurs/ *Foreign Exchange*	Saldo Akhir/ *Ending Balance* 2019	
Perusahaan						***The Company***
Aset Pajak Tangguhan						*Deferred Tax Asset*
Liabilitas imbalan kerja	(78.574)	(5.540)	(24.366)	(1.080)	(109.560)	*Employee benefits liability*
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto						*Deferred Tax Liabilities - Net*
Konsesi jasa	33.926.598	(607.222)	-	569.094	33.888.470	*Service concession*
Aset tetap	1.187.603	107.359	-	18.947	1.313.909	*Fixed assets*
Liabilitas imbalan kerja	(68.273)	(4.801)	(5.426)	(1.058)	(79.558)	*Employee benefits liability*
Rugi fiskal	(148.381)	152.001	-	(3.620)	-	*Tax loss carry forward*
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	**34.897.547**	**(352.663)**	**(5.426)**	**583.363**	**35.122.821**	***Deferred Tax Liabilities - Net***

	31 Desember/*December 31,* 2018						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* 2018	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laporan Laba Rugi/*Charged (Credited) to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/*Credited to Other Comprehensive Income (Loss)*	Saldo Akhir/ Selisih Kurs/ *Foreign Exchange*	Penyesuaian/ *Adjustments*	*Ending Balance* 2018	
Perusahaan							***The Company***
Aset Pajak Tangguhan							*Deferred Tax Asset*
Liabilitas imbalan kerja	(37.910)	(41.039)	(2.806)	3.181	-	(78.574)	*Employee benefits liability*
Entitas Anak							***Subsidiaries***
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto							*Deferred Tax Liabilities - Net*
Konsesi jasa	31.027.315	4.982.299	-	(2.083.016)	-	33.926.598	*Service concession*
Aset tetap	821.340	426.365	-	(60.102)	-	1.187.603	*Fixed assets*
Rugi fiskal	(598.035)	418.170	-	31.484	-	(148.381)	*Tax loss carry forward*
Liabilitas imbalan kerja	(49.418)	(25.627)	2.998	3.563	211	(68.273)	*Employee benefits liability*
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	**31.201.202**	**5.801.207**	**2.998**	**(2.108.071)**	**211**	**34.897.547**	***Deferred Tax Liabilities - Net***

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Pajak Tangguhan (lanjutan)

c. Deferred Tax (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2017					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* 2017	**Dibebankan (Dikreditkan) ke Laporan Laba Rugi/*Charged (Credited) to Profit or Loss***	**Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ *Charged (Credited) to Other Comprehensive Income (Loss)***	**Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Exchange differences due to translation of financial statements***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance* 2017**	
Perusahaan						***The Company***
Aset Pajak Tangguhan						*Deferred Tax Asset*
Liabilitas imbalan kerja	(30.676)	(5.817)	(1.762)	345	(37.910)	*Employee benefits liability*
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto						*Deferred Tax Liabilities - Net*
Konsesi jasa	27.229.047	4.072.626	-	(274.358)	31.027.315	*Service concession*
Aset tetap	377.055	452.880	-	(8.595)	821.340	*Fixed assets*
Liabilitas imbalan kerja	(34.076)	(10.657)	(5.159)	474	(49.418)	*Employee benefits liability*
Rugi fiskal	(418.594)	(185.141)	-	5.700	(598.035)	*Tax loss carry forward*
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	**27.153.432**	**4.329.708**	**(5.159)**	**(276.779)**	**31.201.202**	***Deferred Tax Liabilities - Net***

	31 Desember/*December 31,* 2016					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* 2016	**Dibebankan (Dikreditkan) Laporan Laba Rugi/*Charged (Credited) to Profit or Loss***	**Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan (Rugi) ke Komprehensif Lain/ *Charged (Credited) to Other Comprehensive Income (Loss)***	**Dihapuskan/ *Write Off***	**Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Exchange differences due to translation of financial statements***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance* 2016**	
Perusahaan							***The Company***
Aset Pajak Tangguhan							*Deferred Tax Asset*
Liabilitas imbalan kerja	(22.023)	(7.123)	(2.887)	1.867	(510)	(30.676)	*Employee benefits liability*
Entitas Anak							***Subsidiaries***
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto							*Deferred Tax Liabilities - Net*
Konsesi jasa	24.605.414	1.985.197	-	-	638.436	27.229.047	*Service concession*
Aset tetap	(151)	380.856	-	-	(3.650)	377.055	*Fixed assets*
Liabilitas imbalan kerja	(18.710)	(8.626)	(6.382)	-	(358)	(34.076)	*Employee benefits liability*
Rugi fiskal	(396.128)	(11.996)	-		(10.470)	(418.594)	*Tax loss carry forward*
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	**24.190.425**	**2.345.431**	**(6.382)**	**-**	**623.958**	**27.153.432**	***Deferred Tax Liabilities - Net***

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat digunakan seluruhnya terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Management of the Company is of the opinion that the above deferred tax asset may be utilized against taxable profit in the future.

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rugi pajak

Entitas Anak

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 , Entitas anak memiliki rugi pajak yang dapat diklaim sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak masa depan. Rugi pajak yang masih dapat dimanfaatkan akan kadaluarsa pada tahun-tahun berikut:

15. TAXATION (continued)

d. Tax Losses

Subsidiaries

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the Subsidiaries had tax losses that can be claimed as deductions from future taxable income. Tax loss carry forwards will expire in the following years:

31 Desember/*December 31,* 2018

Tahun terjadi/ *Year incurred*	Tahun kadaluwarsa/ *Year expired*	Rugi pajak yang Masih dapat Dimanfaatkan/ *Tax loss carry forward*	Aset pajak tangguhan yang diakui/ *Deferred tax assets*
2017	2022	Rp 8.645.045.593	Rp 2.148.687.974
			USD 148.381

31 Desember/*December 31,* 2017

Tahun terjadi/ *Year incurred*	Tahun kadaluwarsa/ *Year expired*	Rugi pajak yang Masih dapat Dimanfaatkan/ *Tax loss carry forward*	Aset pajak tangguhan yang diakui/ *Deferred tax assets*
2013	2018	Rp 5.677.314.471	Rp 1.419.328.617
2014	2019	Rp 5.310.064.670	Rp 1.327.516.167
2015	2020	Rp 10.870.956.854	Rp 2.717.739.214
2016	2021	Rp 638.561.145	Rp 159.640.285
2017	2022	Rp 9.911.799.922	Rp 2.477.949.981
Total		**Rp 32.408.697.062**	**Rp 8.102.174.264**
			US$ 598.035

31 Desember/*December 31,* 2016

Tahun terjadi/ *Year incurred*	Tahun kadaluwarsa/ *Year expired*	Rugi pajak yang Masih dapat Dimanfaatkan/ *Tax loss carry forward*	Aset pajak tangguhan yang diakui/ *Deferred tax assets*
2013	2018	Rp 5.677.314.471	Rp 1.419.328.617
2014	2019	Rp 5.310.064.670	Rp 1.327.516.167
2015	2020	Rp 10.870.956.854	Rp 2.717.739.214
2016	2021	Rp 638.561.145	Rp 159.640.285
Total		**Rp 22.496.897.140**	**Rp 5.624.224.283**
			US$ 418.594

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pengampunan pajak

Perusahaan

Pada bulan September 2016, Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak"). Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tertanggal 30 September 2016, dengan jumlah yang diakui sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp102.748.000 (AS$7.647). Perusahaan membayar uang tebusan sebesar Rp2.054.960 pada 21 September 2016, yang dibebankan pada laba rugi tahun 2016.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada bulan Oktober 2016, BTL berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak"). BTL memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tertanggal 6 Oktober 2016, dengan jumlah yang diakui sebagai tambahan modal disetor di laporan keuangan BTL sebesar Rp136.400.000 (AS$10.152). BTL membayar uang tebusan sebesar Rp2.728.000 pada 21 September 2016, yang dibebankan pada laba rugi tahun 2016.

16. IMBALAN KERJA KARYAWAN

Grup memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-undang No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas imbalan kerja berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo berdasarkan laporannya pada tanggal 15 Mei 2019 untuk periode 31 Maret 2019, 26 Maret 2019 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 5 Maret 2018 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

15. TAXATION (continued)

e. Tax Amnesty

The Company

In September 2016, the Company participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 ("Tax Amnesty Law"). The Company obtained Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP) dated September 30, 2016, with the amount recognized as additional paid-in capital which amounted to Rp102,748,000 (US$7,647). The Company paid the related redemption money amounting to Rp2,054,960 on September 21, 2016, which was charged to the 2016 profit or loss.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

In October 2016, BTL participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 ("Tax Amnesty Law"). BTL obtained Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP) dated October 6, 2016, with the amount recognized as additional paid-in capital in BTL's financial statements which amounted to Rp136,400,000 (US$10,152). BTL paid the related redemption money amounting to Rp2,728,000 on September 21, 2016, which was charged to the 2016 profit or loss.

16. EMPLOYEE BENEFITS

The Group provides benefits for its employees who has reached the retirement age of 55 based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The employee benefits liability is unfunded.

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the consolidated profit or loss and the amounts recognized in the consolidated statements of financial position as employee benefits liability as determined by an independent actuary PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, in its reports dated May 15, 2019 for the period ended March 31, 2019, March 26, 2019 for the year ended December 31, 2018 and March 5, 2018 for the years ended December 31, 2017 and 2016.

16. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

16. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used in determining employee benefits expense and liability are as follows:

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Tingkat diskonto	7,67%-8,23%	8,14%-8,24%	4,26%-7,42%	5,96%-8,64%%	*Discount rate*
Kenaikan gaji di masa depan	10%	10%	10%	10%	*Future salary increases*
Tingkat mortalitas	TMI-II 2011	TMI-II 2011	TMI-II 2011	TMI-II 2011	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari Tingkat Mortalita/*of Mortality Rate*				*Disability rate*
Umur pensiun	55	55	55	55	*Retirement age*

Mutasi liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The changes in the defined benefit obligation are as follows:

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Pada awal tahun	587.386	349.311	259.004	162.932	*At the beginning of the year*
Biaya jasa kini	30.040	110.397	53.550	47.473	*Current service cost*
Biaya bunga	11.322	10.452	12.344	9.408	*Interest cost*
Provisi untuk imbalan lebih bayar	-	843	-	6.114	*Provision for excess benefit payment*
Imbalan yang dibayar	-	(843)	-	(7.467)	*Benefits paid*
Penyesuaian atas pengakuan masa kerja lalu karyawan	-	144.970	-	-	*Adjustment due to recognition of past service costs*
Sub-total	628.748	615.130	324.898	218.460	*Sub-total*
Pengukuran kembali:					*Remeasurements:*
Dampak perubahan asumsi keuangan	10.205	(38.092)	16.445	5.630	*Effects of changes in financial assumptions*
Dampak penyesuaian pengalaman	108.965	37.319	11.241	31.447	*Effects of experience adjustments*
Sub-total	119.170	(773)	27.686	37.077	*Sub-total*
Selisih kurs					*Foreign exchange*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	8.555	(26.971)	(3.273)	3.467	*Exchange difference due to translation of financial statements*
Pada akhir tahun	**756.473**	**587.386**	**349.311**	**259.004**	***At the end of the year***

Rincian beban imbalan kerja periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut (Catatan 22):

The details of employee benefits expense for the period/year are as follows (Note 22):

	31 Maret/*March 31,* 2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Biaya jasa kini	30.040	28.950	110.397	53.550	47.473	*Current service cost*
Biaya bunga	11.322	2.741	10.452	12.344	9.408	*Interest cost*
Provisi untuk imbalan lebih bayar	-	221	843	-	6.114	*Provision for excess benefit payment*
Penyesuaian atas pengakuan masa kerja lalu karyawan	-	38.017	144.970	-	-	*Adjustment due to recognition of past services*
Total	**41.362**	**69.929**	**266.662**	**65.894**	**62.995**	***Total***

16. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

16. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of employee benefits liability in the consolidated statements of financial position is as follows:

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Pada awal tahun	587.386	349.311	259.004	162.932	*At the beginning of the year*
Beban imbalan kerja	41.362	266.662	65.894	62.995	*Employee benefits expense*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	119.170	(773)	27.686	37.077	*Remeasurement recognized in other comprehensive income*
Imbalan yang dibayar	-	(843)	-	(7.467)	*Benefits paid*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	8.555	(26.971)	(3.273)	3.467	*Exchange difference due to translation of financial statements*
Pada akhir tahun	**756.473**	**587.386**	**349.311**	**259.004**	***At the end of the year***

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Maret 2019 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of March 31, 2019 is as follows:

	1% Kenaikan/ *Increase*	1% Penurunan/ *Decrease*	
Tingkat diskonto			*Discount rate*
Dampak liabilitas manfaat pasti bersih	(13.140)	15.450	*Impact on the net defined benefits obligations*
Tingkat gaji			*Salary rate*
Dampak liabilitas manfaat pasti bersih	15.522	(13.485)	*Impact on the net defined benefits obligations*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the employee benefits liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Jatuh tempo liabilitas manfaat pasti pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut.

The maturity of defined benefits obligations as of March 31, 2019 is as follows:

	Sampai dengan 1 tahun/ *Up to 1 year*	1-5 tahun/ *years*	5-10 tahun/ *years*	Lebih dari 10 tahun/ *More than 10 years*	Total/ *Total*	
Liabilitas imbalan kerja	489.401	73.324	180.726	643.051	1.386.502	*Employee benefits liability*

16. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Manajemen Grup telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Grup.

16. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The management of the Group has reviewed the assumptions used and agrees that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Group's liability for its employee benefits.

17. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Share Capital

The Company's shareholding structure as of March 31, 2019 and December 31, 2018 are as follows:

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Jabatan/** ***Position***	**Jumlah Saham/** ***Total Shares***	**Persentase Kepemilikan/** ***Percentage of Ownership***	**Nilai Nominal dalam Rupiah/** ***Nominal Value in Rupiah***	**Nilai Nominal dalam AS Dolar/** ***Nominal Value in US Dollar***
PT Paramata Indah Lestari	Entitas induk/ *Parent entity*	1.110.920.000	37,88%	111.092.000.000	8.189.606
Henry Maknawi	Pihak pengendali utama/*Ultimate controlling party*	524.550.000	17,88%	52.455.000.000	4.792.931
Jeanny Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	295.770.000	10,08%	29.577.000.000	2.452.973
Johan Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	230.300.000	7,85%	23.030.000.000	1.924.916
Eddy Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	184.030.000	6,27%	18.403.000.000	1.581.961
Myrna Agustin Annamarie Rumengan	Pemegang saham/ *Shareholder*	157.580.000	5,37%	15.758.000.000	1.161.666
Ratna Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	141.870.000	4,84%	14.187.000.000	1.209.427
Jimmy Chandra	Pemegang saham/ *Shareholder*	66.870.000	2,28%	6.687.000.000	492.960
Rusmin Cahyadi	Pemegang saham/ *Shareholder*	55.090.000	1,88%	5.509.000.000	406.119
Rusita	Pemegang saham/ *Shareholder*	53.840.000	1,84%	5.384.000.000	396.904
Giat Widjaja	Pemegang saham/ *Shareholder*	37.240.000	1,27%	3.724.000.000	258.540
IR. Djoni Arijanto Agung	Pemegang saham/ *Shareholder*	27.260.000	0,93%	2.726.000.000	200.958
Bachtiar	Pemegang saham/ *Shareholder*	20.190.000	0,69%	2.019.000.000	148.839
Agha Indra Arbina	Pemegang saham/ *Shareholder*	13.770.000	0,47%	1.377.000.000	95.598
PT Tirta Energi Sentosa	Pemegang saham/ *Shareholder*	13.770.000	0,47%	1.377.000.000	95.598
Total		**2.933.050.000**	**100%**	**293.305.000.000**	**23.408.996**

17. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share Capital (continued)

The Company's shareholding structure as of December 31, 2017 is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Jabatan/ *Position*	Jumlah Saham/ *Total Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Nominal dalam Rupiah/ *Nominal Value in Rupiah*	Nilai Nominal dalam AS Dolar/ *Nominal Value in US Dollar*
PT Paramata Indah Lestari	Entitas induk/ *Parent entity*	111.092	38,73%	111.092.000.000	8.189.606
Henry Maknawi	Pihak pengendali utama/*Ultimate controlling party*	52.455	18,29%	52.455.000.000	4.792.931
Jeanny Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	29.577	10,31%	29.577.000.000	2.452.973
Johan Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	23.030	8,03%	23.030.000.000	1.924.916
Eddy Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	18.403	6,42%	18.403.000.000	1.581.961
Myrna Agustin Annamarie Rumengan	Pemegang saham/ *Shareholder*	15.758	5,49%	15.758.000.000	1.161.666
Ratna Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	14.187	4,95%	14.187.000.000	1.209.427
Jimmy Chandra	Pemegang saham/ *Shareholder*	6.687	2,33%	6.687.000.000	492.960
Rusmin Cahyadi	Pemegang saham/ *Shareholder*	5.509	1,92%	5.509.000.000	406.119
Rusita	Pemegang saham/ *Shareholder*	5.384	1,88%	5.384.000.000	396.904
IR. Djoni Arijanto Agung	Pemegang saham/ *Shareholder*	2.726	0,95%	2.726.000.000	200.958
Bachtiar	Pemegang saham/ *Shareholder*	2.019	0,70%	2.019.000.000	148.839
Total		**286.827**	**100%**	**286.827.000.000**	**22.959.260**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholding structure as of December 31, 2016 is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Jabatan/ *Position*	Jumlah Saham/ *Total Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Nominal dalam Rupiah/ *Nominal Value in Rupiah*	Nilai Nominal dalam AS Dolar/ *Nominal Value in US Dollar*
Henry Maknawi	Pihak pengendali utama/*Ultimate controlling party*	52.455	51,00%	52.455.000.000	4.792.932
Jeanny Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	15.428	15,00%	15.428.000.000	1.409.921
Johan Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	12.857	12,50%	12.857.000.000	1.174.971
Eddy Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	12.857	12,50%	12.857.000.000	1.173.115
Ratna Maknawi	Pemegang saham/ *Shareholder*	9.258	9,00%	9.258.000.000	846.065
Total		**102.855**	**100%**	**102.855.000.000**	**9.397.004**

17. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 29 tanggal 11 Maret 2019, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

a. Mengubah status Perusahaan yang semula Perusahaan Terbatas Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup;
b. Mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan menjadi Perusahaan Terbatas Tertutup.

Berdasarkan Akta Notaris Abdul Haris, S.H., No. 9 tanggal 27 Desember 2018, pemegang saham Perusahaan setuju untuk menjual 13.770.000 saham PT Subur Bina Makmur kepada PT Tirta Energi Sentosa.

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 25 tanggal 10 September 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

a. Perubahan nama Perusahaan dari PT Citra Alam Pratama menjadi PT Kencana Energi Lestari Tbk;
b. Mengubah nilai nominal per lembar saham Perusahaan dari Rp1.000.000 per lembar menjadi Rp100 per lembar;
c. Pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*), tata cara pelaksanaan akan ditentukan kemudian oleh Dewan Direktur;
d. Melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perusahaan maksimal sejumlah 60% dari modal saham Perusahaan dengan nominal nilai Rp100 per lembar saham.

Berdasarkan Akta Notaris Abdul Haris, S.H., M.Kn., No. 6, tanggal 26 Juni 2018, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari 286.827 saham menjadi 293.305 saham atau setara dengan Rp293.305.000.000 (AS$23.408.996). Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp6.478.000.000 (AS$449.736) dibayarkan melalui kas. Komposisi pemegang saham Perusahaan juga diubah berdasarkan Akta Notaris ini.

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., No. 84, tanggal 14 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari 102.855 lembar saham menjadi 1.147.308 lembar saham atau setara dengan total Rp1.147.308.000.000. Modal

17. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share Capital (continued)

Based on Notarial Deed No. 29 of Yulia, S.H., dated March 11, 2019, the Company's shareholders agreed to, among others:

a. Change the Company's status which originally a Public Limited Company into a Private Company;
b. Change the entire Articles of Association of the Company to be a Private Limited Company.

Based on Notarial Deed No. 9 of Abdul Haris, S.H., dated December 27, 2018, the Company's shareholders agreed to sell 13,770,000 shares of PT Subur Bina Makmur to PT Tirta Energi Sentosa.

Based on Notarial Deed No. 25 of Yulia, S.H., dated September 10, 2018, the Company's shareholders agreed, among others:

a. Change the Company's name from PT Citra Alam Pratama to PT Kencana Energi Lestari Tbk;
b. Change the Company's par value per share from Rp1,000,000 per share to Rp100 per share;
c. Implement Employee Stock Allocation (ESA) program, procedure will be decided later by the Board of Directors;
d. Execute Initial Public Offering of the Company's shares, with maximum total of 60% share capital of the Company, with nominal value of Rp100 per share.

Based on Notarial Deed No. 6 of Abdul Haris, S.H., M.Kn., dated June 26, 2018, the Company's shareholders agreed to increase the Company's issued and paid-in capital from 286,827 shares to 293,305 shares or equivalent to Rp293,305,000,000 (US$23,408,996). The increase in issued and paid-in capital which amounted to Rp6,478,000,000 (US$449,736) was paid through cash. The composition of the Company's shareholders were also changed based on this Notarial Deed.

Based on Notarial Deed No. 84 of Ir. Rusli, S.H., dated December 14, 2017, the Company's shareholders agreed to increase the Company's authorized capital from 102,855 shares to 1,147,308 shares or equivalent to a total of Rp1,147,308,000,000. The Company's issued and

17. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

ditempatkan dan disetor Perusahaan juga meningkat dari 102.855 saham menjadi 286.827 saham atau setara dengan Rp286.827.000.000 (AS$22.959.260). Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp183.972.000.000 (AS$13.562.256) dibayarkan melalui kas. Komposisi pemegang saham Perusahaan juga diubah berdasarkan Akta Notaris ini.

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Rusli, S.H., No. 10, tanggal 26 Desember 2016, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebanyak 44.992 lembar saham atau setara dengan Rp44.992.000.000 (AS$3.616.721) melalui konversi uang muka atas penerbitan saham.

Tambahan Modal Disetor - Neto

Akun ini terdiri dari:

17. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share Capital (continued)

paid-in capital were also increased from 102,855 shares to 286,827 shares or equivalent to Rp286,827,000,000 (US$22,959,260). The increase in issued and paid-in capital which amounted to Rp183,972,000,000 (US$13,562,256) was paid through cash. The composition of the Company's shareholders were also changed based on this Notarial Deed.

Based on Notarial Deed No. 10 of Ir. Rusli, S.H., dated December 26, 2016, the Company's shareholders agreed to increase the Company's issued and paid-in capital by 44,992 shares or equivalent to Rp44,992,000,000 (US$3,616,721) through conversion of advances for share capital subscription.

Additional Paid-in Capital - Net

This account consists of:

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Selisih nilai transaksi restukturisasi entitas sepengendali (Catatan 4)	32.740.964	32.740.964	32.740.964	-	*Difference in value from restructuring of transactions of entities under common control (Note 4)*
Efek dari perubahan kepemilikan (Catatan 4)	5.240.319	5.240.319	3.889.447	(3.320.994)	*Effect of change in ownership interest (Note 4)*
Selisih kurs dari penyetoran modal (Catatan 4)	20.164	20.164	-	-	*Exchange rate difference from paid-in capital (Note 4)*
Pengampunan pajak (Catatan 15)	7.647	7.647	7.647	7.647	*Tax amnesty (Note 15)*
Total	**38.009.094**	**38.009.094**	**36.638.058**	**(3.313.347)**	***Total***

Saldo Laba

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, SH, No. 67, tanggal 22 Oktober 2018, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemenuhan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu untuk menyisihkan laba bersih Perusahaan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, yang pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan pada tanggal 25 Juni 2019, Direksi memutuskan untuk mencadangkan laba ditahan sebesar Rp1.000.000.000 sesuai dengan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Retained Earnings

Based on Notarial Deed No. 67 of Yulia, S.H., dated October 22, 2018, the shareholders of the Company approved the fulfillment of the provisions of Article 70 paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely to set aside the Company's net profit until the reserves reach at least 20% of the Company's issued and paid-up capital whose implementation will be further determined by the Company's Board of Directors or Board of Commissioners.

Based on the Company's Board of Directors Circular Decision on June 25, 2019, the Board of Directors decided to appropriate retained earnings of Rp1,000,000,000 in accordance with Article 70 paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

18. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

18. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Non-controlling interests in Subsidiaries' net assets are as follows:

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
PT Energy Sakti Sentosa	18.579.841	11.430.169	10.743.609	18.251.300	*PT Energy Sakti Sentosa*
PT Bangun Tirta Lestari	821.244	817.966	2.455.344	-	*PT Bangun Tirta Lestari*
PT Bangun Hidro Energi dan entitas anak	5.211	-	-	-	*PT Bangun Hidro Energi and subsidiary*
Total	**19.406.296**	**12.248.135**	**13.198.953**	**18.251.300**	***Total***

Mutasi kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Movements of non-controlling interests in Subsidiaries' net assets are as follows:

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Saldo awal	12.248.135	13.198.953	18.251.300	16.491.289	*Beginning balance*
Laba komprehensif tahun berjalan	273.276	877.607	1.254.626	1.759.948	*Comprehensive income for the year*
Pelepasan sebagian kepentingan pada entitas anak tanpa kehilangan pengendalian	18.579.838	-	-	-	*Disposal of partial interest in a subsidiary without loss of control*
Pembelian modal saham kepentingan pengendali	(11.383.562)	-	-	-	*Purchase of shares of non-controlling interest*
Pembagian dividen kas pada entitas anak	(325.887)	-	-	-	*Distribution of cash dividends by subsidiary*
Peningkatan modal saham dari kepentingan pengendali	9.285	-	-	-	*Increase in share capital of non-controlling interest*
Kepentingan nonpengendali yang diperoleh dari kombinasi bisnis	5.211	-	-	-	*Non-controlling interest arising from business combination*
Efek dari transaksi restrukturisasi	-	(1.828.425)	(6.306.973)	-	*Effect of restructuring transactions*
Penyesuaian uang muka atas penerbitan saham	-	-	-	63	*Adjustment in advances for share capital subscription*
Total	**19.406.296**	**12.248.135**	**13.198.953**	**18.251.300**	***Total***

19. LABA PER SAHAM

19. EARNINGS PER SHARE

a. Perhitungan laba per saham dalam Dolar AS adalah sebagai berikut:

a. Earnings per share is calculated in US Dollar as follows:

	31 Maret/*March 31,* 2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Laba bersih per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,0007	0,0005	0,0021	0,0022	0,0091	*Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity*

19. LABA PER SAHAM (lanjutan)

b. Jumlah Saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

19. EARNINGS PER SHARE (continued)

b. Number of Shares Outstanding

The weighted average number of shares used in calculating basic earnings per share is as follows:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Rata-rata tertimbang saham	2.933.050.000	2.868.270.000	2.900.660.000	1.181.860.000	578.630.000	*Weighted average number of shares*

c. Total laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebagai berikut:

c. Total income for the year

Total income for the year attributable to the owners of the parent entity is as follows:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.106.546	1.534.760	6.033.442	2.570.605	5.289.633	*Total income for the year attributable to the owners of the parent entity*

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk perhitungan laba per saham dasar sudah mempertimbangkan dampak dari perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018 (Catatan 17).

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The weighted average number of shares used in calculating basic earnings per share has effected the change in nominal value per share from Rp1,000,000 to Rp100 conducted on September 10, 2018 (Note 17).

20. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Pendapatan proyek konsesi	2.977.512	3.618.875	16.884.549	24.628.806	19.352.585	*Concession project revenue*
Pendapatan bunga konsesi	1.438.021	1.420.693	5.805.548	5.795.027	4.301.877	*Concession interest income*
Penjualan listrik	1.271.634	462.208	3.758.389	4.546.003	2.756.075	*Sale of electricity*
Total	**5.687.167**	**5.501.776**	**26.448.486**	**34.969.836**	**26.410.537**	***Total***

Untuk periode tiga bulan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, pendapatan Grup diterima dari satu pelanggan eksternal, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN").

20. REVENUE

This account consists of:

For the three-month periods ended March 31, 2019 and 2018 and years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group's revenue are derived from a single external customer, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN").

21. BEBAN LANGSUNG

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Beban pokok proyek konsesi	1.549.894	1.389.224	8.968.364	8.081.952	5.533.131	*Cost of concession project*
Bahan	54.540	23.604	201.978	116.001	90.627	*Materials*
Tenaga kerja	38.329	36.249	141.362	162.150	109.490	*Labor*
Overhead						*Overhead*
Survey dan *development*	59.701	64.060	-	104.492	42.397	*Survey and development*
Perbaikan dan pemeliharaan	16.289	76.971	288.033	375.021	118.787	*Repairs and maintenance*
Mess	6.153	7.986	22.695	28.258	2.595	*Mess*
Transportasi	4.863	4.152	20.352	7.171	48.785	*Transportation*
Hiburan dan donasi	212	5.884	29.137	32.737	43.215	*Entertainment and donation*
Jasa profesional	-	-	7.986	-	-	*Professional fees*
Biaya lisensi	-	1.868	1.868	12.222	30	*License fee*
Lain-lain	26.910	5.955	44.015	17.129	16.143	*Others*
Sub-total	206.997	226.729	757.426	855.181	472.069	*Sub-total*
Total	**1.756.891**	**1.615.953**	**9.725.790**	**8.937.133**	**6.005.200**	***Total***

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018, tidak ada pembelian yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasi. Pembelian sebesar AS$2.055.333 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (31 Desember 2017: AS$4.989.038) atau sama dengan 13% (31 Desember 2017: 14%) dari total pendapatan dibeli dari Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, pembelian yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasi di beli dari Sinohydro Corporation Limited sebesar AS$2.924.486.

21. DIRECT COSTS

This account consists of:

For the three-month periods ended March 31, 2019 and 2018, there were no purchases exceeding 10% of total consolidated revenue. Purchases of approximately US$2,055,333 for the year ended December 31, 2018 (December 31, 2017: US$4,989,038) or equal to 13% (December 31, 2017: 14%) of total revenue were derived from Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd. For the year ended December 31, 2016, purchases which exceeds 10% of the total consolidated revenue were derived from Sinohydro Corporation Limited which amounted to US$2,924,486.

22. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

22. OPERATING EXPENSES

This account consists of:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Beban umum dan administrasi						***General and administrative expenses***
Gaji	130.240	105.553	439.376	375.899	329.102	*Salaries*
Jasa profesional	85.014	52.907	429.620	178.957	55.785	*Professional fees*
Imbalan kerja (Catatan 16)	41.362	69.929	266.662	65.894	62.995	*Employee benefits (Note 16)*
Mess dan *project*	37.471	31.879	267.465	46.174	78.015	*Mess and project*
Asuransi	36.656	40.263	135.897	130.259	120.444	*Insurance*
Pajak lain-lain	20.685	10.457	54.246	52.548	57.130	*Other taxes*
Transportasi dan perjalanan dinas	20.548	33.894	129.815	88.082	62.783	*Transportation and traveling*
Penyusutan (Catatan 9)	18.851	16.660	70.971	38.219	25.883	*Depreciation (Note 9)*
Sewa	13.555	17.445	60.659	62.187	22.824	*Rent*
Perbaikan dan pemeliharaan	6.664	9.925	30.906	33.524	12.494	*Repairs and maintenance*
Utilitas	4.273	3.578	21.519	14.867	34.728	*Utilities*
Sumbangan	2.382	7.160	168.881	46.786	4.570	*Donation*
Lain-lain	35.477	10.238	97.631	22.375	29.390	*Others*
Total	**453.178**	**409.888**	**2.173.648**	**1.155.771**	**896.143**	***Total***

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Grup dikendalikan oleh PT Paramata Indah Lestari (berdomisili di Indonesia) yang memiliki 37,88% saham Perusahaan. Pihak pengendali utama Grup adalah Henry Maknawi dan keluarga.

Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi pinjaman.

23. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Group is controlled by PT Paramata Indah Lestari (domiciled in Indonesia) which owns 37.88% of the Company's shares. The Group's ultimate controlling party is Henry Maknawi and family.

In the normal course of business, the Group engages in transactions with related parties, primarily consisting of loans.

	Jumlah/*Amount*				Persentase Terhadap Total Aset/ *Percentage to Total Assets*				
	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Piutang Lain-lain (Catatan 8)									***Other Receivables (Note 8)***
Lancar									*Current*
PT Subur Bina Makmur	-	-	142.087	-		-	0,07%	-	*PT Subur Bina Makmur*
PT Sola Kita Energi	-	-	64.954	-			0,03%	-	*PT Sola Kita Energi*
Lain-lain	-	-	-	27.760		-	-	0,02%	*Others*
Sub-total	**-**	**-**	**207.041**	**27.760**		**-**	**0,10%**	**0,02%**	***Sub-total***
Tidak lancar									*Non-Current*
Giat Widjaja	42.588	41.891	-	-	0,02%	0,02%	-	-	*Giat Widjaja*
Agha Indra Arbina	28.727	28.257	-	-	0,01%	0,01%	-	-	*Agha Indra Arbina*
PT Sumber Bahtera Abadi	-	-	19.856	-	-	-	0,01%	-	*PT Sumber Bahtera Abadi*
Lain-lain	23.119	56.075	17.429	-	0,01%	0,02%	0,01%	-	*Others*
Sub-total	**94.434**	**126.223**	**37.285**	**-**	**0,04%**	**0,05%**	**0,02%**	**-**	***Sub-total***
Total	**94.434**	**126.223**	**244.326**	**27.760**	**0,04%**	**0,05%**	**0,12%**	**0,02%**	***Total***

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Piutang lain-lain dari PT Subur Bina Makmur dan PT Sola Kita Energi berkaitan dengan piutang dari penerbitan saham di 2017 yang dihapuskan di 2018 sebesar AS$197.022.

Piutang lain-lain dari Giat Widjaja dan Agha Indra Arbina berkaitan dengan piutang dari penerbitan saham di 2018 dan akan dilunasi pada bulan Desember 2020.

23. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

The other receivables from PT Subur Bina Makmur and PT Sola Kita Energi pertain to receivables from issuance of shares in 2017 which was written-off in 2018 amounting to US$197,022.

The other receivables from Giat Widjaja and Agha Indra Arbina pertain to receivables from issuance of shares in 2018 which are due in December 2020.

	Jumlah/*Amount*				Persentase Terhadap Total Liabilitas/ *Percentage to Total Liabilities*				
	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Utang Lain-lain									***Other Payables***
Lancar									*Current*
PT Paramata Indah Lestari	-	-	-	6.548.097	-	-	-	7,18%	*PT Paramata Indah Lestari*
Lain-lain	-	-	-	33.913	-	-	-	0,04%	*Others*
Sub-total	**-**	**-**	**-**	**6.582.010**	**-**	**-**	**-**	**7,22%**	***Sub-total***
Tidak Lancar									*Non-Current*
PT Paramata Indah Lestari	6.359.548	7.065.951	6.771.136	-	5,50%	6,36%	6,60%	-	*PT Paramata Indah Lestari*
PT Subur Bina Makmur	116.888	113.388	-	-	0,10%	0,10%	-	-	*PT Subur Bina Makmur*
PT Bukit Sumber Rejeki	72.000	69.114	-	-	0,06%	0,06%	-	-	*PT Bukit Sumber Rejeki*
Lain-lain	32.818	-	72.663	-	0,03%	-	0,08%	-	*Others*
Sub-total	**6.581.254**	**7.248.453**	**6.843.799**	**-**	**5,69%**	**6,52%**	**6,68%**	**-**	***Sub-total***
Total	**6.581.254**	**7.248.453**	**6.843.799**	**6.582.010**	**5,69%**	**6,52%**	**6,68%**	**7,22%**	***Total***

ESS dan BTL mengadakan beberapa perjanjian pemindahan piutang dan utang kepada PT Paramata Indah Lestari untuk piutang pinjaman dari dan utang kepada pihak berelasi tertentu. Hasilnya utang lain-lain kepada PT Paramata Indah Lestari dikenakan bunga 6% dan akan dilunasi pada bulan Desember 2020 atau dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian dari kedua belah pihak.

Piutang lain-lain dan utang lain-lain diatas terdiri dari pinjaman yang dikenakan bunga 6% dan akan dilunasi pada bulan Desember 2020 atau dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian dari kedua belah pihak.

Perusahaan, ESS dan BTL menanggung biaya sewa yang dibayarkan kepada PT Graha Meruya sebagai berikut:

ESS and BTL entered into various receivable and payable assignment agreements with PT Paramata Indah Lestari for loans receivable from and payable to certain related parties. The resulting other payable to PT Paramata Indah Lestari bears interest rate of 6% and is due in December 2020 or can be extended based on agreement by both parties.

The above other receivables and other payables primarily consist of loans which bear interest rate of 6% and are due in December 2020 or can be extended based on agreement by both parties.

The Company, ESS and BTL incurred rental expense to PT Graha Meruya as follows:

	Jumlah/*Amount*					Persentase Terhadap Total Beban Sewa/ *Percentage to Total Rent Expense*					
	31 Maret/*Maret 31,* 2019	2018 Tidak (diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/*December 31* 2018	2017	2016	31 Maret/*Maret 31,* 2019	2018 (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/*December 31,* 2018	2017	2016	
Beban sewa											***Rent expenses***
PT Graha Meruya	11.434	8.354	42.323	56.449	9.086	84,35%	47,89%	70,00%	90,77%	39,81%	*PT Graha Meruya*

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa syarat dan ketentuan dengan pihak berelasi sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Grup memberikan kompensasi imbalan kerja jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

23. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Management believes that the term and conditions with related parties are the same as those of the transactions between unrelated parties.

The Group provided short-term compensation benefits for the Boards of Commissioners and Directors with details as follows:

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
Direksi	35.925	29.297	124.700	119.501	105.669	*Directors*

Sifat Hubungan dan Transaksi

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

Nature of Relationships and Transactions

The following table is a summary of related parties who have transactions with the Group, and includes the nature of the relationship and type of transaction:

Pihak Terkait/ *Related Parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Type of transaction*
Henry Maknawi	Pihak pengendali utama/*Ultimate controlling party*	Memberikan jaminan pribadi, tanah dan bangunan untuk jaminan utang bank dan utang lembaga keuangan/*Provide personal guarantee and land and building as guarantee for bank loans and financial institution loan*
PT Paramata Indah Lestari	Entitas induk langsung/*Immediate Parent*	Utang lain-lain/*Other payables*
PT Subur Bina Makmur	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/*Having same key management and shareholders*	Piutang lain-lain dan utang lain-lain/ *Other receivables and other payables*
PT Sola Kita Energi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/*Having same key management and shareholders*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
PT Sumber Bahtera Abadi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/*Having same key management and shareholders*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
PT Graha Meruya	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/*Having same key management and shareholders*	Sewa/*Rent*
PT Bukit Sumber Rejeki	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/*Having same key management and shareholders*	Utang lain-lain/*Other payables*
Giat Widjaja	Pemegang saham/*Shareholder*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
Agha Indra Arbina	Pemegang saham/*Shareholder*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
Komisaris dan Direksi dan Pemegang saham utama yang juga bagian dari Manajemen/ *Commissioner and Board of Directors and shareholders that are part of management*	Manajemen kunci Perusahaan/*Key management of the Company*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL

Manajemen Risiko Keuangan

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

Financial Risks Management

The Group defines financial risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors which might have negative potential impact to the achievement of the Group's objectives.

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu: risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga).

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Grup mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Risiko kredit terkonsentrasi pada satu pelanggan yang telah bertransaksi dengan Grup yang tidak memiliki sejarah gagal bayar. Manajemen tidak membentuk provisi terhadap saldo pelanggan tersebut.

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai eksposur risiko kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai pada aset keuangan Grup pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Financial Risks Management (continued)

In its operating, investing, and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk (foreign currency risk and interest rate risk).

a. Credit risk

Credit risk is the risk that one party of financial instruments will fail to discharge its obligation and will incur a financial loss to other party.

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring. The Group manages credit risk exposed from its deposit with banks by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

The credit risk is concentrated in one customer that have been transacting with the Group for whom there is no recent history of default. Management has not made any allowance for the balances outstanding from this customer.

The following table provides information regarding the credit risk exposure based on impairment assessment on the Group's financial assets as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016:

	31 Maret/*March 31*, 2019				
	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired***	**Total/ *Total***	
Kas di bank dan setara kas	12.214.769	-	-	12.214.769	*Cash in banks and cash equivalents*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan					*Unbilled financial asset from service concession project*
Lancar	3.138.665	-	-	3.138.665	*Current*
Tidak lancar	229.387.703	-	-	229.387.703	*Non-current*
Piutang usaha	2.058.772	-	-	2.058.772	*Trade receivables*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga (Lancar)	57.452	-	-	57.452	*Third parties (Current)*
Pihak berelasi (Tidak lancar)	94.434	-	-	94.434	*Related parties (Non-current)*
Jaminan uang tunai					*Cash collateral*
Lancar	409.285	-	-	409.285	*Current*
Kas di bank yang dibatasi pengunaannya	1.462.170	-	-	1.462.170	*Restricted cash in bank*
Total	**248.823.250**	**-**	**-**	**248.823.250**	***Total***

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risks Management (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2018				
	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired***	**Total/ *Total***	
Kas di bank	143.839	-	-	143.839	*Cash in banks*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan					*Unbilled financial asset from service concession project*
Lancar	2.648.700	-	-	2.648.700	*Current*
Tidak lancar	227.324.870	-	-	227.324.870	*Non-current*
Piutang usaha	2.278.245	-	-	2.278.245	*Trade receivables*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak ketiga (Lancar)	102.295	-	-	102.295	*Third parties (Current)*
Pihak berelasi (Tidak lancar)	126.223	-	-	126.223	*Related parties (Non-current)*
Jaminan uang tunai					*Cash collateral*
Tidak lancar	409.285	-	-	409.285	*Non-current*
Kas di bank yang dibatasi pengunaannya	538.003	-	-	538.003	*Restricted cash in bank*
Total	**233.571.460**	**-**	**-**	**233.571.460**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2017				
	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired***	**Total/ *Total***	
Kas di bank	1.304.814	-	-	1.304.814	*Cash in banks*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan					*Unbilled financial asset from service concession project*
Lancar	1.397.420	-	-	1.397.420	*Current*
Tidak lancar	213.089.021	-	-	213.089.021	*Non-current*
Piutang usaha	545.802	1.639.372	-	2.185.174	*Trade receivables*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak berelasi					*Related parties*
Lancar	207.041	-	-	207.041	*Current*
Tidak lancar	37.285	-	-	37.285	*Non-current*
Pihak ketiga	83.277	-	-	83.277	*Third parties*
Jaminan uang tunai					*Cash collateral*
Lancar	119.893	-	-	119.893	*Current*
Tidak lancar	409.285	-	-	409.285	*Non-current*
Kas di bank yang dibatasi pengunaannya	80.350	-	-	80.350	*Restricted cash in bank*
Total	**217.274.188**	**1.639.372**	**-**	**218.913.560**	***Total***

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risks Management (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2016				
	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired***	**Total/ *Total***	
Kas di bank	904.126	-	-	904.126	*Cash in banks*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan					*Unbilled financial asset from service concession project*
Tidak lancar	188.537.888	-	-	188.537.888	*Non-current*
Piutang usaha	989.692	-	-	989.692	*Trade receivables*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Pihak berelasi	27.760	-	-	27.760	*Related parties*
Pihak ketiga	593.830	-	-	593.830	*Third parties*
Total	**191.053.296**	**-**	**-**	**191.053.296**	***Total***

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo. Grup telah menelaah, memantau, serta menetapkan kebijakan syarat pembayaran yang sesuai dengan penerimaan pendapatan Grup. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang usaha dari PLN serta melalui fleksibilitas pinjaman.

Tabel dibawah merupakan profil liabilitas keuangan Grup berdasarkan kontrak pembayaran.

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due. The Group has reviewed, monitored also set the policy of term of payments in accordance with the proceeds from revenue of the Group. In general, funding to pay due obligations are coming from the settlements of trade receivables from PLN and flexibility through borrowings.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

	31 Maret/*March 31,* 2019			
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Sampai dengan satu tahun/ *Up to a year***	**Lebih dari satu tahun/*More than one year***	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang usaha	4.161.750	4.161.750	-	*Trade payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	453.173	453.173	-	*Accrued liabilities*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	4.803.427	4.803.427	-	*Third party*
Pihak berelasi	6.581.254	-	6.581.254	*Related parties*
Pinjaman jangka panjang	63.952.051	6.517.545	57.434.506	*Long-term borrowings*
Total	**79.951.655**	**15.935.895**	**64.015.760**	***Total***

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risks Management (continued)

b. Risiko likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2018			
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Sampai dengan satu tahun/** ***Up to a year***	**Lebih dari satu tahun/*More than one year***	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang usaha	4.784.525	4.784.525	-	*Trade payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	288.868	288.868	-	*Accrued liabilities*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	7.248.453	-	7.248. 453	*Related parties*
Pinjaman jangka panjang	64.180.741	6.116.766	58.063.975	*Long-term borrowings*
Total	**76.502.587**	**11.190.159**	**65.312.428**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2017			
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Sampai dengan satu tahun/** ***Up to a year***	**Lebih dari satu tahun/*More than one year***	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang usaha	6.957.923	6.957.923	-	*Trade payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	614.452	614.452	-	*Accrued liabilities*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	6.843.799	-	6.843.799	*Related parties*
Pinjaman jangka panjang	58.628.418	3.659.695	54.968.723	*Long-term borrowings*
Total	**73.044.592**	**11.232.070**	**61.812.522**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Sampai dengan satu tahun/** ***Up to a year***	**Lebih dari satu tahun/*More than one year***	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang usaha	6.458.236	6.458.236	-	*Trade payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	6.582.010	6.582.010	-	*Related parties*
Liabilitas yang masih harus dibayar	68.581	68.581	-	*Accrued liabilities*
Utang bank jangka pendek	372.134	372.134	-	*Short-term bank loan*
Pinjaman jangka panjang	50.023.621	3.735.648	46.287.973	*Long-term borrowings*
Total	**63.504.582**	**17.216.609**	**46.287.973**	***Total***

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

c. Risiko pasar

Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko Grup terkait nilai tukar mata uang asing terutama dihasilkan dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, liabilitas yang masih harus dibayar, utang lain-lain dan pinjaman jangka panjang dalam mata uang asing.

Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Grup melakukan *monitoring* arus kas non-Dolar AS.

Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing secara formal pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Pada tanggal 31 Maret 2019, aset dan liabilitas moneter Grup yang berdenominasi dalam mata uang selain Dolar AS sebagai berikut:

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Financial Risks Management (continued)

c. Market risk

Foreign Currency Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, accrued liabilities, other payables and long-term borrowings which are denominated in foreign currencies.

To mitigate the Group's exposure to foreign exchange currency risk, non-US Dollar cash flows are monitored.

There is no formal currency hedging activities in place as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

As of March 31, 2019, the Group's monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollar are as follows:

	Nilai dalam Mata uang asing/ *Amounts in Foreign currency*	**Dalam Dolar AS pada tanggal pelaporan/ *US Dollar equivalent as at reporting date***	
Aset			***Assets***
Kas dan setara kas			*Cash and cash equivalents*
Rupiah	173.779.577.288	12.200.195	*Rupiah*
Euro	2.835	3.183	*Euro*
Piutang Usaha			*Trade receivables*
Rupiah	1.354.914.156	95.122	*Rupiah*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah	1.345.118.183	94.434	*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	818.349.083	57.452	*Rupiah*
Sub-total		12.450.386	*Sub-total*
Liabilitas			***Liabilities***
Utang usaha			*Trade payables*
Rupiah	500.000.000	35.103	*Rupiah*
Liabilitas yang masih harus dibayar			*Accrued liabilities*
Rupiah	5.184.521.099	363.980	*Rupiah*

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Financial Risks Management (continued)

c. Market risk (continued)

Foreign Currency Risk (continued)

	Nilai dalam Mata uang asing/ *Amounts in Foreign currency*	Dalam Dolar AS pada tanggal pelaporan/ *US Dollar equivalent as at reporting date*	
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	68.420.000.000	4.803.427	*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah	93.745.173.909	6.581.254	*Rupiah*
Pinjaman jangka panjang			*Long-term borrowings*
Rupiah	2.402.622.631	168.675	*Rupiah*
Sub-total		11.952.439	*Sub-total*
Aset moneter - neto		**497.947**	***Net monetary assets***

Jika nilai denominasi aset neto dari mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2019 ditampilkan dengan menggunakan nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 26 Juni 2019 (tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian), yaitu AS$1 setara dengan Rp14.174 dan AS$1 setara dengan Euro1,136, aset neto moneter Grup akan menurun sebesar AS$2.479.

Analisa sensitivitas untuk risiko mata uang asing

Pada tanggal 31 Maret 2019, jika nilai tukar AS Dolar terhadap mata uang asing terapresiasi sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah sebesar AS$49.795, sedangkan jika nilai tukar AS Dolar terhadap mata uang asing terdepresiasi sebanyak 10%, maka laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi sebesar AS$49.795, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi aset moneter neto dalam mata uang asing.

Risiko Tingkat Bunga

Grup terekspos risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas berbunga Grup.

If the net foreign currency denominated assets as of March 31, 2019 are reflected using the exchange rates as published by Bank of Indonesia as of June 26, 2019 (date of authorization of the consolidated financial statements), which is US$1 to Rp14,174 and US$1 to Euro1.136, the Group's net monetary assets will decrease approximately by US$2,479.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of March 31, 2019, if the exchange rates of US Dollar against foreign currencies appreciated by 10% with all other variables held constant, the income before income tax expense for the year then ended would have been US$49,795 lower, while if the exchange rates of US Dollar against foreign currencies depreciated by 10%, the income before income tax expense for the year then ended would have been US$49,795 higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of net monetary assets denominated in foreign currency.

Interest Rate Risk

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to their interest-bearing liabilities.

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)

Grup memiliki kebijakan untuk berusaha memperkecil risiko fluktuasi suku bunga dengan cara mendapatkan suku bunga pinjaman yang paling menguntungkan.

Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berbunga berdasarkan jangka waktu:

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Financial Risks Management (continued)

c. Market risk (continued)

Interest Rate Risk (continued)

The Group has a policy to minimize interest rate fluctuation risk by obtaining the most favourable borrowing interest rate.

There are no interest rate hedging activities in place as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

The following table analyzes the breakdown of interest-bearing financial liabilities by maturity:

	31 Maret/*March 31,* 2019			
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**Total/ *Total***	
Pinjaman jangka panjang	6.517.545	57.434.506	63.952.051	*Long-term borrowings*

	31 Desember/*December 31,* 2018			
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**Total/ *Total***	
Pinjaman jangka panjang	6.116.766	58.063.975	64.180.741	*Long-term borrowings*

	31 Desember/*December 31,* 2017			
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**Total/ *Total***	
Pinjaman jangka panjang	3.659.695	54.968.723	58.628.418	*Long-term borrowings*

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	**Lebih dari satu tahun/ *More than one year***	**Total/ *Total***	
Utang bank jangka pendek	372.134	-	372.134	*Short-term bank loan*
Pinjaman jangka panjang	3.735.648	46.287.973	50.023.621	*Long-term borrowings*
Total	**4.107.782**	**46.287.973**	**50.395.755**	***Total***

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)

Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga

Pada tanggal 31 Maret 2019, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 0,50% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar AS$318.917 terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

Manajemen Modal

Grup bertujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mengejar tujuan bisnis mereka, dengan cara mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Manajemen mengawasi modal menggunakan alat ukur keuangan seperti rasio utang pada ekuitas.

24. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Financial Risks Management (continued)

c. Market risk (continued)

Interest Rate Risk (continued)

Sensitivity analysis for interest rate risk

As of March 31, 2019, if the interest rates of the loans have been 0.50% higher/lower with all other variables held constant, the income before income tax expense for the year then ended would have been US$318,917 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.

Capital Management

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholders value.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to equity ratio.

25. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang dicatat di laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2019.

25. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Group's financial instruments that are carried in the consolidated financial statements as of March 31, 2019.

	31 Maret/*March 31,* 2019		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Pinjaman dan piutang			***Loans and receivables***
Kas dan setara kas	12.234.069	12.234.069	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan dari konsesi yang belum ditagihkan			*Unbilled financial asset from service concession project*
Lancar	3.138.665	3.138.665	*Current*
Tidak lancar	229.387.703	229.387.703	*Non-current*
Piutang usaha	2.058.772	2.058.772	*Trade receivables*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi			*Related parties*
Tidak lancar	94.434	94.434	*Non-current*
Pihak ketiga	57.452	57.452	*Third parties*

25. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Maret/*March 31,* 2019		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Jaminan uang tunai			*Cash collateral*
Lancar	409.285	409.285	*Current*
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	1.462.170	1.462.170	*Restricted cash in bank*
Total	**248.842.550**	**248.842.550**	***Total***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi			***Financial liabilities measured at amortized cost***
Liabilitas keuangan jangka pendek			*Short-term financial liabilities*
Utang usaha	4.161.750	4.161.750	*Trade payables*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak ketiga	4.803.427	4.803.427	*Third parties*
Liabilitas yang masih harus dibayar	453.173	453.173	*Accrued liabilities*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Current maturities of long-term borrowings:*
Utang bank	5.470.000	5.470.000	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	900.000	900.000	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	147.545	147.545	*Consumer financing payables*
Liabilitas keuangan jangka panjang			*Long-term financial liabilities*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	6.581.254	6.581.254	*Related parties*
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term borrowings - net of current maturities:*
Utang bank	38.476.666	38.476.666	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	18.936.710	18.936.710	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	21.130	21.130	*Consumer financing payables*
Total	**79.951.655**	**79.951.655**	***Total***

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang dicatat di laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018.

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Group's financial instruments that are carried in the consolidated financial statements as of December 31, 2018.

	31 Desember/*December 31,* 2018		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Pinjaman dan piutang	150.755	150.755	***Loans and receivables***
Kas dan setara kas			*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan dari konsesi yang belum ditagihkan	2.648.700	2.648.700	*Unbilled financial asset from service concession project*
Lancar	227.324.870	227.324.870	*Current*
Tidak lancar			*Non-current*
Piutang usaha	2.278.245	2.278.245	*Trade receivables*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi			*Related parties*
Tidak lancar	126.223	126.223	*Non-current*
Pihak ketiga	102.295	102.295	*Third parties*

25. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *25. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2018		
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Jaminan uang tunai			*Cash collateral*
Tidak lancar	409.285	409.285	*Non-current*
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	538.003	538.003	*Restricted cash in bank*
Total	**233.578.376**	**233.578.376**	***Total***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi			***Financial liabilities measured at amortized cost***
Liabilitas keuangan jangka pendek			*Short-term financial liabilities*
Utang usaha	4.784.525	4.784.525	*Trade payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	288.868	288.868	*Accrued liabilities*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Current maturities of long-term borrowings:*
Utang bank	5.020.000	5.020.000	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	900.000	900.000	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	196.766	196.766	*Consumer financing payables*
Liabilitas keuangan jangka panjang			*Long-term financial liabilities*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	7.248.453	7.248.453	*Related parties*
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term borrowings - net of current maturities:*
Utang bank	39.416.476	39.416.476	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	18.617.818	18.617.818	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	29.681	29.681	*Consumer financing payables*
Total	**76.502.587**	**76.502.587**	***Total***

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017.

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the financial statements as of December 31, 2017.

	31 Desember/*December 31,* 2017		
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Pinjaman dan piutang			***Loans and receivables***
Kas dan setara kas	1.307.854	1.307.854	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan			*Unbilled financial asset from service concession project*
Lancar	1.397.420	1.397.420	*Current*
Tidak lancar	213.089.021	213.089.021	*Non-current*
Piutang usaha	2.185.174	2.185.174	*Trade receivables*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi			*Related parties*
Lancar	207.041	207.041	*Current*
Tidak lancar	37.285	37.285	*Non-current*
Pihak ketiga	83.277	83.277	*Third parties*
Jaminan uang tunai			*Cash collateral*
Lancar	119.893	119.893	*Current*
Tidak lancar	409.285	409.285	*Non-current*
Kas di bank yang dibatasi pengunaannya	80.350	80.350	*Restricted cash in bank*
Total	**218.916.600**	**218.916.600**	***Total***

25. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2017		
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi			***Financial liabilities measured at amortized cost***
Liabilitas keuangan jangka pendek			*Short-term financial liabilities*
Utang usaha	6.957.923	6.957.923	*Trade payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	614.452	614.452	*Accrued liabilities*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Current maturities of long-term borrowings:*
Utang bank	3.400.000	3.400.000	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	259.695	259.695	*Consumer financing payables*
Liabilitas keuangan jangka panjang			*Long-term financial liabilities*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	6.843.799	6.843.799	*Related parties*
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term borrowings - net of current maturities:*
Utang bank	38.664.396	38.664.396	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	16.051.526	16.051.526	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	252.801	252.801	*Consumer financing payables*
Total	**73.044.592**	**73.044.592**	***Total***

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016.

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the financial statements as of December 31, 2016.

	31 Desember/*December 31,* 2016		
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Pinjaman dan piutang			***Loans and receivables***
Kas dan setara kas	925.847	925.847	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan			*Unbilled financial asset from service concession project*
Tidak lancar	188.537.888	188.537.888	*Non-current*
Piutang usaha	989.692	989.692	*Trade receivables*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi	27.760	27.760	*Related parties*
Pihak ketiga	593.830	593.830	*Third parties*
Total	**191.075.017**	**191.075.017**	***Total***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi			***Financial liabilities measured at amortized cost***
Liabilitas keuangan jangka pendek			*Short-term financial liabilities*
Utang usaha	6.458.236	6.458.236	*Trade payables*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	6.582.010	6.582.010	*Related parties*
Liabilitas yang masih harus dibayar	68.581	68.581	*Accrued liabilities*
Utang bank jangka pendek	372.134	372.134	*Short-term bank loan*

25. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2016		
	Nilai tercatat/ ***Carrying amount***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Current maturities of long-term borrowings:*
Utang bank	3.534.759	3.534.759	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	200.889	200.889	*Consumer financing payables*
Liabilitas keuangan jangka panjang			*Long-term financial liabilities*
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term borrowings - net of current maturities:*
Utang bank	32.948.809	32.948.809	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	12.930.370	12.930.370	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	408.794	408.794	*Consumer financing payables*
Total	**63.504.582**	**63.504.582**	***Total***

Nilai buku (berdasarkan nilai nosional) dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar dan utang bank jangka pendek, dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan dan utang lain-lain diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai wajar dari jaminan uang tunai dan kas di bank yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

The carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accrued liabilities and short-term bank loan in the consolidated financial statements reasonably approximate their fair values because they are short-term in nature. Long-term borrowings are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximates their fair values.

Unbilled financial asset from service concession project and other payables are measured at amortized cost using the effective interest method.

Fair value of cash collateral and restricted cash in bank is carried at historical cost because their fair value cannot be measured reliably.

26. INFORMASI SEGMEN

Pengambil keputusan dalam operasional utama adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi memeriksa kinerja Grup baik dari geografis yang terdiri dari 2 segmen yang dapat dilaporkan: pembangkit listrik tenaga air 3x6 MW di Pakkat (Sumatera Utara) dan pembangkit listrik tenaga air 3x7 MW di Air Putih (Bengkulu).

26. SEGMENT INFORMATION

The chief operating decision-maker has been identified as the members of Board of Directors. The Board of Directors examine the Group's performance from a geographic perspective which consists of 2 reportable segments: the 3x6 MW hydroelectric powerplant in Pakkat (North Sumatera) and the 3x7 MW hydroelectric powerplant in Air Putih (Bengkulu).

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *26. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Maret/*Maret 31,* 2019					
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan/ *Unallocated*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN	2.709.655	2.977.512	-	-	5.687.167	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	206.997	1.549.894	-	-	1.756.891	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO	**2.502.658**	**1.427.618**	**-**	**-**	**3.930.276**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	115.262	159.868	178.048	-	453.178	***OPERATING EXPENSES***
LABA (RUGI) USAHA	**2.387.396**	**1.267.750**	**(178.048)**	**-**	**3.477.098**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Keuntungan dari akuisi Entitas anak	-	-	-	251.981	251.981	*Gain from acquisition of subsidiary*
Beban bunga	(419.147)	(758.206)	(12.851)	145.745	(1.044.459)	*Interest expenses*
Laba selisih kurs - neto	(190.201)	(467.157)	373.060	-	(284.298)	*Foreign exchange gain - net*
Biaya amortisasi	(38.518)	23.460	-	-	(15.058)	*Amortization expense*
Penghasilan (beban) lain-lain- neto	91.657	(16.847)	43.344.345	(43.488.166)	(69.011)	*Other income (expenses) - net*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	**(556.209)**	**(1.218.750)**	**43.704.554**	**(43.090.440)**	**(1.160.845)**	***OTHER INCOME (EXPENSES) - NET***
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**1.831.187**	**49.000**	**43.526.506**	**(43.090.440)**	**2.316.253**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Kini	292.925	-	-	-	292.925	*Current*
Tangguhan	(190.694)	(161.969)	(5.540)	-	(358.203)	*Deferred*
TOTAL BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**102.231**	**(161.969)**	**(5.540)**	**-**	**(65.278)**	***TOTAL INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
TOTAL LABA PERIODE BERJALAN	**1.728.956**	**210.969**	**43.532.046**	**(43.090.440)**	**2.381.531**	***TOTAL INCOME FOR THE PERIOD***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:						*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(13.684)	(8.022)	(97.464)	-	(119.170)	*- Remeasurement of employee benefits liability*
- Beban pajak penghasilan terkait	3.423	2.004	24.365	-	29.792	*- Related income tax expense*
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK	**(10.261)**	**(6.018)**	**(73.099)**	**-**	**(89.378)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD, NET OF TAX***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**1.718.695**	**204.951**	**43.458.947**	**(43.090.440)**	**2.292.153**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD***
TOTAL LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					2.106.546	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					274.985	*Non-controlling interests*
TOTAL					**2.381.531**	***TOTAL***

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

26. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Maret/*Maret 31*, 2019					
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan/ *Unallocated*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					2.018.877	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					273.276	*Non-controlling interests*
TOTAL					**2.292.153**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					**0,0007**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset Segmen	125.177.363	124.142.685	70.900.115	(70.239.573)	249.980.590	*Segment Assets*
Liabilitas Segmen	50.858.007	72.756.842	6.537.795	(14.600.943)	115.551.701	*Segment Liabilities*
Penyusutan	8.462	7.681	2.708	-	18.851	*Depreciation*
Informasi Lain atas Pedapatan (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan):						*Other Information on Revenue (Customers exceeding 10% of total revenue):*
Lokal	2.709.655	2.977.512	-	-	5.687.167	*Local*

	31 Maret/*Maret 31*, 2018 (Tidak Diaudit/*Unaudited*)					
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan/ *Unallocated*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN	1.882.901	3.618.875	-	-	5.501.776	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	226.729	1.389.224	-	-	1.615.953	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO	**1.656.172**	**2.229.651**	**-**	**-**	**3.885.823**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	200.838	161.393	47.657	-	409.888	***OPERATING EXPENSES***
LABA (RUGI) USAHA	**1.455.334**	**2.068.258**	**(47.657)**	**-**	**3.475.935**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Laba selisih kurs - neto	161.329	421.655	9.049	-	592.033	*Foreign exchange gain - net*
Beban bunga	(464.568)	(525.947)	-	-	(990.515)	*Interest expenses*
Biaya amortisasi	(51.020)	(978)	-	-	(51.998)	*Amortization expense*
Beban lain-lain- neto	(8.074)	(29.297)	(43)	-	(37.414)	*Other expenses - net*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	**(362.333)**	**(134.567)**	**9.006**	**-**	**(487.894)**	***OTHER INCOME (EXPENSES) - NET***

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *26. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Maret/*Maret 31*, 2018 (Tidak Diaudit/*Unaudited*)					
	Pakkat	**Air Putih**	**Tidak dialokasikan/ *Unallocated***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**1.093.001**	**1.933.691**	**(38.651)**	**-**	**2.988.041**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Tangguhan	476.220	834.891	(10.762)	-	1.300.349	*Deferred*
TOTAL LABA PERIODE BERJALAN	**616.781**	**1.098.800**	**(27.889)**	**-**	**1.687.692**	***TOTAL INCOME FOR THE PERIOD***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:						*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2.014	1.133	(2.944)	-	203	*- Remeasurement of employee benefits liability*
- Beban pajak penghasilan terkait	(503)	(284)	736	-	(51)	*- Related income tax expense*
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK	**1.511**	**849**	**(2.208)**	**-**	**152**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD, NET OF TAX***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**618.292**	**1.099.649**	**(30.097)**	**-**	**1.687.844**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD***
TOTAL LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					1.534.760	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					152.932	*Non-controlling interests*
TOTAL					**1.687.692**	***TOTAL***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					1.535.106	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					152.738	*Non-controlling interests*
TOTAL					**1.687.844**	***TOTAL***

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

26. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Maret/*Maret 31*, 2018 (Tidak Diaudit/*Unaudited*)					
	Pakkat	**Air Putih**	**Tidak dialokasikan/ *Unallocated***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					**0,0005**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset Segmen	120.530.254	108.467.149	21.225.843	(28.850.359)	221.372.887	*Segment Assets*
Liabilitas Segmen	51.672.818	59.169.912	619.792	(7.679.226)	103.783.296	*Segment Liabilities*
Penyusutan	8.629	8.031	-	-	16.660	*Depreciation*
Informasi Lain atas Pedapatan (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan):						*Other Information on Revenue (Customers exceeding 10% of total revenue):*
Lokal	1.882.901	3.618.875	-	-	5.501.776	*Local*

	31 Desember/*December 31*, 2018					
	Pakkat	**Air Putih**	**Tidak dialokasikan/ *Unallocated***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
PENDAPATAN	9.563.937	16,884,549	-	-	26.448.486	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	757.425	8,968,365	-	-	9.725.790	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO	**8.806.512**	**7,916,184**	**-**	**-**	**16.722.696**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	878.649	811.321	483.678	-	2.173.648	***OPERATING EXPENSES***
LABA USAHA	**7.927.863**	**7.104.863**	**(483.678)**	**-**	**14.549.048**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Laba (rugi) selisih kurs - neto	792.686	1.720.685	53.672	-	2.567.043	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Beban bunga	(1.839.623)	(2.588.125)	(48.519)	459.560	(4.016.707)	*Interest expenses*
Biaya amortisasi	(274.045)	9.616	-	-	(264.429)	*Amortization expense*
Penghapusan piutang lain-lain	-	(197.022)	-	-	(197.022)	*Write-off of other receivables*
Penghasilan (beban) lain-lain- neto	481.331	7.832	2.833	(459.560)	32.436	*Other income (expenses) - net*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	**(839.651)**	**(1.047.014)**	**7.986**	**-**	**(1.878.679)**	***OTHER INCOME (EXPENSES) - NET***

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *26. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2018					
	Pakkat	**Air Putih**	**Tidak dialokasikan/ *Unallocated***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**7.088.212**	**6.057.849**	**(475.692)**	**-**	**12.670.369**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Tangguhan	2.723.623	3.077.795	(41.039)	-	5.760.379	*Deferred*
TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**4.364.589**	**2.980.054**	**(434.653)**	**-**	**6.909.990**	***TOTAL INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:						*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	7.680	4.318	(11.225)	-	773	*- Remeasurement of employee benefits liability*
- Beban pajak penghasilan terkait	(1.918)	(1.080)	2.806	-	(192)	*- Related income tax expense*
KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	**5.762**	**3.238**	**(8.419)**	**-**	**581**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**4.370.351**	**2.983.292**	**(443.072)**	**-**	**6.910.571**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					6.033.442	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					876.548	*Non-controlling interests*
TOTAL					**6.909.990**	***TOTAL***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					6.032.964	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					877.607	*Non-controlling interests*
TOTAL					**6.910.571**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					**0,0021**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset Segmen	122.300.658	121.302.369	21.794.174	(31.459.059)	233.938.142	*Segment Assets*
Liabilitas Segmen	49.691.165	70.121.489	1.151.360	(9.830.537)	111.133.477	*Segment Liabilities*
Penyusutan	34.667	36.228	76	-	70.971	*Depreciation*
Informasi Lain atas Pendapatan (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan):						*Other Information on Revenue (Customers exceeding 10% of total revenue):*
Lokal	9.563.937	16.884.549	-	-	26.448.486	*Local*

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *26. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2017					
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan/ *Unallocated*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENDAPATAN	10.341.031	24.628.805	-	-	34.969.836	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	855.181	8.081.952	-	-	8.937.133	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO	**9.485.850**	**16.546.853**	**-**	**-**	**26.032.703**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	580.388	530.503	44.880	-	1.155.771	***OPERATING EXPENSES***
LABA USAHA	**8.905.462**	**16.016.350**	**(44.880)**	**-**	**24.876.932**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(7.837)	(13.512)	5	-	(21.344)	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Beban bunga	(4.349.011)	(5.153.191)	(382.788)	826.986	(9.058.004)	*Interest expenses*
Biaya amortisasi	(12.362)	(2.524)	-	-	(14.886)	*Amortization expense*
Penghasilan (beban) lain-lain- neto	337.777	50.062	394.800	(826.986)	(44.347)	*Other income (expenses) - net*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	**(4.031.433)**	**(5.119.165)**	**12.017**	**-**	**(9.138.581)**	***OTHER INCOME (EXPENSES) - NET***
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**4.874.029**	**10.897.185**	**(32.863)**	**-**	**15.738.351**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Tangguhan	1.247.503	3.082.205	(5.817)	-	4.323.891	*Deferred*
LABA (RUGI) SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**3.626.526**	**7.814.980**	**(27.046)**	**-**	**11.414.460**	***INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**-**	**-**	**(7.814.981)**	**(7.814.981)**	***PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**3.626.526**	**7.814.980**	**(27.046)**	**(7.814.981)**	**3.599.479**	***TOTAL INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:						*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(4.345)	(16.292)	(7.049)	-	(27.686)	*- Remeasurement of employee benefits liability*
- Beban pajak penghasilan terkait	1.086	4.073	1.762	-	6.921	*- Related income tax expense*
Sub-total	(3.259)	(12.219)	(5.287)	-	(20.765)	*Sub-total*
Item yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:						*Items that will be reclassified to profit or loss:*
- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	798.976	2.966.875	(41.783)	7.500	3.731.568	*- Gain (loss) on translation of financial statements*

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *26. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2017					
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan/ *Unallocated*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**795.717**	**2.954.656**	**(47.070)**	**7.500**	**3.710.803**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**-**	**-**	**(2.954.656)**	**(2.954.656)**	***PROFORMA OTHER COMPRHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	**795.717**	**2.954.656**	**(47.070)**	**(2.947.156)**	**756.147**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**4.422.243**	**10.769.636**	**(74.116)**	**(10.762.137)**	**4.355.626**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					2.570.605	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					1.028.874	*Non-controlling interests*
TOTAL					**3.599.479**	***TOTAL***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					3.101.000	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					1.254.626	*Non-controlling interests*
TOTAL					**4.355.626**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					**0,0022**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset Segmen	119.639.814	105.071.602	21.213.902	(26.480.989)	219.444.329	*Segment Assets*
Liabilitas Segmen	51.400.670	56.874.014	577.754	(5.309.856)	103.542.582	*Segment Liabilities*
Penyusutan	26.349	11.866	4	-	38.219	*Depreciation*
Informasi Lain atas Pendapatan (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan):						*Other Information on Revenue (Customers exceeding 10% of total revenue):*
Lokal	10.341.031	24.628.805	-	-	34.969.836	*Local*

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

26. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2016					
	Pakkat	**Air Putih**	**Tidak dialokasikan/ *Unallocated***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
PENDAPATAN	13.258.800	13.151.737	-	-	26.410.537	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	1.703.065	4.302.135	-	-	6.005.200	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO	**11.555.735**	**8.849.602**	**-**	**-**	**20.405.337**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	484.140	381.205	30.798	-	896.143	***OPERATING EXPENSES***
LABA (RUGI) USAHA	**11.071.595**	**8.468.397**	**(30.798)**	**-**	**19.509.194**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Laba (rugi) selisih kurs - neto	160.863	168.199	(19)	-	329.043	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Beban bunga	(3.268.481)	(2.806.662)	-	-	(6.075.143)	*Interest expenses*
Klaim asuransi	737.728	-	-	-	737.728	*Insurance claims*
Lain-lain- neto	(30.923)	(1.586)	(119)	-	(32.628)	*Others - net*
BEBAN LAIN-LAIN - NETO	**(2.400.813)**	**(2.640.049)**	**(138)**	**-**	**(5.041.000)**	***OTHER EXPENSES - NET***
LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	**8.670.782**	**5.828.348**	**(30.936)**	**-**	**14.468.194**	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)***
Tangguhan	1.250.187	1.095.244	(5.256)	-	2.340.175	*Deferred*
LABA (RUGI) SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**7.420.595**	**4.733.104**	**(25.680)**	**-**	**12.128.019**	***INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**-**	**-**	**(4.733.104)**	**(4.733.104)**	***PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**7.420.595**	**4.733.104**	**(25.680)**	**(4.733.104)**	**7.394.915**	***TOTAL INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:						*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(14.210)	(11.320)	(11.547)	-	(37.077)	*- Remeasurement of employee benefits liability*
- Beban pajak penghasilan terkait	3.552	2.830	2.887	-	9.269	*- Related income tax expense*
Sub-total	(10.658)	(8.490)	(8.660)	-	(27.808)	*Sub-total*
Item yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:						*Item that will be reclassified to profit or loss:*
- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	(1.206.556)	(822.486)	187.055	(182.186)	(2.024.173)	*- Gain (loss) on translation of financial statements*

26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *26. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2016					
	Pakkat	Air Putih	Tidak dialokasikan/ *Unallocated*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**(1.217.214)**	**(830.976)**	**178.395**	**(182.186)**	**(2.051.981)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**-**	**-**	**830.976**	**830.976**	***PROFORMA OTHER COMPRHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	**(1.217.214)**	**(830.976)**	**178.395**	**648.790**	**(1.221.005)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**6.203.381**	**3.902.128**	**152.715**	**(4.084.314)**	**6.173.910**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					5.289.633	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					2.105.282	*Non-controlling interests*
TOTAL					**7.394.915**	***TOTAL***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk					4.413.962	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali					1.759.948	*Non-controlling interests*
TOTAL					**6.173.910**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK					**0,0091**	***BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset Segmen	114.056.528	79.845.012	8.200.616	(10.901.093)	191.201.063	*Segment Assets*
Liabilitas Segmen	49.864.657	43.961.706	1.052.607	(3.900.646)	90.978.324	*Segment Liabilities*
Penyusutan	16.702	8.576	605	-	25.883	*Depreciation*
Informasi Lain atas Pendapatan (Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan):						*Other Information on Revenue (Customers exceeding 10% of total revenue):*
Lokal	13.258.800	13.151.737	-	-	26.410.537	*Local*

27. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

(a) Pada tanggal 28 Desember 2009, ESS dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") menandatangani *Power Purchase Agreement* ("PPA") terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") dengan kapasitas 2x5 MW, yang berlokasi di Desa Nanggumba, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ("2x5 MW PLTA Pakkat"), dengan skema proyek Bangun, Milik, dan Kelola. Perjanjian ini berlaku sampai 20 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial ("COD") dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Selama COD sampai penghentian PPA, ESS akan menyediakan listrik dan PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh ESS. PPA juga mengatur mekanisme penjualan listrik dari ESS ke PLN selama periode PPA. ESS harus menyediakan listrik dengan jumlah minimal 56,94 GWh per tahun selama masa periode PPA.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah "Perubahan dan Penyajian Kembali Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik" ("Perubahan PPA") pada tanggal 8 September 2017 seperti yang dibahas paragraf (b) di bawah ini.

COD 2x5 MW PLTA Pakkat dimulai pada tanggal 20 April 2016.

(b) Pada tanggal 8 September 2017, ESS menandatangani Perubahan PPA terkait dengan provisi penambahan kapasitas 8 MW ("Proyek Ekspansi") dari total kapasitas 3x6 MW dengan membangun unit tambahan untuk Pembangkit yang sudah ada (2x5 MW PLTA Pakkat). Unit tambahan ini akan dirancang, dibiayai, dibangun, dipasang, dimiliki dan dioperasikan oleh ESS, untuk digabungakan dengan instalasi yang sudah ada dan akan dioperasikan secara keseluruhan sebagai pembangkit listrik dengan total kapasitas 3x6 MW ("3x6 MW PLTA Pakkat").

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Power Purchase Agreement

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

(a) On December 28, 2009, ESS signed a Power Purchase Agreement ("PPA") with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") to construct a 2x5 MW Hydroelectric Power Plant ("PLTA") located at Nanggumba Village, Pakkat District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatera Province ("2x5 MW PLTA Pakkat") on a Build, Own and Operate ("BOT") basis. The agreement is valid for 20 years from and after Commercial Operation Date ("COD") and can be extended by written agreement of both parties.

From and after the COD until the termination of the PPA, ESS shall make available to PLN and PLN will purchase electricity produced by ESS. The PPA also regulates the electricity sales mechanism from ESS to PLN during the period of the PPA. ESS must provide a minimum of 56.94 GWh electricity per year for as long as the agreement period.

The PPA has been amended several times and most recently, by the "Amended and Restated Power Purchase Agreement" ("Amended PPA") dated September 8, 2017 as discussed in paragraph (b) below.

COD of the 2x5 MW PLTA Pakkat commences on April 20, 2016.

(b) On September 8, 2017, ESS and PLN signed the Amended PPA relating to the provision of an additional capacity of 8 MW ("Expansion Project") of the total capacity of 3x6 MW by constructing an additional unit to the Existing Plant (2x5 MW PLTA Pakkat). The additional unit will be designed, financed, constructed, installed, owned and operated by ESS, to be combined with the Existing Plant and will be operated in whole as the power plant with a total capacity of 3x6 MW ("3x6 MW PLTA Pakkat").

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (lanjutan)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

Durasi perjanjian PPA adalah 30 tahun yang dimulai sejak COD, berdasarkan skema Bangun, Milik, Kelola dan Alih ("BOOT"). ESS harus menyediakan Energi Komitmen Eksklusif ("ECE") sebesar 94,8 GWh per tahun selama tanggal operasi. Jika ESS tidak dapat menyediakan tenaga listrik sesuai dengan persyaratan yang disepakati, ESS akan dikenakan penalti (dasar "*Take or Pay*"). ESS diharuskan untuk memberikan Jaminan Kerja sebesar AS$1.198.925 atau sebelum perjanjian ini dilaksanakan dan disampaikan oleh pihak-pihak terkait. PLN dapat menggunakan hak, kepemilikkan, dan kepentingan ESS saat Proyek Ekspansi (sebelum COD) atau pada saat proyek (setelah COD) atau semua saham ESS di setiap saat selama periode PPA. Setelah berakhirnya Perubahan PPA, sejumlah AS$1.000 harus dibayar dalam Rupiah, ESS akan mengalihkan pembangkit listrik (3x6 MW PLTA Pakkat) ke PLN.

Komponen *levelized base tariff* adalah sebagai berikut :

- Komponen A (*Capital Cost Recovery*);
- Komponen B (*Fixed Operation and Maintenance Rate*);
- Komponen C (*Water and other charges*); dan
- Komponen D (*Variable Operations and Maintenance*).

COD 18 MW PLTA Pakkat dimulai tanggal 31 Januari 2018.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

(a) Pada tanggal 31 Januari 2012, BTL dan PLN menandatangani Power Purchase Agreement ("PPA") terkait dengan proyek PLTA 3x3,3 MW, berlokasi di Desa Ladang Palembang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ("3x3,3 MW PLTA Air Putih") dengan skema proyek Bangun, Milik dan Kelola. Perjanjian ini berlaku sampai 20 tahun selama COD dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Power Purchase Agreement (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

The duration of the Amended PPA is 30 years from COD on a Build, Own, Operate and Transfer ("BOOT") basis. ESS must provide Exclusive Committed Energy ("ECE") of 94.8 GWh per year during the operating date. If ESS cannot provide the electricity power in accordance with the agreed terms, ESS will be charged penalty ("Take or Pay" basis). ESS is required to deliver Performance Security in the aggregate amount US$1,198,925 on or prior to the date this agreement is executed and delivered by parties hereto. PLN may exercise its option to purchase ESS' rights, title and interest in the Expansion Project (prior to COD) or in the project (after COD) or all of the shares in ESS at any time during the term of the PPA. Immediately upon the expiry of the term of this Amended PPA, with the price of US$1,000 to be paid in Rupiah, ESS shall transfer the power plant (3x6 MW PLTA Pakkat) to PLN.

Levelized base tariff has the following components:

- *Component A (Capital Cost Recovery);*
- *Component B (Fixed Operation and Maintenance Rate);*
- *Component C (Water and other charges); and*
- *Component D (Variable Operations and Maintenance).*

COD of 18 MW PLTA Pakkat commences on January 31, 2018.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

(a) On January 31, 2012, BTL signed a Power Purchase Agreement ("PPA") with PLN to construct a 3x3.3 MW PLTA located at Ladang Palembang Village, Lebong Regency, Bengkulu Province ("3x3.3 Mw PLTA Air Putih") on a Build, Own and Operate basis. The agreement is valid for 20 years from and after COD and can be extended by written agreement of both parties.

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

Selama COD sampai penghentian PPA, BTL akan menyediakan listrik ke PLN, dan PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh BTL. PPA juga mengatur mekanisme penjualan listrik dari BTL ke PLN selama periode PPA. BTL harus menyediakan listrik dengan jumlah minimal 52,03 GWh per tahun selama masa periode PPA.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir adalah Perubahan PPA tanggal 8 September 2017 seperti yang dibahas paragraf (b) di bawah ini.

(b) Pada tanggal 8 September 2017, BTL dan PLN menandatangani Perubahan PPA yang berkaitan dengan pengajuan kapasitas baru 3x7 MW Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Hidroelektrik ("3x7 MW PLTA Air Putih"). Berdasarkan PPA awal, BTL berada dalam proses pembangunan 3x3,3 MW PLTA Air Putih. Perubahan PPA menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehubungan dengan jual beli listrik yang dihasilkan oleh pembangkit (3x7 MW PLTA Air Putih) dan sehubungan dengan proyek, pada dasar Bangun, Milik, Kelola dan Alih ("BOOT").

Durasi Perubahan PPA adalah 30 tahun. BTL harus menyediakan Energi Komitmen Eksklusif ("ECE") sebesar 115,13 GWh per tahun selama tanggal operasi. Jika BTL tidak dapat menyediakan daya listrik sesuai dengan ketentuan yang disepakati, BTL akan dikenakan denda (dasar "*Take or Pay*"). BTL diharuskan untuk memberikan Jaminan Kinerja dalam jumlah agregat AS$4.092.850 pada atau sebelum tanggal perjanjian ini dilaksanakan dan disampaikan oleh para pihak. PLN dapat menggunakan haknya untuk membeli hak, kepemilikan, dan kepentingan BTL dalam mengambil atau semua saham dalam BTL setiap saat selama jangka waktu PPA. Segera setelah berakhirnya jangka waktu PPA yang Diubah ini, dengan harga AS$1.000 harus dibayar dalam Rupiah, BTL akan mengalihkan pembangkit listrik (3x7 MW PLTA Air Putih) ke PLN.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Power Purchase Agreement (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

From and after the COD until the termination of the PPA, BTL shall make available to PLN and PLN will purchase electricity produced by BTL. The PPA also regulates the electricity sales mechanism from BTL to PLN during the period of the PPA. ESS must provide a minimum of 52.03 GWh electricity per year for as long as the agreement period.

The PPA has been amended several times and most recently, was replaced by the Amended PPA dated September 8, 2017 as discussed in paragraph (b) below.

(b) On September 8, 2017, BTL and PLN signed the Amended PPA relating to the proposed new capacity of 3x7 MW Air Putih Hydroelectric Power Plant Project ("3x7 MW PLTA Air Putih"). Pursuant to the initial PPA, BTL is in the process of constructing the 3x3.3 MW PLTA Air Putih. Amended PPA sets out rights and obligations of each of the Parties with regard to the sale and purchase of the electricity to be generated by the plant (3x7 MW PLTA Air Putih) and in respect of the project, on a Build, Own, Operate and Transfer ("BOOT") basis.

The duration of the Amended PPA is 30 years. BTL must provide Exclusive Committed Energy ("ECE") of 115.13 GWh per year during the operating date. If BTL cannot provide the electricity power in accordance with the agreed terms, BTL will be charged penalty ("Take or Pay" basis). BTL is required to deliver Performance Security in the aggregate amount of US$4,092,850 on or prior to the date this agreement is executed and delivered by parties hereto. PLN may exercise its option to purchase BTL's rights, title and interest in the project or all of the shares in BTL at any time during the term of the PPA. Immediately upon the expiry of the term of this Amended PPA, with the price of US$1,000 to be paid in Rupiah, BTL shall transfer the power plant (3x7 MW PLTA Air Putih) to PLN.

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (lanjutan)

Komponen *levelized base tariff* adalah sebagai berikut:
- Komponen A (*Capital Cost Recovery*)
- Komponen B (*Fixed Operation and Maintenance Rate*)
- Komponen C (*Water and other charges*)
- Komponen D (*Variable Operations and Maintenance*)
- Komponen E (*Transmission Cost)*

Perjanjian Teknik, Pengadaaan dan Konstruksi

a. Jiangxi Water and Hydropower Construction Co., Ltd. ("JWHC")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 15 November 2010, ESS melakukan perjanjian dengan JWHC ("Kontraktor") di bidang teknik, pengadaaan dan konstruksi 2x5 MW PLTA Pakkat di daerah Pakkat, Medan, Sumatera Utara dengan nilai kontrak tertentu. Kontraktor melaksanakan Pekerjaan Struktur Sipil dan Logam untuk ESS dan jangka waktu kontrak selama 18 bulan dimulai dari tanggal efektifnya. Saldo hutang kontraktor pada 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$1.143.301, AS$1.468.565, AS$1.519.718 dan AS$1.616.442, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

b. Sinohydro Corporation Limited ("Sinohydro")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 10 July 2014, ESS melakukan perjanjian dengan Sinohydro setuju melakukan penjanjian pinjaman kontraktor di bidang teknik, pengadaan dan konstruksi untuk 3x6 MW PLTA Pakkat (dengan kapasitas awal 2x5 MW) dengan nilai kontrak tertentu bertempat di daerah Pakkat, Medan, Sumatera Utara. Jangka waktu kontrak selama sembilan bulan dari tanggal efektifnya. Saldo utang kontraktor pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar AS$744.016 yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Power Purchase Agreement (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL") (continued)

Levelized base tariff has the following components:
- *Component A (Capital Cost Recovery)*
- *Component B (Fixed Operation and Maintenance Rate)*
- *Component C (Water and other charges)*
- *Component D (Variable Operations and Maintenance)*
- *Component E (Transmission Cost)*

Engineering, Procurement and Construction Agreements

a. Jiangxi Water and Hydropower Construction Co., Ltd. ("JWHC")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

On November 15, 2010, ESS entered into agreement with JWHC ("Contractor") for the engineering, procurement and construction of the 2x5 MW PLTA Pakkat project in Pakkat, Medan, North Sumatra for a certain contract price. The contractor carried out Civil and Metal Structure Works for ESS and the term of the contract is for 18 months from the effective date. The outstanding contractor payable balance as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 amounted to US$1,143,301, US$1,468,565, US$1,519,718 and US$1,616,442, respectively, which were presented as part of "Trade Payables" account.

b. Sinohydro Corporation Limited ("Sinohydro")

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

On July 10, 2014, ESS entered into agreement with Sinohydro for the engineering, procurement and construction of the 3x6 MW PLTA Pakkat project (with initial capacity of 2x5 MW) located at Pakkat, Medan, North Sumatra for a certain contract price. The term of the contract is nine months from the effective date. The outstanding contractor payable as of December 31, 2016 amounted to US$744,016 which was presented as part of "Trade Payables" account.

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Teknik, Pengadaaan dan Konstruksi (lanjutan)

b. Sinohydro Corporation Limited ("Sinohydro") (lanjutan)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 25 Juli 2012, BTL dan Sinohydro setuju melakukan penjanjian mengenai rekayasa, pengadaan dan konstruksi proyek PLTA Air Putih 3x7 MW (dengan kapasitas awal 3x3,3 MW) berlokasi di Lebong, Bengkulu dengan nilai kontrak tertentu. Pengerjaan untuk proyek ini akan jatuh tempo 14 bulan dari tanggal efektifnya. Saldo utang kontraktor pada 31 Maret 2019, 31 December 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$1.647.233, AS$1.786.732, AS$2.548.020 dan AS$3.476.355 yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

c. Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd. ("Anhe")

Pada tanggal 2 Nopember 2015, BTL melakukan perjanjian dengan Anhe mengenai rekayasa, pengadaan dan konstruksi proyek PLTA Air Putih 3x7 MW (dengan kapasitas awal 3x3,3 MW) berlokasi di Lebong, provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak tertentu. Pekerjaan untuk proyek ini akan jatuh tempo 14 bulan dimulai dari tanggal efektifnya. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 4 Desember 2017. Saldo utang kontraktor pada 31 Maret 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar AS$646.447, AS$705.034, AS$1.380.842 dan AS$328.604 yang disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha".

***Performance Bond* (Garansi Bank)**

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

Pada tanggal 8 September 2017, Mandiri setuju untuk menerbitkan *Performance Bond* (Garansi Bank) kepada PLN sebagai jaminan untuk melaksanakan kewajiban tertentu ESS berdasarkan PPA yang direvisi. Jaminan ini sebesar AS$1.198.925 yang akan berlaku pada saat dan sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan berlaku efektif hingga 30 Juni 2018, atau:

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Engineering, Procurement and Construction Agreements (continued)

b. Sinohydro Corporation Limited ("Sinohydro") (continued)

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

On July 25, 2012, BTL entered into agreement with Sinohydro for the engineering, procurement and construction of 3x7 MW (with initial capacity of 3x3.3 MW) PLTA Air Putih project located at Lebong, Bengkulu Province for a certain contract price. The term of the contract is 14 months from the effective date. The outstanding contractor payable balance as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 amounted to US$1,647,233, US$1,786,732, US$2,548,020 and US$3,476,355, respectively, which were presented as part of "Trade Payables" account.

c. Sichuan Anhe Hydraulic and Hydroelectric Engineering Co., Ltd. ("Anhe")

On November 2, 2015, BTL entered into agreement with Anhe for the engineering, procurement and construction of the 3x7 MW (with initial capacity of 3x3.3 MW) PLTA Air Putih project located at Lebong, Bengkulu Province for a certain contract price. The term of the contract is 14 months from the effective date. This agreement was extended on December 4, 2017. The outstanding contractor payable balance as of March 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 amounted to US$646,447, US$705,034, US$1,380,842 and US$328,604, respectively, which were presented as part of "Trade Payables" account.

Performance Bond (Bank Guarantee)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS")

On September 8, 2017, Mandiri agreed to issue Performance Bond (Bank Guarantee) to PLN as a guarantee for ESS' performance obligations under the revised PPA. The guarantee amounted to US$1,198,925 which shall be effective on and as of August 30, 2017 until the earlier to occur of June 30, 2018, or:

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

***Performance Bond* (Garansi Bank) (lanjutan)**

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (lanjutan)

a. 30 hari setelah Tanggal Komisioning Unit Pertama; atau
b. 30 hari setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (PPA); atau
c. 180 hari setelah COD ditambah 30 hari, yaitu 30 Juli 2018.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

Pada tanggal 18 September 2017, Mandiri menerbitkan 2 (dua) *Performance Bond* (Garansi Bank) kepada PLN sebagai jaminan untuk melaksanakan kewajiban tertentu BTL berdasarkan PPA yang direvisi. Setiap *Performance Bond* (Garansi Bank) masing-masing sebesar AS$2.046.425 yang akan berlaku pada saat dan sejak tanggal 30 Agustus 2017 dan berlaku efektif hingga 30 Desember 2019 atau:

a. 30 hari setelah Tanggal Komisioning Unit Pertama; atau
b. 30 hari setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (PPA); atau
c. 180 hari setelah COD ditambah 30 hari, yaitu 30 Desember 2019.

28. TRANSAKSI NON KAS

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup melakukan transaksi investasi yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Performance Bond (Bank Guarantee) (continued)

PT Energy Sakti Sentosa ("ESS") (continued)

a. 30 days after the Commissioned Date of the First Unit; or
b. 30 days after the date of termination of the Agreement (PPA); or
c. 180 days after the required COD plus 30 days which is July 30, 2018.

PT Bangun Tirta Lestari ("BTL")

On September 18, 2017, Mandiri issued two (2) Performance Bond (Bank Guarantee) to PLN as a guarantee for BTL's performance obligations under the revised PPA. Each Performance Bond (Bank Guarantee) amounted to US$2,046,425 which shall be effective on and as of August 30, 2017 until the earlier to occur of December 30, 2019 or:

a. 30 days after the Commissioned Date of the First Unit; or
b. 30 days after the date of termination of the Agreement (PPA); or
c. 180 days after the required COD plus 30 days which is December 30, 2019.

28. NON-CASH TRANSACTIONS

For the three-month periods ended March 31, 2019 and 2018 and years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group had investing transactions which did not require the use of cash and were excluded from the consolidated statements of cash flows as follows:

	31 Maret/*March 31*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018	2018	2017	2016	
AKTIVITAS INVESTASI YANG TIDAK MEMPENGARUHI KAS						***NON-CASH INVESTING ACTIVITY***
Penambahan aset tetap melalui utang	151.901	-	-	119.535	-	*Additions of fixed assets on account*

29. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan";
- PSAK No. 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK No. 73 - "Sewa";
- Amandemen PSAK No. 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK No. 62 - "Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan" dengan PSAK No. 62:, "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Grup sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

29. NEW ACCOUNTING STANDARDS

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2019 that may have certain impact on the consolidated financial statements are as follows:

Effective on or after January 1, 2020:

- *PSAK No. 71 - "Financial Instruments";*
- *PSAK No. 72 - "Revenue from Contracts with Customers";*
- *PSAK No. 73 - "Leases";*
- *Amendments to PSAK No. 15 "Investments in Associates and Joint Ventures Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";*
- *Amendments to PSAK No. 62 - "Insurance Contracts: Applying PSAK No. 71 "Financial Instruments" with PSAK No. 62 "Insurance Contracts";*
- *Amendments to PSAK No. 71 "Financial Instruments Prepayment Features with Negative Compensation".*

The Group is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Restrukturisasi entitas sepengendali

Seperti disajikan dalam Catatan 4, akuisisi entitas anak digolongkan sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38, "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Akuisisi tersebut dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan dengan penerapan retrospektif. Akibatnya, Grup menyajikan kembali laporan keuangan komparatif dan menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Restructuring of entities under common control

As disclosed in Note 4, the acquisition of a subsdiary was considered as a restructuring transaction between entities under common control in accordance with PSAK No. 38, "Accounting for Restructuring Transactions of Entities Under Common Control". The acquisition was thus, treated under the pooling of interest method with retrospective application. As a result, the Group restated the comparative financial statements and presented the statements of financial position as at the beginning of the earliest period presented.

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Aplikasi ISAK No. 16 ”Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK No. 22 ”Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan”

Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan ISAK No. 16 ”Perjanjian Konsesi Jasa” dan ISAK No. 22 ”Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan” sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak penyesuaian atas penyajian kembali terhadap laporan keuangan konsolidasian:

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Application of ISAK No. 16 “Service Concession Arrangements” and ISAK No. 22 “Service Concession Arrangements: Disclosure”

Certain accounts in the consolidated financial statements as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 had been restated due to application of the provisions of ISAK No. 16 “Service Concession Arrangements” and ISAK No. 22 “Service Concession Arrangements: Disclosure” to comply with Indonesian Financial Accounting Standards.

The table below shows the impact of the restatement to the consolidated financial statements:

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	471.230	925.847	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha			*Trade receivables*
Pihak ketiga	989.692	989.692	*Third party*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak berelasi	2.756.785	27.760	*Related parties*
Pihak ketiga	20.535	593.830	*Third parties*
Uang muka	1.207	-	*Advances*
Beban dibayar dimuka	1.375	41.151	*Prepaid expenses*
TOTAL ASET LANCAR	**4.240.824**	**2.578.280**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar	-	188.537.888	*Unbilled financial asset from service concession project - non-current*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$1.492.348 pada tanggal 31 Desember 2016	37.509.296	53.012	*Fixed Assets - net of accumulated depreciation of US$1,492,348 as of December 31, 2016*
Aset pajak tangguhan	89.568	30.676	*Deferred tax asset*
Aset tidak lancar lain-lain	-	1.207	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**37.598.864**	**188.622.783**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**41.839.688**	**191.201.063**	***TOTAL ASSETS***

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak ketiga	-	6.458.236	*Third parties*
Utang lain-lain			*Other payables*
Pihak berelasi	2.875.215	6.582.010	*Related parties*
Pihak ketiga	2.375.377	-	
Liabilitas yang masih harus dibayar	16.967	68.581	*Accrued liabilities*
Utang pajak	4.069	61.306	*Taxes payable*
Utang bank jangka pendek	-	372.134	*Short-term bank loan*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Current maturities of long-term borrowings:*
Utang bank	-	3.534.759	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	-	200.889	*Consumer financing payables*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**5.271.628**	**17.277.915**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term borrowings - net of current maturities:*
Utang bank	26.271.717	32.948.809	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	-	12.930.370	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	-	408.794	*Consumer financing payables*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	27.153.432	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas imbalan kerja	192.114	259.004	*Employee benefits liability*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**26.463.831**	**73.700.409**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**31.735.459**	**90.978.324**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - Rp1.000.000 per saham			*Share capital - Rp1,000,000 per share*
Modal dasar - 102.855 saham			*Authorized - 102,855 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016	9.397.004	9.397.004	*Issued and fully paid - 102,855 shares as of December 31, 2016*

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
Tambahan modal disetor - neto	255.003	(3.313.347)	*Additional paid-in capital - net*
Proforma ekuitas dari transaksi	-		*Proforma equity arising from*
restrukturisasi entitas sepengendali	-	35.883.306	*restructuring transactions of entities under common control*
Saldo laba	(958.320)	34.850.537	*Retained earnings*
Selisih kurs karena penjabaran Laporan keuangan	(1.453.788)	5.153.939	*Exchange differences due to translation of financial statement*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	7.239.899	81.971.439	*Total equity attributable to owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	2.864.330	18.251.300	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS	**10.104.229**	**100.222.739**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**41.839.688**	**191.201.063**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ *Year ended December 31, 2016*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
PENDAPATAN	6.112.535	26.410.537	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	1.762.334	6.005.200	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO	**4.350.201**	**20.405.337**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	559.087	896.143	***OPERATING EXPENSES***
LABA USAHA	**3.791.114**	**19.509.194**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Klaim asuransi	-	737.728	*Insurance claims*
Beban bunga	-	(6.075.143)	*Interest expense*
Rugi selisih kurs - neto	-	329.043	*Foreign exchange loss - net*
Beban lain-lain - neto	(1.395.604)	(32.628)	*Other expenses - net*
BEBAN LAIN-LAIN-NETO	**(1.395.604)**	**(5.041.000)**	***OTHER EXPENSES-NET***

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ *Year ended December 31, 2016*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**2.395.510**	**14.468.194**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Tangguhan	360.462	2.340.175	*Deferred*
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**2.035.048**	**12.128.019**	***INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**(4.733.104)**	***PROFORMA INCOME ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	**2.035.048**	**7.394.915**	***TOTAL INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):***
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi			*Item that will not be reclassified to profit or loss*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(25.758)	(37.077)	*- Remeasurement of employee benefits liability*
- Beban pajak penghasilan terkait	6.439	9.269	*- Related income tax expense*
Sub-total	(19.319)	(27.808)	*Sub-total*
Item yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:			*Item that will be reclassified to profit or loss:*
- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	187.161	(2.024.173)	*- Gain (loss) on translation of financial statement*

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ *Year ended December 31, 2016*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
PENGHASILAN (RUGI) RUGI KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	**167.842**	**(2.051.981)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENYESUAIAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGANDALI	**-**	**830.976**	***PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETE LAH PAJAK	**167.842**	**(1.221.005)**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.202.890**	**6.173.910**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	1.450.403	5.289.633	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non pengendali	584.645	2.105.282	*Non-controlling interests*
TOTAL	**2.035.048**	**7.394.915**	***TOTAL***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	1.569.553	4.413.962	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non pengendali	633.337	1.759.948	*Non-controlling interests*
TOTAL	**2.202.890**	**6.173.910**	***TOTAL***

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	1 Januari 2016/ *January 1, 2016*/ 31 Desember 2015/ *December 31, 2015*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	298.082	750.520	*Cash on hand and in banks*
Piutang lain-lain -			*Other receivables -*
Pihak berelasi	710.813	9.218	*Related parties*
Pihak ketiga	417.985	933.578	*Third parties*
Uang muka	114.910	-	*Advances*
Beban dibayar dimuka	5.971	13.534	*Prepaid expenses*
TOTAL ASET LANCAR	**1.547.761**	**1.706.850**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Aset keuangan dari konsesi jasa yang belum ditagihkan - tidak lancar	-	168.239.886	*Unbilled financial asset from service concession project - non-current*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$83.096 pada tanggal 31 Desember 2015	35.664.427	66.425	*Fixed Assets - net of accumulated depreciation of US$83,096 as of December 31, 2015*
Aset pajak tangguhan	22.023	22.023	*Deferred tax asset*
Aset tidak lancar lain-lain	413.971	632.153	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**36.100.421**	**168.960.487**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**37.648.182**	**170.667.337**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha -			*Trade payables -*
Pihak ketiga	-	5.468.435	*Third parties*
Utang lain-lain -			*Other payables -*
Pihak berelasi	3.036.924	3.518.226	*Related parties*
Pihak ketiga	2.828.047	-	*Third parties*
Liabilitas yang masih harus dibayar	613	53.102	*Accrued liabilities*
Utang pajak	2.322	5.854	*Taxes payable*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			*Current maturities of long-term borrowings:*
Utang bank	-	2.742.185	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	-	264.589	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	-	12.622	*Consumer financing payables*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**5.867.906**	**12.065.013**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***

30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

30. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	1 Januari 2016/ *January 1, 2016*/ 31 Desember 2015/ *December 31, 2015*		
	Sebelum Penyajian Kembali/ *As Previously Reported*	**Setelah Penyajian Kembali/ *As Restated***	
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term borrowings - net of current maturities:*
Utang bank	23.756.704	31.888.024	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	-	12.216.923	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	-	15.111	*Consumer financing payables*
Liabilitas pajak tangguhan - neto		24.190.425	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas imbalan kerja	129.866	162.932	*Employee benefits liability*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**23.886.570**	**68.473.415**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**29.754.476**	**80.538.428**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - Rp1.000.000 per saham			*Share capital - Rp1,000,000 per share*
Modal dasar - 57.863 saham			*Authorized - 57,863 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 57.863 saham pada tanggal 31 Desember 2015	5.780.283	5.780.283	*Issued and fully paid - 57,863 shares as of December 31, 2015*
Tambahan modal disetor - neto	247.356	(3.320.994)	*Additional paid-in capital - net*
Uang muka penerbitan saham	3.616.791	3.616.791	*Advances for share capital subscription*
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	31.971.026	*Proforma equity from restructuring transactions of entities under common control*
Saldo laba	(2.392.428)	29.577.198	*Retained earnings*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.589.233)	6.013.316	*Exchange differences due to translation of financial statements*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5.662.769	73.637.620	*Total equity attributable to owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	2.230.937	16.491.289	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS	**7.893.706**	**90.128.909**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**37.648.182**	**170.667.337**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 50 tanggal 13 Mei 2019, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

a. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal;
b. Mengubah status Perusahaan yang semula Perusahaan Terbatas Tertutup menjadi Perusahaan Terbatas Terbuka;
c. Menyetujui perubahan nama Perusahaan dari PT Kencana Energi Lestari menjadi PT Kencana Energi Lestari Tbk;
d. Mengubah anggaran dasar Perusahaan; dan
e. Melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perusahaan maksimal sejumlah 40% dari modal saham Perusahaan dengan nominal nilai Rp100 per lembar saham.

Pendirian dan Akuisisi Saham PT Sumber Tirta Energi

PT Sumber Tirta Energi didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan Akta Notaris Rianto, S.H., No. 2. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013070.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 8 April 2019, pemegang saham PT Sumber Tirta Energi (STE) menyetujui Perusahaan untuk mengambil alih 4.258 saham STE dari PT Asian Energy Hydro Power Pte Ltd. (AEHP) dan PT Paramata Indah Lestari (PIL) masing-masing sebanyak 3.917 dan 314 lembar saham, dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp3.917.000.000 dan Rp314.000.000.

31. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

The Company

Initial Public Offering

Based on Notarial Deed No. 50 of Yulia, S.H., dated May 13, 2019, the Company's shareholders agreed to, among others:

a. Approve the Company's plan to conduct public offers through the capital market;
b. Change the Company's status which originally a Private Limited Company into a Public Limited Company;
c. Approved the change of name of the Company from PT Kencana Energi Lestari to PT Kencana Energi Lestari Tbk;
d. Change the Articles of Association of the Company; and
e. Execute Initial Public Offering of the Company's shares, with maximum total of 40% share capital of the Company, with nominal value of Rp100 per share.

Establishment and Acquistion of Shares of PT Sumber Tirta Energi

PT Sumber Tirta Energi was established in the Republic of Indonesia on March 8, 2019 based on Notarial Deed No. 2 of Rianto, S.H. The Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0013070.AH.01.01.Tahun 2019 dated March 11, 2019.

Based on Circular Resolution of Shareholders dated April 8, 2019, PT Sumber Tirta Energi (STE) shareholders agreed that the Company acquire 4,258 of STE's shares from PT Asian Energy Hydro Power Pte Ltd. (AEHP) and PT Paramata Indah Lestari (PIL) totaling to 3,917 and 314 shares, respectively, with transfer price of Rp3,917,000,000 and Rp314,000,000, respectively.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pembelian Saham Tambahan di PT Nagata Dinamika Hidro Madong (NDHM)

Pada tanggal 10 April 2019, Perusahaan melalui anak perusahaan, STE, mengakuisisi 24,5% kepemilikan saham di PT Nagata Dinamika Hidro Madong (NDHM). Jumlah yang dibayarkan untuk pembelian tersebut adalah Rp3.916.489.000 untuk kepemilikan saham sebanyak 3.916.489 lembar saham. Pengalihan saham ini telah diaktakan dengan Akta Notaris Indra Gunawan, S.H., M.Kn dengan nomor legalisasi 397/Leg/Not-IG/IV/2019 tanggal 10 April 2019.

31. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

Purchase of Additional Interest in PT Nagata Dinamika Hidro Madong (NDHM)

On April 10, 2019, the Company through its subsidiary, STE, acquired 24.5% shares of PT Nagata Dinamika Hidro Madong (NDHM). The total purchase price consideration paid for this acquisition was Rp3,916,489,000 equivalent to 3,916,489 shares. The share transfer has been notarized by Notarial Deed of Indra Gunawan S.H., M.Kn with legalization number 397/Leg/Not-IG/IV/2019 dated April 10, 2019.

32. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Table di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

32. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari/ *January 1,* 2019	Penerimaan/ *Receipts*	*Payment/* Pembayaran	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Biaya amortisasi/ *Amortization expense*	Novasi/ *Novation*	Biaya bunga yang belum tertagih/ *Interest* expense *on account*	Pendapatan bunga yang belum tertagih/ *Interest income on account*	Penghapusan piutang lain-lain/ *Write-off of other receivables*	Membeli (peningkatan) modal saham non-pengendali/ *Purchase of (increase in) share capital of non-controlling interest*	Lain-lain/ *Others*	31 Maret/ *March 31,* 2019	
Utang bank	43.705.013	539.661	(1.030.000)	-	44.551	-	-	-	-	-	-	43.259.225	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	19.371.953	318.891	-	-	(29.493)	-	-	-	-	-	-	19.661.351	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	226.447	-	(60.210)	2.438	-	-	-	-	-	-	-	168.675	*Consumer financing payables*
Utang lain-lain Pihak berelasi	7.248.453	1.368.296	(1.970.943)	119.458	-	(105.849)	10.547	(22.484)	-	-	(66.224)	6.581.254	*Other payables Related parties*
Piutang lain-lain Pihak berelasi	(126.223)	-	(105.849)	41.925	-	105.849	-	(1.679)	705	(9.162)	-	(94.434)	*Other receivables Related parties*
Total	**70.425.643**	**2.226.848**	**(3.167.002)**	**163.821**	**15.058**	**-**	**10.547**	**(24.163)**	**705**	**(9.162)**	**(66.224)**	**69.576.071**	***Total***

	1 Januari/ *January 1,* 2018	Penerimaan/ *Receipts*	*Payment/* Pembayaran	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Biaya amortisasi/ *Amortization expense*	Novasi/ *Novation*	Biaya bunga yang belum tertagih/ *Interest* expense *on account*	Pendapatan bunga yang belum tertagih/ *Interest income on account*	Penghapusan piutang lain-lain/ *Write-off of other receivables*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Utang bank	41.022.307	5.772.080	(3.400.000)	-	310.626	-	-	-	-	-	-	43.705.013	*Bank loans*
Utang lembaga keuangan	15.951.857	3.466.292	-	-	(46.196)	-	-	-	-	-	-	19.371.953	*Financial institution loan*
Utang pembiayaan konsumen	512.496	-	(253.000)	(33.049)	-	-	-	-	-	-	-	226.447	*Consumer financing payables*
Utang lain-lain pihak berelasi	6.843.799	9.025.690	(5.974.015)	(805.045)	-	(1.348.393)	238.676	(162.791)	-	(570.253)	785	7.248.453	*Other payables related parties*
Piutang lain-lain Pihak berelasi	(244.326)	194.779	(2.561.451)	361.815	-	1.348.393	-	(882)	197.022	570.253	8.174	(126.223)	*Other receivables Related parties*
Total	**64.086.133**	**18.458.841**	**(12.188.466)**	**(476.279)**	**264.430**	**-**	**238.676**	**(163.673)**	**197.022**	**-**	**8.959**	**70.425.643**	***Total***

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. KNMT&R-00689/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. KNMT&R-00795/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Halaman 1 dan Catatan 9 dan 10, mengenai reklasifikasi beban konstruksi ditangguhkan;
2. Halaman 1 dan Catatan 15, tentang penerapan Pajak Dibayar Dimuka Pasal 22 yang dikreditkan terhadap Utang Pajak Penghasilan Pasal 29;
3. Catatan 1b, sehubungan dengan tambahan pengungkapan komposisi manajemen kunci Perusahaan;
4. Halaman 4, mengenai penyajian biaya amortisasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian;
5. Catatan 2g, sehubungan dengan perubahan pengungkapan kebijakan akuntansi atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi;
6. Catatan 3, sehubungan dengan tambahan pengungkapan atas pertimbangan manajemen terkait dengan perjanjian konsesi jasa;
7. Catatan 4, sehubungan dengan tambahan pengungkapan atas kombinasi bisnis NDHM;
8. Catatan 14, tentang pengungkapan tambahan tentang *waiver* yang dikeluarkan oleh Mandiri;
9. Catatan 17, sehubungan dengan tambahan pengungkapan atas saldo laba;

33. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company issued its consolidated financial statements for the three-month period ended March 31, 2019 (with comparative figures for the three-month period ended March 31, 2018) and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016.. The consolidated financial statements for the three-month period ended March 31, 2019 (with comparative figures for the three-month period ended March 31, 2018) and years ended December 31, 2018 and 2017 were audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. KNMT&R-00689/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/V/2019 dated May 23, 2019 which was reissued with independent auditors' report No. KNMT&R-00795/2.1051/AU.1/10/0008-3/1/VI/2019 dated June 26, 2019. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the consolidated financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. *Page 1 and Notes 9 and 10, regarding the reclassification of deferred construction costs;*
2. *Page 1 and Note 15, regarding the application of the creditable Prepaid Tax Article 22 against Income Tax Payable Article 29;*
3. *Note 1b, regarding additional disclosure on the Company's key management composition;*
4. *Page 4, regarding the presentation of the amortization expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income;*
5. *Note 2g, regarding the revised disclosure for accounting policies on transactions with related parties;*
6. *Note 3, regarding additional disclosure relating to judgment made by the management in service concession arrangement;*
7. *Note 4, regarding additional disclosure relating to business combination with NDHM;*
8. *Note 14, regarding additional disclosure on the waiver issued by Mandiri;*
9. *Note 17, regarding additional disclosure on retained earnings;*

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

10. Catatan 23, sehubungan dengan perubahan pengungkapan untuk memperjelas sifat transaksi berelasi dan bagian Grup yang memiliki transaksi sewa dengan pihak berelasi;
11. Catatan 24c, sehubungan dengan perubahan tanggal kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan dalam analisa aset dan liabilitas dalam mata uang asing, sehubungan dengan perubahan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan;

33. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

10. Note 23, regarding revised disclosure to clarify nature of related party transactions and those part of the Group which has rental transactions with related party;
11. Note 24c, regarding change in the rates of exchange published by Bank Indonesia used in the analysis of assets and liabilities in foreign currencies, related to the changes of date of financial statements authorized for issue;

34. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada entitas anak dicatat dengan metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

34. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows, which the investment in subsidiaries are recorded using cost method.

The separate financial information of the Parent Entity is presented as attachment to these consolidated financial statements.

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures as of December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31* 2018	2017	2016	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	11.818.847	9.183	2.567	10.382	*Cash and cash equivalents*
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	-	-	-	1.159.108	*Other receivables - Related parties*
Beban dibayar dimuka	1.171	4.353	-	-	*Prepaid expenses*
TOTAL ASET LANCAR	**11.820.018**	**13.536**	**2.567**	**1.169.490**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Penyertaan pada entitas anak	55.638.631	21.628.521	21.171.132	7.000.447	*Investment in subsidiaries*
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	4.193.278	72.885	2.293	-	*Other receivables - Related parties*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS$7.703 pada tanggal 31 Maret 2019, AS$4.994 pada tanggal 31 Desember 2018 AS$4.918 pada tanggal 31 Desember 2017, dan AS$4.955 pada tanggal 31 Desember 2016	195.969	656	-	4	*Fixed assets - net of accumulated depreciation of US$7,703 as of March 31, 2019, US$4,994 as of December 31 2018, US$4,918 as of December 31 2017 and US$4,955 as of December 31 2016*
Aset pajak tangguhan	109.560	78.574	37.910	30.676	*Deferred tax asset*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**60.137.438**	**21.780.636**	**21.211.335**	**7.031.127**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**71.957.456**	**21.794.172**	**21.213.902**	**8.200.617**	***TOTAL ASSETS***

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
March 31, 2019 and December 31, 2018 and 2017
(With Comparative Figures as of December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	31 Maret/ *March 31,* 2019	31 Desember/*December 31* 2018	2017	2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak berelasi	2.029.135	-	-	929.904	*Related parties*
Pihak ketiga	4.403.258	-	-	-	*Third parties*
Liabilitas yang masih harus dibayar	184.816	17.091	15.549	-	*Accrued liabilities*
Utang pajak	5.013	3.968	25.942	-	*Taxes payable*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**6.622.222**	**21.059**	**41.491**	**929.904**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak berelasi	795.232	816.005	384.623	-	*Related parties*
Liabilitas imbalan kerja	438.240	314.294	151.638	122.703	*Employee benefits liability*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**1.233.472**	**1.130.299**	**536.261**	**122.703**	***TOTAL NON- CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**7.855.694**	**1.151.358**	**577.752**	**1.052.607**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal Maret 2019 dan 31 Desember 2018 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016					*Share capital - Rp100 per share as of March 31, 2019 and December 31, 2018 and Rp1,000,000 per share as of December 31, 2017 and 2016*
Modal dasar - 11.473.080.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, 1.147.308 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 102.855 saham pada tanggal 31 Desember 2016					*Authorized - 11,473,080,000 shares as of March 31, 2019 and December 31, 2018, 1,147,308 shares as of December 31, 2017 and 102,855 shares as of December 31, 2016*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.933.050.000 saham pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 286.827 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 102.855 saham pada 31 Desember 2016	23.408.996	23.408.996	22.959.260	9.397.004	*Issued and fully paid - 2,933,050,000 shares as of March 31, 2019 and December 31, 2018 286,827 shares as of December 31, 2017 and 102,855 shares as of December 31, 2016*
Tambahan modal disetor	7.647	7.647	7.647	7.647	*Additional paid-in capital*
Saldo laba (Akumulasi kerugian)	42.317.181	(1.141.767)	(698.695)	(666.362)	*Retained earnings (Accumulated losses)*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.632.062)	(1.632.062)	(1.632.062)	(1.590.279)	*Exchange differences due to translation of financial statements*
TOTAL EKUITAS	**64.101.762**	**20.642.814**	**20.636.150**	**7.148.010**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**71.957.456**	**21.794.172**	**21.213.902**	**8.200.617**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Lampiran III

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Attachment III

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	***REVENUE***
BEBAN LANGSUNG	-	-	-	-	-	***DIRECT COSTS***
LABA BRUTO	-	-	-	-	-	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	178.049	47.657	483.678	44.880	30.798	***OPERATING EXPENSES***
RUGI USAHA	**(178.049)**	**(47.657)**	**(483.678)**	**(44.880)**	**(30.798)**	***LOSS FROM OPERATIONS***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Penghasilan dividen	43.342.421	-	-	-	-	*Dividend income*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	373.060	9.049	53.672	5	(19)	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Beban bunga	(12.851)	-	(48.519)	(382.788)	-	*Interest expense*
Penghasilan (beban) lain-lain	1.925	(44)	2.833	394.800	(117)	*Other income (expenses) - net*
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	**43.704.555**	**9.005**	**7.986**	**12.017**	**(136)**	***OTHER INCOME (EXPENSES) - NET***
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	**43.526.506**	**(38.652)**	**(475.692)**	**(32.863)**	**(30.934)**	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT***
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX BENEFIT***
Tangguhan	(5.540)	(10.762)	(41.039)	(5.817)	(5.256)	*Deferred*
TOTAL LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	**43.532.046**	**(27.890)**	**(434.653)**	**(27.046)**	**(25.678)**	***TOTAL INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/ YEAR***
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(97.464)	(2.944)	(11.225)	(7.049)	(11.547)	*- Remeasurement of employee benefits liability*
- Beban pajak terkait	24.366	736	2.806	1.762	2.887	*- Related income tax*
Sub-total	(73.098)	(2.208)	(8.419)	(5.287)	(8.660)	*Sub-total*
Item yang akan direklasifikasi ke laba rugi:						*Item that will be reclassified to profit or loss:*
- Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	-	-	-	(41.783)	187.055	*- Gain (loss) on translation of financial statements*
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain	(73.098)	(2.208)	(8.419)	(47.070)	178.395	*Total other comprehensive income (loss)*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIVE TAHUN BERJALAN	**43.458.948**	**(30.098)**	**(443.072)**	**(74.116)**	**152.717**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR***

Lampiran IV

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Attachment IV

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang muka atas Penerbitan Saham/ *Advances for Share Capital Subscription*	Akumulasi Kerugian/ *Accumulated Losses*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements*	Total/ *Total*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2016	5.780.283	-	3.616.791	(632.024)	(1.777.334)	6.987.716	*Balance as of 1 January 2016*
Peningkatan modal disetor	3.616.721	-	(3.616.791)	-	-	(70)	*Increase in share capital*
Pengampunan pajak	-	7.647	-	-	-	7.647	*Tax amnesty*
Total rugi tahun berjalan	-	-	-	(25.678)	-	(25.678)	*Total loss for the year*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:							*Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	(8.660)	-	(8.660)	*Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Keuntungan penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	187.055	187.055	*Gain on translation of financial statements*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	**9.397.004**	**7.647**	**-**	**(666.362)**	**(1.590.279)**	**7.148.010**	***Balance as of December 31, 2016***
Peningkatan modal disetor	13.562.256	-	-	-	-	13.562.256	*Increase in share capital*
Total rugi tahun berjalan	-	-	-	(27.046)	-	(27.046)	*Total loss for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:							*Other comprehensive loss for the year, net of tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	(5.287)	-	(5.287)	*Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Kerugian penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	(41.783)	(41.783)	*Loss on translation of financial statements*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	**22.959.260**	**7.647**	**-**	**(698.695)**	**(1.632.062)**	**20.636.150**	***Balance as of December 31, 2017***
Total rugi periode berjalan	-	-	-	(27.890)	-	(27.890)	*Total loss for the period*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:							*Other comprehensive loss for the year, net of tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	(2.208)	-	(2.208)	*Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Saldo pada tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)	**22.959.260**	**7.647**	**-**	**(728.793)**	**(1.632.062)**	**20.606.052**	***Balance as of March 31, 2018 (Unaudited)***

Lampiran V

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Attachment V

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Saldo Laba (Akumulasi Kerugian)/ *Retained Earnings (Accumulated Losses)*	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan/ *Exchange Differences due to Translation of Financial Statements*	Total/ *Total*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018	22.959.260	7.647	(698.695)	(1.632.062)	20.636.150	*Balance as of January 1, 2018*
Peningkatan modal disetor	449.736	-	-	-	449.736	*Increase in share capital*
Total rugi tahun berjalan	-	-	(434.653)	-	(434.653)	*Total loss for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:						*Other comprehensive loss for the year, net of tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	(8.419)	-	(8.419)	*Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	**23.408.996**	**7.647**	**(1.141.767)**	**(1.632.062)**	**20.642.814**	***Balance as of December 31, 2018***
Total laba periode berjalan	-	-	43.532.046	-	43.532.046	*Total income for the period*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak:						*Other comprehensive loss for the year, net of tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	(73.098)	-	(73.098)	*Remeasurement of employee benefits liability, net of tax*
Saldo pada tanggal 31 Maret 2019	**23.408.996**	**7.647**	**42.317.181**	**(1.632.062)**	**64.101.762**	***Balance as of March 31, 2019***

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
Three-Month Period Ended March 31, 2019 and Years Ended December 31, 2018 and 2017 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2018 (Unaudited) and Year Ended December 31, 2016)
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	31 Maret/*March 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2019	2018 (Tidak Diaudit/ *Unaudited)*	2018	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(71.477)	(28.988)	(191.957)	(56.738)	(2.931)	*Cash payments to suppliers and others*
Pembayaran kas kepada karyawan	(72.691)	-	(133.105)	-	-	*Cash payments to employees*
Penerimaan pendapatan bunga	569	-	11	27	6	*Cash receipts of interest income*
Pengampunan pajak	-	-	-	-	7.647	*Tax amnesty*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(143.599)	(28.988)	(325.051)	(56.711)	4.722	*Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan dari sebagian kepentingan pengendali pada entitas anak	14.500.000	-	-	-	-	*Proceeds from sale of partial interest in subsidiary*
Perolehan aset tetap	(42.941)	-	(732)	-	-	*Acquisitions of fixed assets*
Penambahan penyertaan pada entitas anak	-	-	(457.389)	(14.170.685)	-	*Additional investment in subsidiaries*
Penerimaan pendapatan bunga	-	-	-	81.238	-	*Receipt of interest income*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	14.457.059	-	(458.121)	(14.089.447)	-	*Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) dari pihak-pihak berelasi - neto	(2.503.796)	28.856	340.052	925.538	3.230	*Receipts (payment) from related parties -*
Hasil setoran modal saham	-	-	449.736	13.562.256	-	*Proceeds from issuance of additional share capital*
Pembayaran beban bunga	-	-	-	(349.451)	-	*Payment of interest expense*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.503.796)	28.856	789.788	14.138.343	3.230	*Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN SETARA KAS - NETO	**11.809.664**	**(132)**	**6.616**	**(7.815)**	**7.952**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	**9.183**	**2.567**	**2.567**	**10.382**	**2.430**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	**11.818.847**	**2.435**	**9.183**	**2.567**	**10.382**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD/YEAR***

PT Kencana Energi Lestari Tbk.

Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park
Jl. Raya Meruya Ilir No.88
Jakarta Barat 11620, Indonesia
Telp. (62-21) 589 00791
Fax. (62-21) 386 7686
Website: www.kencanaenergy.com
E-mail: corporate.secretary@kencanaenergy.com